



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2352 -

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menetapkan sasaran strategis yaitu "Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia" dengan indikator kinerja "Indeks Efektivitas Kinerja PPATK".

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, PPATK telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 1 (satu) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (100%) memiliki capaian melebihi target yaitu lebih dari 100%.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	7,47 indeks	7,74 indeks	103,61 %

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	295.106.419.000	295.381.386.582	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2353 -

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PPATK dalam mencapai target kinerja adalah melalui program/kegiatan diantaranya:

1. PPATK selalu melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berbagi pakai untuk meningkatkan pencapaian kinerja PPATK dan mendukung implementasi SPBE;
2. PPATK mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan PPATK;
3. PPATK senantiasa memperbaiki proses perencanaan kinerja dan anggaran;
4. PPATK mendorong setiap unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kerjanya secara berkala, termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian kinerja sebagai bahan untuk melakukan evaluasi Renstra PPATK Tahun 2020-2024;
5. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja;
6. PPATK melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PPATK 2023 dan 2024 yang disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhan PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi;
7. PPATK menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan *whistleblowing* system dan penanganan benturan kepentingan secara berkala;
8. PPATK meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi transformasi perilaku pidana yang semakin meningkat dan beragam;
9. PPATK meningkatkan kegiatan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai liaison officer FIU yang menangani pertukaran informasi di Egmont Secure Web dan melalui berbagai forum internasional, seperti Financial Intelligence Consultative Group dan analyst exchange atas kasus-kasus kejahatan lintas negara.
10. Rekomendasi strategis sesuai pandangan dan rekomendasi para pakar PESTEL terhadap kinerja PPATK dalam upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT adalah dengan memperhatikan berbagai isu-isu penting yang berpotensi sebagai TPPU dan TPPT di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum dengan prioritas utama pada aspek lingkungan;
11. Memperkuat koordinasi dengan stakeholder PPATK yang meliputi Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), Asosiasi, Pihak Pelapor,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2354 -

Kementerian/Lembaga Lainnya, Aparat Penegak Hukum, dan pihak lainnya.

12. Menyusun kebijakan prioritas kegiatan analisis dan pemeriksaan proaktif maupun *inquiry* berdasarkan NRA, kasus yang menjadi perhatian masyarakat, membahayakan negara, mengakibatkan kerugian besar, berkaitan dengan program prioritas pemerintah, menjadi perhatian pimpinan, dan/atau termasuk dalam upaya mendukung optimalisasi penerimaan negara;
13. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia dalam APG, FICG Project, dan peningkatan kerja sama regional;
14. Pembuatan aplikasi daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
15. Pengembangan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala PPATK, dan Kepala BAPPETEN tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
16. Mendorong eskalasi percepatan penetapan RUU Perampasan Aset;
17. Menyusun Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris mengatur bahwa mekanisme pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
18. PPATK memperoleh dukungan dari para ahli (*expert judgment*), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK dalam penyusunan Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia;
19. Selama proses pelaksanaan survei, Tim Helpdesk PPATK memberikan layanan bantuan selama 24 jam kepada para responden yang menemui kendala ketika mengisi kuesioner Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.

Berikut kendala-kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja PPATK Tahun 2023:

1. Kendala teknis dan kendala yang terkait dengan substansi kuesioner. Atas kendala tersebut, PPATK telah menyediakan tim Helpdesk untuk memberikan layanan bantuan selama 24 jam kepada para responden yang menemui kendala ketika melakukan pengisian kuesioner;
2. Dari sisi PPATK, pemenuhan *inquiry* menjadi masalah yang cukup menantang mengingat jumlah SDM Analisis di PPATK yang terbatas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2355 -

jumlahnya sementara aparat penegak hukum yang harus dilayani mencakup seluruh Indonesia (bersumber dari masukan responden kategori penegak hukum). Belum lagi dari sisi dukungan perlengkapan dukungan teknologi yang harus selalu *up to date* dengan dinamika tindak kejahatan keuangan saat ini dimana para pelaku kejahatan sudah semakin lihai dalam menggunakan teknologi terkini untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh mereka;

3. Rendahnya tindak lanjut Hasil Analisis proaktif oleh aparat penegak hukum menjadi tantangan yang cukup berat dari sisi PPATK. Sebagai *Financial Intelligence Unit*, produk utama dari PPATK adalah Hasil Analisis Proaktif. Disini, PPATK terus berupaya meningkatkan kualitas substansi maupun kecepatan informasi intelijen proaktif ini untuk mendukung penanganan perkara TPPU-TPPT oleh para aparat penegak hukum. Di Antara para penegak hukum yang menerima produk, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai menjadi institusi dengan response rate tertinggi untuk tindak lanjut HA proaktif. Hal ini tidak terlepas dari proses panjang yang dilalui oleh PPATK bersama dengan kedua institusi tersebut untuk membangun sistem yang mampu menjawab kebutuhan dari masing-masing pihak. Saat ini, langkah yang sama sedang ditempuh untuk diimplementasikan kepada institusi penegak hukum lainnya;
4. Kualitas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang masih harus terus ditingkatkan. Kendala ini dirasakan oleh pihak pelapor dimana dampaknya terasa pada kinerja PPATK dalam hal menghasilkan produk informasi intelijen.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2356 -

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 3 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (33,34%) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (33,33%) sesuai target, dan 1 (satu) indikator kinerja (33,33%) dibawah target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi	IK 1 - Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	79,00%	78,15%	98,93%
		IK 2 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,40	4,40	100,00%
		IK 3 - Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,27	85,63	97,01%
Rata-rata Kinerja					98,65%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.969.656.875.000	3.962.351.107.026	99,82%
2	Program Dukungan Manajemen	644.377.658.000	643.495.316.024	99,86%
Jumlah		4.614.034.533.000	4.605.846.423.050	99,82%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2357 -

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA

Adapun upaya yang telah dilakukan BPK untuk mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Berupaya untuk selalu meningkatkan (*continuous improvement*) kualitas rekomendasi BPK, mendorong entitas agar lebih giat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SiPTL, dan pemberdayaan peningkatan peran Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) melalui diklat tentang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara;
2. Mendorong entitas untuk memanfaatkan pendapat dan atau pertimbangan BPK, serta peningkatan kualitas pendapat dan atau pertimbangan BPK;
3. Melakukan perencanaan pemeriksaan terintegrasi, mengembangkan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta melakukan perbaikan dan peningkatan mekanisme koordinasi antar AKN Koordinator, Ditama Renvaja dan satker pemeriksaan yang terlibat;
4. Peningkatan implementasi rencana strategis (Renstra) yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan manajemen risiko BPK; peningkatan kapasitas pengelolaan perubahan, peningkatan kapasitas pengelolaan pengetahuan, dan implementasi *Strategy, Performance, Measurement and Reporting* (SPMR) dalam peningkatan pengelolaan perencanaan strategi organisasi;
5. Mengidentifikasi prosedur pemeriksaan alternatif sesuai dengan standar pemeriksaan;
6. Untuk pengembangan kapasitas SDM di BPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi, BPK telah melaksanakan sertifikasi CSFA, membangun *learning strategic governance*, organisasi pembelajaran, *learning culture*, dan *knowledge sharing* sebagai fondasi *BPK Corporate University* (CorpU);
7. Meningkatkan kapasitas kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, menyusun rancangan peraturan BPK tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pengelola BUMN/BUMD atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara;
8. Ditama Renvaja PKN senantiasa memastikan terlaksananya integrasi yang baik dalam mengkoordinasikan pemberian dukungan kelembagaan (manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan) atas proses perencanaan dan pencapaian kinerja;
9. Menindaklanjuti masukan responden survei sebagai upaya perbaikan terkait penyusunan perangkat lunak;
10. Menyusun Rencana Penyusunan Perangkat Lunak agar perangkat lunak yang dibuat dapat lebih aktual, bermanfaat, dan mudah dipahami oleh pengguna;
11. Melakukan sosialisasi atas perangkat lunak yang lebih intensif;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2358 -

12. Pelaksanaan kegiatan secara daring yaitu untuk kegiatan Forum Pengelola Implementasi Renstra, Perekaman RKP/RKSP, Komunitas Litbang Live (KLL), kegiatan survei maupun pemerolehan data dalam penyusunan perangkat lunak;
13. Pelaksanaan evaluasi LHP bersamaan dengan saat pembahasan LHP sehingga satker dapat segera menyusun tanggapan/action plan dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan;
14. Penerapan strategi dan alokasi sumber daya yang memadai agar antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada saat pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat;
15. Penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/D dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut;
16. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan investigatif yang didukung dengan peningkatan sinergi antara BPK dengan IPH dalam merespons seluruh permintaan pemeriksaan;
17. Menentukan prioritas permintaan pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan signifikansi dampak, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan mandat BPK;
18. Peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan melalui komitmen dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, keakuratan database TLRHP, pemanfaatan aplikasi terkait, pedoman dan/atau panduan yang mendukung pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, penyempurnaan mekanisme pengelolaan laporan hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia kepada lembaga perwakilan, integrasi sistem informasi BPK, dan pengembangan budaya organisasi;
19. Penyusunan manajemen pemeriksaan untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan keselarasan antara rencana pemeriksaan dengan kesimpulan yang dihasilkan;
20. BPK telah menyusun *roadmap* Implementasi Inisiatif Strategis 2.1 Pengembangan dan Pemanfaatan BDA;
21. BPK senantiasa meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan mendorong peran pengendali mutu pada setiap tahapan pemeriksaan;
22. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pencarian dan analisis data;
23. Melakukan FGD dengan AKN dan perwakilan untuk mengetahui permasalahan aktual yang perlu dikaji;
24. Melakukan koordinasi dengan pemilik data untuk mendapatkan data terkini;
25. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mencari data dan literatur yang mendukung dan dibutuhkan untuk menyusun kajian;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2359 -

26. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pengendalian belanja operasional seperti belanja bahan dan perjalanan dinas;
27. Melakukan proses penilaian dan pemantauan atas pembangunan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan BPK, membangun Kerangka Kerja Manajemen Integritas, menyusun Kerangka Kerja Pengawasan Internal, program reviu integritas di lingkungan BPK, dan melakukan sosialisasi mengenai kode etik, gratifikasi, dan *Whistleblowing System* (WBS);
28. Mengevaluasi perangkat lunak gratifikasi, WBS, dan kode etik dalam rangka sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan sistem pencegahan terhadap penyimpangan dan pendeteksian pelanggaran integritas;
29. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal/reviu atas mutu kelembagaan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil *peer review*, pemeriksaan internal reviu pengendalian mutu kelembagaan, pemanfaatan teknologi dan informasi; dan pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi;
30. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, reviu pemerolehan pengendalian mutu pemeriksaan, penelaahan pengendalian mutu pemeriksaan, penilaian LHP berkualitas dalam rangka pemberian penghargaan, dan pemberian pertimbangan aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
31. Melakukan pengawasan internal, baik dari dukungan eksternal Itama maupun dari Internal Itama dalam melakukan tugas pengawasan;
32. Menerapkan JFP penuh di Itama, yang tercakup pada seluruh elemen Peran dan Layanan;
33. Pemanfaatan aplikasi dan file sharing dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
34. Pemanfaatan media daring dalam pelaksanaan kegiatan baik knowledge sharing, pendampingan satker, maupun diklat internal;
35. Pemantauan dalam proses pelaksanaan anggaran;
36. Menyelenggarakan pembelajaran secara jarak jauh baik dengan metode *distance learning*, *e-learning*, *blended learning*, maupun *self-learning*, serta menyediakan bahan, media, dan pola pembelajaran yang mendukung metode-metode pembelajaran jarak jauh maupun yang dapat menjawab kebutuhan pihak eksternal;
37. Melakukan peningkatan kualitas sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kediklatan dan sertifikasi, melakukan pengembangan aplikasi akreditasi, dan pelaksanaan visitasi dalam rangka akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Asesor dari Lembaga Administrasi Negara (LAN);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2360 -

38. Penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama;
39. Pelaksanaan aktivitas-aktivitas manajemen pengetahuan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
40. Melakukan kegiatan perancangan, penyusunan, pengembangan, pembuatan konten, serta finalisasi pelaksanaan kegiatan penjarangan pembelajaran, melakukan riset dan pengembangan media pembelajaran, baik dalam bentuk audio, video, infografis, teks, maupun sketsa pembelajaran;
41. Menginformasikan batas waktu penyampaian KSBA kepada para penyusun KSBA agar KSBA disusun tepat waktu;
42. Perbaikan terus menerus terhadap sistem e-learning yang digunakan;
43. Sosialisasi kepada para pegawai Badiklat PKN mengenai cara penggunaan aplikasi elearning termasuk penggunaan media rapat daring, formulir elektronik, kuis elektronik;
44. Pemanfaatan teknologi informasi;
45. Efisiensi di bidang penggunaan Barang Milik Negara (BMN);
46. Efisiensi di bidang penggunaan anggaran dengan melakukan pengendalian belanja operasional yang mencakup belanja bahan, honorarium, perjalanan dinas, dan konsinyerin dengan menerapkan sistem *paperless* dan rapat daring;
47. Efisiensi di bidang sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan, *workshop* dan sertifikasi secara daring sehingga mengurangi jumlah SDM yang bertugas untuk setiap pelaksanaan diklat;
48. Meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan kerja sama dan komunikasi yang terjalin dengan para pemangku kepentingan;
49. Menyempurnakan aspek-aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi;
50. Memperoleh komitmen penuh dari seluruh pihak pengelola laporan keuangan pada seluruh satker pemegang DIPA;
51. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap kinerja anggaran satker secara triwulanan;
52. Mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan para pegawai kondisi, keadaan atau perasaan senang dan tenteram serta bebas dari segala hal yang menyusahkan terutama dalam aspek-aspek esensial kehidupan yaitu dalam pekerjaan, penghasilan, kesehatan, dan pendidikan.
53. Meningkatkan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan melalui rapat konsultasi, diskusi kelompok terpusat (FGD), analisis berita media massa, analisis aduan, dan kegiatan lainnya;
54. Melakukan standardisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2361 -

55. Menetapkan strategi komunikasi dan mengimplementasikannya melalui kegiatankegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan;
56. Melaksanakan koordinasi yang berkesinambungan dengan seluruh unit kerja BPK baik di lingkungan kantor pusat maupun di kantor perwakilan;
57. Melaksanakan rekomendasi yang termuat dalam Surat KASN Nomor 47/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan BPK antara lain Penggajian, Penghargaan dan Disiplin yaitu memastikan pemberian tunjangan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai sebagai faktor yang utama dan selaras dengan hasil evaluasi jabatan;
58. Melakukan sosialisasi terkait aturan dan persyaratan dalam proses pengangkatan pegawai ke dalam jabatan;
59. Melakukan pemetaan terkait kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan dalam setiap jabatan dan setiap satker;
60. Menyusun pola karier yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai;
61. Melakukan integrasi sistem informasi untuk pengelolaan seluruh sumber daya dan proses bisnis BPK;
62. Melakukan penyelarasan pengembangan TIK di BPK, antara lain menyelaraskan antara arsitektur SPBE dan Satu Data;
63. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) dan peraturan dengan mengacu pada proses bisnis BPK antara lain arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, Grand Design BDA, dan Manajemen data SPBE;
64. Mengembangkan *Digital Enterprises Architecture* BPK; dan Meningkatkan peran aktif dalam pengembangan teknologi informasi pemeriksaan di tingkat internasional;
65. Meningkatkan kualitas penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
66. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun Laporan Keuangan;
67. Meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses analisis laporan keuangan secara berkala;
68. Memutakhirkan perangkat lunak di bidang akuntansi dan pelaporan.
69. Meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran kegiatan yang telah tercantum pada DIPA/POK seluruh satker;
70. Memantau perkembangan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara berkala melalui Aplikasi OM-SPAN, agar dapat segera menentukan langkah-langkah strategis peningkatan aspek kinerja;
71. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran;
72. Meningkatkan kualitas pemantauan anggaran seluruh satker BPK melalui pelaksanaan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2362 -

73. Meningkatkan kualitas layanan klinik kesehatan serta fasilitas kebugaran untuk pegawai pada kantor pusat maupun setiap kantor perwakilan;
74. Mengupayakan layanan pengembangan kompetensi yang lebih baik, dengan meningkatkan administrasi layanan dan pemberian informasi tentang pengembangan kompetensi;
75. Meningkatkan layanan administrasi jabatan fungsional pemeriksa dan pembentukan jabatan fungsional lainnya di BPK;
76. Menyusun pedoman tata kelola jabatan pelaksana, sehingga jenjang jabatan dan kualifikasi pejabat pelaksana lebih jelas;
77. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pelaksanaan anggaran baik tingkat entitas maupun tingkat transaksi yang merupakan bagian penerapan SPI BPK;
78. Melakukan pembatasan belanja untuk aktivitas yang urgensinya rendah seperti rapat di dalam dan luar kantor, perjalanan dinas, dan honorarium tim;
79. Merevisi anggaran apabila terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi, dan prioritas kebutuhan, serta perubahan kebijakan pimpinan; dan
80. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, capaian keluaran, waktu pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya.

Tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai hal tersebut antara lain:

1. Belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan belum optimalnya pemanfaatan SiPTL;
2. Belum maksimalnya satker pemeriksaan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian setoran atas rekomendasi yang bernilai uang;
3. Belum optimalnya pengembangan Inisiatif Strategis (IS) 2.1 – Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data Analysis (BDA), terutama dalam hal pemerolehan data dari entitas sebagai basis data dalam pengelolaan Laboratorium BDA;
4. Belum optimalnya komitmen dan peran aktif satker untuk memantau dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
5. Kurangnya sosialisasi Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK kepada para pemangku kepentingan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2363 -

BADAN PUSAT STATISTIK

Capaian kinerja BPS periode tahun 2023 telah mencapai kinerja lebih dari 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 103,68 persen. Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian realisasi dari 4 (empat) IKU atau 57,14% di atas 100 persen, 1 (satu) IKU atau 14,28% target meraih 100% dan 2 (dua) IKU atau 28,58% di bawah 100 persen. Perbandingan realisasi kinerja IKU BPS dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun tapi masih berada pada capaian di atas 100 persen. Jika dibandingkan dengan target di tahun akhir periode Renstra 2020-2024, sebanyak lima IKU telah mencapai kinerja lebih dari 100 persen dan dua IKU lainnya telah mencapai kinerja lebih dari 97 persen.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	100,00	97,48	97,48
		Persentase publikasi <i>statistic</i> yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	82,00	97,73	99,72
2	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	40,00	54,05	120,00
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan	72,00	78,38	108,86



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2364 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		meta data sektoral dan khusus sesuai standar (%)			
3	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	42,00	51,35	120,00
4	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP	100,00
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	99,00	98,12	100,12

Berikut realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Dukungan	3.190,54	3.113,53	40,24
2	PPIS	4.546,51	4.391,03	56,76
Jumlah		7.737,05	7.504,6	97,00%

BPS telah berupaya dalam mencapai target kinerja tahun 2023. Upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
 - a. BPS telah berupaya mengarah pada integrasi survei yang bertujuan untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis;
 - b. Penguatan koordinasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah khususnya dalam penyusunan publikasi yang menerapkan standar akurasi serta melaksanakan penundaan rilis publikasi untuk publikasi yang datanya belum tersedia;
 - c. Sebagai rencana aksi tindak lanjut kedepannya BPS juga perlu terus meningkatkan koordinasi antara BPS Pusat dan BPS daerah dalam penyusunan publikasi serta memperbaiki kualitas publikasi dengan mempertajam analisis melalui metode data *story telling* sehingga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2365 -

- publikasi tersebut diharapkan dapat memberi *insight* sebagai komitmen BPS dalam penyediaan *decision support*;
- d. Memperkuat koordinasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah terkait penyediaan data yang digunakan untuk penghitungan indikator agar indikator dapat rilis tepat waktu;
 - e. Melakukan modernisasi pengumpulan data statistik dengan cara pemanfaatan sumber data lain seperti data administrasi dan *big data* untuk menjawab tantangan keragaman data;
 - f. Melanjutkan ujicoba *Economy Wide Survey* sebagai bentuk upaya integrasi survey untuk perbaikan proses bisnis statistik dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dihasilkan BPS;
 - g. Melakukan peningkatan kualitas penyediaan data BPS melalui perwajahan baru *website*;
 - h. Menyempurnakan pemberian pelayanan statistik baik secara offline maupun online melalui SILASTIK;
2. Sasaran Strategis: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
 - a. Komitmen dan usaha optimal BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I dan mendorong pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik;
 - b. BPS berhasil mencapai target yang ditetapkan berkat upaya meningkatkan kolaborasi dengan Penanggung Jawab Kegiatan (*subject matter*) dalam rangka menjalankan fungsi BPS sebagai pembina data statistik yakni dengan melakukan pembinaan statistik sektoral secara intensif, baik dalam pertemuan luring maupun daring dengan K/L/D/I;
 - c. Membangun perencanaan anggaran yang optimal dan kolaborasi antar unit kerja BPS pada proses pembinaan sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - d. Melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I;
 - e. Meningkatkan pemahaman ke K/L/D/I terkait proses pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik;
 - f. Melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada K/L/D/I terkait pengajuan metadata statistik secara masif.
 3. Sasaran Strategis: Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I
 - a. Menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral secara intensif;
 - b. Meningkatkan kolaborasi dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan kegiatan statistik;
 - c. Memberikan asistensi kepada K/L/D/I yang membutuhkan pemahaman terkait penyelenggaraan kegiatan statistik.
 4. Sasaran Strategis: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan
 - a. Optimalisasi teknologi informasi, perubahan tampilan ruangan yang fresh dan menarik;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2366 -

b. Peningkatan fitur layanan dihadirkan pada unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST);

Dalam pencapaiannya, BPS juga menghadapi beberapa hambatan, diantaranya:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
 - a. Adanya *automatic adjustment* sehingga beberapa kegiatan strategis BPS tidak dapat dilaksanakan antara lain kegiatan prioritas nasional Metropolitan Statistical Area, Survei Ekonomi Pertanian dan survey rutin lainnya seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2023, Pendataan Potensi Desa, dst.
 - b. Terbatasnya data yang tersedia untuk penghitungan indikator di level BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga batas waktu rilis indikator;
 - c. Tantangan keragaman data khususnya dari sisi kelengkapan dan kemutakhiran data;
 - d. Adanya ketidaksesuaian data yang tersedia dengan harapan pengguna data;
 - e. Adanya *automatic adjustment* sehingga beberapa kegiatan strategis BPS tidak dapat dilaksanakan.
2. Sasaran Strategis: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
 - a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan K/L/D/I terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS;
 - b. K/L/D/I belum semua mengetahui manfaat dari metadata, sehingga minimnya pengajuan metadata di Indonesia Data Hub (INDAH)
 - c. Masih kurang efektifnya koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan metadata statistik di K/L/D/I.
3. Sasaran Strategis: Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I
 - a. Terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektoral yang memberi ruang gerak terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. Masih terdapat K/L/D/I yang tidak mengikuti penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS).
4. Sasaran Strategis: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan
 - a. Penanggung jawab kegiatan belum memahami dengan baik terkait tata kelola pelatihan survey dan kegiatan statistik;
 - b. Keterbatasan mitra statistik yang berkualitas di daerah;
 - c. Terdapat ketidaksesuaian pencatatan pada satker; Masih ditemukan kesalahan dalam pencatatan dan kurang mempersiapkan dokumen sumber, akibat dari proses penyesuaian dengan sistem aplikasi baru yakni SAKTI dan MonSAKTI.
 - d. Pada saat proses renovasi ruangan PST seluruh layanan secara *offline* di PST BPS RI ditiadakan. Hal ini secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna data.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2367 -

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 20 (dua puluh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja (50%) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (5%) sesuai target, dan 9 (sembilan) indikator kinerja (45%) dibawah target. Rerata capaian kinerja BPKP tahun 2023 adalah 287,92%. Capaian kinerja tersebut didukung oleh penggunaan dana sebesar Rp1.926.555.116.562,00 atau 98,11% dari anggaran Rp1.963.765.328.000,00 dan sumber daya manusia sebanyak 602.743 OH atau 96,80% dari rencana 622.686 OH.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang terealisasi	Rp 1.246.313,00 juta	Rp 29.629.615,8 9 juta	2.377,3 8
		Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien	Rp 8.342.820,00 juta	Rp 15.561.277,8 5 juta	186,52
		Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp 11.238.889,0 0 juta	Rp 21.895.393,4 3 juta	194,82
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah PP yang Tercapai Sesuai Target	18	15	83,33
		Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target	77	55	71,43
		Jumlah PPS yang Tercapai Sesuai Target	33	29	87,88
		Jumlah PSN yang Tercapai Sesuai Target	37	130	351,35
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan	Jumlah badan usaha dengan akuntabilitas	30	74	246,67



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2368 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	atas Akuntabilitas Badan Usaha	badan usaha yang baik			
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	9	49	544,44
		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	118	46	38,98
		Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	52	15	28,85
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	81,99	72,87	88,88
		Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP >= Level 3	83,87	62,23	82,54
		Persentase K/L dengan MRI >= Level 3	66,97	60,98	91,06
		Persentase Provinsi dengan MRI >= Level 3	40,00	58,82	147,05
		Persentase Kabupaten/Kota dengan MRI >= Level 3	25,00	23,23	92,92
		Persentase BU dengan MRI >= 3	29,33	33,87	115,48



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2369 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel, dan Sehat	IACM BPKP	4	4	100,00
		Indeks Reformasi Birokrasi	83	87,22	105,08
		Indeks Kesehatan BPKP	70	78,41	112,01

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pembinaan Ketahanan Nasional	49,156,875,000	49,051,301,035	99.79
2.	Terwujudnya Insan LPSK yang profesional dan berintegritas	135,510,521,000	135,032,299,584	99.65
Jumlah		184,667,396,000	184,083,600,619	99.68

BPKP telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai kinerja tahun 2023 serta juga ditemukan kendala dalam pencapaiannya, dimana atas kendala tersebut telah disusun rencana tindak untuk mengatasinya, uraian atas upaya, kendala dan rencana tindak atas masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

- Upaya-upaya:
 - a. Sinergi yang dilakukan secara masif antara BPKP dengan K/L Mitra terkait dalam melakukan kegiatan pengawasan seperti reviu tagihan pihak ketiga, klaim, audit penyesuaian harga, dan *cost recovery*;
 - b. BPKP berkolaborasi secara intens dengan Kementerian ESDM dalam kegiatan pemeriksaan PNBPN Sektor Pertambangan;
 - c. BPKP bersinergi dengan Pemerintah Daerah melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - d. BPKP juga memberikan fasilitasi bimbingan teknis kepada Pemda dalam penyusunan potensi PAD dan kegiatan pemeriksaan lainnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2370 -

- e. Realisasi nilai koreksi berasal dari hasil audit penyesuaian harga (eskalasi) sebesar Rp838.801.978.580,44 diperoleh melalui 115 kegiatan audit penyesuaian harga dan 11 kegiatan audit tujuan tertentu penanganan COVID-19; dan 4 kegiatan pengawasan lainnya;
- f. Realisasi nilai koreksi dari hasil audit klaim sebesar Rp320.993.276.953,41 berasal dari 18 kegiatan audit klaim atas pekerjaan konstruksi dan perubahan kontrak;
- g. Realisasi nilai koreksi *cost recovery* senilai Rp5.357.287.022.874,83 berasal dari 22 kegiatan Pemeriksaan Bersama dalam satu tim dengan SKK Migas dan KPP Migas terhadap pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas Kontraktor; dan 13 kegiatan reviu atas tagihan biaya;
- h. Realisasi nilai koreksi dari hasil verifikasi tagihan sebesar Rp324.614.331.780,06 berasal dari 24 kegiatan audit tujuan tertentu atas tagihan pengadaan perawatan pasien COVID-19 dan 6 kegiatan audit pembayaran insentif tenaga Kesehatan; dan 38 kegiatan pengawasan lainnya;
- i. Realisasi nilai penghematan keuangan negara/daerah sebesar Rp8.719.581.237.540,58 berasal dari 5 kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa; 12 kegiatan evaluasi pengelolaan dana BOS tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota; 62 kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- j. Peran aktif auditan dalam menggunakan hasil pengawasan BPKP untuk mengambil keputusan penyesuaian harga dan menyelesaikan klaim juga menunjukkan besarnya kepercayaan yang diberikan K/L Mitra kepada BPKP;
- k. Nilai penyelamatan keuangan negara dari hasil audit investigatif seluruhnya berjumlah Rp200.452.288.911,95, yang diperoleh melalui 26 kegiatan pengawasan;
- l. Nilai penyelamatan keuangan negara dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) sebesar Rp21.298.991.961.734,60 yang diperoleh melalui 225 kegiatan pengawasan tindak pidana korupsi;
- m. Nilai penyelamatan keuangan negara dari hasil audit non-investigatif sebesar Rp395.949.176.354,18 yang diperoleh melalui 206 kegiatan audit dan verifikasi atas laporan keuangan proyek yang didanai oleh pinjaman dan bantuan luar negeri serta audit tujuan tertentu atas proyek yang dilakukan oleh K/L Mitra;
- n. Pengawasan atas Bantuan Operasional Sekolah;
- o. Pengawasan atas Permasalahan dan Hambatan Penanganan COVID-19;
- p. Pengawasan atas Penanggulangan Hama dan Penyakit;
- q. Pengawasan atas Tata Kelola Industri Tambang;
- r. Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan;
- s. Pengawasan atas Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- t. Pengawasan atas Infrastruktur Jalan Tol;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2371 -

- u. Pengawasan atas Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional;
- v. Pengawasan atas Keselarasan Kegiatan *Food Estate* dengan Kegiatan Dukungan (irigasi, waduk, bendungan, embung, sumur/pompa bor, jalan, saprodi, alsintan, dst.);
- w. Pengawasan atas Efektivitas Dana Transfer Umum;
- x. Pengawasan atas Akuntabilitas Pembayaran Tunggalan Klaim RS dan Insentif Tenaga Kesehatan;
- y. Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Kereta;
- z. Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan;
- aa. Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat;
- bb. Pengawasan atas Akuntabilitas Dana Siap Pakai (DSP) dalam rangka Penanggulangan Bencana;
- cc. Pengawasan atas Optimalisasi Pembiayaan Inovatif (Pinjaman Luar Negeri, KPBU, SWF, SBN dan SBSN);
- dd. Pengawasan atas Infrastruktur Energi (Produksi dan Distribusi);
- ee. Pengawasan atas Efektivitas Dana Transfer Umum;
- ff. Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Negara (Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta PNBP);
- gg. Pengawasan atas Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat);
- hh. Pengawasan atas Infrastruktur SPAM
 - Rencana Tindak Lanjut:
 - a. Mengingat capaian kinerja tahun 2023 sudah melebihi target tahun 2024 maka diperlukan penyesuaian target tahun 2024 dengan mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan strategis lainnya.

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Pada tahun 2023, aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang telah dilakukan merupakan pengawasan atas beberapa agenda prioritas pengawasan tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

- a. Pengawasan Ketahanan Energi
- b. Pengawasan Ketahanan Pangan
- c. Pengawasan Pembangunan Ekonomi atas Pemberdayaan dan Fasilitas UMKM
- d. Pengawasan Pembangunan Ekonomi atas Pariwisata
- e. Pengawasan Pembangunan Sumber Daya Manusia atas Pendidikan
- f. Pengawasan atas Bauran Kesejahteraan Sosial
- g. Pengawasan Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
- h. Pengawasan atas Peningkatan Arus Masuk Investasi dan Penguatan Industri Dalam Negeri
- i. Pengawasan atas P3DN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2372 -

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah pengawasan atas beberapa agenda prioritas pengawasan antara lain:

- a. Akses Terhadap Energi: Infrastruktur Energi, Produksi, Distribusi dan Pemerataan Energi
- b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Akuntabilitas Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rangka Penanggulangan Bencana
- d. Peningkatan Kualitas dalam Sektor Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Pemajuan Kebudayaan, serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
- e. Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet, dan Komunikasi:
- f. Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Mobilitas (PSN & Non PSN)
- g. Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan
- h. Program Perlindungan Sosial
- i. Kebijakan Ekspor/Impor Pangan
- j. Kebijakan Stabilisasi Harga
- k. Penanganan Pasca Panen
- l. *Supply Chain* Komoditas Pangan
- m. Pembangunan dan Tata Kelola IKN
- n. Peningkatan Arus Masuk Investasi dan Penguatan Industri Dalam Negeri
- o. P3DN (Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)
- p. Penanggulangan Hama dan Penyakit
- q. Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan
- r. Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional
- s. Peningkatan Produksi Pakan Ternak
- t. Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional
- u. Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul
- v. Tata Kelola Pupuk Nasional
- w. Resiliensi Cadangan Pangan Nasional
- x. Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- y. Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat
- z. Pengawasan Penanggulangan Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Gagal Panen
- aa. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM

Aktivitas pengawasan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target sebagai berikut:

- a. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
- b. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
- c. Pengelolaan Terpadu UMKM



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2373 -

- d. Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang
- e. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan
- f. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- g. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- h. Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)
- i. Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi
- j. Pembangunan Infrastruktur Kereta
- k. Program Pengelolaan Limbah B3
- l. Percepatan Penurunan Stunting
- m. Bauran Program Kesejahteraan Sosial
- n. Sistem Kesehatan Nasional
- o. *Food Estate*
- p. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan

Pada tahun 2023, pengawasan PSN yang telah dilaksanakan BPKP meliputi:

- a. Reviu Kesiapan Pelaksanaan/Readiness Criteria;
- b. Reviu *Cost Overrun Project*;
- c. Reviu Tata Kelola PSN atas 13 Aspek Tata Kelola;
- d. Audit Pembayaran Termin;
- e. Reviu Adendum Pekerjaan Penambahan Anggaran/Item Pekerjaan.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah pengawasan atas beberapa agenda prioritas pengawasan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan Bendungan dan Irigasi
- b. Infrastruktur Jalan Tol
- c. Sektor Kawasan Industri
- d. Pembangunan Pelabuhan
- e. Sektor Kereta
- f. Risiko pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

- Kendala Pencapaian kinerja:

- a. Banyak data yang masih belum terkumpul pada KL penanggung jawab Program/Kegiatan/Proyek Prioritas/Proyek Strategis Nasional
- b. Kendala pelaksanaan di lapangan mulai dari pembebasan lahan, ketersediaan SDM saat pandemi, hingga kendala lain yang tidak terduga seperti adanya kecelakaan kerja

Walaupun target PSN telah sesuai dengan harapan BPKP, masih terdapat banyak hambatan pelaksanaan PSN yang harus diselesaikan. Berdasarkan hasil



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2374 -

pengawasan BPKP, permasalahan yang banyak dihadapi dalam pelaksanaan dan tata kelola PSN adalah sebagai berikut.

- a. Permasalahan dominan dalam kesiapan proyek, mulai dari dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen perencanaan tata ruang, dan kurangnya koordinasi antar stakeholders;
- b. Permasalahan dominan dalam pelaksanaan konstruksi meliputi permasalahan pada pemanfaatan penyediaan lahan, pendanaan, perizinan, pemenuhan TKDN, tata ruang, dan penyiapan proyek;
- c. Permasalahan pemanfaatan penyediaan lahan, pendanaan, perizinan, pemenuhan TKDN, tata ruang, dan penyiapan proyek;
- d. Permasalahan pendanaan yang terjadi karena kurangnya komitmen Pemda, di samping belum jelasnya skema pembiayaan proyek.

- Rencana Tindak Lanjut:

Perbaikan yang komprehensif mulai dari percepatan proses penerbitan izin operasi dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis; meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi; mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan PSN; memperkuat peran APIP K/L; serta memperbaiki perencanaan pengadaan lahan proyek sebelum diusulkan menjadi PSN.

3. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

Pengawasan yang terkait agenda prioritas pengawasan 2023 yang dilaksanakan pada badan usaha antara lain:

- a. BLU/BLUD (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)
 - b. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - c. Pembangunan Jalur Kereta Api
 - d. Penilaian ICORPAX
 - e. Asesmen Penerapan GCG
- Rencana tindak lanjut BPKP dalam mempertahankan kinerja dilakukan antara lain:
- a. Meningkatkan koordinasi Unit Kerja Direktorat di Pusat dengan Unit Kerja Perwakilan;
 - b. Memperoleh dan menggunakan data sekunder, berupa Laporan Keuangan Audited; Laporan Keberlanjutan; Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL); Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance (GCG); Laporan Manajemen Risiko; Laporan Sistem Pengendalian Intern; Laporan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern; dan Laporan Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN);
 - c. Menyelenggarakan diklat, coaching clinic, dan PPM secara reguler;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2375 -

- d. Mapping penugasan auditor; 5) Meningkatkan koordinasi antara Bidang Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan dan Koordinasi dengan Direktorat yang melakukan fungsi collection Laporan Tahunan BUMN;
- e. Membangun dan meningkatkan komunikasi konstruktif dengan SPI dan Manajemen BUMN;
- f. Melakukan asesmen lebih dari jumlah BUMN ditargetkan mencapai kinerja;
- g. Melakukan monitoring Laporan Terpublikasi (Laporan Keuangan Audited, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dll.) pada website resmi BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan institusi resmi yang reliable;
- h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara koordinator pengukuran ICORPAX dengan Unit Kerja Pelaksana Penilaian ICORPAX; dan
- i. Monitoring rutin atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Penilaian ICORPAX dari unit kerja (setiap minggu).

4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pelaksanaan kegiatan peningkatan IEPK pada K/L/P/BU oleh BPKP menghasilkan Area of Improvement (AoI), antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan dan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi;
- b. Peningkatan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah;
- c. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal;
- d. Penilaian risiko korupsi;
- e. Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan dan terlibat dalam kegiatan edukatif, serta upaya pengelolaan risiko korupsi.

Realisasi jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2023 ini merupakan 29,30% dari target akhir tahun Renstra 2024 yang sebesar 157 pemda. Sedangkan capaian berdasarkan target tahun 2023 adalah sebesar 38,98%. Penyebab rendahnya capaian disebabkan oleh sejumlah faktor internal dan eksternal, antara lain sebagai berikut.

- a. Permasalahan Internal
 - 1) Kegiatan peningkatan IEPK pada Pemda dilaksanakan tidak sesuai dengan panduan kegiatan peningkatan IEPK;
 - 2) Pemahaman tim pembinaan dan penilaian IEPK masih beragam
 - 3) Penilaian masih berfokus pada pemberian skor dan terkesan document based;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2376 -

- 4) Koordinasi antar kedeputian, antar bidang di perwakilan, dan antara kedeputian dengan bidang di perwakilan yang terkait dengan pembinaan IEPK belum optimal.
- b. Permasalahan Eksternal
- 1) Kurangnya kepedulian dari mitra untuk melakukan pencegahan korupsi dan belum memahami manfaat IEPK;
 - 2) Kurangnya pemahaman mengenai substansi pemenuhan komponen parameter IEPK;
 - 3) Perlunya peningkatan pemahaman Pemda untuk melakukan penilaian mandiri IEPK dalam kerangka SPIP Terintegrasi, dalam konteks perbaikan internal, bukan hanya untuk meningkatkan skor.
 - 4) Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan risiko kecurangan terutama dalam pemetaan, analisa, dan penetapan rencana tindak pengendalian risiko kecurangan mengakibatkan manajemen belum dapat mengidentifikasi secara memadai risiko kecurangan yang harus dikelola.

Untuk meningkatkan capaian indikator Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik pada tahun 2024, direncanakan strategi peningkatan melalui rencana tindak antara lain:

- a. Kegiatan peningkatan IEPK dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, dan April (sebelum dilakukan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi);
- b. Strategi pemilihan lokus target Pemda untuk mendekati pencapaian target dengan kriteria sebagai berikut.
 - 1) Skor IEPK tahun sebelumnya diutamakan 2,50 s.d < 3,00 untuk pemerintah daerah yang sudah dilakukan penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
 - 2) Maturitas SPIP tahun sebelumnya Level 3;
 - 3) Kapabilitas APIP tahun sebelumnya Level 3;
 - 4) Indeks Manajemen Risiko tahun sebelumnya level 3.
- c. Melakukan pembahasan atas AoI masing-masing pilar/indikator penilaian IEPK untuk menetapkan metode pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan AoI;
- d. PPM/sosialisasi tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dan kegiatan peningkatan IEPK kepada auditor di unit kerja;
- e. Melakukan pendampingan kepada K/L/P dalam melakukan identifikasi risiko kecurangan dan membahas hasil penilaian risiko kecurangan;
- f. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan Deputi Bidang Investigasi, serta sinergi antar bidang di perwakilan BPKP dalam pembinaan IEPK ke pemerintah daerah.

Realisasi jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2023 ini merupakan 20,27% dari target akhir tahun



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2377 -

Renstra 2024 yang sebesar 74 badan usaha. Sedangkan capaian berdasarkan target tahun 2023 adalah sebesar 28,85%. Penyebab rendahnya capaian disebabkan oleh sejumlah faktor internal dan eksternal, antara lain sebagai berikut.

a. Permasalahan Internal

- 1) Pengukuran IEPK pada Badan Usaha baru dilaksanakan pada akhir tahun 2023, dengan melakukan pengukuran IEPK sebagai baseline;
- 2) Auditor investigasi belum seluruhnya memahami IEPK Badan Usaha;
- 3) Penilaian masih berfokus pada pemberian skor dan terkesan document based;
- 4) BPKP tidak memiliki aturan terkait kewajiban Badan Usaha untuk penilaian IEPK.

b. Permasalahan Eksternal

- 1) Kurangnya Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan: Jika badan usaha tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, baik itu terkait dengan keuangan, perpajakan, lingkungan, atau regulasi bisnis lainnya, hal ini dapat meningkatkan risiko terhadap praktik korupsi;
- 2) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Ketika badan usaha tidak transparan dalam operasinya dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang memadai, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya korupsi. Kurangnya pelaporan yang jelas tentang keuangan dan kegiatan perusahaan juga dapat menyembunyikan tindakan korupsi;
- 3) Budaya Organisasi yang Tidak Menghargai Integritas: Budaya organisasi yang tidak mendorong integritas, kejujuran, dan etika bisnis dapat memberikan sinyal kepada karyawan bahwa praktik korupsi diterima atau bahkan diharapkan. Jika ada tekanan untuk mencapai target bisnis dengan cara yang tidak etis, hal ini dapat memicu tindakan korupsi;
- 4) Kurangnya Pengawasan Internal: Jika badan usaha tidak memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi, maka karyawan atau manajemen yang tidak bermoral dapat memanfaatkan celah ini untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan perusahaan;
- 5) Kepemimpinan yang Tidak Berintegritas: Kepemimpinan yang tidak berintegritas atau terlibat dalam praktik-praktik korupsi dapat memberikan contoh yang buruk bagi karyawan lainnya. Ketika manajemen perusahaan tidak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas dan kejujuran, ini dapat merusak budaya organisasi dan memicu tindakan korupsi;
- 6) Pembatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Badan usaha yang mengalami keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal keuangan,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2378 -

SDM, atau infrastruktur teknologi informasi, mungkin tidak mampu menerapkan sistem pengendalian yang memadai untuk melawan korupsi.

Untuk meningkatkan capaian indikator Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik pada tahun 2024, direncanakan strategi peningkatan melalui rencana tindak antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi ke Badan Usaha terkait perlunya pencegahan korupsi;
- b. Upaya kolaboratif dengan pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat membantu dalam memerangi korupsi;
- c. Perbaiki manajemen waktu pembinaan IEPK Badan Usaha dengan memulai pembinaan dari triwulan awal tahun 2024 dan monitoring progress capaian hingga akhir tahun.

5. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Kapabilitas BPKP berada pada level 4, bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meskipun demikian, masih banyak APIP K/L/P yang belum mencapai level 3. Penyebab tidak tercapainya target Kapabilitas APIP K/L/P > Level 3 tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

- a. Metode pembinaan kepada APIP K/L/P masih menggunakan pendekatan generalisasi. Pengukuran yang saat ini dilakukan cenderung menganggap setiap APIP memiliki kondisi dan permasalahan yang sama. Pembinaan juga belum mempertimbangkan ekspektasi pimpinan instansi maupun stakeholders utama APIP tersebut;
- b. Metode penilaian Kapabilitas APIP masih berbasis pengukuran melalui kegiatan penilaian mandiri, evaluasi penilaian mandiri, dan monitoring tindak lanjut AoI; dan
- c. Variabel penilaian belum selaras dengan indikator. Penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen, yaitu enabler, peran & layanan, dan result. Sementara indikator kinerja yang digunakan hanya capaian level maturitas.

Mempertimbangkan capaian pada tahun 2023, BPKP akan menerapkan strategi berikut.

- a. Pengembangan kerangka pembinaan kapabilitas APIP dengan pendekatan agenda pengembangan kapabilitas (APK);
- b. Penerapan metode pembinaan berbasis pengembangan (development based), yaitu pengembangan APIP sesuai peran (GRC partner, trusted advisor, value driver);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2379 -

- c. Pengembangan variabel penilaian kapabilitas APIP melalui 2 komponen, yang terdiri dari 9 aspek, yaitu:
 - 1) Komponen tujuan, terdiri dari aspek kompetensi, jumlah dan sebaran auditor, unjuk kinerja APIP dan auditor, tata kelola pengawasan, serta engagement & welfare auditor; dan
 - 2) Komponen komitmen, terdiri dari aspek penataan regulasi, penataan proses bisnis, komitmen sinergi, dan transformasi digital.
- d. Pengembangan indikator penilaian kapabilitas APIP melalui APK dan tingkat kepuasan stakeholder utama atas peran APIP. APK merupakan tujuan sekaligus komitmen dari APIP dan organisasi yang menaungi untuk meningkatkan kualitas aktivitas pengawasan dan pemenuhan sumber daya pendukung agar APIP berperan sesuai kebutuhan stakeholder utama.

Capaian Maturitas SPIP level 3 belum sesuai target. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Praktik penilaian diasosiasikan sekaligus sebagai pembinaan, sehingga hasil pembinaan menjadi kurang optimal karena fokus intervensi BPKP pada aspek penilaian dan pembinaan tidak proporsional dan tidak berkesinambungan. Selain itu, kegiatan pembinaan belum sepenuhnya menysar seluruh aspek aktualisasi aktivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada K/L/Pemda;
- b. Skor atau level penilaian maturitas SPIP Terintegrasi pada K/L/Pemda belum sepenuhnya mencerminkan kondisi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang riil; dan
- c. Framework penilaian yang mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi belum sepenuhnya dipahami oleh K/L/Pemda. Mindset kepatuhan administratif/ dokumentatif masih dominan. Sementara, prosedur penilaian yang kompleks, profesional judgement yang masih bias, serta kebermanfaatan konkret SPIP belum dirasakan oleh pengguna.

Mempertimbangkan capaian tahun 2023, BPKP merumuskan strategi untuk mengatasi kelemahan pencapaian Level 3 maturitas SPIP pada tahun 2024, diantaranya:

- a. Perbaiki strategi pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perbaikan tersebut mencakup aktivitas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan target pembinaan K/L/P secara spesifik dan rasional. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting (aktual) kualitas penyelenggaraan SPIP oleh K/L/P. Termasuk diantaranya klasterisasi awal, penetapan target kinerja dan alokasi sumber daya pembinaan, serta penugasan pembinaan yang terintegrasi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2380 -

- 2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan hasil analisis klasterisasi awal, penetapan target kinerja, dan sinkronisasi dengan penugasan pengawasan BPKP lainnya; dan
 - 3) Pemerataan kompetensi yang memadai dan merata. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui diklat, bimbingan teknis, workshop, sharing session, dan sejenisnya untuk seluruh level manajemen K/L/Pemda.
- b. Penyusunan strategi pembinaan evaluasi penilaian maturitas SPIP. Pembinaan evaluasi bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait praktik ideal dan baik yang perlu dilakukan oleh tim evaluator. Strategi tersebut penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi/penetapan level maturitas SPIP K/L/P menjelaskan kondisi aktual atas kualitas penyelenggaraan SPIP;
 - c. Penyusunan strategi penjaminan kualitas dan pelaporan pembinaan SPIP. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian aktivitas pembinaan telah dilakukan sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan. Selain itu, pembinaan telah dilakukan dengan upaya dan kemampuan optimal, sehingga hasilnya dapat menjawab tujuan dari pembinaan SPIP

Keberhasilan pencapaian kinerja MRI Level 3 pada K/L/Pemda Provinsi dan BU tidak lepas dari upaya-upaya berikut.

- a. Pembinaan Manajemen Risiko (MR) pada pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan penerbitan kebijakan MR, pembentukan struktur MR, dan proses pengelolaan risiko;
- b. Penyampaian atensi kepada kepala daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola, menyusun kebijakan manajemen risiko, menetapkan struktur pengelola manajemen risiko, dan mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, dan mengendalikan risiko;
- c. Pengembangan aplikasi Risk Management Information System (aplikasi pengelolaan risiko);
- d. Pemberikan atensi kepada APIP untuk memanfaatkan hasil MR dalam menyusun Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR);
- e. Penandatanganan komitmen bersama Kepala Daerah dalam pelaksanaan rencana aksi hasil pembinaan MR;
- f. Pengembangan 3 jenis sertifikasi manajemen risiko sektor publik bersama Pusdiklatwas BPKP dan menyelenggarakan satu kelas Sertifikasi Manajemen Risiko (CGRE-Certified Government Risk Executive) bagi Kementerian yang terlibat dalam Komite MRPN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional);
- g. Pengembangan Laboratorium Manajemen Risiko - Peningkatan Kapabilitas APIP (MR-PK APIP) APIP dan piloting MRPN pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kota Cilegon dan Kabupaten Purwakarta;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2381 -

- h. Penyusunan Policy Brief dan Rekomendasi Penguatan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

Berbeda dengan keberhasilan pencapaian kinerja MRI level 3 pada K/L/Pemda Provinsi dan BU, MRI level 3 pada Pemda Kabupaten/Kota masih di bawah target. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Sebagian K/L/Pemda Kabupaten Kota belum memiliki kerangka penerapan manajemen risiko; dan
- b. Belum selarasnya aspek pengelolaan risiko dan pengendalian dalam SPIP terintegrasi dengan operasionalisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang berbasis program lintas sektoral.

Untuk mencapai target kinerja di tahun 2024, BPKP akan melaksanakan berbagai strategi berikut.

- a. Bimtek manajemen risiko strategis nasional termasuk di dalamnya penyusunan infratraktur (kebijakan dan struktur) dan proses manajemen risiko K/L/P; dan
- b. Menyusun kerangka logis pembinaan SPIP yang menyelaraskan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam SPIP Terintegrasi dengan operasionalisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang berbasis program lintas sektoral.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang telah dilakukan tahun 2023 merupakan pengawasan atas beberapa agenda prioritas pengawasan antara lain sebagai berikut.

- a. Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah
 - 1) Bimbingan teknis audit kinerja sebagai tindak lanjut area of improvement (Aoi) kapabilitas APIP level 3;
 - 2) Pendampingan peningkatan level kapabilitas APIP;
 - 3) Workshop audit kinerja berbasis risiko bagi APIP pemerintah daerah; dan
 - 4) Bimbingan teknis penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) bagi APIP pemerintah daerah;
- b. Kapabilitas APIP - Kementerian/Lembaga
 - 1) Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP pada kementerian/ lembaga;
 - 2) Evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP pada kementerian/ lembaga; dan
 - 3) Monitoring atas milestone tindak lanjut area of improvement kapabilitas APIP pada kementerian/ lembaga.
- c. Maturitas SPIP/MR – Pemerintah Daerah
 - 1) Bimbingan teknis manajemen risiko pada pemerintah daerah;
 - 2) Bimbingan teknis penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada pemerintah daerah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2382 -

- 3) Bimbingan teknis peningkatan kualitas SPIP Terintegrasi pada pemerintah daerah;
 - 4) Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada pemerintah daerah; dan
 - 5) Monitoring atas rencana aksi perbaikan area of improvement (AoI) hasil evaluasi SPIP Terintegrasi pada pemerintah daerah;
 - d. Maturitas SPIP/MR – Kementerian/Lembaga
 - 1) Bimbingan teknis peningkatan kualitas SPIP Terintegrasi pada kementerian/lembaga;
 - 2) Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Spip Terintegrasi pada kementerian/lembaga; dan
 - 3) Workshop implementasi manajemen risiko pada kementerian/lembaga;
 - e. Manajemen Risiko Badan Usaha
 - 1) Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D); dan
 - 2) Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN, dan BLU/D.
- Rencana Aksi
- a. Meningkatkan kualitas pedoman Strategi Pembinaan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. Mengembangkan kerangka pembinaan kapabilitas APIP dengan pendekatan Agenda Pengembangan Kapabilitas (APK).
 - c. Menyusun kerangka logis pembinaan SPIP yang menyelaraskan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam SPIP terintegrasi dengan operasionalisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang berbasis program lintas sektoral.

6. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat

BPKP terus berupaya untuk mempertahankan capaian kapabilitas APIP level 4, bahkan meningkat di tahun 2023. Untuk mencapai kapabilitas APIP level 4, berbagai upaya telah dilakukan oleh BPKP melalui koordinasi dengan Sekretariat Utama. Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan analisis pendahuluan penilaian mandiri atas kapabilitas APIP di Lingkungan BPKP Tahun 2022, guna mempersiapkan BPKP menuju level 4 IACM;
- b. Menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan MOOC Penilaian Kapabilitas APIP;
- c. Berkoordinasi dengan seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputan, dan Pusat-Pusat melakukan self assessment kapabilitas BPKP sebagai APIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2383 -

Keberhasilan peningkatan Indeks RB ini didukung berbagai strategi berikut.

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB guna memastikan implementasi RB berjalan dengan efektif;
- b. Mengikuti dengan seksama dinamika perubahan kebijakan pelaksanaan RB dan menyesuaikan strategi pencapaian RB BPKP, akselerasi pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, terutama unit kerja perwakilan, sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB BPKP secara menyeluruh;
- c. Berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPKP dalam rangka pemenuhan indikator penilaian RB sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- d. Menyusun draft penajaman road map RB sesuai PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024, realisasi Indeks RB mencapai 103,83% (87,22 dari target sebesar 84).

Rencana tindak ke depan (terobosan) untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana aksi RB berdasarkan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024;
- b. Mendorong dan melakukan pendampingan secara intensif ke seluruh unit kerja di lingkungan BPKP dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM untuk percepatan pembangunan RB secara menyeluruh;
- c. Berkoordinasi dengan Inspektorat dan KemenPAN RB atas perubahan regulasi pelaksanaan RB;
- d. Mengikuti dengan seksama perubahan kebijakan RB dan menyesuaikan strategi pencapaian RB BPKP dengan perubahan yang terjadi.

Upaya yang dilakukan untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas Kesehatan organisasi diarahkan agar hasil pengawasan dapat disampaikan dengan baik kepada stakeholders utama BPKP. Media penyampaian hasil pengawasan BPKP adalah ikhtisar hasil pengawasan yang dikemas dalam Laporan Presiden dan disampaikan setiap triwulan. Dalam hal ini, setiap dimensi indeks kesehatan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas *delivery* pengawasan. Berdasarkan tren hubungan indeks Kesehatan dengan kualitas *delivery* pengawasan, kualitas Sintesis Hasil Pengawasan (SHP) terus membaik seiring meningkatnya indeks Kesehatan BPKP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2384 -

BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, tidak terdapat indikator kinerja yang memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (25%) sesuai target, dan 3 (tiga) indikator kinerja (75%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita	1,50%	0,67%	44,67%
		Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	6,10%	8,74%	69,79%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	83	71,31	85,92%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya	199.394.895.000	185.764.789.735	93,16
2	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	183.428.926.000	181.774.903.725	99,10
Jumlah		382.823.821.000	367.539.693.460	96,01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2385 -

BP2MI telah melakukan berbagai upaya untuk pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Untuk mengoptimalkan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI telah melakukan upaya diantaranya:
 - a. Koordinasi secara intensif dalam penyusunan kerja sama guna mempercepat proses penyelesaian kerja sama.
 - b. Pengembangan strategi pemanfaatan peluang kerja luar negeri sesuai karakteristik negara.
 - c. Pelaksanaan harmonisasi supply dan demand melalui penguatan kompetensi, bahasa dan sertifikasi.
 - d. Koordinasi secara intensif dengan Perwakilan RI untuk memberikan informasi mengenai peraturan terkait proses penempatan Pekerja Migran Indonesia serta jenis visa yang dapat digunakan oleh Pekerja Migran Indonesia.
 - e. Penguatan regulasi pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, murah dan akuntabel.
2. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2023 diantaranya:
 - a. Pertemuan dengan beberapa stakeholders terkait penelusuran informasi dan perluasan peluang kerja,
 - Pertemuan dengan Perwakilan RI di negara-negara wilayah Amerika Latin, Konsulat RI Darwin, dan KJRI Los Angeles.
 - Pembahasan peluang kerja dengan Presiden *Australia Indonesia Business Association (AIBC)*, *Boys from the Bush Project Inc*, *Ministry of Labor (MoL)* Taiwan, Rumah Sakit Internasional Dr. Sulaiman Al Habib Hospital Arab Saudi, *International Working Group Australia Pty Ltd (IWG Australia)*.
 - *Courtesy Call* dengan kedutaan besar di Jakarta, antara lain Kedutaan Besar Suriname, Meksiko dan Brazil.
 - Inisiasi kerja sama antara BP2MI dengan Aloha Healthcare, Amerika Serikat terkait pembiayaan dan standarisasi kompetensi yang jauh lebih tinggi.
 - Partisipasi dalam *Joint Committee Meeting (JCM) Triple Win* Indonesia di Nuremberg, Jerman, pada tanggal 7 s. d. 8 November 2023.
 - b. Sosialisasi peluang kerja luar negeri di berbagai daerah. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran informasi peluang kerja di luar negeri pada skema G to G, P to P, maupun Perseorangan.
 - c. Pemetaan potensi supply dan demand. Salah satunya bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk membahas data supply dan rencana kerja sama perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia Triple Win sektor *hospitality* ke Jerman.
 - d. Kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi bahasa Jerman bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Perawat Program G to G ke Jerman melalui adjustment training.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2386 -

- e. Pengusulan kenaikan upah Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong dan Singapura.
 - f. Peluncuran portal Satu Data dan Anjungan Informasi Mandiri (AIM) pada tanggal 31 Juli 2023.
 - g. Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan antara BP2MI dengan *The Deputyship of Human Resources* Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Indonesia di Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 1 September 2023.
 - h. Kunjungan kerja ke *PT Shin Kong Textile Co., Ltd.* pada tanggal 26 September 2023 untuk melihat kondisi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Perusahaan tersebut.
 - i. Harmonisasi *supply* dan *demand* melalui penguatan kompetensi, bahasa dan sertifikasi;
 - j. Penguatan regulasi pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, murah dan akuntabel. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan, yaitu:
 - k. Kerja sama antara BP2MI dengan *The Deputyship of Human Resources* Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi tentang penempatan tenaga kesehatan Indonesia di Kerajaan Arab Saudi.
 - l. Pertemuan dengan beberapa *stakeholders* terkait penelusuran informasi dan perluasan peluang kerja, antara lain *Ministry of Labor (MoL)* Taiwan, Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Australia, Presiden Australia Indonesia *Business Association (AIBC)*, *Boys from the Bush Project Inc*, Kedutaan Besar (Suriname, Meksiko dan Brazil), serta *Aloha Healthcare* Amerika Serikat.
 - m. Sosialisasi peluang kerja luar negeri dan prosedur bekerja ke luar negeri secara resmi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun mitra kerja BP2MI di K/L lain.
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diantaranya:
- a. Penguatan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) dan Perkumpulan Wirausaha Pekerja Migran Indonesia (Perwira PMI) sebagai wadah kolaborasi antarmitra perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat, serta untuk mempermudah akses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - b. BP2MI terus berinovasi untuk dapat memberikan pelayanan informasi tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam rangka pencegahan dan penindakan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, serta mengoptimalkan sistem pendataan sebagai basis data terpadu yang dapat diandalkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2387 -

- c. Pemantauan penanganan pengaduan secara berkala dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penanganan pengaduan Pekerja Migran Indonesia secara intensif.
 - d. Peresmian fasilitas VVIP bagi Pekerja Migran Indonesia berupa lounge, helpdesk, dan jalur khusus keimigrasian pada beberapa bandara internasional.
 - e. Koordinasi dalam rangka mewujudkan kebijakan berpihak dalam bentuk regulasi tentang pembebasan bea masuk barang Pekerja Migran Indonesia.
4. Untuk mempertahankan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BP2MI terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka penguatan kelembagaan, diantaranya peningkatan kualitas pengelolaan aset, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai tahun 2023 sebesar 3,25 atau predikat “Baik”, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kapabilitas APIP, serta pengelolaan arsip dengan nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 sebesar 75,29 atau kategori “BB (sangat baik)”.
 5. Dalam rangka memperoleh kinerja terbaik dan opini WTP atas Laporan Keuangan di lingkungan BP2MI, maka upaya yang ditempuh adalah menumbuhkan komitmen dari seluruh jajaran di BP2MI untuk meningkatkan integritas pimpinan dan seluruh pegawai BP2MI, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMN secara memadai, serta keseriusan dalam penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI.

Kendala dan hambatan yang dihadapi BP2MI dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Beberapa faktor penghambat penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, yaitu *demand* untuk pekerjaan terampil dan profesional masih terbatas dan kualifikasi yang diperlukan cukup tinggi; kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia yang belum memenuhi persyaratan dan belum tersedianya lembaga Uji Kompetensi yang sesuai dengan standar/syarat jabatan yang diminta oleh negara tujuan penempatan; serta kemungkinan banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang belum tercatat pada SISKOP2MI.
2. Salah satu yang dapat menghambat ketercapaian indikator kinerja “Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia” adalah angka pengaduan kasus dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang cukup tinggi. Mayoritas Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan adalah Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi masalah seperti gagal berangkat, biaya penempatan melebihi struktur biaya, penipuan peluang kerja, serta gaji tidak dibayar.
3. Dalam rangka penanganan pengaduan Pekerja Migran Indonesia kerap terkendala keterbatasan dokumen pendukung karena tidak sedikit pengaduan yang diterima merupakan pengaduan dari Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2388 -

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 8 (delapan) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 (dua) indikator kinerja (25%) memiliki capaian melebihi target, 6 (enam) indikator kinerja (75%) sesuai target, dan tidak terdapat indikator kinerja yang belum dihitung capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	38%	42,76%	112,53%
		Persentase realisasi belanja pengadaan	88%	90,34%	102,66%
2	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	100	76,00	76,00%
3	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP	Nilai reformasi birokrasi	78,90	78,89	99,99%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pegawai	54.559.162.000	53.828.083.873	98,66%
2.	Barang	115.903.116.000	111.583.153.108	96,27%
3.	Modal	16.682.172.000	15.161.940.000	90,89%
Jumlah		382.823.821.000	367.539.693.460	96,49%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2389 -

LKPP telah melakukan berbagai upaya untuk pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Persentase realisasi belanja pengadaan untuk Usaha Mikro Kecil- Koperasi (UMK-K)
 - a. Telah dilakukan sosialisasi terkait pencatatan *SPSE (Non-Tender dan Non e-Purchasing)* dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi kepada seluruh K/L/Pemda agar K/L/Pemda dapat melakukan pencatatan transaksi *Non-Tender dan Non e-Purchasing* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 - b. Telah dilakukan sosialisasi terkait perencanaan dan pengisian SIRUP yang diikuti oleh seluruh K/L/Pemda yang salah satu tujuannya agar K/L/Pemda mengalokasikan kegiatan yang dapat melibatkan UMKM menjadi Paket Penyedia, yang selanjutnya dapat dilakukan transaksi pada E-Katalog maupun Toko Daring;
 - c. Telah dilakukan *pemanfaatan* secara berkala terhadap capaian UMKM K/L/Pemda dan disampaikan dalam laporan kinerja PBJ, hal tersebut merupakan upaya agar dapat meningkatkan nilai transaksi UMKM dan mendorong belanja Produk UMKM di lingkungan K/L/Pemda; dan
 - d. Menyederhanakan Isian pada Pencatatan Non-Tender menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan.
2. Persentase realisasi belanja pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN)
 - a. Meningkatkan jumlah PDN pada Katalog Elektronik sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Melakukan sosialisasi, diseminasi, advokasi dan bimbingan teknis kepada penyedia dan pengelola katalog terkait Penyelenggaraan Katalog Elektronik khususnya terkait penayangan PDN pada Katalog Elektronik;
 - c. Sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang perlu memprioritaskan PDN;
 - d. Melakukan kegiatan *On-boarding* penyedia untuk dapat menayangkan produk PDN yang dimiliki;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PT. Telkom Indonesia dalam pengembangan *Dashboard Redash*. Pengembangan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring produk tayang pada Katalog Elektronik secara nasional maupun pada masing-masing jenis katalog (Katalog Nasional, Katalog Lokal dan Katalog Sektoral);
 - f. Mendorong K/L/Pemda untuk menggunakan aplikasi SPSE versi terbaru yaitu versi 4.5 terhadap K/L/Pemda yang belum ter-install aplikasi SPSE versi 4.5 dengan cara melakukan pembaruan (*update*) pada aplikasi SPSE; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2390 -

- g. Monitoring secara berkala terhadap capaian PDN K/L/Pemda dan disampaikan dalam laporan kinerja PBJ. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan nilai transaksi PDN dan mendorong belanja PDN di lingkungan K/L/Pemda.
3. Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"
- a. Sosialisasi Surat Edaran Deputy Bidang PPSDM Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti Dukung Kematangan Level Proaktif yang menjelaskan contoh-contoh dokumen yang dapat digunakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) sebagai pedoman dalam menyusun dokumen bukti dukung kematangan level proaktif. Dalam Keputusan Deputy ini juga diatur tentang persyaratan pemenuhan standarisasi LPSE, yang pada aturan sebelumnya UKPBJ level proaktif diwajibkan untuk memiliki 17 standar namun saat ini telah disederhanakan menjadi 12 standar. Selain itu contoh bukti dukung yang diberikan menjadi lebih jelas dan memudahkan pengguna jika dibandingkan dengan Surat Edaran sebelumnya, sehingga diharapkan seluruh UKPBJ dapat lebih cepat dalam mencapai level proaktif.
 - b. Pembinaan kelembagaan UKPBJ K/L/Pemda di Tahun 2023 dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan mentoring, *coaching clinic* rapat koordinasi UKPBJ yang berstatus Proaktif, maupun fasilitasi Rapat koordinasi UKPBJ di tingkat provinsi. Selain itu kegiatan pembinaan lain yang telah dilakukan adalah sosialisasi dan layanan konsultasi, baik melalui surat, tatap muka, aplikasi SIMKU, dan e-mail. Fasilitasi komunikasi informal juga dapat dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp* dan telepon. Adapun beberapa hal yang dikonsultasikan antara lain: verifikasi dan pemenuhan bukti dukung tingkat kematangan UKPBJ, Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik, pembentukan UKPBJ, dan pembentukan LPSE *service provider/system provider*.
 - c. Penyusunan rancangan Keputusan Deputy tentang Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) dalam rangka Peningkatan Kapabilitas UKPBJ. Selain itu juga telah dilaksanakan *Pra-Pilot Project* Penilaian Lapangan PKP-BJ Proaktif
 - d. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ atau yang dikenal dengan SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) yang dapat diakses di <http://siukpbj.lkpp.go.id>.
 - e. Penambahan jumlah kegiatan Orkestra JF PPBJ (Obrolan Rabu Kebijakan Seputar JF PPBJ) yang sebelumnya 1 bulan 1 kali menjadi 2 kali.
 - f. Sosialisasi Pendampingan Percepatan Pemenuhan Keterisian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa (JF PPBJ) pada 16 Februari 2023 yang mengundang 150 Instansi potensial.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2391 -

- g. Rapat koordinasi Program Pendampingan Percepatan Pemenuhan Keterisian JF PPBJ Tahun 2023 dengan mengundang 52 Instansi (K/L/Pemda).
 - h. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JF PPBJ bagi instansi yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit (TPAK).
 - i. Penetapan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamus Kompetensi Teknis PBJP.
 - j. Fasilitasi kegiatan konsultasi dari K/L/Pemda terkait kendala yang ada dan upaya yang dilakukan dalam memenuhi keterisian JF PPBJ.
 - k. Pengembangan Sistem Informasi (SI) SDM PBJ yang meliputi pengembangan fitur penyusunan kebutuhan JF PPBJ, SI Perpindahan dari Jabatan Lain JF PPBJ, SI Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ, dan fitur pemantauan dan evaluasi implementasi JF PPBJ.
 - l. Mengembangkan metode ujian jarak jauh dan mengembangkan metode ujian tertulis agar dapat meningkatkan kapasitas peserta uji.
 - m. Mereviu dan memperbarui Materi Uji Kompetensi yang digunakan secara berkala dan mengembangkan panduan penilaian materi uji kompetensi PBJ level-1 guna meningkatkan tingkat kelulusan.
 - n. Melakukan identifikasi K/L/Pemda yang pemanfaatan sistem pengadaan masih rendah, seperti di Daerah Pemekaran Provinsi Baru Papua, kemudian melakukan sosialisasi kepada pihak tersebut.
 - o. Melakukan kegiatan dukungan pengguna dalam bentuk layanan konsultasi serta bimbingan teknis/sosialisasi kepada seluruh K/L/Pemda terkait pemanfaatan sistem pengadaan.
 - p. Melakukan sosialisasi pemanfaatan sistem pengadaan dalam kegiatan sosialisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) kepada K/L/Pemda dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan SiRUP, *e-purchasing*, *e-tendering*, dan e-kontrak.
4. Nilai RB
- Dalam pelaksanaan evaluasi RB pada tahun 2022, yang dijadikan realisasi pada tahun 2023, terdapat beberapa upaya perbaikan yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan. Beberapa upaya pencapaian kinerja yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:
- a. Pada area manajemen perubahan, dilakukan perbaikan pelaksanaan RB antara lain, menyusun rencana aksi RB yang selaras dengan Renstra dan Roadmap RB, melaksanakan pemantauan rencana aksi RB dan Agen Perubahan sesuai *timeline* secara berkala, dan melaksanakan kegiatan internalisasi *core values* ASN BerAkhlak serta peningkatan pemahaman dan komitmen pegawai.
 - b. Pada area deregulasi kebijakan, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron dan penyusunan sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2392 -

- c. Pada area penataan organisasi, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah penguatan kelembagaan LKPP melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang LKPP dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Pada area penataan tata laksana dilakukan beberapa hal antara lain melakukan penurunan Peta Proses Bisnis LKPP ke level 2 (dua) untuk proses utama dan proses pendukung, memanfaatkan *cloud computing* untuk operasional SPBE LKPP, dan penyusunan Keputusan Kepala LKPP tentang Mekanisme Kerja di lingkungan LKPP.
- e. Pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan perbaikan sistem manajemen SDM berdasarkan sistem merit yang terdiri dari 8 (delapan) aspek penilaian sistem merit, mendorong profesionalitas SDM, dan melakukan penyusunan informasi faktor jabatan fungsional.
- f. Pada area penguatan akuntabilitas, kegiatan yang dilakukan antara lain penyusunan Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Perencanaan dan Penganggaran LKPP, penyusunan pedoman pertanggungjawaban keuangan dan monitoring evaluasi pelaporan kinerja dan anggaran dengan memanfaatkan sistem informasi melalui aplikasi SIREMON.
- g. Pada area penguatan pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan antara lain menyediakan media dalam meningkatkan integritas pegawai, pembaharuan peta risiko, penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan monitoring evaluasi area of improvement SPIP.
- h. Pada area peningkatan pelayanan publik, kegiatan yang dilakukan meliputi menyediakan fasilitas *lounge*, menyediakan media publikasi berupa video pembelajaran multimedia interaktif, dan melaksanakan forum konsultasi publik tahun 2022.

Selanjutnya, sesuai dengan perubahan pelaksanaan evaluasi RB yang dilaksanakan pada tahun 2023, terdapat beberapa upaya perbaikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan juga internalisasi terkait konsep pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baru kepada seluruh pimpinan dan pegawai LKPP;
- b. Telah melakukan penyusunan perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi LKPP yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala LKPP Nomor 356 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LKPP Nomor 117 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020-2024;
- c. Telah dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang tertuang dalam Keputusan Kepala



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2393 -

LKPP Nomor 374 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan LKPP;

- d. Melakukan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebelum diterbitkannya regulasi yang terbaru. Hal tersebut dilakukan agar pada saat terapat regulasi yang baru maka tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik LKPP akan segera melakukan penyesuaian serta pelaporan implementasi Rencana Aksi.

Kendala dan hambatan yang dihadapi LKPP dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K
 - a. Sebagian besar belanja produk UMKK dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung tidak dilakukan pencatatan di dalam SPSE;
 - b. Ketersediaan produk UMK-K pada Katalog Elektronik masih relatif rendah.
2. Persentase realisasi belanja pengadaan PDN
 - a. Dalam melakukan monitoring jumlah Produk Dalam Negeri yang tayang pada *Dashboard* Monev Katalog Elektronik, seringkali terjadi perbedaan data dikarenakan *load system/server* yang besar;
 - b. Terdapat produk tayang pada Katalog Elektronik yang dibekukan dan/atau diturun tayangkan karena terdapat ketidaksesuaian data produk berdasarkan atas temuan Tim Patroli Katalog Elektronik;
 - c. Belum bervariasinya barang yang bersertifikat atau yang mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena saat ini produk yang dapat dinyatakan sebagai produk dalam negeri adalah produk yang sudah bersertifikat yang resmi diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian;
 - d. Penetapan *tagging* produk dalam negeri pada aplikasi SIRUP terhadap paket pengadaan barang/jasa pada RUP tidak didasarkan pada kajian perencanaan yang matang sehingga seringkali tidak terealisasikan dalam proses pengadaannya; dan
 - e. Sudah Terdapat *tagging* produk dalam negeri pada aplikasi SPSE yang terdapat pada versi 4.4 dan 4.5. Namun masih terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih menggunakan SPSE dengan versi dibawah 4.4 dan 4.5.
3. Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"
 - a. Pemenuhan status kematangan UKPBJ Proaktif (level 3) dilakukan secara bertahap oleh instansi. Adapun untuk mencapai kematangan UKPBJ Proaktif (level 3), maka instansi harus melakukan pemenuhan bukti dukung dari kesembilan variabel berstatus Proaktif dalam waktu yang berbeda.
 - b. Kapabilitas dan kapasitas personil pengelola kelembagaan di K/L/Pemda belum memadai. Hal ini berakibat pada rendahnya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2394 -

- pemahaman terhadap substansi dokumen bukti dukung sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyusunan dokumen bukti dukung yang sesuai dan layak untuk diterima.
- c. Terjadinya rotasi/pergantian personel pengelola tingkat kematangan UKPBJ instansi yang sudah mendapatkan bimbingan teknis sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu untuk *knowledge transfer* kepada penggantinya.
 - d. Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan belum dirasakannya manfaat nyata untuk mendorong pemenuhan kematangan UKPBJ.
 - e. Kurangnya komitmen pimpinan instansi dalam mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ.
 - f. Terdapat calon JF PPBJ yang telah memenuhi persyaratan menjadi JF PPBJ, melalui beberapa mekanisme pengangkatan. Namun, calon JF PPBJ tersebut masih berstatus menunggu pengangkatan dan/atau tidak diangkat menjadi JF PPBJ.
 - g. K/L/Pemda tidak mengoptimalkan pengajuan formasi CPNS JF PPBJ kepada Kementerian PANRB pada saat pembukaan pengadaan CPNS guna memenuhi kebutuhan JF PPBJ instansinya. Selain itu, terbatasnya formasi CPNS JF PPBJ yang disetujui Kementerian PANRB berdasarkan pengajuan yang dilakukan instansi ketika pembukaan pengadaan CPNS, selain itu periode pembukaan pengadaan CPNS yang tidak selalu dibuka setiap tahun mengakibatkan terbatasnya JF PPBJ yang dapat diangkat melalui mekanisme Pengangkatan Pertama (formasi CPNS JF PPBJ). Pada tahun 2018, formasi CPNS JF PPBJ secara nasional (K/L/Pemda) yaitu 166 formasi, tahun 2019 sebanyak 973 formasi, dan 2021 sebanyak 1.014 formasi. Adapun pada tahun 2020 dan 2022 tidak terdapat pembukaan formasi untuk pengadaan CPNS.
 - h. Rendahnya komitmen pimpinan Instansi Pemerintah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ di instansinya.
 - i. Rendahnya minat PNS untuk beralih menjadi Pengelola PBJ karena adanya anggapan bahwa JF PPBJ merupakan profesi dengan risiko hukum tinggi, tetapi belum diimbangi dengan insentif/reward dan perlindungan yang memadai.
 - j. Terbatasnya kapasitas LKPP (jumlah asesor dan anggaran) dalam memfasilitasi uji kompetensi pengangkatan ke dalam JF PPBJ melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain.
 - k. Dalam proses pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi PBJ masih terdapat kendala dalam pelaksanaan ujian antara lain seperti sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan persyaratan, aplikasi ujian atau *server* pusat portal ppsdm.lkpp.go.id masih sering mengalami kendala, terbatasnya kapasitas peserta yang mengikuti ujian, kurangnya pemahaman peserta tentang persyaratan ujian, dokumen portofolio



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2395 -

untuk setiap indikator kompetensi dan tingkat kelulusan peserta uji kompetensi PBJ level-1 yang masih rendah.

1. Berdasarkan hasil pengolahan data pemanfaatan sistem pengadaan K/L/Pemda Tahun 2023, baru sebanyak 68 K/L/Pemda dengan nilai indikator di atas 2.00 yang melengkapi tahapan e-purchasing sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Hal ini menggambarkan masih rendahnya kepatuhan PPK dalam menyelesaikan tahapan *e-purchasing*.
 - m. Berdasarkan data tahun 2023, sebanyak 8% K/L/Pemda yang belum mengumumkan RUP > 80%, hal ini disebabkan karena faktor kompetensi SDM dan infrastruktur jaringan yang masih rendah, terutama untuk di wilayah Indonesia bagian timur.
4. Nilai RB
- Dalam pelaksanaan evaluasi RB pada tahun 2022, yang dijadikan realisasi pada tahun 2023, terdapat beberapa upaya perbaikan yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan. Beberapa kendala yang ditemukan terkait evaluasi RB tahun 2022 antara lain sebagai berikut:
- a. Internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di level Lembaga telah dilaksanakan hingga level unit kerja. Namun kualitas implementasi Reformasi Birokrasi belum secara merata memberikan dampak perubahan yang konkret dan signifikan pada unit kerja, karena belum seluruh unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan belum ada tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi internal terkait implementasi Reformasi Birokrasi, sehingga *feedback* perbaikan yang ingin dicapai belum optimal;
 - b. Agen Perubahan telah dibentuk pada level Lembaga dan level unit kerja, serta telah menyusun rencana aksi guna menciptakan beberapa inovasi perubahan namun rencana aksi yang disusun belum dipantau secara berkala dan inovasi yang diciptakan oleh agen perubahan belum sepenuhnya berdasar pada kebutuhan organisasi atau pengguna dalam upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi maupun kualitas layanan;
 - c. LKPP telah melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap seluruh kebijakan, namun identifikasi yang dilakukan belum sepenuhnya menggambarkan pemetaan masing-masing peraturan tersebut dan kaitannya. Selain itu, belum dilakukan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang dimiliki untuk menilai sejauh mana gambaran dampak/manfaat dari peraturan perundangan tersebut bagi masyarakat/*stakeholder*;
 - d. LKPP telah melakukan penyederhanaan Reformasi Birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, namun akibat dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tersebut belum dilakukan penyesuaian proses bisnis yang baru;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2396 -

- e. Penerapan SPBE di lingkungan LKPP belum sepenuhnya optimal seperti pengintegrasian sistem aplikasi yang ada di LKPP, belum dilakukan monitoring secara menyeluruh terhadap IT plan yang telah disusun sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan LKPP belum dapat memberikan kemudahan dalam pemberian layanan internal maupun eksternal secara efektif dan efisien;
 - f. Monitoring capaian kinerja individu sudah dilakukan secara periodik, namun hasil monitoring tersebut belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya penerapan mekanisme dialog kinerja dalam memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan setiap pegawai;
 - g. LKPP telah memiliki aplikasi SIREMON (monitoring capaian kinerja instansi) dalam pemantauan kinerja, namun aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan menyeluruh sebagai dasar pemberian *reward and punishment* pada unit kerja;
 - h. LKPP telah menerapkan manajemen kinerja namun dalam penerapannya belum berjalan optimal, karena perencanaan kinerja yang dimiliki oleh level pusat belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan kinerja Unit Organisasi di bawahnya. Hal itu mengakibatkan pencapaian kinerja lembaga belum sepenuhnya dapat dilakukan monitoring oleh Unit Organisasi;
 - i. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terus dibangun oleh LKPP. LKPP melakukan upaya perbaikan dalam proses pembangunan zona integritas, pada tahun 2022 LKPP berhasil mendapatkan predikat WBK di dua Unit Organisasinya yaitu Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Direktorat Sertifikasi Profesi; dan
 - j. Implementasi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan karena hasil survei kepuasan masyarakat belum dilakukan evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh LKPP. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan inovasi kedepan.
- Seiring dengan adanya perubahan pelaksanaan evaluasi RB pada tahun 2023, terdapat beberapa kendala meliputi:
- a. Adanya perubahan mekanisme pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sebelumnya dengan konsep 8 Area Perubahan berubah menjadi konsep Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sehingga berpotensi akan berdampak pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang optimal;
 - b. Belum disusunnya perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi LKPP sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi, sehingga berpotensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP tidak optimal karena belum adanya acuan pelaksanaan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2397 -

- c. Belum dibentuknya tim Reformasi Birokrasi LKPP yang sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbaru, hal ini dikarenakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak lagi melihat per unit organisasi sehingga perlu dibentuk tim dalam tingkat instansi;
- d. Waktu pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 terlalu singkat dikarenakan regulasi evaluasi dari Kementerian PANRB baru keluar di semester 2, sehingga berdampak pada penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dirasa kurang optimal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2398 -

BADAN STANDARISASI NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran strategis yaitu Meningkatkan daya saing produk Indonesia yang diukur dengan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja sebagai berikut: 1 (satu) indikator kinerja atau 2,44% yang belum tercapai sesuai target, 11 (sebelas) atau 26,83% yang tercapai sesuai target, dan 30 (tiga puluh) atau 73,17% yang tercapai di atas target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maks % Capaian	
Stakeholder Perspective								
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	31,02	31,09	100,23%	100,23%
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	%	6,15	6,17	100,33%	100,33%
		3	Persentase produk ber-SNI	%	17,5	17,51	100,06%	100,06%
Customer Perspective								
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan mutu produk Indonesia	4	Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia	%	84	87,32	103,95%	103,95%
		5	Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	%	27	43,19	159,96%	120,00%
3	Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI	6	Persentase produk ber-SNI	%	17,5	18	102,86%	102,86%
		7	Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor	%	31,02	31,02	100,00%	100,00%
		8	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola standarisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah minimal 2	Nilai	2,3	2,3	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi	9	Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	%	14,2	14,2	100,00%	100,00%
		10	Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor	%	68	68	100,00%	100,00%
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran	11	Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia	%	80	86,96	108,70%	108,70%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2399 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maks % Capaian	
	nasional ke sistem internasional	12	Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	41,9	42,16	100,62%	100,62%
		13	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU	%	75,5	86,57	114,66%	114,66%
Internal Process Perspective								
6	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia	14	Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia	%	84	87,32	103,95%	103,95%
		15	Persentase SNI yang telah dikaji ulang	%	4	44,7	1117,50%	120,00%
7	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang harmonis dengan standar internasional	16	Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	%	27	43,19	159,96%	120,00%
		17	Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional	%	8	91,67	1145,88%	120,00%
8	Meningkatnya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi	18	Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI	%	35	70	200,00%	120,00%
		19	Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi	%	28	45	160,71%	120,00%
		20	Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan	%	30	36,9	123,00%	120,00%
9	Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI	21	Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI	%	24	36,58	152,42%	120,00%
		22	Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPKnya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	%	27,9	27,99	100,32%	100,32%
		23	Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	%	7,7	7,77	100,91%	100,91%
10	Meningkatnya produk ber-SNI yang diekspor	24	Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI	%	5	9	180,00%	120,00%
		25	Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI	%	39,72	39,72	100,00%	100,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2400 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maks % Capaian	
		26	Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya	%	20	20	100,00%	100,00%
11	Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian	27	Persentase SNI yang telah didiseminasikan	%	19	19,92	104,84%	104,84%
		28	Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya	%	20	20,8	104,00%	104,00%
		29	Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi	%	68	68	100,00%	100,00%
		30	Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian	%	40	49	122,50%	120,00%
		31	Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	%	53	90	169,81%	120,00%
12	Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI	32	Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI	%	61	61	100,00%	100,00%
13	Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	33	Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	%	13	13,04	100,31%	100,31%
		34	Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk mendukung ekspor produk potensial	%	2,13	2,13	100,00%	100,00%
14	Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	35	Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	%	100	100	100,00%	100,00%
		36	Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor	%	68	68	100,00%	100,00%
15	Meningkatnya layanan keterelusuran pengukuran	37	Persentase pertumbuhan layanan kemetralogian	%	2	3,52	176,00%	120,00%
Learning and Growth Perspective								
16	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional	38	Indeks reformasi birokrasi BSN	Nilai	77	82,47	107,10%	107,10%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2401 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Maks % Capaian
17	Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	39 Predikat akuntabilitas BSN	Nilai	72,5	70,84	97,71%	97,71%
18	SDM BSN yang berkualitas	40 Indeks profesionalitas ASN	Nilai	77	85,25	110,71%	110,71%
19	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	41 Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog)	Nilai	3,2	3,28	102,50%	102,50%
		42 Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog)	Nilai	3	3,6	120,00%	120,00%
Rata-rata capaian BSN Tahun 2023						165,51%	107,71%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Program Standardisasi Nasional	83.528.879.000	83.292.642.470	99,72%
2	Program Dukungan Manajemen	135.991.658.000	135.183.288.552	99,41%
Jumlah		219.520.537.000	218.475.931.022	99,52%

Indikator Kinerja 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor

Indikator kinerja sasaran strategis BSN yang pertama adalah persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dihitung dengan rumus membandingkan antara jumlah (jenis) produk ber-SNI yang diekspor dengan jumlah (jenis) produk ber-SNI, sesuai formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase produk ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor} = \frac{(\text{Jenis}) \text{ Produk ber - SNI yang diekspor}}{(\text{Jenis}) \text{ Produk ber - SNI}}$$

Produk ber-SNI yang ekspor adalah produk yang diekspor oleh Indonesia dan diterima oleh negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI yang diekspor tidak dikembalikan karena alasan tidak memenuhi standar yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2402 -

berlaku di negara tujuan ekspor. Data mengenai (jenis) produk ber-SNI didapatkan dari database barang ber-SNI (Bangbeni) dan database produk sertifikasi klien LS Direktorat ALIS BSN. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tahun 2022, diperoleh data produk ber-SNI yang di ekspor sejumlah 269 jenis produk, Pada Tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 50 jenis produk, sehingga produk ber-SNI yang di ekspor sampai dengan tahun 2023 sebanyak 319 jenis produk (kumulatif). Sedangkan untuk Produk ber-SNI, pada tahun 2022 sejumlah 912 jenis produk. Pada Tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 109 jenis produk, sehingga produk ber-SNI sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1026 jenis produk (kumulatif).

Persentase produk ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor x 100% = 31.09%

Dari sisi internal, ketercapaian indikator kinerja 100% dari target, dikarenakan BSN semakin aktif melakukan pembimbingan pelaku usaha yang produknya sudah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor. Pada tahun 2023, BSN telah berhasil membina 9 UMKM untuk ekspor, dengan berbagai jenis produk seperti Biskuit Nanas, Sambal, Mie Kering, Kecap, Kopi Bubuk, Bumbu Rendang, Kripik Pisang, Gula Palembang dan Keripik. Negara tujuan ekspor UMKM tersebut adalah Amerika, Perancis, Australia, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan dan Kanada. Pendampingan pelaku usaha dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan/organisasi dan meningkatkan daya saing produk agar

Dalam pembimbingan tersebut, BSN berkolaborasi dengan K/L terkait, aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi teknis dan standar negara-negara tujuan ekspor. BSN juga membantu pelaku usaha dalam melakukan aktivitas pemasaran ekspor melalui pertemuan business matching session dengan buyer luar negeri, peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor, serta melakukan webinar/sosialisasi peluang ekspor produk-produk tertentu dan unggulan Indonesia.

Selain itu, BSN juga dalam mengembangkan SNI selalu memperhatikan Standar Internasional, sehingga SNI yang dibuat diupayakan harmonis dengan Standar Internasional. SNI harmonis dengan standar Internasional, diharapkan dapat meminimalisir gap base requirement antara SNI dengan standar negara tujuan. Hal ini berarti meminimalisir peluang Produk ber-SNI tidak di tolak di negara tujuan ekspor. Produk ber-SNI yang diterima di pasar ekspor juga menunjukkan bahwa kualitas SNI semakin diakui dunia untuk memasuki pasar eskpor. SNI tidak hanya sarana promosi dan penetrasi pasar, sebagai testimoni bahwa produk tersebut berkualitas dan berkomitmen terhadap K3L. Pada tahun 2023, BSN telah menetapkan 531 SNI, dimana 184 SNI harmonis dengan Standar Internasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2403 -

Terkait keberterimaan produk ber-SNI, BSN juga mendorong keberterimaan kegiatan penilaian kesesuaian melalui saling pengakuan internasional sebagai ekuivalensi, dengan tujuan *accredited once, accepted everywhere*. Keberterimaan kegiatan penilaian kesesuaian di lingkup internasional menjadi penting untuk menjadikan produk nasional bersaing. Pada 2023, terdapat 17 Skema Akreditasi yang di akui internasional. Keuntungan saling pengakuan keberterimaan kegiatan penilaian kesesuaian tersebut, dapat mengurangi potensi dilakukannya resertifikasi produk ber-SNI di negara tujuan ekspor.

Meskipun produk ber-SNI yang diterima dipasar global semakin meningkat, namun persentasenya masih belum terlalu besar. Hal ini dikarenakan masih terdapat permasalahan eksternal di luar kendali BSN, seperti: 1) Pelaku usaha belum mampu memenuhi kapasitas ekspor/ permintaan kapasitas *buyer*, sehingga kadang menjadi penghambat bagi pelaku usaha bagi menebus pasar global; 2) Kapasitas produksi yang masih rendah, menunjukkan skala produksi yang belum optimal; 3) Kesulitan memenuhi kapasitas produksi dikarena kendala teknis (alat mesin) dan pembiayaan permodalan yang terbatas sehingga sulit bagi pelaku usaha memenuhi permintaan *buyer*; 4) Selanjutnya masih terdapat terjadi inkonsistensi dan tidak kontinuitas dari produksi dan kualitas dari produknya; 5) Minimnya penahaman terkait aspek legalitas, seperti izin prosedur ekspor-impor, hak atas kekayaan intelektual, NPWP dan lainnya.

Indikator Kinerja 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI

Indikator kinerja sasaran strategis BSN yang kedua adalah adalah persentase produk ekspor yang ber-SNI yang dihitung dengan membandingkan antara (jenis) produk ber-SNI yang diekspor dengan seluruh (jenis) produk Indonesia yang diekspor. Formulasi yang digunakan, sebagai berikut:

$$\text{Persentase produk ekspor ber-SNI} \times 100\% = \frac{(\text{jenis})\text{Produk ekspor ber-SNI}}{(\text{jenis})\text{Produk ekspor}} \times 100\%$$

Data mengenai (jenis) produk ber-SNI didapatkan dari database barang ber-SNI (Bangbeni) dan database produk sertifikasi klien LS Direktorat ALIS BSN, sedangkan data (jenis) produk Indonesia yang di ekspor didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian. Data mengenai produk Indonesia yang diekspor sebanyak 5.168 produk pada HS 8 digit, khusus pada 5 sektor prioritas RPJMN. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tahun 2022, diperoleh data produk ber-SNI yang di ekspor sejumlah 269 jenis produk, penambahan pada tahun 2023 sebanyak 50 jenis produk, sehingga produk ber-SNI yang diekspor sampai dengan tahun 2023 sebanyak 319 jenis produk. Sehingga dengan menggunakan formula di atas didapatkan nilai persentase produk ekspor ber-SNI adalah sebesar 6,17%.

$$\text{Persentase produk ekspor ber-SNI} = \frac{319}{5.168} \times 100\% = 6,17\%$$



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2404 -

Meskipun ketercapaian indikator kinerja 100% dari target, Nilai persentase produk ekspor ber-SNI masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan proses untuk melakukan ekspor produk antar negara begitu kompleks. Tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi, namun juga faktor non-ekonomi. Setiap produk ekspor memiliki persyaratan/regulasi teknis yang berbeda-beda antar negara karena kepentingan negara tersebut yang berbeda. Hal ini menyebabkan perlakuan kepada setiap produk ekspor berbeda-beda. Oleh karena itu, BSN bersama Kementerian Teknis terus melakukan lobi-lobi di setiap sidang organisasi perdagangan dunia untuk menekan negara yang menerapkan hambatan tarif maupun non-tarif.

Meskipun produk ekspor ber-SNI masih relatif kecil. BSN tetap memberikan dukungan kepada pelaku usaha berorientasi ekspor dengan memfasilitasi dan menyediakan informasi terkait dengan regulasi teknis/standar negara tujuan. Melalui platform <https://e-ping.wto.org>, BSN membantu pelaku usaha mengetahui regulasiteknis/standar negara tujuan sehingga dapat mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam menumbus pasar global. Hal ini dikarenakan GATT/WTO dalam meliberalisasi perdagangan internasional, membuat pengenaan tarif menurun signifikan. Sebagai imbasnya, proteksi tarif perlahan ditinggalkan dan saat bersamaan digantikan oleh penggunaan non-tarif (non-tariff measures/NTM) khususnya dalam hal TM (Technical Measures) berkaitan dengan TBT (Technical Barrier to Trade) oleh negara-negara maju. Salah satu penggunaan non-tarif adalah penggunaan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian.

Berdasarkan laporan ITC business Survey on NTMs in 37 Countries pada produk pertanian dan manufaktur, yang menjadi hambatan utama pelaku usaha di 37 negara untuk melakukan ekspor di negara tertentu adalah penilaian kesesuaian. Jika dirinci lebih detail, pengujian dan sertifikasi produk menjadi hambatan utama berkaitan dengan penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian menjadi hambatan utama bisa disebabkan karena persyaratan teknis lebih ketat di negara tujuan atau prosedur penilaian kesesuaian tidak harmonis, yang menyebabkan produk ekspor tertolak di negara tujuan.

Di Indonesia, berdasarkan laporan ITC – NTM Survey in Indonesia, hambatan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha di Indonesia adalah persyaratan teknis/regulasi teknis sebesar 56%. Oleh karena itu, BSN membantu pelaku usaha berorientasi ekspor dalam memfasilitasi dan menyediakan informasi terkait dengan regulasi teknis/standar/penilaian kesesuaian negara tujuan, karena peran standar dan penilaian kesesuaian menjadi penting dalam perdagangan internasional khususnya ekspor. Dengan produk yang terstandarisasi merupakan langkah memperlancar transaksi arus barang/produk yang di ekspor dalam perdagangan internasional. Meskipun SNI bukanlah persyaratan utama untuk dapat masuk ke pasar ekspor, tetapi penerapan persyaratan SNI oleh pelaku usaha dapat memperkecil gap untuk



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2405 -

memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor sehingga dapat memudahkan pelaku usaha untuk dapat menembus pasar ekspor.

Dari sisi eksternal, peningkatan produk ber-SNI yang di ekspor dipengaruhi kondisi global. Salah satunya adalah neraca perdagangan yang surplus. Selama tahun 2023, data BKF Kementerian Keuangan mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus yakni USD36.93 miliar, dengan total ekspor Indonesia mencapai USD258.82 miliar. Meskipun di tahun 2023 kinerja ekspor mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022, namun masih menunjukkan surplus neraca perdagangan, yang menindikasikan permintaan produk ekspor Indonesia yang berkualitas masih dibutuhkan di pasar Internasional. Jika dilihat dari negara mitra utama, ekspor terbesar masih terkonsentrasi di negara Tiongkok sebesar 25,56%, Amerika Serikat sebesar 9.57% dan India sebesar 8,3%.

Indikator Kinerja 3. Persentase produk ber-SNI

Indikator kinerja sasaran strategis BSN yang ketiga adalah persentase produk ber-SNI yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah (jenis) produk ber-SNI dengan jumlah (jenis) produk Indonesia yang dihasilkan dikalikan dengan 100%. Formulasi yang digunakan sebagai berikut:

Persentase produk ber-SNI = ((Jenis) Produk ber-SNI) / ((jenis) Produk Indonesia yang dihasilkan) x 100%

Data mengenai (jenis) produk ber-SNI didapatkan dari database barang ber-SNI (Bangbeni) dan database produk sertifikasi klien LS Direktorat ALIS BSN, sedangkan data produk Indonesia didapatkan dari Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 114 (jenis) produk ber-SNI baru, sehingga total data (jenis) produk ber-SNI sebanyak 1026 produk (kumulatif), sedangkan data produk Indonesia yang dihasilkan adalah 5.858 produk (5 sektor RPJMN 2020-2024). Sehingga dengan menggunakan formula di atas didapatkan nilai persentase produk ber-SNI adalah sebesar 17,51%.

Persentase produk ber-SNI = $1.026 / 5.858 \times 100\% = 17,51\%$

Dari sisi internal, ketercapaian indikator kinerja 100% dari target, dikarenakan BSN semakin aktif dalam melakukan pembimbingan sertifikasi SNI kepada pelaku usaha di Indonesia. Pada Tahun 2023, BSN telah membina 328 UMKM/Organisasi dari total 1.667 UMKM dan Organisasi (kumulatif) yang dibina untuk menerapkan SNI. UMKM dan Organisasi yang dibina diprioritaskan bagi UMKM dan Organisasi yang memproduksi produk unggulan dan berorientasi ekspor. UMKM dan Organisasi yang telah berhasil menerapkan SNI, nantinya akan dijadikan role model penerap SNI dan diharapkan menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya menerapkan SNI untuk peningkatan kualitas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2406 -

produknya. Selama tahun 2023, BSN telah menerbitkan sertifikasi SNI untuk 4.005 produk ber-SNI, dari total 29.524 produk ber-SNI (kumulatif). Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan 114 jenis produk baru yang SNI diterapkan selama tahun 2023.

Selain melakukan melakukan fasilitasi pembimbingan sertifikasi SNI, BSN juga membantu UMK untuk mendapatkan Tanda SNI Bina UMK. SNI bina-UMK merupakan sebuah program pemerintah pembinaan penerapan SNI kepada UMK KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tingkat risiko rendah, yang mendaftar melalui Online Single Submission (OSS) <https://oss.go.id/> untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). SNI Bina UMK merupakan langkah awal bagi UMK untuk meningkatkan kualitas produknya secara bertahap dengan memenuhi persyaratan standar minimal. Selama tahun 2023, sebanyak 404.034 produk mendapat tanda SNI Bina UMK melalui Online Single Submission. BSN juga memfasilitasi UMK yang telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK mendapat akses pembinaan/training/bimtek/konsultasi dengan mendaftar pada Aplikasi Sistem Informasi SNI Bina UMK www.binaumk.bsn.go.id. Dengan memanfaatkan akun pada aplikasi SNI bina-UMK, UMK dapat mengakses langsung pembinaan penerapan SNI berbasis online.

Dari sisi eksternal, peningkatan produk ber-SNI juga didukung oleh akselerasi ekonomi domestik yang baik. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Manager's Indeks (PMI) Manufaktur Indonesia di atas 50 atau berada di level ekspansif selama tahun 2023. PMI Manufaktur yang berada di level ekspansif menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap ekonomi domestik dalam jangka pendek. Permintaan domestik yang semakin solid mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan lapangan pekerjaan. Di satu sisi, peningkatan produk ber-SNI juga didorong oleh permintaan konsumsi rumah tangga terhadap produk yang berkualitas. Dalam struktur perekonomian, lebih dari separuh PDB merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Konsumsi akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kombinasi permintaan konsumsi rumah tangga yang semakin menggeliat dan aktivitas produksi yang semakin ekspansif mampu mendorong aktivitas ekonomi, dimana kebutuhan produk ber-SNI semakin meningkat. Peningkatan jumlah produk ber-SNI serta produk bertanda SNI Bina UMK, mengindikasikan semakin banyak produk berkualitas yang beredar di Indonesia. Hal tersebut memiliki dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang karena kemampuannya untuk meningkatkan kualitas dan keamanan. Studi yang dilakukan oleh Blind dan Mangelsdorf (2012) menemukan bahwa semakin banyak jumlah standar yang diterapkan semakin besar efeknya terhadap difusi pengetahuan, teknologi dan pertumbuhan ekonomi Jerman. Liao (2021) meneliti pertumbuhan PDB Kanada menemukan bahwa penerapan standar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2407 -

meningkatkan PDB sebesar USD293 miliar. Selain memberikan dampak positif bagi perekonomian, penerapan SNI memberikan manfaat langsung kepada pihak-pihak terkait.

Pihak yang pertama adalah produsen atau industri. SNI membantu organisasi merampingkan proses internal sehingga memungkinkan perusahaan mengurangi biaya internal di berbagai fungsi bisnis dan meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan SNI, produsen atau industri akan berusaha untuk mencari proses yang efisien dan efektif, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai dengan pengemasan dan distribusi. Dengan kata lain, produsen akan terus melakukan inovasi dan memanfaatkan pengetahuan terbaru sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing dipasar. Pihak berikutnya adalah konsumen. Adanya produk ber-SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas dan membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup (K3L). Produk ber-SNI juga membuat konsumen dapat menikmati produk yang sesuai antara harga dan kualitasnya. Melalui Produk ber-SNI dapat mewujudkan perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen. Pihak terakhir yang mendapatkan manfaat langsung adalah pemerintah. Adanya produk ber-SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Melalui mekanisme penggunaan non-tarif (non-tariff measures) penggunaan standar bisa menjadi strategi efektif untuk memproteksi pasar dalam negeri.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Badan Standardisasi Nasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan tata kelola Komite Teknis (komtek) dan mendorong peran aktif stakeholder dalam penyusunan pengembangan SNI dan pengembangan Standar Internasional, serta pemanfaatan sistem informasi elektronik yang membuat proses penyusunan rancangan SNI menjadi simple, faster dan better.
2. Melakukan pembimbingan penerapan SNI kepada organisasi, pelaku UMKM dan industri, serta fasilitasi penambahan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) melalui pembina di daerah dan membangun kemitraan strategis, serta pemanfaatan teknologi informasi "SiMobi" untuk pemantauan/pelacakan progres pelaksanaan pembinaan penerapan SNI yang efisien.
3. Pengembangan materi promosi dan panduan penerapan SNI secara digital untuk diseminasi SPK, sehingga stakeholder, pelaku usaha dan masyarakat dapat memanfaatkan secara bersama-sama dalam membangun budaya mutu.
4. Pemanfaatan Kelompok Kerja (KK) dan Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) dalam penyusunan Specific Trade Concerns (STC) dan pembahasan enquiry untuk beberapa sektor seperti pangan, tekstil dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2408 -

umum. Serta melakukan pengembangan metode ketertelusuran yang efektif untuk penerapan Tanda SNI, dengan pemanfaatan sistem informasi produk ber-SNI di beberapa K/L.

5. Peningkatan layanan proses akreditasi dengan perbaikan dan pengembangan fitur aplikasi online layanan akreditasi (KANMIS), kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi untuk efektifitas pelaksanaan akreditasi, serta peningkatan metode komunikasi dalam layanan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
6. Peningkatan keberterimaan skema akreditasi yaitu dengan menambah jumlah skema akreditasi yang diakui internasional yaitu Skema Validasi dan Verifikasi (ISO/IEC 17029) dan Sub-Skema Informasi Lingkungan (ISO/IEC 14065:2020). Selain itu, telah dioperasikan layanan skema akreditasi yaitu Sertifikasi Person Jasa Konstruksi, Verifikasi TKDN & BMP, Validasi dan atau Verifikasi Nilai Ekonomi Karbon, Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 37301, Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi SNI ISO 20000-1, dan Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan SNI ISO 20121.
7. Peningkatan layanan kemetrologian dengan mengembangkan aplikasi NEW SPARTA. Pengembangan tersebut antara lain peningkatan fitur keamanan, tampilan aplikasi yang lebih user-friendly, peningkatan sistem registrasi pelanggan hingga penerbitan sertifikat kalibrasi maupun uji profisiensi berbasis web.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Badan Standardisasi Nasional antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagian Komite Teknis belum menunjukkan kinerja yang diharapkan dalam penyusunan pengembangan SNI.
2. Dalam penyusunan rancangan SNI, penentuan parameter dan persyaratan SNI sering kali masih belum selaras dengan ketentuan regulasi yang mengatur aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), misalnya kandungan cemaran dalam bahan pangan.
3. Beberapa SNI yang ditetapkan belum diterapkan oleh industri/organisasi.
4. Dukungan infrastruktur mutu (skema, ruang lingkup LPK) belum cukup dan belum merata guna mendukung produk ekspor dan produk unggulan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Pelaku usaha belum dapat memenuhi kapasitas produksi untuk kebutuhan ekspor dan pelaku usaha belum mengetahui persyaratan regulasi teknis di negara tujuan ekspor.
6. Kurangnya pemahaman regulator dalam penyusunan analisis dampak regulasi teknis dan tata cara pengusulan, serta lemahnya komunikasi data dan informasi penunjang antar unit di BSN maupun lintas K/L dalam perumusan posisi DELRI bidang SPK.
7. Proses akreditasi yang lama ditengah peningkatan jumlah LPK.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2409 -

8. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang akreditasi yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap LPK masih terbatas dan masih kurang kompetensi teknis personel dan keterbatasan waktu personel.
9. Perkembangan skema akreditasi baru atau perubahan persyaratan akreditasi di tingkat regional dan internasional.
10. Kebutuhan anggaran pengadaan peralatan laboratorium dan proses pengadaan peralatan laboratorium yang terhambat, baru terealisasi pada Triwulan IV.
11. Sarana dan Prasarana untuk layanan kemitrologian belum optimal sehingga pelayanan kemitrologian terganggu.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2410 -

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Kinerja BAPETEN selama tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan agenda prioritas, anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, achievement, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BAPETEN dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Dari dua sasaran strategis yang ditetapkan didalam Renstra 2020- 2024, yaitu sasaran strategis ke-1 Peningkatan Kontribusi IPTEK Dalam Menjamin Perlindungan Keselamatan, Keamanan dan Garda Aman Nuklir dan sasaran Strategis ke-2 Meningkatkan Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, serta Berkinerja Tinggi dinyatakan “berhasil” karena capaiannya $\geq 80\%$ dari target yang telah ditetapkan

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kontribusi Iptek Dalam Menjamin Perlindungan Keselamatan, Keamanan Dan Garda Aman Nuklir	Indeks Keselamatan Nuklir (IKN)	86	89,38	103,93 %
		Indeks Keamanan dan Garda Aman Nuklir (IKGN)	86	84,53	98,29%
		Indeks Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (IKNN)	93	93,25	100,27 %
2	Peningkatan Birokrasi yang efektif,efisien, dan akuntabel serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	78	75,05	96,22%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2411 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu Awal Anggaran	Pagu Revisi Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	28.427.657.000	31.387.657.000	30.387.018.000	96,81 %
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BAPETEN	95.957.591.000	92.858.544.000	90.788.285.000	97,77 %
Jumlah		124.385.248.000	124.246.201.000	121.175.304.000	97,53 %

Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk mencapai kinerja pada tahun 2023 beserta kendala-kendala yang dihadapi:

A. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Iptek Dalam Menjamin Perlindungan Keselamatan, Keamanan Dan Garda Aman Nuklir
Upaya peningkatan Indeks Keselamatan dan Keamanan terus dilakukan oleh BAPETEN, pada tahun 2023 ini beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Perumusan dan Pengembangan Peraturan Sebagai upaya peningkatan capaian kinerja, BAPETEN juga melakukan serangkaian kegiatan perumusan, pengembangan, dan pembinaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta evaluasi rancangan dokumen *International Atomic Energy Agency* (IAEA).
2. Rancangan Peraturan BAPETEN tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, salah satu aspek penting dalam pemanfaatan tenaga nuklir secara selamat dan aman adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) atau personil yang berkompeten. Persyaratan SDM tersebut tidak hanya pada pengguna (operator), tetapi juga pada SDM Pengawas. Mengingat sampai saat ini belum tersedia standar kompetensi terkait SDM Ketenaganukliran maka perlu disusun suatu kebijakan terkait



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2412 -

- peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) SKKNI Ketenaganukliran. RIP SKKNI sektor ketenaganukliran merupakan rumusan perencanaan dan pengembangan SKKNI yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan SDM yang berkompeten.
3. Revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif Kegiatan penyusunan revisi peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagai pengganti Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif. Peraturan pengganti ini diharapkan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan terkait langkah-langkah perbaikan atau pengembangan peraturan keamanan sumber radioaktif yang komprehensif, mampu terap, dan berdaya guna dalam mencegah atau memastikan tidak ada insiden dan gangguan keamanan terhadap zat radioaktif, fasilitas, dan kegiatan yang dapat memicu timbulnya bahaya radiasi yang mengancam keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.
 4. Peraturan Pengganti Perka No 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Well Logging; Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Zat Radioaktif Untuk Perekaman Data Sumur Pengeboran (Well Logging) ini mengatur tentang persyaratan izin, persyaratan Keselamatan Radiasi, intervensi, dan Rekaman dan Laporan dalam penggunaan zat radioaktif untuk well logging. Peraturan disusun untuk menjamin seluruh pemanfaatan tersebut dapat berlangsung secara aman dan selamat baik bagi pasien, pekerja, masyarakat maupun lingkungan.
 5. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pengganti Perka No 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2009 merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Sumber Radioaktif. Seiring dengan berjalannya waktu selama 14 tahun, perubahan dan perkembangan standar internasional, kemajuan teknologi, serta perubahan peraturan perundang-undangan terjadi dengan pesat. Kondisi ini membutuhkan penyesuaian pendekatan kebijakan dan pengaturan untuk mengatasi permasalahan di lapangan yang menjadi tantangan bagi Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
 6. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif Dalam implementasi PP No. 61



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2413 -

Tahun 2013, masih terdapat beberapa kendala dan masalah yang perlu segera diatasi. Penyelesaian terhadap permasalahan limbah radioaktif dan implementasi pengelolaan limbah harus dilakukan dengan memastikan bahwa tanggung jawab terhadap pengelolaan limbah dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana yang telah direkomendasikan IAEA dalam Fundamental Safety Principles. Tujuannya adalah agar pengelolaan limbah tidak menjadi beban bagi generasi yang akan datang.

7. Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA Output kegiatan ini adalah laporan hasil review dokumen IAEA. Pada tahun ini, review dilakukan terhadap Dokumen IAEA SSG-58 terkait Radiation Safety in the Use of Nuclear Gauges. Laporan ini diharapkan dapat memberikan pandangan menyeluruh tentang kesesuaian dan keefektifan dokumen tersebut dalam konteks regulasi keselamatan radiasi di Indonesia. Selain itu, output kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan terhadap Perka No 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging.
8. Sosialisasi dan Pembinaan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Untuk meningkatkan kesadaran para pengguna yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan peraturan. Pada tahun 2023, kegiatan ini dilakukan dengan metode hybrid Kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini selain untuk kalangan pengguna juga dilakukan kepada para evaluator perijinan dan para inspektur yang melakukan pengawasan terhadap ketentuan di lapangan (Gambar 17). Melalui kegiatan ini diharapkan akan tercapai perspektif yang sama antara pengguna dan personal BAPETEN yang melakukan pengawasan sehingga timbulnya permasalahan saat permohonan izin maupun pelaksanaan pengawasan di lapangan dapat diminimalisir. Kondisi ini diharapkan akan memberikan outcome terhadap kenyamanan para pengguna tenaga nuklir di Indonesia, sehingga pemanfaatan tenaga nuklir semakin bertumbuh dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKK IBN adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Keselamatan dan Keamanan Pengolahan dan Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif
2. Sertifikasi Produk Nuklir
3. Pengembangan Sistem Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (Balis L-NINO)
4. Penilaian Diri (*Self-Assessment*) *Safety Performance Indicator* (SPI) Instalasi Nuklir



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2414 -

5. Bimbingan Teknis Perizinan Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR)
6. Pelaporan Kejadian di Instalasi Nuklir
7. *Nuclear Harmonization and Standardization Initiative* (NHSI)

Penurunan nilai IKGK sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI) (Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset/IPEBRR dan Instalasi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka/IPRR)
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

B. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel serta berkinerja tinggi

BAPETEN telah melakukan tahapan dalam pelaksanaan RB level mikro yaitu :

- a. Menetapkan *Road Map* RB sesuai dengan amanat PermenPAN RB No 03 Tahun 2023 dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2138 Tahun 2023 Tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2020 – 2024;
- b. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2322 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023;
- c. Mengelola pelaksanaan rencana aksi dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2323 Tahun 2023 Tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023 sebagai tim pelaksana RB BAPETEN tahun 2023 berdasarkan *Road Map* RB dan Rencana Aksi RB BAPETEN yang melibatkan seluruh eselon I dan eselon II serta pegawai terkait dari setiap satuan kerja;
- d. Monitoring dan Evaluasi RB oleh tim evaluasi internal RB BAPETEN. Dalam penyusunan perubahan *Road Map* dan rencana aksi RB BAPETEN telah melakukan sosialisasi dan *benchmarking* dengan K/L lain seperti Kementerian PAN RB dan BPOM bersama dengan Eselon II dan pegawai yang terkait dan juga *benchmarking* bersama dengan Kementerian ESDM

Pada tahun 2023 ini BAPETEN telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RB tahun 2022, secara umum berikut capaian pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 :

1. Dalam manajemen perubahan BAPETEN telah mengintegrasikan *core values* ASN BerAKHLAK pada setiap rencana tindak agen



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2415 -

- perubahan BAPETEN dan melakukan pembekalan pada setiap agen perubahan bersama dengan LAN RI;
2. Telah disusunnya Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir bersama dengan BHKK untuk mendukung pembentukan Peraturan Presiden terkait penyesuaian sebagai respons atas perkembangan terkini dalam struktur lembaga pemerintahan khususnya penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk melakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta independensi BAPETEN;
 3. Telah disusunnya SK Kepala BAPETEN terkait implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 beserta turunannya. Penyesuaian Sistem Kerja ini untuk perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai BAPETEN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dimana Sistem Kerja Pegawai BAPETEN untuk Penyederhanaan Birokrasi ini mengatur kedudukan dan penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana yang terbagi ke dalam lingkup penerapan sebagai berikut:
 - a. Penerapan Sistem Kerja dalam Satu Unit Kerja
 - b. Penerapan Sistem Kerja Lintas Unit Kerja di BAPETEN:
 - Lintas Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dalam satu unit JPT Madya
 - Lintas Unit Kerja JPT Pratama lintas JPT Madya
 - c. Penerapan Sistem Kerja Lintas Instansi Pemerintah Dalam mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja ini dibutuhkan kolaborasi antar dan intra unit organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas keluaran yang akuntabel. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi tersebut, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan baik itu di dalam unit organisasi maupun antar unit organisasi dengan melakukan pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas:
 - Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
 - Penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
 - Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
 4. Telah disusunnya Draf Keputusan Kepala BAPETEN tentang Penilaian Kinerja di Lingkungan BAPETEN yang merupakan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2416 -

implementasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 dan sebagai upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022.

5. Telah dilakukan assesment penilaian kompetensi manajerial dan struktural kepada seluruh pegawai BAPETEN di BKN untuk mendapatkan profil kompetensi pegawai yang akan dijadikan dasar pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, manajemen talenta dan pola karier;
6. Pemanfaatan SIMKA yang tadinya hanya bisa di akses melalui jaringan intranet telah dikembangkan menjadi aplikasi yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun;
7. BAPETEN telah melakukan koordinasi dengan iinstansi *leading sector* yang mengawal untuk meningkatkan kualitas dari penilaian hasil antara yang sudah ada seperti LAN, ANRI, KemenPAN RB, dan sebagainya;
8. Mengembangkan peta proses bisnis BAPETEN mempertimbangkan renstra BAPETEN 2020-2024 dan PermenPAN RB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh BAPETEN, telah dilakukan survey sebagaimana diamanatkan di dalam Permenpan 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. SKM tahun 2023 dilakukan secara online di 33 provinsi yang dilaksanakan oleh LPPM Undip.
10. Telah menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada dua unit kerja pelayanan yang ada di BAPETEN yaitu DPFRZR dan BDL, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu atas kinerja pelayanan publik guna memperoleh Nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP dilaksanakan oleh tim yang dituangkan pada Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1200 Tahun 2023 Tentang Tim Penilai Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023 dan di evaluasi oleh KemenPAN RB. Hasil indeks pelayanan publik BAPETEN di tahun 2023 sebesar 4,04 dengan ketegori A-, hal ini mengalami penurunan akibat adanya perubahan metode evaluasi dari KemenPAN RB, untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan publik BAPETEN di tahun 2024 BAPETEN akan membuat rencana tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dari KemenPAN RB.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2417 -

11. BAPETEN telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut. Pada tahun 2023, BAPETEN melalui Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif telah melaksanakan kegiatan FKP melalui kegiatan pembinaan teknis sistem perizinan pemanfaatan sumber radiasi pion terintegrasi sistem OSS-RBA.
12. BAPETEN mendapatkan nilai sebesar 96,49 kategori AA (ISTIMEWA) untuk hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM RI;
13. Pada tahun 2023 ANRI melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip di BAPETEN, indeks Tingkat Digitalisasi Arsip BAPETEN sebesar 80,43 dengan kategori A (Memuaskan), namun dalam hal ini indeks tingkat digitalisasi arsip BAPETEN tidak memenuhi target 2023 sebesar 87, karena adanya perubahan metode penilaian evaluasi. Untuk meningkatkan indeks tingkat digitalisasi arsip di tahun 2024, BAPETEN akan melakukan koordinasi dengan K/L pengampuh terkait rekomendasi dan dibuatkan rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut;
14. BAPETEN telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengusulkan 2 (dua) Unit Kerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) untuk predikat menuju WBK dan Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) untuk predikat menuju WBBM dengan berdasarkan Surat Sekretaris Utama BAPETEN Nomor : B-2202/WP 00/V/2023 dan membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 0621 Tahun 2023.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2418 -

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, BMKG telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 2 indikator kinerja atau sebesar 50% memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja atau sebesar 25% tidak sesuai target, dan 1 indikator kinerja atau sebesar 25% belum diperoleh hasilnya karena masih menunggu penilaian dari Kementerian PANRB sehingga realisasi kinerja masih menggunakan data realisasi tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Akurasi Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	92%	93,94%	102,11
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,70 Skala Likert	3,65 Skala Likert	98,65
		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	80%	81,86%	102,32
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Penyelenggaraan MKG yang berkelas dunia	Nilai KemenPAN-RB atas RB BMKG	83 Nilai	74,36	89,59

**) Nilai Tahun 2022, karena Nilai Tahun 2023 belum keluar dari KemenPAN RB*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2419 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.729.034.315.000	1.592.333.897.190	92,09%
2	Program Dukungan Manajemen	1.478.471.876.000	1.467.065.668.985	99,23%
Jumlah		3.207.506.191.000	3.059.399.566.175	95,38%

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika antara lain adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan BMKG dalam meningkatkan akurasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika antara lain :
 - a. Menjaga performa peralatan pendukung sehingga dapat beroperasi dengan baik melalui kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi yang dilaksanakan secara rutin dan teratur.
 - b. Meningkatkan performa dan akurasi prakiraan iklim melalui operasionalisasi otomatisasi pengolahan data luaran model, data observasi, dan analisis hujan serta memanfaatkan data observasi untuk koreksi bias data keluaran model.
 - c. Merapatkan jaringan sistem monitoring dengan meningkatkan jumlah dan distribusi stasiun pengamatan geofisika di berbagai lokasi.
2. Upaya yang dilakukan BMKG dalam meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, antara lain :
 - a. Berupaya menjangkau informasi yang berisi feedback dari para mitra, stakeholder dan publik pengguna layanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, terkait jenis layanan yang mereka butuhkan namun belum tersedia saat ini.
 - b. Memastikan layanan informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat dimanfaatkan dengan baik.
 - c. Memastikan bahwa semua data dan informasi yang disediakan akurat dan terkini.
3. Upaya yang dilakukan BMKG dalam meningkatkan Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, antara lain :
 - a. Peningkatan kualitas, kapasitas dan profesionalisme SDM di UPT Maritim melalui bimbingan teknis di bidang Meteorologi Maritim.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2420 -

- b. Melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di 91 lokasi (target 76 lokasi) melalui mekanisme penugasan daerah dengan jumlah peserta total 4.219 orang (target 3.200 peserta).
 - c. Pengembangan materi edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, termasuk infografis, brosur, video pendek, dan modul pelatihan.
 - d. Menggunakan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi geofisika dan meningkatkan kesadaran publik.
4. Upaya yang dilakukan BMKG dalam meningkatkan Nilai KemenPAN-RB atas RB BMKG, antara lain :
- a. Menyempurnakan Peraturan BMKG tentang *Road Map* RB BMKG Tahun 2020-2024.
 - b. Menyusun SK Pengelola RB dengan memetakan pembagian tugas pada unit organisasi sesuai dengan indikator-indikator RB yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Membuat Rencana Aksi RB General dan RB Tematik serta melakukan reviu dan memastikan bahwa program/kegiatan dalam Rencana Aksi tersebut selaras dan berkontribusi terhadap tercapainya Sasaran Strategis RB serta mendukung tercapainya kinerja BMKG.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi RB secara berkala setiap triwulan. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar perbaikan capaian RB.
 - e. Melakukan koordinasi dengan mitra level Meso untuk meningkatkan nilai capaian RB.
 - f. Menindaklanjuti saran perbaikan dari para Evaluator, baik Evaluator Internal, Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi BMKG secara berkelanjutan.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Akurasi Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 - a. Belum meratanya peningkatan kapasitas *forecaster* di seluruh Indonesia.
 - b. Pengembangan teknologi peningkatan akurasi prakiraan cuaca yang belum tuntas.
 - c. Keterbatasan jaringan observasi meteorologi maritim terutama yang berada di laut masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pusat Meteorologi Maritim.
 - d. Sebagian UPT Meteorologi Maritim belum memenuhi standar ideal sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan BMKG Nomor KEP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2421 -

006 Tahun 2008 tentang Standar Stasiun meteorologi, terutama dalam hal lokasi dan peralatan.

- e. Kinerja model prakiraan yang digunakan masih harus ditingkatkan, seperti metode statistik yang kurang mampu menangkap anomali iklim dengan lead time panjang dalam membuat prakiraan ENSO-IOD, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian.
 - f. Keterbatasan sumber daya anggaran terkait upaya meningkatkan kompetensi forecaster melalui forum workshop maupun focus group discussion (FGD).
 - g. Kualitas data stasiun seismik terkait dengan lokasi yang berada pada sumber noise yang besar.
 - h. Distribusi dari jaringan stasiun seismik yang masih kurang di pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara serta dan Utara Papua yang mempengaruhi azimuthal gap dalam penentuan episenter.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- a. Pertanyaan yang muncul dalam survei IKM masih bersifat umum dan belum mencerminkan kegiatan riil.
 - b. Adanya kendala – kendala yang sifatnya teknis terkait proses produksi dalam upaya mengembangkan layanan informasi iklim terapan untuk sektoral, seperti pembuatan tools atau script kerja, sistem dan server, keterbatasan data source dan data pendukung lainnya.
 - c. Respon pelanggan dalam melakukan pengisian survey masih kurang
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hasil Survei Indeks Kepuasan (IKM)
 - e. Pembinaan dan interaksi terhadap user (stakeholder dan masyarakat) pengguna informasi meteorologi belum dilaksanakan secara optimal
3. Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- a. Penyampaian bahasa dan istilah teknis yang perlu disesuaikan dengan bahasa atau istilah lokal sehingga mudah dipahami oleh Masyarakat.
 - b. Kemampuan dalam penggunaan gadget dan aplikasi serta ketersediaannya yang belum merata di seluruh Indonesia.
 - c. Masih terdapat UPT yang belum bisa mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Sekolah Lapang Iklim (Bimtek SLI) karena keterbatasan sumber daya anggaran.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2422 -

- d. Masyarakat belum memahami terkait dengan materi yang diberikan dikarenakan setiap tahun pelaksanaannya di lokasi baru, dengan peserta yang baru serta baru pertama kali dilaksanakan SLG di lokasi tersebut.
4. Nilai KemenPAN-RB atas RB BMKG
- a. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan RB.
 - b. Inovasi yang dilakukan baik di unit kerja Pusat maupun di unit kerja UPT belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik.
 - c. Mitigasi risiko yang dibangun belum sepenuhnya memetakan risiko yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran kinerja.
 - d. Terdapat beberapa penambahan indikator baru untuk penilaian RB berdasarkan peraturan Nomor: Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan MenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan MenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2423 -

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Badan Informasi Geospasial sepanjang tahun 2023 telah berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian dan kualitas kinerja yang telah dijanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BIG. Capaian keseluruhan kinerja Kepala BIG Tahun 2023 adalah 104,64% dengan capaian setiap indikator dari sasaran strategis telah melebihi dari target yang ditentukan. Capaian yang melebihi target tersebut mengindikasikan bahwa BIG telah melakukan kerja optimal untuk mewujudkan good governance. Terdapat 4 Sasaran Strategis BIG yang secara umum adalah meningkatnya ketersediaan data Informasi Geospasial (IG) Dasar dan Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional, penyelenggaraan akses dan pemanfaatan infrastruktur IG, serta terwujudnya pemerintahan bersih, efektif, dan terpercaya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional	41%	41,59%	101,44%
		Pertumbuhan Penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional	7%	25,52%	364,57%
2	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) Ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional	83%	86,5%	75,96 Nilai RB
		Persentase (%) Jumlah Pemerintah Daerah yang telah	31%	31%	100,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2424 -

		memanfaatkan Informasi geospasial			
		Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P	86%	86%	100,00%
3	Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional	Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas	8,4 Indeks Skala 1-10	8,87 Indeks Skala 1-10	105,60%
4	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	75,02 Nilai RB	75,96 Nilai RB	101,25%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	299.847.463.000	285.111.578.921	95,09%
2	Program Dukungan Manajemen	144.775.652.000	137.368.882.337	94,88%
Jumlah		444.623.115.000	4222.480.461.258	95,02%

Sasaran Strategis 1 adalah meningkatnya ketersediaan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional dengan 2 indikator utama yaitu persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan pertumbuhan penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Terkait indikator pertama ketersediaan data IG Dasar capaian tersebut sebesar 101,44% hanya sedikit melebihi dari target yang ditentukan. Sedangkan pada indikator kedua terkait pertumbuhan penggunaan peta dasar mendapatkan peningkatan yang sangat signifikan. Dari target sebesar 7% peningkatan penggunaan data IG Dasar dari tahun sebelumnya namun telah tercapai sebesar 25,52%. Capaian dari Sasaran Startegis 1 ini adalah 110,72% hasil dari rata-rata kedua indikator tersebut dan menunjukkan bahwa data IG Dasar sangat dibutuhkan oleh K/L/P untuk pelaksanaan pembangunan nasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2425 -

Sasaran Strategis 2 adalah meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional dengan 3 indikator utama yaitu persentase (%) ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional, persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan Informasi Geospasial, serta persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P. Dari seluruh indikator tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian dari Sasaran Strategis 2 ini adalah 101.4% hasil dari rata-rata ketiga indikator tersebut dan telah menunjukkan bahwa BIG berhasil untuk meningkatkan pemanfaatan IG Tematik untuk digunakan oleh seluruh stakeholder.

Sasaran Strategis 3 adalah terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional dengan indikator Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas dan telah tercapai 105.6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa BIG telah melakukan upaya optimal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur IG baik dari penyusunan standar penyelenggaraan IG ataupun peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) IG.

Sasaran Strategis 4 adalah terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi BIG dengan capaian 101,25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa BIG telah berhasil terus meningkatkan capaian sesuai dengan target yang ditentukan terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan capaian kinerja BIG keseluruhan sebesar 104,64% tersebut menjadi bukti bahwa BIG dengan segala daya dan upaya bersama terus bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan kelembagaan dalam berbagai kondisi serta menunjang tercapainya visi dan misi program pemerintah. Terlepas dari beberapa hal lainnya BIG menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya dan diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan bagi BIG untuk terus meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

Upaya yang dilakukan oleh BIG pada Sasaran Strategis 1 untuk meningkatkan ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional adalah dengan menyediakan peta dasar dari skala kecil ataupun besar di beberapa lokasi prioritas di seluruh Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya menyediakan produk peta dasar, BIG juga berhasil meningkatkan pemanfaatan (*outcome*) penggunaan peta dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilihat dari indikator pertumbuhan penggunaan IG Dasar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional telah tercapai sebesar 25,52% dari tahun sebelumnya. Indikator tersebut merupakan data pemanfaatan penggunaan data IG Dasar yang digunakan/diminta oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder lain sebagai dasar mereka melaksanakan pembangunan wilayah ataupun penggunaan lain.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2426 -

Selain itu terkait dengan upaya BIG dalam Sasaran Strategis 2 untuk meningkatkan ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional kurang lebih sama dengan sasaran sebelumnya. BIG telah melakukan beberapa upaya antara lain dengan terus meningkatkan ketersediaan data IG Tematik setiap tahunnya. Selain itu juga untuk melihat pemanfaatan IG Tematik yang telah dilakukan, BIG telah menyusun indikator yang dapat melihat kemanfaatan data tersebut antara lain Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan Informasi Geospasial serta Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P. BIG akan terus menggandeng Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan pemanfaatan/penggunaan data IG Tematik dari BIG guna mensukseskan program Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*).

Pada Sasaran Strategis 3 BIG telah menyelenggarakan infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyediakan infrastruktur IG serta meningkatkan SDM IG. BIG telah memiliki data center terkait penyelenggaraan data IG secara nasional hasil kolaborasi dari setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat yang dapat diakses oleh siapapun pada laman in-geoportal guna mensukseskan program Kebijakan Satu Peta. Selain itu juga BIG terus melakukan peningkatan kualitas SDM IG dengan menyusun standarisasi penyelenggaraan IG serta melakukan pendidikan dan pelatihan SDM IG.

Upaya yang telah dilakukan oleh BIG terkait Sasaran Strategis 4 terkait terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya adalah dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri PANRB No 3 Tahun 2023 serta implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Pusat ataupun Tematik. Selain itu juga BIG telah menyusun aspek-aspek penerapan tatalaksana (proses bisnis) dan sumber daya aparatur dari SOTK baru yang akan segera diterapkan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Informasi Geospasial dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2023, yaitu (i) pelaksanaan lelang/kontrak kegiatan yang tertunda disebabkan beberapa faktor sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat dari waktu yang direncanakan; (ii) keterlambatan pelaksanaan salah satu kegiatan yang berdampak pada kegiatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan SDM di BIG terkait pembagian personil dan waktu; dan (iii) kebijakan pemotongan anggaran (*Automatic Adjustment*) serta blokir anggaran di beberapa alokasi pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian Keuangan sehingga BIG harus menyesuaikan terkait metode pelaksanaan kegiatan dengan mengeliminasi kegiatan non-prioritas namun tetap mencapai target output tanpa mengurangi kualitas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2427 -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)	4.9	4.91	100%
		Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	100	100	100%
2	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks tingkat efektifitas pemanfaatan <i>egovernment</i> (percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)	80	80.23	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengawasan Persaingan Usaha	28.324.790.000	28.123.954.767	99,29%
2	Program Dukungan Manajemen	23.337.172.000	22.263.249.349	99,67%
Jumlah		122.534.805.000	120.681.840.512	98,49%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2428 -

Pencapaian outcome pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Persepsi Persaingan Usaha yang menjadi Indikator Kinerja Utama KPPU melalui pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi yang dilakukan melalui pelaksanaan survei kajian indeks persaingan usaha yang dilakukan secara swakelola bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Tahun 2023, nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999, Indeks Persepsi Persaingan Usaha dengan skala 1 – 7) untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat yaitu sebesar 100% yang terealisasi 4.91 (Indeks skala 1-7) dari target 4.9 (Indeks skala 1-7). Pelaksanaan survei indeks persaingan usaha ini bertujuan untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional yang diagregasi melalui pengukuran persaingan usaha di setiap provinsi. Secara umum, indeks persaingan usaha di daerah pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan pada daerah yang termasuk 10 (sepuluh) persaingan usaha yang tinggi dan 10 (sepuluh) persaingan usaha yang rendah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan 10 (sepuluh) daerah yang memiliki persaingan usaha tertinggi terdiri menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA adalah atas Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, 10 (sepuluh) daerah dengan persaingan usaha terendah berada pada Provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, dan Papua Barat. Sektor-sektor yang termasuk masing-masing dalam 10 (sepuluh) sektor dengan persaingan usaha yang tinggi dan rendah terdapat juga perubahan. Pada tahun 2023, berikut merupakan 10 (sepuluh) sektor yang memiliki persaingan usaha tertinggi menggunakan bobot PCA, yaitu Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Perusahaan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan Real Estate; dan Industri Pengolahan. Sedangkan, 3 (tiga) sektor dengan persaingan usaha terendah berada pada sektor Pertambangan dan Penggalan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Pengadaan Listrik dan Gas. Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat yaitu capaian kinerja sebesar 100% atau dengan realisasi sebesar 100% dengan target 100%. Berdasarkan data litigasi TA 2023, terdapat 3 (tiga) Putusan KPPU pada proses upaya hukum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2429 -

keberatan yang diajukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga, maka terdapat 1 (satu) Putusan KPPU yang dibatalkan dengan rincian dalam Lampiran II. Terdapat 1 (satu) Putusan KPPU dinyatakan batal/kalah di tingkat Mahkamah Agung berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut. Hasil amar putusan menerangkan bahwa batal/kalahnya didasarkan karena substansi perkara, bukan karena berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian hukum acara di KPPU yang tidak sesuai peraturan (formil/hukum acara). Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100), dihitung dengan hasil perhitungan rata-rata nilai konversi realisasi nilai IKK terkait layanan Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal yang akan menjadi nilai IKSS tersebut. Realisasi IKSS untuk mencapai Sasaran Strategis yaitu terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government yaitu tercapai kinerja 100% atau dengan terealisasi poin nilai sebesar 80.17 dengan target 80.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemudahan akses agar alur koordinasi lintas kementerian/instansi/lembaga semakin efektif.
2. Terbitnya izin Prakarsa sesuai dengan Surat Presiden Nomor B-555/M/D-1/HK.03.00/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Prakarsa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagai upaya tahap penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan melanjutkan proses alih status yang diawali dengan penataan manajemen SDM di KPPU.
3. Pemanfaatan publikasi produk hukum KPPU yang lebih strategis dan tersegmentasi dengan baik dan telah diformalkan dalam bentuk Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum (JDIH).
4. Evaluasi bersama hasil kinerja KPPU yang ditindaklanjuti bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga menjadi catatan perbaikan untuk tahun – tahun mendatang.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat dukungan sumber daya dalam menjalankan kontribusi target PN yang menjadi target nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga lain.
2. Tidak terdapat jabatan fungsional yang belum memiliki pembina kepegawaian
3. Terdapat *Automatic Adjustment* anggaran sebesar 18% dari pagu anggaran kegiatan pada TA 2023
4. Pelaksanaan layanan belum 100% dialihkan ke layanan digital sehingga belum menjangkau wilayah yang meliputi 38 Provinsi.
5. Terdapat perluasan tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan kewajiban untuk melaksanakan peraturan turunannya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2430 -

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari ketiga indikator kinerja seluruhnya meraih capaian kinerja melebihi dari target 100%.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Investasi pada KPBPB Batam	Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp31,5T	Rp32,98T	104,70%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	84	84,03	100,04%
3	Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU	Realisasi PNPB	Rp1,8T	Rp1,94T	108,88%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.431.523.231.000	1.094.067.795.767,63	79,12%
2	Program Dukungan Manajemen	921.596.106.000	767.616.149.269,38	83,29%
Jumlah		2.714.892.330.000	2.152.638.770.674,01	79,29%

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 3 (tiga) target indikator kinerja utama tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam memperoleh persentase capaian sebesar 104,70% atau memperoleh



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2431 -

- investasi sejumlah Rp32.979.629.216.532,00 dari target Rp31.500.000.000.000,00. Adapun realisasi investasi tersebut didapat berdasarkan formula Penanaman Modal Asing (PMA) dari impor barang modal Bea Cukai sejumlah Rp26.187.106.816.532,00 dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari LKPM sejumlah Rp6.792.522.400.000, sehingga total Realisasi Investasi di KPBPB Batam pada tahun 2023 berjumlah Rp32.979.629.216.532,00;
2. Indikator Kinerja Utama Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik memperoleh persentase capaian sebesar 100,04% atau memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat 84,03 dengan mutu pelayanan “BAIK” dari target 84. Uraian Unit Kerja/Badan Usaha yang di lakukan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha Rumah Sakit memperoleh IKM 91,06 dengan Mutu Pelayanan A;
 - b. Bandara Internasional Batam – Hang Nadim Batam memperoleh IKM 86,94 dengan Mutu Pelayanan B;
 - c. Badan Usaha Pelabuhan memperoleh IKM 84,87 dengan Mutu Pelayanan B;
 - d. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memperoleh IKM 81,05 dengan Mutu Pelayanan B;
 - e. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) 76,24 dengan Mutu Pelayanan C.
 3. Indikator Kinerja Utama Realisasi PNBPN dengan target Rp1.782.248.980.000,00 tercapai Rp1.642.117.123.713,50 atau 92,14%, Realisasi PNBPN BP Batam TA 2023 belum termasuk penerimaan SPAM yang masih di RGB (Rekening Giro Bersama) sebesar Rp248.314.731.333,00 dan setoran ATB sebesar Rp50.000.000.000,00 (dalam rekening dana kelolaan) sehingga apabila ditotalkan realisasi PNBPN BP Batam TA 2023 akan menjadi sebesar Rp1.940.431.855.046,50 atau 108,88% dari targetnya..

Adapun upaya yang telah dilaksanakan BP Batam dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilaksanakan BP Batam dalam mencapai target Investasi di KPBPB Batam Tahun 2023:
 - a. Kerja sama BP Batam dengan Bea Cukai (MoU);
 - b. Permintaan Data Barang Modal secara berkala pada KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam; dan
 - c. Pengecekan realisasi investasi (LKPM) pada Kementerian Investasi/BKPM secara berkala.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2432 -

2. Upaya yang dilaksanakan BP Batam dalam mencapai target Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BP Batam adalah sebagai berikut:
 - a. Persetujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dari pimpinan berupa Surat Perintah;
 - b. Menetapkan lokus Survei Kepuasan Masyarakat yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Melakukan persiapan Survei Kepuasan Masyarakat yang matang, yaitu;
 - Melaksanakan tahapan dan proses Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - Melaksanakan rapat koordinasi pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat antara pimpinan dan pengelola keuangan;
 - Melaksanakan rapat lanjutan dan membuat jadwal koordinasi dengan unit yang disurvei bersama tim Survei Kepuasan Masyarakat Politeknik Negeri Batam untuk membuat pertanyaan-pertanyaan di lembar kuesioner;
 - Menyajikan Kuesioner yang jelas, simpel, mudah dipahami atas 9 unsur yang di survei; Tim surveyor melaksanakan pembekalan sebelum kegiatan survei.
 - d. Melaksanakan Survei sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan terhadap responden pengguna jasa layanan secara objektif;
 - f. Melaksanakan rapat hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di 5 unit lokus yang disurvei;
 - g. Melakukan submit nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2023 ke Kemenpan RB secara tepat waktu;
 - h. Mempublikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 di website BP Batam.
3. Upaya yang dilaksanakan BP Batam dalam mencapai target Realisasi PNBPN di tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Kerjasama dengan pihak ketiga pada layanan pelabuhan untuk meningkatkan PNBPN dari sektor transportasi laut;
 - b. Kerjasama Pengelolaan aset Kuningan *Guest House* untuk meningkatkan PNBPN dari sektor penginapan yang dikelola oleh Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta;
 - c. Menyusun Kajian Potensi Tarif Layanan, yaitu:
 - Analisis Potensi Tarif Area *Aerocity* Bandara;
 - Analisis Harga Eceran Tertinggi Pemasangan Jaringan Pipa dan Infrastruktur Pendukung SPAM;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2433 -

- Analisis Potensi Tarif Sewa Tanah untuk Tower SUTT/SUTET dalam KPBPB Batam dan Penggunaan ROW untuk Tiang Utilitas/Utilitas Paras;
 - Analisis Potensi Tarif Layanan Bongkar Muat Lini 2 Bandara dan Pendukungnya;
 - Analisis Potensi Tarif Layanan Sarana Prasarana Kegiatan Operasional Peti Kemas; dan
 - Analisis Potensi Tarif Layanan Kapal Penyeberangan Orang/Kendaraan untuk Domestik dan Internasional.
- d. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Tarif Layanan yaitu:
- Evaluasi Tarif Layanan pada Pertanahan;
 - Evaluasi Tarif Layanan pada Pelabuhan Laut; dan
 - Evaluasi Tarif Layanan pada Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja Investasi di KPBPB Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Penarikan data barang modal membutuhkan waktu setidaknya 3 minggu;
 - b. Rilis realisasi investasi tingkat daerah memiliki jeda waktu setidaknya 3 minggu; dan
 - c. Rekapitulasi data barang modal membutuhkan proses penyaringan dan perhitungan yang memakan waktu.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai kinerja Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BP Batam adalah sebagai berikut:
 - a. Service Level Agreement (SLA) antara BU SPAM dengan PT. ABHI dan PT. ABHU sebagai mitra Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Minum Batam belum terkoordinasi dengan baik, sehingga kuesioner yang disajikan kurang akurat; dan
 - b. Pelaksanaan survei yang diselenggarakan oleh pihak ketiga masih terjadi keterlambatan dari time schedule karena masalah teknis di lapangan.
3. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai kinerja Realisasi PNBPN adalah sebagai berikut:
 - a. Kerja sama pemanfaatan aset BP Batam yang belum optimal;
 - b. Belum memperhitungkan penerimaan hasil kerja sama dari SPAM yang terdapat dalam Rekening Giro Bersama (RGB); dan
 - c. Pengembangan Kawasan Rempang yang masih dalam proses sehingga belum bisa menjadi potensi PNBPN di Tahun 2023.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2434 -

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG**

BPKS telah merumuskan indikator-indikator dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pemangku kepentingan mudah dalam mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Lembaga. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	12,5%	-	-552,08%
2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	100%	-	90,87%
3	Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas	Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS	20%	-	63,85%
4	Terwujudnya Diversifikasi Pendanaan BPKS dalam Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sabang	Persentase Peningkatan Pendanaan yang bersumber dari luar Rupiah Murni	20%	-	-53,18%
5	Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM	Persentase Capaian Kinerja BPKS	75%	-	75,48%

Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama belum berhasil dicapai dan bahkan beberapa diantaranya jauh dari yang ditargetkan. Terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk meningkatkan capaian indikator outcome yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, BPKS ke depan akan berupaya meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan pemangku kepentingan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2435 -

BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE

Melalui indikator kinerja lahan gambut yang direstorasi pada 7 provinsi prioritas, BRGM berhasil melakukan intervensi restorasi gambut seluas 271.721 Ha di provinsi wilayah prioritas. Pada tahun 2023 ini terbangun Infrastruktur Restorasi Gambut (IRG) baru sebanyak 344 unit, 70 hektar demplot revegetasi, dan 164 paket revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Selain melaksanakan kegiatan restorasi gambut BRGM tahun 2023 juga terus melaksanakan upaya percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi prioritas dengan capaian rehabilitasi mangrove seluas 3.064 hektar atau dengan persentase 100% dan mampu menyerap sebesar 99.961 HOK. Upaya percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove tentunya didukung dengan kualitas dukungan manajemen yang baik dalam memenuhi target kinerja. Berdasarkan evaluasi kepuasan pelayanan perencanaan ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Evaluasi ini meliputi kualitas dan kinerja SDM, keterbukaan informasi, ketersediaan sarana dan prasarana, kemudahan pelayanan, dan ketepatan waktu pelayanan perencanaan. Pada tahun 2023, target tingkat kepuasan pelayanan perencanaan BRGM adalah 4 Poin dengan nilai maksimal 5 poin, realisasi tingkat kepuasan sebesar 4,21 Poin.

BRGM menetapkan 3(tiga) indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran strateginya. Dari 3 (tiga) inidikator kinerja, ada 1 (satu) indikator atau 33,34% yang melebihi target, ada 1 (satu) atau 33,33% yang mencapai target 100%, dan 1 (satu) atau 33,33% yang belum mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Lahan Gambut yang di Restorasi	300.000 Hektar	271.721 Hektar	90,57%
2	Program Hutan Berkelanjutan	Kawasan ekosistem mangrove yang direhabilitasi	3.064 Hektar	3.064 Hektar	100%
3	Program Dukungan Manajemen	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perencanaan	4 poin	4,21 poin	105%

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove antara lain adalah sebagai berikut:

Restorasi Gambut:

- Konsolidasi restorasi Gambut
- Pemeliharaan Insfrastruktur Restorasi Gambut
- Pencegahan Karhutla Secara Terpadu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2436 -

Rehabilitasi Mangrove:

- Penguatan regulasi pelaksanaan kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove
- Sinergitas antar sektor dan antar pemangku lahan

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tahun 2023 ini BRGM memfasilitasi restorasi gambut 271.721 hektar atau dengan persentase sebesar 90.57% capaian belum mencapai angka sempurna dikarenakan adanya pencadangan anggaran *Automatic Adjustment* (AA) serta kondisi El Nino yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia pada pertengahan tahun 2023.
- Pelaksanaan PRM pada realisasi di lapangan tak jarang ditemui tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatannya, pada tahun 2023 kegiatan PRM mengalami kendala salah satunya di Provinsi Kep. Bangka Belitung belum bisa dilaksanakan kegiatan PRM dikarenakan adanya faktor sipil teknis lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2437 -

**LAMPIRAN LKjPP
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	HALAMAN
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2439
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2447
3	Kementerian Dalam Negeri	2455
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2460
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2486
6	Kementerian Luar Negeri	2499
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2507
8	Kementerian Pertahanan	2512
9	Kementerian Sekretariat Negara	2517
10	Arsip Nasional Republik Indonesia	2525
11	Badan Intelijen Negara	2527
12	Badan Keamanan Laut	2541
13	Badan Kepegawaian Negara	2543
14	Badan Narkotika Nasional	2554
15	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2560
16	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2566
17	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2571
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2577
19	Badan Riset dan Inovasi Nasional	2581
20	Badan Siber dan Sandi Negara	2585
21	Dewan Ketahanan Nasional	2596
22	Kepolisian Negara Republik Indonesia	2601
23	Kejaksaan Republik Indonesia	2604
24	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2607
25	Komisi Pemberantasan Korupsi	2611
26	Komisi Pemilihan Umum	2616
27	Komisi Yudisial	2624
28	Lembaga Administrasi Negara	2626
29	Lembaga Ketahanan Nasional	2638
30	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	2641
31	Mahkamah Agung	2643
32	Mahkamah Konstitusi	2648



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2438 -

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	HALAMAN
33	Ombudsman Republik Indonesia	2651
34	Sekretariat Kabinet	2655
35	Sekretariat Jenderal DPD	2661
36	Sekretariat Jenderal DPR	2678
37	Sekretariat Jenderal MPR	2681
38	Tentara Nasional Indonesia	2685



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2439 -

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAM**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam menetapkan target pada masing-masing sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024. Pengukuran capaian hasil koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan tahun 2023 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun beberapa capaian kinerja koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan seperti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), diperoleh angka sebesar 80,41 dengan persentase keberhasilan 102,6%. Realisasi Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional mencapai 4,07 dari skala 5, atau memiliki capaian 103,03% dengan kategori indeks sebesar 81,4 atau 'Baik'. Secara garis besar, tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penanganan permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan dalam memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	95%	75,63%	79,61%
a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);		78,37%	80,41%	102,60%	
b. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional;		3,95	4,07	103,30%	
c. Indeks Perilaku Anti Korupsi;		4,09	3,92	95,84%	
d. Minimum Essential Force (MEF);		93%	65,45%	70,37%	
		111	215	6,31%	
		88,54	n/a	n/a	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2440 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		e. Tingkat Kriminalitas;	85	n/a	n/a
		f. Skor Global Cybersecurity Index;	80	n/a	n/a
		g. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas: 1) Kementerian/ Lembaga; 2) Provinsi; Kab/Kota	55	n/a	n/a

Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Nama Kegiatan	Pagu Semula (Rp)	Automatic Adjustment	Pagu Revisi (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	141.277.395.000	15.648.546.000	153.312.123.000
Bidkooor Poldagri	21.586.133.000	2.554.787.000	19.842.124.000
Bidkooor Pollugri	13.332.340.000	1.998.518.000	13.057.540.000
Bidkooor Hukum & HAM	17.572.141.000	2.184.364.000	32.665.503.000
Bidkooor Hanneg	13.281.884.000	1.541.255.000	12.537.837.000
Bidkooor Kamtibmas	25.175.249.000	2.213.907.000	20.979.471.000
Bidkooor Kesbang	12.405.659.000	1.559.812.000	12.405.659.000
Bidkooor Kominfo	26.472.038.000	2.321.758.000	20.972.038.000
Saber Pungli	11.451.951.000	1.274.145.000	20.851.951.000
Program Dukungan Manajemen	179.138.438.000	7.396.918.000	176.111.453.000
Biro Perencanaan & Organisasi	9.508.933.000	197.781.000	8.597.675.000
Biro Hukum, Persidangan & Hub. Masyarakat	2.541.301.000	52.860.000	2.514.990.000
Biro Umum	129.488.155.000	6.244.415.000	127.571.298.000
Inspektorat	2.573.157.000	53.522.000	2.566.006.000
Staf Ahli	2.889.257.000	60.097.000	2.829.160.000
Komisi Kepolisian Nasional	17.075.537.000	366.685.000	17.026.547.000
Komisi Kejaksaan RI	15.062.098.000	421.558.000	15.005.777.000
Total	320.415.833.000	23.045.464.000	329.423.576.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2441 -

Kemenko Polhukam menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang diikuti oleh Indikator Kinerja sebagai roda penggerak dalam terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.

1. Indeks Demokrasi Indonesia

- a. Menyusun Surat Rekomendasi Menko Polhukam agar pelaksanaan pengukuran IDI dipercepat dan diefektifkan agar Rilis IDI dapat terlaksana di awal tahun, sehingga nilai guna IDI akan meningkat. Kedua, juga menyusun surat rekomendasi yang akan menyoroti indikator tertentu yang berdampak luas bagi hajat hidup orang banyak, dalam hal ini indikator Kemiskinan;
- b. Melakukan konsolidasi Pokja IDI Provinsi agar inline dengan arah kebijakan yang akan dituangkan dalam rancangan RPJPN dan RPJPD. Disepakati pada awal tahun 2024 Kemendagri akan memfasilitasi forum dimaksud;
- c. Bekerja sama dengan Bappenas untuk makin mengoptimalkan program integrasi IDI melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah agar IDI terintegrasi dengan kebijakan perencanaan di daerah; dan 4. Berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengefektifkan tahapan penyusunan IDI agar timelag (keterlambatan) Rilis IDI dapat semakin dipersempit sehingga hasil-hasil IDI semakin memiliki nilai guna dalam penyusunan kebijakan baik di pusat maupun daerah.

2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional

Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan citra Indonesia di dunia internasional namun melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Kemenko Polhukam berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023, hal tersebut dilakukan melalui peningkatan dimensi Governance and Rule of Law yakni mengukur opini publik tentang "*Competency dan Fairness*" termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Isu global yang ditangani Kemenko Polhukam dalam rangka optimalisasi politik luar negeri antara lain terkait penanggulangan terorisme (Foreign Terrorist Fighters), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan. Dalam mendukung hal tersebut Kemenko Polhukam melakukan berbagai kegiatan, meliputi sebagai berikut.

- a. Kegiatan Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam. Pada pertemuan tersebut dibahas peningkatan kerja sama antara Indonesia-Singapura dalam bidang keamanan antara lain tindak lanjut Perjanjian Kesepakatan Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura;
- b. Menko Polhukam menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi Bapak Faisal Abdullah H. Amodi. Pada kesempatan pertemuan tersebut



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2442 -

membahas peningkatan pelayanan jamaah haji asal Indonesia, penanganan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, dan kelanjutan berbagai bentuk kerja sama bidang keamanan antara RI-Kerajaan Arab Saudi;

- c. Menko Polhukam menerima kunjungan kehormatan State Councilor merangkap Menteri Keamanan Publik RRT, Y.M. Wong Xiaohong di kantor Kemenko Polhukam. Pada pertemuan tersebut Menko Polhukam menyampaikan pentingnya terus memperdalam dan meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum dan keamanan untuk penanganan isu-isu yang menjadi concern bersama, antara lain online scam, judi online, anti-teror dan kerja sama keamanan lainnya;
- d. Menko Polhukam menghadiri undangan resepsi diplomatik dalam rangka peringatan 78 tahun kemerdekaan RI dan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik serta kerja sama RI-Korea di Korea pada 30 Agustus 2023

3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Guna mendukung peningkatan IPAK, Kemenko Polhukam bertanggung jawab pada Aksi Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Terintegrasi. Adapun sistem tersebut ialah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dengan adanya SPPT-TI dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan teknologi informasi melalui peningkatan mutu penanganan perkara yang lebih cepat, lebih akurat, lebih akuntabel, dan lebih transparan serta dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Beberapa capaian SPPT-TI sampai dengan tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

a. Penyusunan Dasar Hukum Pengembangan

Telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang SPPT-TI. Di dalam rapat tersebut telah disepakati sejumlah perbaikan dan pematangan draf yang meliputi arsitektur dan komponen SPPT-TI dan juga diperlukan penyelarasan dengan peta jalan yang akan menjadi bagian dari RPerpres.

b. Pemanfaatan SPPT-TI

Terdapat empat LPH yang telah memanfaatkan data penanganan perkara yaitu Polri, Ditjen PAS (KemenkumHAM), Mahkamah Agung, dan Kejagung. Sementara itu, KPK masih dalam proses integrasi sistem SINERGI dan SPPT-TI sehingga belum bisa bertukar data.

4. Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM)

Dengan adanya perubahan nomenklatur indikator MEF atau Kekuatan Pokok Minimum menjadi EF atau Kekuatan Pokok tersebut serta permasalahan lainnya, maka Kemenko Polhukam mencarikan dan memberikan solusi, diantaranya dengan:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2443 -

- a. Mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, di antaranya
- 1) Rancangan Permenhan sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Permenhan lainnya, yang saat ini sudah berada di meja Menteri Pertahanan;
 - 2) Rapat Lanjutan dengan Kemhan, BIN, Bais dan Mabes TNI untuk membahas Kemungkinan Ancaman Faktual Tahun 2023 dan Ke Depan yang akan dipedomani oleh Kemhan dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan negara termasuk Doktrin dan Buku Putih Pertahanan;
 - 3) Produk strategis pertahanan (doktrin, strategi, buku putih dalam proses Permenhan), postur pertahanan masih dalam progres, doktrin TNI, dan doktrin masing-masing angkatan sedang dalam proses.
- b. Akan terus dilakukan monitoring komitmen Ditjen Kuathan untuk meneruskan MEF hingga tahun 2024 bersama dengan Bappenas dan KSP

5. Tingkat Kriminalitas

Sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka pengendalian gangguan kamtibmas dan pengendalian tingkat kriminalitas bersama jajaran Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah pada beberapa Region Wilayah Hukum. Peningkatan jumlah gangguan kamtibmas tahun 2023 salah satunya dikarenakan adanya optimalisasi aplikasi DORS sebagai sistem pelaporan harian gangguan kamtibmas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri. Secara keseluruhan laporan kegiatan Polri telah terintegrasi melalui Aplikasi Daily Operation Reporting System (DORS) serta melalui Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP). Adapun rekomendasi yang telah dikeluarkan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri agar bersama dengan Kapolri meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sistem aplikasi terpadu dalam upaya pengendalian tindak pidana ringan/penyakit masyarakat lainnya sehingga dapat menciptakan situasi kamtibmas yang terkendali serta mengurangi jumlah terjadinya kejahatan/kriminalitas di masyarakat, dan juga menyusun kebijakan pembangunan Command Center di tingkat daerah guna mendukung integrasi pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung penggunaan teknologi digital;

6. Skor Global Cybersecurity Index

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan Strategi Keamanan Siber Nasional yang merupakan bagian dari Strategi Keamanan Nasional. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut serta dalam upaya peningkatan skor GCI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2444 -

pada indikator *Cybersecurity Regulation*, Kemenko Polhukam telah merekomendasikan kepada BSSN untuk secepatnya menyusun dan menetapkan kebijakan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN). Kemenko Polhukam berkomitmen untuk mendorong percepatan pembentukan CSIRT serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) CSIRT pada K/L/D dalam rangka mewujudkan ruang siber yang aman sesuai amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.

7. Indeks Reformasi Birokrasi K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pada tingkat pemerintah daerah, Kemenko Polhukam turut mendorong kepala daerah untuk melaksanakan percontohan praktek RB Tematik dan pemanfaatan SPBE termasuk layanan digital sebagai solusi penanganan permasalahan-permasalahan faktual di tingkat daerah. Sebagai *best practice*, Kabupaten Banyuwangi dan Sumedang telah berhasil memanfaatkan layanan digital dalam penanganan permasalahan di daerahnya. Saat ini Kemenko Polhukam telah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadaptasi kebijakan tersebut. Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hanya 3 (tiga) atau hanya 20% Kabupaten/Kota yang telah meraih Indeks RB kategori B pada tahun 2022. Implementasi RB Tematik dan penerapan SPBE di daerah dapat mempermudah semua urusan pelayanan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat seperti penurunan jumlah kemiskinan, *stunting*, pelayanan administrasi pemerintahan, dan peningkatan investasi.

Adapun kendala-kendala dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Adapun Saran dan Rekomendasi yang diberikan untuk bertujuan untuk perbaikan pengawalan nilai-nilai IDI, sebagai berikut.

- a. Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemendagri untuk semakin intens dalam program Penguatan Pokja IDI Provinsi, dengan mempertimbangkan hasil IDI yang telah dirilis, sehingga daerah semakin *aware* dengan adanya IDI;
- b. Kemenko Polhukam perlu mendorong BPS untuk semakin mengefektifkan waktu tahapan penyusunan IDI pada TA 2024 mendatang sehingga Rilis Hasil IDI dapat dilakukan pada TW I TA 2024 sebagaimana masukan Kantor Staf Presiden; dan
- c. Kemenko Polhukam perlu mengawal dukungan alokasi anggaran serta tata kelola kebijakan pengukuran IDI di tahun-tahun mendatang, dengan menyelenggarakan forum-forum rapat/pembahasan pada TA 2024 mendatang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2445 -

2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional

Secara umum, peningkatan Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional terutama pada Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, yaitu:

- a. belum maksimalnya pemberian informasi terkait komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia pada WNA di luar negeri. Hal ini dikarenakan pengisian kuesioner biasanya dilakukan pada saat acara festival kebudayaan dan festival ekonomi di luar negeri;
- b. belum maksimalnya pemberian informasi terkait kegiatan bidang keamanan yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan bilateral, regional dan multilateral antar negara kepada WNA di luar negeri

3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Pada Capaian IPAK Tahun 2023 dinilai masih relatif jauh dengan target awal IPAK, dalam hal ini kiranya perlu banyak perbaikan dari sisi masyarakat maupun Lembaga Pemerintahan, seperti:

- a. Belum masifnya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang mengakses layanan publik, dimana masih banyaknya masyarakat yang mau membayar melebihi ketentuan dalam mengakses layanan publik meski tanpa diminta;
- b. Masih belum maksimalnya fungsi sistem pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik; dan
- c. Masih belum adanya pendidikan anti korupsi sejak dini, untuk membangun kesadaran generasi muda akan bahaya korupsi, bentuk tindak korupsi serta sanksi yang diterima.

4. Pemenuhan *Minimum Essential Forces* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM)

Pembangunan MEF TNI tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan postur TNI yang mampu mengatasi 2 (dua) *trouble spots* secara bersamaan, serta satu kekuatan cadangan untuk mengantisipasi munculnya ancaman tambahan. Perlu diketahui bahwa pembangunan MEF sebagai bagian dari Kebijakan dan strategi pertahanan bukan merupakan kondisi yang statis, namun senantiasa berubah secara dinamis, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, hakikat, dan bentuk ancaman. Perubahan itu juga disebabkan oleh dinamika kepentingan dan prioritas keamanan nasional, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pembiayaan negara. Faktor dinamis tersebut menyebabkan pertahanan negara senantiasa memerlukan sebuah proses kaji ulang pada tataran strategis yang dilakukan secara periodik, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Tingkat Kriminalitas;

Tingkat Kriminalitas yang tinggi dinilai dari pertumbuhan Perekonomian yang pesat dengan tidak didukungnya Pendidikan dan Keterampilan yang memadai dari kalangan masyarakat, yang menimbulkan kejahatan di



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2446 -

tengah – tengah masyarakat dan persaingan mendapatkan lapangan pekerjaan dengan kondisi pasar bebas dalam hal ini Tenaga Pekerja Asing dapat dengan bebas mendapatkan Lapangan Pekerjaan di Indonesia, yang membuat potensi konflik di masyarakat umum. Disamping itu dalam penanganan pelayanan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik/masyarakat terhadap kinerja Polri dan juga meningkatkan serta mendukung sarana prasarana pada Polsek dan Polres di daerah yang minim jaringan telekomunikasi dan internet sehingga pelayanan dan pelaporan terkait dengan tindak pidana serta pelayanan masyarakat lainnya dapat berjalan dengan maksimal

6. Skor Global Cybersecurity Index

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, GCI adalah salah satu indikator dalam Prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber yang ditandai dengan target untuk meningkatkan skor GCI. Dari hasil evaluasi GCI, terdapat indikator pada 2 (dua) pilar yang masih harus ditingkatkan karena skornya masih belum maksimal dibandingkan dengan pilar lainnya, yakni:

1. *Legal* (Skor: 18,48): Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan pemenuhan *cybersecurity resilience*.
2. *Organizational* (Skor: 17,84): Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di seluruh K/L/D serta pemenuhan sertifikasi untuk CSIRT yang diakui secara internasional (*trusted certified*).

7. Indeks Reformasi Birokrasi K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 masih dalam proses perhitungan oleh Kementerian PAN dan RB karena adanya indikator penilaian baru yakni RB Tematik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2447 -

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 6 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 2 indikator kinerja atau sebesar 33,33% memiliki capaian melebihi target, 3 indikator kinerja atau sebesar 50% memiliki capaian 90%≤ sampai dengan 95% dari target, dan 1 indikator kinerja atau sebesar 16,67% memiliki capaian 89,36%. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	0,0047	0,0042	89,36%
		Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria	20%	40,97%	204,85%
		Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah	5	5	100%
		Peningkatan Kemudahan Investasi (<i>Registering Property</i> dalam EoDB)	76	68,67	90,36%
2	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,8	0,72	90%
3	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	86	78,75	91,56%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2448 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi
1.	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	2.649.772.628.000	2.551.344.966.350	96,29%
2.	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	313.805.628.000	295.281.092.869	94,10%
3.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik	5.108.585.129.000	5.028.338.180.817	98,43%
Total		8.072.163.385.000	7.874.964.240.036	97,56%

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mencapai kinerja adalah sebagai berikut.

1. IKSS 1.1 Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah
 - a. Alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) untuk Perkebunan melalui penetapan TORA dan pemberian sanksi.
 - b. TORA dari hasil penyelesaian konflik agraria dari Aset BUMN Bidang Perkebunan dan Aset Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. Kelembagaan Reforma Agraria melalui pembentukan PMO, Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, integrasi kegiatan Reforma Agraria ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan alokasi APBD untuk pelaksanaan GTRA.
 - d. Kementerian ATR/BPN menginisiasi kegiatan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah yang berasal dari Kawasan Hutan Konversi Tidak Produktif (HPKTP).
 - e. Monitoring secara berkala ke seluruh Kantor Pertanahan terkait tanah Hak Guna usaha (HGU).
2. IKSS 1.2 Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria
 - a. Koordinasi antar sektor (pemerintah daerah) yang baik dalam segi pemodalan.
 - b. Melakukan kolaborasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait dan mengupayakan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2449 -

- intervensi dari Kementerian dan *stakeholder* terkait terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat.
- c. Pertukaran dan pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan Kemenko PMK terutama untuk data subjek penerima manfaat Akses Reforma Agraria yang beririsan dengan program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
3. IKSS 1.3 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah
- a. Koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah.
 - b. Meningkatkan animo masyarakat.
 - c. Pengembangan metode pengukuran melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi.
 - d. Pemetaan akar masalah dan tipologi kasus.
 - e. Sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Aparat Penegak Hukum (APH).
 - f. Pembangunan *database* kasus pertanahan dan *database* rekomendasi kasus pertanahan.
 - g. Sosialisasi dan edukasi pencegahan kasus pertanahan dalam masyarakat.
4. IKSS 1.4 Peningkatan Kemudahan Investasi (*Registering Property* dalam EoDB)
- a. Melakukan percepatan proses *registering property* secara bertahap sehingga waktu proses pendaftaran menjadi lebih pendek dan masyarakat tidak menunggu lama. Tahapan yang diperpendek waktu prosesnya antara lain:
 - i. Pemeriksaan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan;
 - ii. Validasi pembayaran Pajak Transfer dengan Kantor Pelayanan Pajak;
 - iii. Pelaksanaan jual beli Akta Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - iv. Pendaftaran Akta Tanah di Kantor Pertanahan setempat atas nama pembeli.
 - b. Pada penilaian Indeks Kualitas Administrasi Pertanahan, dilakukan peningkatan kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain:
 - i. Format penyimpanan sertifikat kepemilikan tanah dalam bentuk scanning;
 - ii. Informasi tentang kepemilikan tanah dapat diakses oleh siapa saja;
 - iii. Peta petak tanah tersedia untuk umum;
 - iv. Mekanisme khusus dan independen untuk mengajukan pengaduan tentang masalah yang terjadi di lembaga pemetaan.
 - c. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan peta zona nilai tanah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2450 -

- d. Pelaksanaan pendetailan peta zona nilai tanah di Kota Surabaya dan DKI Jakarta.
 - e. Informasi cakupan geografis pada Kota Surabaya dan DKI Jakarta telah lengkap.
 - f. Penggunaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam perizinan usaha menggunakan aplikasi OSS-RBA.
5. IKSS 2 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
- a. Aspek Produktivitas
 - i. Koordinasi intensif dengan BRIN dan BIG dalam rangka percepatan penyediaan peta dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR);
 - ii. Peningkatan standar kompetensi SDM melalui pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional penata ruang (E-JFPR);
 - iii. Percepatan penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui penyediaan alternatif pembiayaan anggaran belanja tambahan bagian anggaran bendahara umum negara (ABT BA-BUN); dan
 - iv. Proses revisi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang guna menyesuaikan proses bisnis penyusunan dan penetapan RTR.
 - b. Aspek Kualitas
 - i. Penyusunan petunjuk teknis penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang;
 - ii. Berkoordinasi dengan K/L terkait guna sinkronisasi arahan, kebijakan dan strategi dokumen perencanaan pembangunan; dan
 - iii. Perumusan *Key Performance Indicator* (KPI) yang bertujuan mensinergikan pembangunan wilayah dengan tujuan pengembangan wilayah.
 - c. Aspek Efektivitas
 - i. Melakukan upaya peningkatan keterbukaan informasi publik melalui terobosan teknologi;
 - ii. Pembentukan Forum Penataan Ruang (FPR) di daerah dalam rangka untuk mendorong inklusivitas penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - iii. Inisiasi pendelegasian sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan tata ruang daerah dan fasilitasi pemanfaatan ruang daerah kepada Kantor Wilayah BPN.
6. IKSS 3 Indeks Reformasi Birokrasi
- a. Penetapan Agen Perubahan termasuk kontribusi agen perubahan sesuai nilai-nilai Kementerian.
 - b. Menetapkan program *quick wins* yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2451 -

ATR/BPN Tahun 2020-2024, serta telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- c. Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/*policy paper*, dan Paraf Koordinasi.
- d. Pengembangan Kompetensi baik manajerial, sosiokultural dan teknis.
- e. Penetapan Kinerja Individu berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja yang sudah mengacu kepada Renstra unit kerja.
- f. Penyusunan Indikator Kinerja pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja disusun berjenjang dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra, yang diturunkan menjadi Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk semua jabatan di Kementerian ATR/BPN.
- g. Melalui pelaksanaan evaluasi SPBE telah dilakukan monev untuk memastikan basis data yang tersedia pada sistem manajemen internal maupun sistem pelayanan publik kepada masyarakat.
- h. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, melalui aplikasi SKMPP dan Aplikasi *Dashboard* PTSL. Pemantauan rencana aksi dilakukan melalui Aplikasi SKMPP terhadap Output utama.
- i. Terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko ATR/BPN yang mengatur mekanisme pengendalian pada masing-masing unit kerja di tingkat Eselon I, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
- j. Melakukan koordinasi dalam menindaklanjuti pengaduan dan melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media, antara lain: media *online* nasional, videotron di jalan utama berbagai kota, stasiun kereta, media sosial, leaflet, serta buku saku.
- k. Pengelolaan pengaduan telah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! di seluruh unit kerja pusat, Kanwil dan Kantah.
- l. Menggunakan TUNTAS sebagai kanal pengelolaan pengaduan yang berfungsi untuk mengadministrasikan, memonitoring, serta mengevaluasi pengaduan yang masuk melalui kanal resmi Kementerian (Surat/*email*, Media Sosial, Tatap Muka, *Hotline*) di luar Kanal SP4N-LAPOR!.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. IKSS 1.1 Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah
 - a. Kurang maksimalnya capaian indikator kinerja disebabkan karena TORA yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan hasil inver PPTPKH masih menunggu terbitnya SK Biru (perubahan batas) dari KLHK, serta belum selesainya konflik pertanahan pada TORA untuk objek Redistribusi Tanah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2452 -

- yang berasal dari konflik pertanahan pada Tanah Negara yang tercatat sebagai aset negara/BUMN.
- b. Informasi yang diperoleh bersifat kasuistis dan kemampuan penyelesaian pemantauan Hak Atas Tanah tergantung pada sumber daya manusia Kantor Pertanahan.
2. IKSS 1.2 Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria
- a. Kurangnya antusiasme dari masyarakat umum terhadap kegiatan Akses Reforma Agraria karena kegiatan penanganan akses tidak memberikan bantuan secara langsung hanya berupa pendampingan dan fasilitasi kepada stakeholder terkait.
 - b. Beberapa lokasi Akses Reforma Agraria yang sulit dijangkau sehingga kesulitan dalam mengakses internet untuk menginput di dalam aplikasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM).
 - c. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah Program Strategis Nasional sertifikasi lainnya selesai dilaksanakan.
 - d. Ketidaksinkronan antara lokasi penanganan akses Reforma Agraria dengan kegiatan di Pemerintah daerah sehingga anggaran untuk membantu masyarakat subyek kegiatan baik itu berupa pelatihan, pemberian bibit, pembangunan infrastruktur ataupun bantuan lainnya tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.
3. IKSS 1.3 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah
- a. Animo masyarakat/antusias masyarakat yang rendah yang menyebabkan bidang tanah baik K3 tahun sebelumnya maupun hasil Pengukuran Bidang Tanah (PBT) tahun ini tidak dapat dilanjutkan ke proses sertifikasi.
 - b. Banyak bidang tanah yang pemiliknya tidak diketahui/pemilik tidak berdomisili di tempat (Sumatera, Jawa, Sulawesi).
 - c. Bidang tanah termasuk dalam kawasan hutan atau terdapat perubahan fungsi menjadi kawasan non budidaya.
 - d. Permasalahan terkait tanah adat/ ulayat/ninik mamak (Bali, Papua, Sumatera, Kalimantan).
 - e. Masyarakat keberatan atas pengenaan PBB/BPHTB/BPHTB terhutang, dan terhadap tanah yang berstatus waris, masyarakat kesulitan/enggan untuk melengkapi akta waris. (Sulawesi, Sumatera, Jawa, Kalimantan).
 - f. Kendala non teknis untuk lokasi di daerah kepulauan (Kepulauan Riau, Maluku, Maluku utara).
 - g. Pada beberapa wilayah pelaksanaan fotogrametri terkendala oleh tutupan lahan dominasi lahan perkebunan, sehingga perlu dilakukan pengukuran ulang dan mengakibatkan proses memakan waktu lebih lama.
 - h. Perubahan metode pengukuran dengan menggunakan metode fotogrametris mengakibatkan tidak dapat diprediksi secara pasti jumlah bidang yang dapat ditingkatkan menjadi target SHAT (K1).
 - i. Regulasi masih dianggap belum efektif, terukur dan berkepastian hukum.
 - j. Penanganan Kasus Kejahatan Pertanahan yang belum maksimal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2453 -

- k. Jumlah kasus pertanahan yang linier terhadap jumlah pendaftaran tanah sehingga dapat berpotensi menimbulkan kasus baru.
- l. Tata kelola pengaduan yang belum efektif.
- m. Database Kasus Pertanahan belum terdigitalisasi secara tunggal.
- 4. IKSS 1.4 Peningkatan Kemudahan Investasi (*Registering Property* dalam EoDB)
 - a. Pada penilaian indeks kualitas administrasi pertanahan, baik di Kantah Jakarta dan Surabaya belum dibuatnya basis data elektronik yang lengkap dan fungsional untuk memeriksa sitaan (hak gadai, hipotek, pembatasan, dan sejenisnya).
 - b. Saat ini hanya terdapat mekanisme untuk mengajukan pengaduan tentang masalah yang terjadi di lembaga kadaster atau pemetaan secara spesifik melalui aplikasi *Omni Communication Assistant (OCA)* Kementerian ATR/BPN.
 - c. Belum lengkapnya pemetaan bidang tanah milik pribadi dalam perekonomian/usaha.
 - d. Perhitungan mandiri masih berupa *forecasting/* perkiraan perhitungan karena:
 - i. Koefisien penilaian yang ada hanya untuk di 2 provinsi pada Kantor Pertanahan Surabaya I dan Kantor Pertanahan DKI saja untuk negara Indonesia.
 - ii. Perlunya alokasi anggaran bila *forecasting* ini dilanjutkan dan harus dikomunikasikan lagi dengan Kantah yang menjadi percontohan.
 - iii. Perhitungan EoDB oleh World Bank tidak dilanjutkan.
- 5. IKSS 2 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - a. Aspek Produktivitas
 - i. Tidak tersedianya atau masih rendahnya kualitas data dasar sektoral yang digunakan sebagai input penyusunan RTR, terutama data peta dasar yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan detail rencana tata ruang;
 - ii. Belum adanya standar kompetensi dan sertifikasi SDM selaku pembina dan selaku pelaksana perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
 - iii. Keterbatasan kewenangan pemerintah dalam melakukan penyusunan RTR Daerah, terutama untuk kawasan yang memiliki kepentingan nasional serta masih rendahnya komitmen pimpinan daerah terhadap kebutuhan rencana tata ruang; dan.
 - iv. Prosedur penyusunan dan penetapan RTR yang banyak melibatkan pemangku kepentingan dan membutuhkan waktu lama dapat mempengaruhi kebermanfaatan produk terhadap dinamika pembangunan yang cepat.
 - b. Aspek Kualitas
 - i. Konsep pengembangan wilayah dalam RTR belum dapat menggambarkan tujuan dalam jangka panjang (20 tahun), rencana



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2454 -

- pola ruang masih sebatas pengalokasian dari rencana sektoral dan minim data kepemilikan lahan, serta penyusunan indikasi program dan pembiayaannya belum dapat menggambarkan perwujudan konsep pengembangan wilayah;
- ii. Terdapat tumpang tindih muatan struktur ruang dan pola ruang pada wilayah perencanaan yang beririsan karena tidak memperhatikan keselarasan dan kesesuaian dengan RTR Nasional dan Daerah di sekitarnya serta perencanaan sektoral yang belum memperhatikan muatan rencana tata ruang secara berjenjang; dan
 - iii. Pelaksanaan pembangunan wilayah tidak sinergi dengan tujuan pengembangan wilayah dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, serta belum ada sistem kendali mutu nasional maupun daerah untuk memastikan dan menjamin kelayakan (kualitas) produk RTR yang tepat sasaran, tepat guna, dan implementatif.
- c. Aspek Efektivitas
- i. *Conflict of interest* dalam penyusunan RTR dan pelaksanaan pemanfaatan ruang menyebabkan lambatnya proses penetapan RTR, ditemukannya perbedaan muatan teknis dengan muatan peraturan daerah, dan banyak terjadinya konflik pemanfaatan ruang;
 - ii. Pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang belum memperhatikan masukan dari multi sektor seperti sektor publik, sektor privat, akademisi, asosiasi, dan masyarakat serta tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang sehingga terjadi konflik pemanfaatan ruang; dan
 - iii. Terhambatnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah karena tidak ada hubungan kerja vertikal antara Kementerian ATR/BPN dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan masih lemahnya hubungan kerja horizontal antara Kanwil BPN dan Kantah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. IKSS 3 Indeks Reformasi Birokrasi
- a. Identifikasi resiko dan analisa resiko yang tertuang pada dokumen risk register belum mencakup pada semua aktivitas dan kegiatan utama.
 - b. Perlu peningkatan dari aspek pengendalian/pencegahan korupsi maupun pengendalian gratifikasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2455 -

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama yang dilaporkan tersebut, sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja atau 57,69% memiliki capaian melebihi target, 2 (dua) indikator kinerja atau 7,69% memiliki capaian sesuai target, serta 9 (sembilan) indikator kinerja atau 34,62% lainnya tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	79,25	80,41	101,46%
		Indeks Kinerja Ormas	65	76,45	117,62%
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	73,13	70,47	96,36%
		Indeks Harmoni Indonesia	6	7,13	118,83%
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	63	76,83	120%
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik"	100 Daerah	100 Daerah	100%
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	70,87%	101,24%
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	Level 3 72,97%	81,08%
		Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (90%)	Level 3 71,95%	79,94%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2456 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	3,5	3,69	105,43%
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 73,63 (Tinggi)	92,04%
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	Nilai 3,04	89,15%
		Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah	80%	83,23%	104,04%
		Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron)	Nilai 86,56	108,20%
		Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	2,5%	12,23%	120%
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	65	69,18	106,43%
		Persentase Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	30%	74,53%	120%
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100	Nilai 82,06	82,06%
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	Nilai 80,63 (B)	94,86%
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100,23%	103,33%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2457 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	data kependudukan untuk semua keperluan	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	4.959 Lembaga Pengguna	120%
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	Nilai 40	100%
10	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	83,01	84,19	101,42%
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 91,18	91,18%
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 (Baik)	Nilai 73,55	88,61%
12	Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Hasil Strategi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang Direkomendasikan dan Ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	56,25%	120%

**)Capaian Tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dimaksud maksimal 120%*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2458 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Unit Kerja Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rupiah	%
1	Inspektorat Jenderal	76.271.846.000	76.243.522.904	99,96
2	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	262.470.077.000	262.366.393.841	99,96
3	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	583.253.383.000	582.638.885.139	99,89
4	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	278.801.747.000	278.002.009.197	99,71
5	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	852.401.004.000	849.874.155.483	99,7
6	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	97.509.565.000	97.171.537.184	99,65
7	Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia	219.977.069.000	219.168.314.965	99,63
8	Sekretariat Jenderal	475.877.457.000	473.394.651.267	99,48
9	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	52.149.718.000	51.858.416.542	99,44
10	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	81.275.352.000	80.787.812.911	99,4
11	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	217.487.568.000	215.741.300.885	99,2
12	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	91.686.384.000	84.563.725.816	92,23
13	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	1.096.807.956.000	993.342.326.290	90,57
Jumlah		4.385.969.126.000	4.265.153.052.424	97,25

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya:

1. Kenaikan nilai capaian IDI tahun 2022 dibanding tahun 2021 setidaknya dipengaruhi oleh peran Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan selalu berupaya untuk melakukan koordinasi dengan intens kepada Kementerian/Lembaga terkait dan dengan Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun kegiatan (asistensi) terkait pembahasan kesiapan data IDI dalam bentuk konfirmasi,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2459 -

- diskonfirmasi, klarifikasi, penambahan data baru terkait indikator IDI guna untuk meningkatkan capaian IDI
2. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Komunikasi Sosial yang bertujuan untuk melakukan penyamaan persepsi terkait dengan indikator-indikator pada Aspek Penguatan Kelembagaan Demokrasi yang dilaksanakan di Ambon
 3. Peningkatan kualitas layanan pendaftaran dilakukan melalui inovasi penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Elektronik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
 4. Membangun Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) yang berhasil melakukan integrasi data ormas nasional di seluruh Indonesia baik yang berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan), ormas tidak badan hukum dan ormas yang didirikan warga negara asing. SIORMAS menjadi salah satu bentuk inovasi sebagai rumah besar data keormasan di Indonesia yang menghubungkan pintu-pintu masuk pendaftaran ormas yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
 5. Penjaringan isu strategis dan koordinasi internal lingkup Kementerian Dalam Negeri.
 6. Melakukan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) Berikut Data Rekapitulasi Pembentukan GNRM tgl per tanggal 7 Desember 2023
 7. Penguatan peran aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan 9 agenda prioritas Presiden Jokowi (Nawacita) melalui 5 (lima) gerakan, yaitu: a) Indonesia melayani, b) Indonesia bersih, 3) Indonesia tertib, 4) Indonesia Mandiri, dan 5) Indonesia bersatu
 8. . Menyelenggarakan Forum Dialog Ketahanan Ekonomi, Budaya dan Investasi yang dilaksanakan di Same Hotel Bira pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui potensi wisata, ekonomi kreatif dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan investasi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan rasa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia
 9. Rapat koordinasi penyusunan program dan rapat koordinasi nasional BSKDN.
 10. Melibatkan ormas/organisasi di luar Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan rekomendasi.
 11. dan lain-lain.

Sedangkan hambatan yang muncul yaitu:

- Kantor sekretariat yang didaftarkan tidak sesuai dengan realita



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2460 -

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Pada tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan anggaran sejumlah Rp 18.933.274.107.000,00 dan per tanggal 31 Desember 2023 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 18,392,118,385,644,00 atau sebesar 97,14%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Capaian Kinerja dan Prioritas Nasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Pencapaian target tersebut juga sejalan dengan target-target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 yang digunakan secara akuntabel dan transparan serta berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif, sehingga menghasilkan capaian-capaian Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan 8 Sasaran Strategis dengan 21 Indikator Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 21 Indikator Kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 19 Indikator Kinerja melebihi target atau sebesar 90,48% memiliki capaian melebihi target, 1 Indikator Kinerja masih dalam tahap penilaian yaitu indikator Nilai Reformasi Birokrasi, dan 1 Indikator Kinerja atau sebesar 4,76% memiliki capaian kurang dari target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1 Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 Indeks	3,35 Indeks	104,69%
2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	1 Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75%	92,28%	123,04%
		2 Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah	45%	76,44%	169,86%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2461 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
			Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM			
3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 Indeks	3,79 Indeks	116,61%
4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%	97,82%	111,15 %
		2	Persentase klien masyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdaya guna	50%	98,32%	196,64%
		3	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%	80,65%	100,8%
		4	Persentase menurunnya residivis	1%	1,35%	135%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2462 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
		5	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%	95,06	106,63%
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasaryakatan	80 Indeks	86,32 Indeks	107,9%
		2	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks	3,71 Indeks	118,15%
6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 Indeks	93,21 Indeks	121,96%
		2	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	98,19%	140%
		3	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	83,26%	101,53%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2463 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
		4	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	85,55%	106,93%
		5	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 Indeks	79,98 Indeks	104,20%
7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	99,28%	124,1%
		2	Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya	95%	96,47%	101,5%
8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1	Nilai Reformasi Birokrasi	87 Nilai	Dalam proses penilaian	
		2	Indeks Persepsi Integritas	68 Indeks	71,92 Indeks	105,76%
		3	Persentase KTI yang disitasi	20%	16,46%	82,30%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2464 -

Realisasi penyerapan anggaran 2023 sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS	TOTAL		PERSENTASE
	PAGU	REALISASI	
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	53,823,811,000	Rp51,535,927,615	95,75%
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	Rp1.631.721.000	Rp1.612.479.376	98,82%
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Rp2.151.964.552.000	Rp2.078.957.703.730	96,61%
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Rp2.530.036.779.000	Rp2.504.794.763.457	99,00%
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Rp30.174.029.000	Rp29.447.935.428	97,59%
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Rp65.862.676.000	Rp 65.330.612.120	99,19%
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Rp105.643.741.000	Rp101.619.760.313	96,19%
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Rp26.141.120.000	Rp25.869.924.144	98,96%
TOTAL	Rp4.911.454.618.000	Rp4.807.633.178.568	97,89%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2465 -

SASARAN STRATEGIS I

Ø Indikator Kinerja Utama 1 “Indeks Kualitas Perundang-undangan”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- 1) Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, aspiratif, transparan, dan sesuai dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dukungan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari Jenjang Pertama hingga Utama yang memadai dan berkompeten. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung SDM Perancang yang mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatannya;
- 3) Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan turut pula dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan mengurangi kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (disharmoni);
- 4) Peningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pada masing-masing tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 5) Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pembentukan peraturan perundang-undangan, dimaksimalkan melalui *hybrid* (daring dan luring).

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

- 1) Masih adanya ego sektoral dan tarik ulur kewenangan dari kementerian/lembaga membuat penyelesaian pembentukan RUU/RPP/RPerpres terhambat;
- 2) Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR masih tergantung jadwal di DPR sehingga penyelesaian RUU menjadi UU tidak dapat ditentukan secara pasti;
- 3) Adanya irisan kewenangan antar instansi Kementerian/Lembaga;
- 4) Terdapat rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan untuk diharmonisasi belum diperoleh kesepakatan pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan masalah substansi lainnya antara lain minim pengaturan serta belum memenuhi persyaratan administratif sehingga menyebabkan proses pengharmonisasian berlangsung relatif lebih lama;
- 5) Perwakilan kementerian/lembaga dalam rapat harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan sering berganti-ganti atau kurang berkompeten dalam mengambil keputusan, atau tidak melaporkan hasil rapat kepada pimpinannya, sehingga menyebabkan proses pengharmonisasian menjadi lama atau terhambat;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2466 -

- 6) Kementerian/lembaga belum memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memadai dan kompeten untuk melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada setiap tahap pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan;
- 7) Kementerian pemrakarsa kurang memahami prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga sering kali tidak melalui proses rapat PAK dan tidak melalui proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- 8) Kurang maksimalnya dalam penguatan pembuktian terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan Proses mediasi selama pandemi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
- 9) Belum terstandarisasinya kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah;
- 10) Masih terdapat perancang belum ditingkatkan kapasitas dan pembinaannya;
- 11) Permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan secara manual maupun elektronik oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota belum lengkap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS II

Ø Indikator Kinerja Utama 1 “Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat Memenuhi Target”

Upaya/rekomendasi yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan indikator Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target antara lain:

- Menyiapkan aplikasi Monev SAPAHAM yang akan memfasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaporan Aksi HAM tahun 2023 menggantikan aplikasi Monev Kantor Staf Presiden;
- Perlu lebih massif dilaksanakannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pelaporan aksi HAM oleh Panitia Nasional RANHAM;
- Untuk meningkatkan jumlah partisipasi dan kualitas pelaporan aksi HAM, perlu komitmen dari pimpinan K/L/D dan pemahaman bahwa RANHAM bukanlah sekedar formalitas pembangunan HAM, namun dokumen politik HAM yang menjadi tolok ukur terhadap komitmen penyelenggara kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM; dan
- Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarunit di internal Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dengan target-target Ukuran Keberhasilan Aksi HAM, termasuk di dalamnya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2467 -

adalah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan Aksi HAM tahun berjalan.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

- Dalam pelaporan, masih banyak kendala yang tidak memenuhi aspek administrasi. Sehingga, banyak aksi yang dilaporkan tidak mendapatkan nilai maksimal karena tidak memenuhi nilai administrasi;
- Masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pelaporan RANHAM terutama Pemerintah Daerah mengenai dokumen/data dukung yang menjadi aspek penilaian yang harus dilaporkan;
- Kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi sebelum dilakukannya pelaksanaan pelaporan Aksi HAM terutama kepada Pemerintah Daerah; dan
- Kurangnya komitmen tanggung jawab pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM yang merupakan kewajiban negara baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melihat masih ada yang tidak melaporkan dan/ melaksanakan aksi HAM dengan kurang optimal.

Ø Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Memenuhi HAM”

Upaya/rekomendasi yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan indikator Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM antara lain:

- Menyiapkan aplikasi Monev SAPAHAM yang akan memfasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaporan Aksi HAM tahun 2023 menggantikan aplikasi Monev Kantor Staf Presiden;
- Perlu lebih massif dilaksanakannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pelaporan aksi HAM oleh Panitia Nasional RANHAM;
- Untuk meningkatkan jumlah partisipasi dan kualitas pelaporan aksi HAM, perlu komitmen dari pimpinan K/L/D dan pemahaman bahwa RANHAM bukanlah sekedar formalitas pembangunan HAM, namun dokumen politik HAM yang menjadi tolok ukur terhadap komitmen penyelenggara kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM; dan
- Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarunit di internal Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dengan target-target Ukuran Keberhasilan Aksi HAM, termasuk di dalamnya adalah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan Aksi HAM tahun berjalan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2469 -

berasal dari luar negeri. Hal ini mempermudah orang asing untuk membayar VOA langsung dari negaranya.

- Penambahan fitur layanan percepatan pada aplikasi M paspor;
- Telah dilaksanakan internalisasi dan kolaborasi kehumasan antara ditjen imigrasi dengan seluruh satuan kerja dalam meningkatkan citra imigrasi.
- Terlaksananya sosialisasi perihal layanan keimigrasian baik secara online dan *offline*.

Selain itu, terdapat beberapa program layanan yang diterbitkan tahun 2023 yang berimplikasi pada tingginya kepuasan Masyarakat, antara lain:

- *Soft Launching* Kebijakan Golden Visa;
- Perluasan Penerbitan Paspor Elektronik;
- Penerbitan Paspor Elektronik di Perwakilan RI;
- Kemudahan Pemohon Haji/Umroh;
- Kemudahan Penyelenggaraan Event Internasional.

Pada Layanan Pemasyarakatan:

Peranan Direktorat Jenderal pemasyarakatan ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Selain itu terdapat beberapa program unggulan yang menunjang keberhasilan indeks kepuasan Masyarakat sebagai berikut.

1) Layanan Perizinan

Meliputi izin liput media, izin penelitian dan magang, permohonan data dan informasi terkait pemasyarakatan yang bisa diketahui oleh khalayak publik;

2) Layanan Pengaduan;

Penerimaan semua jenis pengaduan yang berkaitan dengan pemasyarakatan seperti penyalahgunaan wewenang, pungli, gratifikasi;

3) Layanan Informasi Remisi dan Integrasi

Informasi remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi Warga Binaan;

4) Layanan Informasi Administratif;

Layanan informasi kepegawaian, keuangan, BMN dan Program & Pelaporan (PPL).

Pada Layanan Administrasi Hukum Umum:

1. Pada tahun 2021, telah diluncurkan layanan Perseroan yang dinilai sebagai jawaban dari *economic seatbacks* yang dialami oleh Indonesia dari adanya Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2470 -

lemahnya sektor ekonomi termasuk bagi para pelaku UKM. Dalam rangka meningkatkan minat UKM untuk mendirikan Perseroan Perorangan, pada tahun 2023, Ditjen AHU bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham melakukan sosialisasi layanan Perseroan Perorangan di 33 Provinsi di Indonesia. Beberapa keunggulan dari Perseroan Perorangan yaitu dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja, biaya pendirian murah, dan pendirian yang mudah yaitu hanya mengisi form pernyataan pendirian tanpa akta notaris. Diharapkan dengan adanya Perseroan Perorangan ini, masyarakat semakin mudah untuk mendirikan usaha sehingga roda perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik.

2. Pada Tahun 2022, telah diluncurkan Layanan Apostille yang merupakan terobosan pada bidang pelayanan publik melalui penyederhanaan proses legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Layanan Apostille menyederhanakan proses legalisasi dokumen yang sebelumnya membutuhkan 4-5 tahapan menjadi 1 tahapan melalui penerbitan Sertifikat Apostille oleh Kemenkumham sebagai otoritas kompeten. Sertifikat Apostille yang diterbitkan oleh Kemenkumham memenuhi standar sebagaimana tercantum dalam lampiran Konvensi Apostille dan dilengkapi oleh fitur pengamanan dalam security paper dan QR Code yang dapat digunakan untuk memastikan keabsahan Sertifikat Apostille. Permohonan Apostille yang masuk di Ditjen AHU sebagian besar adalah permohonan pada dokumen kependudukan, dokumen Pendidikan, dokumen notaris, dokumen terjemahan oleh penerjemah tersumpah dan dokumen kepolisian. Layanan Apostille saat ini sudah dapat dilaksanakan di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
3. Pada tanggal 10 November 2022 Ditjen AHU membuka gerai pelayanan yang bernama Galeri Inovasi AHU yang berlokasi di Mall Kuningan City. Gerai ini dibuka untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat untuk mengakses layanan AHU, yang sebelumnya gerai layanan AHU hanya ada di gedung Ciks, Cikini. Gerai Pelayanan yang ada di Kuningan City melayani konsultasi layanan-layanan AHU dan pencetakan sertifikat Apostille.

Pada Layanan Kekayaan Intelektual:

Sebagaimana arah kebijakan Kemenkumham dalam Renstra Kemenkumham tahun 2020-2024 yang berfokus pada modernisasi layanan publik di bidang hukum, maka DJKI menerjemahkan arah kebijakan KI melalui optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi pada layanan publik KI.

Selain itu melanjutkan tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2023 DJKI kembali memiliki Program Unggulan DJKI yang fokus utamanya adalah memberikan diseminasi dan edukasi bagi masyarakat guna



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2471 -

meningkatkan kesadaran dan animo masyarakat dalam mengajukan permohonan KI. Hal ini sebagai bagian dari strategi DJKI dalam memberikan perlindungan KI.

Adapun Program Unggulan tersebut terdiri dari beberapa cluster dan rincian kegiatan sebagai berikut.

1. Meningkatkan permohonan KI sebesar 17% di tahun 2023 melalui kegiatan:
 - a. *One Village One Brand*;
 - b. Safari Menkumham;
 - c. *Mobile IP Clinic*;
 - d. DJKI aktif belajar mengajar.
2. Meningkatkan jumlah KI nasional yang dilindungi sebesar 8% melalui kegiatan :
 - a. *Drafting Patent Camp*;
 - b. *Geographical Indication Drafting Camp*;
 - c. *Indonesia IP Academy*;
 - d. Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024;
 - e. Prioritas Nasional KI Komunal.
3. Menyelesaikan penyelesaian permohonan KI sebesar 99% guna meningkatkan upaya perlindungan KI melalui:
 - a. POP (Pendaftaran Online Permohonan) Merek;
 - b. Penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan DJKI;
 - c. Sertifikasi ISO 27001 Keamanan Sistem Teknologi Informasi.
4. Menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran KI sebesar 100% melalui Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI.

Kesemua kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bagian strategi DJKI dalam meningkatkan awareness/kesadaran serta animo masyarakat dalam mendaftarkan KI. Selain itu mengingat geliat pelaku ekonomi khususnya dari UMKM yang mulai bangkit pasca pandemic COVID-19 turut mempengaruhi peningkatan jumlah permohonan secara signifikan. Kiranya capaian ini juga dapat mencerminkan bahwa penyediaan layanan permohonan KI khususnya melalui optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dapat dikatakan cukup dikenal dan memuaskan masyarakat pengguna layanan KI yang hal ini dapat tercermin pada capaian yang terkait pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan KI.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Pada Layanan Keimigrasian:

Pada unsur sarana prasarana merupakan unsur dengan nilai paling rendah dengan nilai 3,91. Namun demikian, nilai ini tetap lebih tinggi dari target 2023 sebesar 3,25. Setelah dilakukan identifikasi, didapat bahwa sarana dan prasarana di kantor pusat maupun satuan kerja sudah sangat baik. Namun



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2472 -

terdapat beberapa kendala pada lahan parkir di beberapa satuan kerja, terutama di kantor imigrasi. Terpantau bahkan kondisi parkir di beberapa satuan kerja sampai ke luar kantor/pinggir jalan.

Pada Layanan Administrasi Hukum Umum:

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Pada Layanan Kekayaan Intelektual:

- Belum adanya aturan permohonan paten terkait pertahanan dan keamanan negara dalam hal permintaan pendapat kepada instansi terkait pada seksi publikasi Direktorat Paten;
- Pemetaan potensi Desain Industri untuk peningkatan permohonan KI;
- Implementasi tarif tunggal untuk optimalisasi perlindungan hak cipta;
- Sistem aplikasi terkait Paten yang belum maksimal; serta
- Perlunya Pembangunan *Data Warehouse*.

Pada Layanan Pemasarakatan:

Terdapat permasalahan bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu mengenai kualitas pelayanan Pemasarakatan dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Pemasarakatan, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan publik selanjutnya.

SASARAN STRATEGIS IV

Ø Indikator Kinerja Utama 1 “Persentase Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang ditindaklanjuti”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Beberapa langkah strategis telah dilakukan Ditjen AHU guna mendukung kelancaran proses tindak lanjut permintaan MLA dan Ekstradisi. Salah satunya adalah dengan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerja Otoritas Pusat (SIMJa-OP). Aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah sistem pemerintahan dalam hal penegakan hukum lintas batas negara dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses penegakan hukum melalui mekanisme MLA dan ekstradisi sudah berjalan. Apabila aplikasi ini sudah berjalan secara sempurna, nantinya koordinasi dan pemantauan progres penanganan permintaan MLA dan ekstradisi antara Ditjen AHU selaku otoritas pusat dan aparat penegak hukum selaku otoritas berwenang akan dilakukan secara real-time melalui aplikasi ini.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2473 -

Selain itu, pemanfaatan aplikasi ini diharapkan akan dapat mengoptimalkan manajemen sistem database penanganan MLA dan ekstradisi di Indonesia.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Belum optimalnya manajemen sistem database penanganan MLA dan ekstradisi di Indonesia sehingga dibutuhkan koordinasi dan pemantauan progres penanganan permintaan MLA dan ekstradisi antara Ditjen AHU selaku otoritas pusat dan aparaturnya selaku otoritas berwenang.

Ø Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna”

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

- Pembentukan 186 Pokmas Lipas di seluruh Indonesia.
- Pembentukan 16 Griya Abhipraya pada 12 wilayah, yaitu:
 - 1) NTB;
 - 2) Bengkulu;
 - 3) Kalimantan Selatan;
 - 4) Aceh;
 - 5) Maluku Utara;
 - 6) Papua;
 - 7) DI Yogyakarta;
 - 8) Sumatera Utara;
 - 9) Gorontalo;
 - 10) Sulawesi Selatan;
 - 11) Kalimantan Timur;
 - 12) DKI Jakarta.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Program yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sampai dengan Tahun 2023 yaitu Sosialisasinya Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan kedepan adalah:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Aparat penegak hukum lainnya terkait administrasi dan jangka waktu penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 2) Meningkatkan jumlah gudang penyimpanan Basan baran agar kualitas ekonomi basan dan baran tidak menurun.
- 3) Mengeluarkan dan menghapuskan benda sitaan dan barang rampasan yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi setelah berkoordinasi dengan instansi Kejaksaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2474 -

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Kendala yang dialami:

- 1) Kuantitas SDM yang terbatas;
- 2) Masih belum optimalnya penggunaan dan pengembangan fitur SDP di bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran;
- 3) SDP masih dalam tahap pengembangan terkait fitur Bantuan Hukum dan *Assessment* dan Klasifikasi tahanan;
- 4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan masih belum optimal karena jumlah fasilitas di Rupbasan yang terbatas, Koordinasi dengan pihak APH lainnya yang terbatas, dan jumlah UPT Rupbasan di tiap – tiap wilayah tidak mencukupi kebutuhan.

Ø **Indikator Kinerja Utama 3 “Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (jumlah) dan Kualitasnya (nilai)”**

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kedepan adalah:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Aparat penegak hukum lainnya terkait administrasi dan jangka waktu penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 2) Meningkatkan jumlah gudang penyimpanan Basan baran agar kualitas ekonomi basan dan baran tidak menurun.
- 3) Mengeluarkan dan menghapuskan benda sitaan dan barang rampasan yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi setelah berkoordinasi dengan instansi Kejaksaan.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Kendala yang dialami:

- 1) Kuantitas SDM yang terbatas;
- 2) Masih belum optimalnya penggunaan dan pengembangan fitur SDP di bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran;
- 3) SDP masih dalam tahap pengembangan terkait fitur Bantuan Hukum dan *Assessment* dan Klasifikasi tahanan;
- 4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan masih belum optimal karena jumlah fasilitas di Rupbasan yang terbatas, Koordinasi dengan pihak APH lainnya yang terbatas, dan jumlah UPT Rupbasan di tiap – tiap wilayah tidak mencukupi kebutuhan.

Ø **Indikator Kinerja Utama 4 “Persentase menurunnya residivis”**

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja latihan keterampilan pada Tahun 2023 adalah:

- Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Latihan Keterampilan Ditjen Pemasyarakatan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2475 -

- Koordinasi dengan BBPLK Kemenaker (Tanda Draf Bengkel Kerja Lapas Menjadi Lembaga Pelatihan Keterampilan); dan
- Supervisi dengan mitra kerja sama terkait pelaksanaan latihan keterampilan di Lapas.

Selain itu Upaya dalam menekan angka residivis sampai dengan Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan Pengembangan program pemberdayaan masyarakat (POKMAS) untuk pelaksanaan keadilan restorative. Capaian sampai dengan Tahun 2023 yaitu sudah terbentuk 186 pokmas di seluruh Indonesia dan 25.928 Narapidana yang sudah mendapatkan sertifikat.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Data residivis di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan trend penurunan yang sebelumnya mencapai angka 14,25% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan hingga 12,98% pada tahun 2023. Perlu garis bawahi sepanjang 5 tahun keberhasilan penurunan tersebut apakah konstan artinya seluruhnya keluar dan tidak ada yang masuk lagi atau sebenarnya masih terdapat residivis yang masuk dan keluar penjara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kedepan akan mengarahkan fokus kepada pembinaan narapidana berbasis masyarakat (Community Based Correction). Program Revitalisasi Pemasyarakatan diharapkan dapat menjawab permasalahan ini untuk mencegah terjadinya residivis di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga diharapkan residivis dapat menurun secara signifikan.

Ø Indikator Kinerja Utama 5 “Persentase Tahanan yang mendapatkan Perlindungan dan Perawatan”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- 1) Dalam menekan angka Overstay di dalam Lapas/ Rutan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran melakukan beberapa program antara lain:
- 2) Membuat SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan;
- 3) Mapping data dan konsolidasi data tahanan, dan tahanan overstaying pada UPT Lapas/Rutan;
- 4) Melaksanakan FGD Mahkumjakpol terkait penanganan overstaying tahanan;
- 5) Melaksanakan Desiminasi Penanganan Overstaying Tahanan;
- 6) Asistensi Aessment dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling Tahanan.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Permasalahan yang mendasar adalah refocusing penanganan perawatan yang berbasis kebutuhan prioritas dan yang kedua adalah peningkatan kualitas perawatan dengan meningkatkan kualitas petugas perawatan dan optimalisasi sarana dan prasarana perawatan kesehatan di Lapas Rutan. Terkait refocusing ini Pemasyarakatan akan mengarahkan perawatan kepada Perempuan Maternal (ibu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2476 -

Hamil, melahirkan dan menyusui dalam Lapas dan mereka penyandang disabilitas dan usia non produktif (*elderly*).

SASARAN STRATEGIS V

Ø Indikator Kinerja Utama 1 “Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Direktorat Jenderal Masyarakat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya layanan pengaduan.

Upaya yang terus dilakukan, antara lain:

- 1) Menyediakan berbagai sarana untuk menyampaikan pengaduan, antara lain melalui nomor handphone khusus layanan pengaduan di nomor 081368765195, email pengaduanditjenpas@gmail.com, sosial media, aplikasi e-LAPOR dan aplikasi Laporan Narkoba, serta dapat melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor Direktorat Jenderal Masyarakat;
- 2) Meningkatkan integritas dan komitmen pegawai Direktorat Jenderal Masyarakat khususnya Direktorat Keamanan dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugas agar sesuai Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku, serta bersikap humanis dalam melayani pengaduan masyarakat;
- 3) Melakukan koordinasi dengan membuat surat permintaan klarifikasi pengaduan yang kedua bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar segera merespons permintaan jawaban surat klarifikasi pengaduan yang pernah dikirim Direktorat Keamanan dan Ketertiban;
- 4) Membuat surat permintaan klarifikasi kedua kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM U.p. Kepala Divisi Masyarakat yang belum memberikan klarifikasi terkait pengaduan di wilayahnya;
- 5) Membentuk tim PIC Data Direktorat Pengamanan dan Intelijen guna memfollow up dan mempercepat pengumpulan data Direktorat Pengamanan.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Dalam internal process perspective, Direktorat Jenderal Masyarakat ingin menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur perspektif ini, pimpinan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap petugas akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain meningkatnya kualitas layanan yang diberikan, kepuasan penerima layanan pun akan meningkat.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal, antara lain:

- 1) Proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap peningkatan layanan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2477 -

- 2) Proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal.
- 3) Proses quality control berkaitan dengan layanan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Ø Indikator Kinerja Utama 2 “Indeks Pengamanan Keimigrasian”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- 1) Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di seluruh wilayah;
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Sdm Dalam Melakukan Pendataan Pengungsi Luar Negeri, Pencari Suaka Dan Final Rejected Indonesia di Wilayah;
- 3) Program Pengawasan Penjamin Virtual Orang Asing dan Keegiatannya.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

- 1) Belum optimalnya persebaran PPNS di wilayah.
- 2) Berita Tinggal Penyalahgunaan Izin; dan
- 3) Adanya kasus TPPO dan TPPM.

SASARAN STRATEGIS VI

Ø Indikator Kinerja Utama 1 “Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Melakukan edukasi kepada penerima layanan bahwa input/saran maupun pengaduan dapat dilakukan salah satunya melalui pengisian survey kepuasan layanan;
- Memperluas area penyebaran survey kepuasan layanan yang semula hanya melalui Whatsapp kemudian bertambah kepada media sosial BPHN (instagram @bphn_kemenkumham, twitter @bphn_kumham, facebook @BPHNKemenkumhamRI, tiktok @bphn_kemenkumham).

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Meskipun realisasi kinerja pada semester pertama tahun 2023, belum dilaksanakan disebabkan indikator survei yang ada sedang dievaluasi dan disempurnakan untuk menyesuaikan pertanyaan survey dengan jenis layanan yang diakses oleh pengguna namun pada akhir tahun 2023 target tersebut dapat dicapai bahkan dilampaui.

Ø Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Pada tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM masih melakukan strategi perbaikan yang pernah dilaksanakan pada tahun 2022 guna menjaga percepatan pencapaian kinerja yaitu dengan memasukkan indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah menjadi salah satu target kinerja kantor wilayah sehingga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2478 -

memberikan daya dorong pada kantor wilayah untuk mengusulkan/merekomendasikan desa binaan di wilayahnya untuk dibentuk sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu dilakukan juga pembinaan terhadap Kantor Wilayah sebagai pelaksana program sehingga memahami formulasi hitung pada indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah melalui kegiatan sosialisasi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja kepada masing-masing kantor wilayah. Dengan mengubah indikator kinerja dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM ternyata membawa perubahan besar dalam keberhasilan pencapaian target. Jika target pada periode renstra tahun 2015-2019 didasarkan pada jumlah desa sadar hukum yang diresmikan, target pada renstra 2020-2019 lebih dititikberatkan pada hasil verifikasi desa/kelurahan binaan yang dianggap layak untuk diresmikan sebagai desa sadar hukum. Pada tahun 2023 juga BPHN telah melakukan kegiatan Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Jagaddhita kepada 71 Kepala desa/lurah pada saat pelaksanaan pemberian penghargaan *paralegal justice award* kepada kepala desa/lurah yang sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan melalui tahapan seleksi dan ujian yang dirancang untuk menyaring penerima penghargaan yang berkualitas dan kompeten.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Percepatan pencapaian kinerja yaitu dengan memasukkan indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah menjadi salah satu target kinerja kantor wilayah sehingga memberikan daya dorong pada kantor wilayah untuk mengusulkan/merekomendasikan desa binaan di wilayahnya untuk dibentuk sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

**Ø Indikator Kinerja Utama 3 “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

Selain itu, beberapa kegiatan atau program juga dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yakni melalui:

- a. Kegiatan pembinaan kepada Pemberi Bantuan Hukum serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala melalui pelaksanaan survei yang menghasilkan nilai indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum sehingga berdampak pada pemberian reward and punishment kepada pemberi bantuan hukum;
- b. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi pemberi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2479 -

- bantuan hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktivitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditanda tandatangani sejak awal tahun anggaran;
- c. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi bantuan hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Anggaran bantuan hukum yang tidak terserap, Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan surv, Pemberi Bantuan Hukum serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala melalui pelaksanaan survei.

Ø **Indikator Kinerja Utama 4 “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”
NARASI/RESUME CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Indikator Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tercapai tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Selain itu, beberapa kegiatan atau program juga dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yakni melalui:

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada pemberi bantuan hukum;
- b. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi pemberi bantuan hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktivitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditanda tandatangani sejak awal tahun anggaran;
- c. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi bantuan hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum);
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intens dan berkelanjutan kepada Pemberi Bantuan Hukum oleh panitia pengawas pusat dan pengawas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2480 -

daerah untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang memiliki peranan penting dalam mencegah (upaya preventif) terjadinya pelanggaran hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Anggaran bantuan hukum yang tidak terserap, Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan surv, Pemberi Bantuan Hukum serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala melalui pelaksanaan survei.

**Ø Indikator Kinerja Utama 5 “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum”
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

Pada Tahun 2023, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Hukum merupakan target kinerja BPHN untuk dilaksanakan di kantor wilayah. Dengan demikian seluruh panitia pengawas daerah akan aktif melakukan kegiatan yang akan melahirkan output indeks kepuasan penerima bantuan hukum. Panitia Pengawas Pusat BPHN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum melalui fitur E-monev pada aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (Sidbankum) untuk melihat nilai kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atas kualitas layanan pemberian bantuan hukum yang telah diberikan, dengan cara melihat hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) pada kantor wilayah. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat kinerja dari Panwasda dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui wawancara kepada penerima bantuan hukum sesuai dengan indikator survei yang telah dimutakhirkan dan telah disosialisasikan kepada seluruh anggota Panitia Pengawas Daerah melalui zoom meeting.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum atas kualitas layanan pemberian bantuan hukum yang telah diberikan.

SASARAN STRATEGIS VII

Ø Indikator Kinerja Utama 1 “Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Sebagai perbaikan penyelenggaraan penilaian kompetensi di tahun yang akan datang, kegiatan Penilaian Kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas persiapan, pelaksanaan dan hasilnya. Hasil penilaian kompetensi merupakan laporan yang bersifat rahasia dan diharapkan dapat diserahkan kepada individu masing-masing untuk dapat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2481 -

digunakan sebagai sarana pengembangan kompetensi yang menunjang kinerja pegawai dan disimpan kedalam data base Pusat Penilaian Kompetensi. Agar dapat proses Assesment dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal perlu ditingkatkan dalam hal kualitas akses jaringan internet baik di BPSDM selaku Instansi Penyelenggara dan juga instansi asal peserta, upgrade/perbaikan aplikasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar aplikasi semakin cepat dan minim kendala saat digunakan dalam jumlah peserta yang masif.

Untuk mengatasi beban kerja Assesor seiring bertambahnya pegawai yang harus diuji kompetensi baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kemenkumham, maka perlu menambah jumlah tenaga Assessor maupun Pelaksana yang ada di lingkungan Pusat Penilaian Kompetensi agar target penilaian kompetensi dapat tercapai seefektif mungkin dengan metode Assesment center yang terstandarisasi.

Untuk mengatasi kendala dalam penggunaan aplikasi uji kompetensi secara online maka perlu adanya informasi yang cukup jelas kepada peserta penilaian kompetensi dalam penggunaan aplikasi penilaian kompetensi melalui video tutorial. Serta perlu adanya pengembangan sistem jaringan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam pelaksanaan kegiatan yang sifatnya *virtual*.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

- a. Masalah jaringan terutama ketika proses wawancara, sehingga mengganggu fokus assessor dan peserta;
- b. Kurangnya SDM dalam kegiatan administrasi dan pelaksanaan di bidang penyelenggara sehingga membutuhkan bantuan dari sub bidang lainnya; dan
- c. Beberapa peserta masih kesulitan dalam mengikuti proses Assesment Virtual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menuntun peserta tersebut hingga mampu beradaptasi dengan teknologi yang digunakan.

Ø Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- a. Pengukuran peningkatan kinerja alumni pelatihan kedepannya dapat diimplementasikan kedalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG;
- b. Pemanfaatan kuesioner berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah responden yang dilibatkan bisa lebih banyak;
- c. Perlu disusun Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang mengatur Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan yang dapat diaplikasikan pada seluruh pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2482 -

- Hukum dan HAM dan satuan kerjanya, baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun daring;
- d. Penambahan widyaiswara atau menyelenggarakan *Training of Trainer* bagi pegawai untuk menjadi tenaga pengajar pada pelatihan yang belum memiliki widyaiswara atau tenaga pengajar.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Meskipun capaiannya telah melebihi target yang telah ditentukan, masih terdapat beberapa kendala antara lain:

- a. Pada saat pengisian kuesioner secara daring, beberapa responden tidak mengisi kuesioner yang dikirimkan;
- b. Wawancara tidak selalu dapat dilaksanakan secara maksimal karena keberadaan responden tidak berada di tempat;
- c. Responden belum mengungkapkan permasalahan dan kendala secara objektif;
- d. Beberapa pelatihan baru bisa diukur hasilnya setelah 6 bulan sejak pelatihan berakhir, sehingga tidak banyak responden pelatihan yang dapat diukur;
- e. Beberapa peserta mendapatkan promosi atau mutasi ke tempat kerja baru sebelum dilakukan evaluasi pasca pelatihan;
- f. Belum semua pelatihan memiliki pedoman dan kuesioner evaluasi pasca pelatihan;
- g. Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau belum memiliki gedung sendiri sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pelatihan metode klasikal;
- h. Kurangnya tenaga widyaiswara atau tenaga pengajar;
- i. Belum semua pelatihan yang dilaksanakan memiliki pedoman EPP;
- j. Keterbatasan anggaran perjalanan dinas mengakibatkan EPP metode klasikal tidak bisa dilakukan kepada seluruh alumni pelatihan.

SASARAN STRATEGIS VIII

Ø Indikator Kinerja Utama 1 “Nilai Reformasi Birokrasi”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- a. Melakukan analisis kebutuhan SDM dan identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk setiap jabatan kritikal/suksesi. Berdasarkan analisis tersebut, buatlah rencana pengembangan SDM yang komprehensif. Rencana ini harus mencakup pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan mentoring untuk mengembangkan bakat dan kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan kritikal/suksesi;
- b. Menyampaikan hasil evaluasi capaian PK dan penentuan prestasi kepala Satuan Kerja secara jelas dan transparan. Berikan umpan balik yang konstruktif dan rinci mengenai capaian PK dan penilaian prestasi. Jelaskan keterkaitan antara capaian PK dengan penentuan prestasi secara terbuka agar kepala Satuan Kerja memahami dasar penilaian yang digunakan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2483 -

- c. Menyediakan strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan inovasi kepada pengguna layanan. Gunakan berbagai saluran komunikasi, seperti publikasi, media sosial, website, newsletter, dan pertemuan langsung. Komunikasikan manfaat dan nilai tambah inovasi, serta cara penggunaannya dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna layanan;
- d. Melibatkan seluruh Unit Eselon I dalam penyusunan mitigasi risiko untuk memetakan risiko yang bersifat strategis;
- e. Melakukan pendekatan pemantauan berbasis bukti untuk mengevaluasi capaian dan keberlanjutan program zona integritas. Dalam pemantauan ini, kumpulkan data dan bukti yang relevan, seperti hasil survei kepuasan pengguna layanan, laporan inspeksi atau audit internal, atau dokumentasi kegiatan pengembangan budaya integritas. Data dan bukti ini akan memberikan informasi yang lebih substantif dan dapat diverifikasi mengenai kemajuan dan keberlanjutan program.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM terdapat beberapa kendala diantaranya:

- a. Manajemen SDM belum terkelola dengan baik, pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi belum dilakukan secara optimal, baru dilakukan pada Sebagian kecil jabatan;
- b. Capaian PK belum dijadikan dasar sebagai penentuan prestasi kepala Satker;
- c. Inovasi-inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun di unit kerja wilayah belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
- d. Mitigasi risiko yang dibangun belum sepenuhnya memetakan risiko yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran kinerja baik terkait pelayanan maupun peningkatan integritas;
- e. Monev terhadap pembangunan zona integritas pada Satker WBK/WBBM belum ke arah substansi dan keberlangsungan program, masih terbatas pemantauan secara administratif.

Ø **Indikator Kinerja Utama 2 “Indeks Persepsi Integritas”**

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Meningkatkan upaya glorifikasi dan membumikan integritas;
- Meningkatkan integritas dari seluruh lapisan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai pimpinan sampai ke pelaksana serta kaitannya integritas pegawai menurun akan berdampak pada organisasi;
- Mengoptimalkan kanal-kanal pelaporan cegah Korupsi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2484 -

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

- Belum efektifnya dasar hukum yang mengatur penegakan integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Belum optimalnya sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sehingga masih terdapat kejadian korupsi dan berpengaruh pada persepsi responden dalam mengisi SPI;
- Belum seluruh Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengetahui dan memahami pentingnya pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
- Belum optimalnya sistem reward dan punishment terkait penerapan integritas dan pelanggaran integritas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Kurangnya antusiasme dari pihak eksternal penerima layanan, vendor pengadaan, dan mitra kerja serta pihak eksper atau pemangku kepentingan akademisi, auditor BPK, auditor BPKP, Ombudsman dan lainnya dalam keikutsertaan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
- Terdapat pengkondisian dalam pengisian Survei Penilaian Integritas bahwa responden diarahkan mengisi jawaban baik;
- Terdapat berita viral negatif yang beredar terkait Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ø Indikator Kinerja Utama 3 “Persentase KTI yang disitasi”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- a. Sosialisasi kepada mahasiswa dan akademisi dari Perguruan Tinggi di Indonesia;
- b. Melakukan promosi dan sosialisasi kepada bidang HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dengan kegiatan *Workshop Academic Writing*;
- c. Melakukan kerja sama dengan fakultas hukum di 7 Universitas negeri berkaitan dengan penerbitan jurnal;
- d. Peningkatan kualitas KTI yang dipublikasikan (menerapkan proses review sesuai standar) serta peningkatan promosi jurnal kepada stakeholder;
- e. Penerapan mekanisme penerbitan sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
- f. Pelibatan editor dan reviewer eksternal lebih banyak lagi, serta melakukan diskusi dan konsultasi dengan beberapa pakar terkait peningkatan manajemen pengelolaan jurnal ilmiah.

KENDALA DALAM MENCAPAI KINERJA

- a. KTI yang dipublikasikan secara online tidak secara otomatis muncul di Lembaga pengindeks;
- b. KTI yang dipublikasikan memerlukan waktu untuk dibaca dan disitasi oleh masyarakat;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2485 -

- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanahkan bahwa LitbangjiraB Kementerian/Lembaga harus diintegrasikan di BRIN, sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melakukan transformasi organisasi menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi;
- d. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, sejumlah 36 peneliti Balitbang Hukum dan HAM beralih ke BRIN, sehingga mengakibatkan kurangnya SDM pengelolaan jurnal;
- e. Publikasi KTI yang dipublikasikan pada bulan desember 2023, tidak dapat ukur pemanfaatannya dalam tahun berjalan, karena membutuhkan waktu untuk dibaca dan disitasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2486 -

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kementerian Kominfo telah mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan tahun 2023, termasuk dalam bidang ekonomi dan resiliensi nasional. Digitalisasi berperan penting dalam pemulihan ekonomi, termasuk adopsi teknologi digital oleh UMKM yang meningkatkan akses pasar dan adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis untuk meningkatkan produktivitas. Kementerian Kominfo turut berkolaborasi dengan industri teknologi untuk mempersiapkan talenta digital, mengingat pertumbuhan pesat industri ini. Fokus Kominfo pada pembangunan infrastruktur digital yang inklusif membantu mempercepat akses internet. Kementerian juga mendorong transformasi digital di sektor ekonomi dan pemerintahan, termasuk membangun Pusat Data Nasional dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	Persentase (%) Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan <i>Mobile Broadband</i> 4G	100%	96,49%	96,49%
			(6.915 Desa/Kelurahan)	(6.672 Desa/Kelurahan)	
		Persentase (%) Penyediaan <i>Bandwidth</i> Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1	33%	51,33%	155,54%
		(50 Gbps dari 150 Gbps)	(77 Gbps dari 150 Gbps)		
2	Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan	320 MHz	1.720 MHz	537,50%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2487 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
	Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK	<i>Broadband</i>			
3	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital	80%	76,44%	95,55%
			(208.921.531 Penduduk dari total 261.142.385 Penduduk Indonesia)	(199.624.863 Penduduk dari total 261.142.385 Penduduk Indonesia)	
4	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023	3,6	3,65	101,39%
		Persentase (%) Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> yang Kompeten	70%	83,75%	119,64%
			(35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)	(89.233 Peserta Tersertifikasi dari Total 106.551 Peserta yang mengikuti Sertifikasi)	
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	≥ 79%	86,39%	109,35%
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun	79,03	79,01	99,97%
				(Berdasarkan penilaian dari Kem. PAN & RB Tahun	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2488 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
	Efisien	2023		2022)	
		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	3	3 WDP	100%
7	Tercapainya Target PNBPK Kementerian Kominfo	Persentase (%) Realisasi Target PNBPK Kementerian Kominfo	100% (Rp. 25.076.594.898.000)	102,72% (Rp. 25.757.805.998.290)	102,72%

Realisasi serapan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	Persentase (%) Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan <i>Mobile Broadband 4G</i>			
		Persentase (%) Penyediaan <i>Bandwidth</i> Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2489 -

		SATRIA-1			
2.	Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK	Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan <i>Broadband</i>			
3.	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital			
4.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023			
		2. Persentase (%) Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> yang Kompeten			
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah			
6.	Meningkatnya Kualitas	Indeks Reformasi			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2490 -

	Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2023			
		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo			
7.	Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo	Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo	25.076.584.898.00	25.757.805.998.290	102,72

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencapai target kinerja antara lain adalah sebagai berikut.

1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

a. Meningkatkan persentase Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan Mobile Broadband 4G

Kementerian Kominfo bekerja sama dengan operator seluler dan mitra lainnya untuk menyediakan Layanan Bergerak Seluler 4G/Broadband di daerah yang belum terlayani oleh Base Transceiver Station (BTS). Hal ini adalah upaya untuk mengatasi kesenjangan digital di daerah 3T yang belum memiliki akses layanan Mobile Broadband 4G karena rendahnya permintaan pasar dan kurangnya aspek bisnis di sana. Dalam rangka meningkatkan konektivitas dan untuk memastikan masyarakat di wilayah 3T dapat menikmati sinyal telekomunikasi dan akses informasi yang lebih mudah, pemerintah membangun BTS di 6.672 Desa/Kelurahan yang terdiri dari pembangunan tahun 2015 – 2020 sebanyak 1.682 Desa/Kelurahan dan pembangunan tahun 2021 – 2022 sebanyak 4.990 Desa/Kelurahan. Dari 6.672 Desa/Kelurahan tersebut sebanyak 3.736 Desa/Kelurahan termasuk wilayah non Papua dan sebanyak 2.936 Desa/Kelurahan termasuk wilayah Papua dan Papua Barat.

b. Meningkatkan Penyediaan Bandwidth Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1

Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman topografi, termasuk pegunungan, lembah, dan laut yang luas, menimbulkan tantangan khusus dalam penyediaan jaringan telekomunikasi terestrial. Aspek geografis ini memainkan peran penting dalam memutuskan penggunaan teknologi satelit sebagai solusi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2491 -

telekomunikasi, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses broadband internet dan mendukung upaya mengatasi perbedaan digital. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo menginisiasi Proyek Satelit Multifungsi (SMF) yang merupakan Kerjasama Proyek KPBU untuk Penyediaan Satelit Multifungsi Pemerintah yang diberi nama Satelit Republik Indonesia (SATRIA), yang kemudian disebut Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Pada Tahun 2023, progress pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 yaitu Peluncuran satelit telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023, saat ini telah mengorbit pada 146o BT di ketinggian 36.000 km di atas wilayah Papua. Hingga akhir Desember 2023, semua subsistem SATRIA – 1 telah selesai dengan kapasitas yang tersedia saat ini adalah sebesar 77 Gbps.

- 2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK
 - a. Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband

Kementerian Kominfo menyadari pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio dalam mendukung perkembangan sektor telekomunikasi dan teknologi di Indonesia. Kementerian Kominfo berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum ini, yang vital bagi berbagai keperluan seperti telekomunikasi seluler, penyiaran, layanan darurat, dan aplikasi satelit. Inisiatif ini juga merupakan kunci dalam mendukung teknologi terkini, termasuk pengembangan jaringan 5G, yang memerlukan bandwidth yang lebih luas.

Kementerian Kominfo menekankan pentingnya regulasi yang jelas, transparan, dan adil dalam pengaturan alokasi dan lisensi spektrum. Proses penyusunan kebijakan untuk penambahan spektrum frekuensi radio adalah bagian dari strategi farming dan refarming spektrum. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan layanan telekomunikasi di Indonesia. Pengelolaan spektrum frekuensi radio terus diperbaharui untuk memastikan bahwa spektrum tersebut digunakan secara efisien dan tepat, baik untuk keperluan telekomunikasi, satelit, maupun kebutuhan lain.

Hingga akhir Tahun 2023, Kementerian Kominfo telah menetapkan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz, dengan adanya PM ini maka telah didapatkan 1.690 MHz (90 MHz dari Pita 700 MHz dan 1600 dari Pita 26 GHz) sehingga target akhir Renstra dan RPJMN periode 2020 – 2024 telah tercapai lebih cepat dan lebih besar. Secara akumulatif dari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2492 -

target Renstra dan RPJMN sebesar 1.310 MHz telah tercapai 1.720 MHz yang didapatkan dari:

- a) 30 MHz dari pita frekuensi 2,3 GHz di tahun 2020 (PM Kominfo 4/2020)
- b) 90 MHz dari pita 700 MHz di tahun 2023 (PM Kominfo 10/2023)
- c) 1600 MHz dari pita 26 GHz di tahun 2023 (PM Kominfo 10/2023)

3) Sasaran Strategis: Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital

a. Meningkatkan Persentase Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A terkait penyelenggaraan migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital, Kementerian Kominfo terus berupaya untuk meningkatkan jangkauan populasi penyiaran digital melalui program Analog Switch Off (ASO). Fokus utama yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya digitalisasi penyiaran atau pelaksanaan ASO adalah proses perpindahan dari analog ke digital. Banyak aspek yang terlibat dalam pelaksanaan ASO mulai dari kebijakan simulcast dan switch off hingga regulasi sebagai aturan apabila terjadi pelanggaran selama fase migrasi ini. Pemberlakuan ASO harus menjamin keadilan dan baik bagi semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran ini, yaitu dengan menjadikan masyarakat sebagai pembuat konten penyiaran digital tidak hanya menjadi penikmat siaran digital saja.

Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) telah dimulai sejak 2 November 2022 yang diawali dengan memancarnya siaran TV Digital oleh seluruh Lembaga Penyiaran di Jabodetabek dan secara simultan bertahap dilaksanakan di daerah-daerah lainnya. Hingga saat ini, sebanyak 112 Wilayah Layanan Siaran yang mencakup 341 Kabupaten/Kota yang terdampak pelaksanaan migrasi penyiaran ke digital telah melakukan Analog Switch Off (ASO) dengan menghentikan siaran analog dan sudah beralih ke siaran digital. Hal ini disampaikan pada peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-90 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada tanggal 12 Agustus 2023.

Hingga akhir tahun 2023, persentase populasi penduduk yang terlayani siaran digital adalah sebesar 76,44% atau setara dengan 199.624.863 Penduduk dari total 261.142.385 Penduduk Indonesia. Jangkauan tersebut diukur melalui daya pancar efektif dari lokasi transmisi utama siaran digital di seluruh wilayah Indonesia.

4) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK

a. Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2493 -

Ruang digital saat ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas. Namun, tantangan yang dihadapi adalah penyalahgunaan ruang digital yang seringkali diakibatkan karena rendahnya kemampuan literasi digital. Untuk itu, pengembangan literasi digital menjadi langkah fundamental dalam mendukung akselerasi transformasi digital, termasuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), agar masyarakat dapat memahami dasar penggunaan teknologi informasi dan tidak tertinggal dalam perkembangan TIK.

Upaya ini diwujudkan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan lembaga dan komunitas pegiat literasi. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kemampuan dasar dalam literasi digital, mulai dari pengoperasian dan akses teknologi digital, hingga penekanan pentingnya keamanan personal, pencegahan konten negatif, dan penciptaan konten positif.

Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2023 telah mencapai angka 3,65 dengan komponen penilaiannya yang terdiri dari Pilar Kecakapan Digital (Digital Skill), Etika Digital (Digital Ethics), Keamanan Digital (Digital Safety), dan Budaya Digital (Digital Culture).

b. Meningkatkan Persentase Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten

Dalam rangka mempercepat pengembangan talenta digital nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah mengimplementasikan berbagai inisiatif konkret dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah program Digital Talent Scholarship (DTS). Tahun ini, Kementerian Kominfo telah berhasil melaksanakan program DTS dan Digital Leadership Academy (DLA), memberikan pelatihan intensif kepada lebih dari 50.000 peserta dalam bidang-bidang kunci teknologi informasi dan komunikasi. Fokus pelatihan ini meliputi keamanan siber, kecerdasan buatan, big data, cloud computing, dan programming. Lalu dalam program DLA sebanyak 275 peserta terdiri dari pemimpin di sektor publik dan swasta yang telah mengikuti program tersebut, menerima pelatihan dari delapan universitas terkemuka dunia, termasuk University of Oxford, Harvard Kennedy School, dan MIT.

Hingga akhir tahun 2023 sebanyak 89.233 peserta telah tersertifikasi dari total 106.551 peserta yang menyelesaikan pelatihan dan/atau mengikuti sertifikasi lanjutan.

5) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Meningkatkan Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2494 -

Government Public Relations (GPR) merupakan strategi komunikasi yang memanfaatkan beragam saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk menyerap aspirasi mereka. Presiden telah menginstruksikan Para Menteri, Kepala Lembaga Non Kementrian, Gubernur, dan Bupati/Walikota agar mengambil tindakan yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing entitas dalam mendukung pelaksanaan komunikasi publik.

Dalam rangka diseminasi informasi komunikasi publik, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan kanal-kanal yang dimilikinya. Beberapa di antaranya termasuk Indonesiabaik.id, GPRTV, Infopublik.id, Indonesia.go.id, Komik Komunika, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, dan majalah GPRNews. Kanal-kanal ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi penting dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, Kementerian Kominfo berusaha membangun manajemen informasi yang efektif dan efisien. Alur kerja GPR dimulai dari pengumpulan data dan analisis informasi, kemudian manajemen isu, memproduksi pesan, distribusi pesan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Kementerian Kominfo telah proaktif dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, termasuk inisiatif di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, maritim, serta pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian ini juga aktif dalam diseminasi informasi mengenai kegiatan nasional dan internasional. Sepanjang tahun 2023, Kementerian Kominfo telah berhasil menyampaikan program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, termasuk strategi komunikasi below the line, through the line, dan above the line. Dalam proses diseminasi ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, meliputi kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, lembaga keagamaan, universitas, dan organisasi masyarakat lainnya.

Pengukuran efektivitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik adalah langkah penting untuk menilai pencapaian dan dampaknya. Pada tahun 2023, evaluasi ini dilakukan melalui survei persepsi, yang bertujuan mengukur ketersediaan, akses, dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap informasi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah. Survei ini menggunakan metode sampling dengan 400 responden yang tersebar di 13 kota di Indonesia, yang dianggap representatif untuk seluruh populasi. Penetapan jumlah sampel ini didasarkan pada Central Limit Theorem, yang menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendekati distribusi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2495 -

normal ketika ukuran sampel meningkat. Dengan sampel yang cukup besar (minimal 30 responden), distribusi sampel dianggap memenuhi distribusi normal, dan penambahan jumlah responden tidak akan berdampak signifikan pada hasil.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek dari survei akses dan kualitas informasi publik terkait isu prioritas nasional pada masyarakat diperoleh hasil 86,39% yang menunjukkan hasil dari nilai indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam survei ini. Berikut merupakan rincian nilai kualitas akses informasi dan kualitas konten informasi

Nilai kualitas akses informasi berada pada angka 86,83% yang didapat dari akumulasi 6 isu prioritas yakni:

- a. Percepatan Penurunan Stunting 87%;
- b. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem 85%;
- c. Gerakan Bangga Buatan Indonesia 87,5%;
- d. Pemindahan Ibu Kota Negara 85,5%;
- e. Keketuaan ASEAN Tahun 2023 89,5%;
- f. Pemilihan Umum Serentak 2024 86,5%.

Nilai kualitas konten informasi berada pada angka 85,94% yang didapat dari akumulasi 6 isu prioritas yakni:

- a. Percepatan Penurunan Stunting 87%;
- b. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem 84,3%;
- c. Gerakan Bangga Buatan Indonesia 87,6%;
- d. Pemindahan Ibu Kota Negara 84,3%;
- e. Keketuaan ASEAN Tahun 2023 89%;
- f. Pemilihan Umum Serentak 2024 83,3%.

6) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2023

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, reformasi birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya World Class Bureaucracy yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode 2020—2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi. Percepatan tersebut perlu dilakukan secara komprehensif sehingga outcome yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2496 -

Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan evaluasi reformasi birokrasi. Evaluasi reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena terdapat gap antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan. Di samping itu, dikarenakan perkembangan global beserta isu-isu di tingkat nasional dan daerah juga terus berkembang, sehingga diperlukan perbaikan atas kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan cara evaluasinya. Pada tahun 2023, Kementerian PAN & RB melakukan penyempurnaan dalam evaluasi reformasi birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menggantikan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2023 Kementerian Kominfo mendapatkan Indeks RB sebesar 79,01 masuk kategori “BB” atau “Predikat Sangat Baik”.

b. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

Opini atas Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Dengan mengetahui opini atas Laporan Keuangan dapat diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat atau *disclaimer*.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk tahun 2022 dan memberikan penilaian "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa pengecualian yang dicatat, namun laporan keuangan secara keseluruhan dianggap wajar dalam hal penyajian. Hasil penilaian ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Kominfo secara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2497 -

konsisten menerima penilaian "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) atau "Opini Tanpa Pengecualian", yang menandakan penyajian laporan keuangan yang sepenuhnya wajar tanpa ada pengecualian. Kominfo berhasil mempertahankan penilaian WTP ini 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2016.

7) Tercapainya Target PNBPN Kementerian Kominfo

a. Meningkatkan Persentase Realisasi Target PNBPN Kementerian Kominfo

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan signifikan dan strategis dalam komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam segmen PNBPN lainnya. PNBPN pada Kementerian Kominfo memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan nilai realisasi yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Tiga faktor utama yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan PNBPN yaitu peningkatan penerimaan negara, pengaturan laju inflasi, dan perbaikan iklim usaha. Dengan mempertimbangkan dinamika penerimaan PNBPN Kementerian Kominfo, maka terdapat paling tidak tiga strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PNBPN Kementerian Kominfo, yaitu penyesuaian tarif, peningkatan produktivitas, dan kombinasi dari dua opsi kebijakan di atas.

Secara umum PNBPN Kementerian Kominfo berasal dari dua sumber utama yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan BHP Telekomunikasi dengan besaran kontribusi terhadap PNBPN Kementerian Kominfo tahun 2023 masing-masing sebesar 82,08% dan 4,82%. Selain itu, PNBPN yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kominfo memiliki kontribusi sebesar 12,10% terhadap PNBPN Kementerian Kominfo.

Tahun 2023 realisasi PNBPN Kementerian Kominfo adalah sebesar Rp. 25.757.805.998.290 atau 102,72% dari target Rp. 25.076.594.898.000 yang diperoleh dari:

- a. BHP Frekuensi: Rp. 21.141.246.233.199
- b. PNBPN BLU (USO): Rp. 3.117.267.037.894
- c. BHP Telekomunikasi: Rp. 1.242.587.718.464
- d. Sertifikasi Perangkat Tel: Rp. 216.891.604.000
- e. IPP Penyiaran: Rp. 36.856.501.719
- f. Nama Domain: Rp. 2.956.903.014

Dalam pelaksanaan program dan kinerja tahun 2023, terjadi dinamika yang menjadi tantangan bagi Kementerian Kominfo untuk tetap on track dengan target dan rencana kinerja yang sudah disusun. Tantangan tersebut diantaranya adalah mulai dari ketersediaan, pemerataan dan kualitas infrastruktur TIK baik bagi masyarakat maupun



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2498 -

pemerintahan, pemenuhan SDM talenta digital, hingga meningkatnya risiko keamanan siber karena peningkatan arus data yang eksponensial.

Dalam hal penyerapan anggaran, masih belum optimal pada pelaksanaan beberapa kegiatan diantaranya Proyek Digital Broadcasting System (DBS) alokasi anggaran tidak terserap dikarenakan dokumen implementation agreement belum mendapatkan persetujuan, sehingga untuk pengadaan perangkat utama transmisi digital pada 50 lokasi yang ditargetkan pada tahun 2023 tidak dapat terealisasi dan jangkauan populasi yang mendapatkan layanan siaran digital tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Selain itu, untuk pembangunan BTS/Lastmile 4G (lokasi baru) dan infrastruktur pendukungnya karena terkait masalah hukum dalam pengadaannya sehingga tidak dilaksanakan pada tahun 2023.

Sedangkan hambatan yang muncul di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencapai kinerja antara lain adalah :

1. Cakupan Layanan Mobile dan Fixed Broadband yang belum merata;
2. Penyediaan Akses Internet untuk Layanan Publik yang Belum Memiliki Akses Internet;
3. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Palapa Ring;
4. Kualitas Layanan Telekomunikasi yang Belum Maksimal;
5. Kebutuhan Tambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Mobile Broadband dan 5G;
6. Percepatan Penyelesaian Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia;
7. Pemanfaatan Ruang Digital yang Bersih, Sehat, Beretika, Sopan Santun, Penuh Tatakrama, Produktif dan Mampu Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat;
8. Ketidaktersediaan Pusat Data Terintegrasi dalam Sektor Pemerintahan;
9. Rendahnya Kontribusi dan Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia;
10. Kebutuhan SDM Digital yang Masih Belum Terpenuhi;
11. Pengelolaan Diseminasi Informasi untuk Membangun Kepercayaan Publik;
12. Akses dan Kualitas Informasi Publik yang kurang optimal;
13. Kurang Optimalnya Peran Kementerian Kominfo dalam Forum Internasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2499 -

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Kementerian Luar Negeri pada tahun 2023 per tanggal 2 Februari 2024 adalah sebesar 107,62% dengan predikat “Istimewa”. Nilai tersebut merupakan hasil kinerja secara kolektif dari seluruh unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI dengan membandingkan realisasi capaian IKU dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Pada TA 2023, Kemenlu memiliki 4 Perspektif yaitu: Stakeholders Perspective, Customer Perspective, Internal Business Process Perspective dan Learning and Growth (LG) Perspective. Keempat perspektif diterjemahkan ke dalam 8 Sasaran Strategis yang diukur dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai realisasi, dari 20 IKU, terdapat 3 IKU dengan capaian kinerja di atas 120% atau melebihi batas toleransi, 15 IKU dengan capaian kinerja 100 – 120% dan 2 IKU nilai capaian kinerjanya diantara 75 - 99%. Dari 20 IKU yang diampu Kemenlu, capaian pada seluruh IKU mencapai target yang telah ditetapkan, Sementara itu masih terdapat capaian IKU yang belum optimal utamanya pada IKU yang termasuk dalam perspektif LG, untuk itu, upaya perbaikan internal di sepanjang tahun 2022 terus dilakukan melalui Reformasi Birokrasi demi tata kelola organisasi Kemenlu yang lebih baik. Perspektif, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenlu merupakan implementasi dari Politik Luar Negeri Indonesia yang bergerak berdasarkan Prioritas 4+1, yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan, diplomasi perdamaian dan stabilitas di kawasan serta dunia, serta penguatan infrastruktur diplomasi.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan	92,54%	102,41%	110,67%
		Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi	94,40%	118,99%	126,05%
		Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata	90,23%	104,33%	115,63%
	Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkatkan	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,95	4,07	103,04%
Dukungan dan Komitmen Nasional	Persentase Tindak Lanjut/Implementasi	93,49%	100%	106,99%	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2500 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi	Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan Dalam Negeri			
		Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan	3,20	3,32	103,77%
	Diplomasi Bilateral yang Kuat	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	90	123	136,67%
		Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim	75	86	114,67%
2.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	4,94	4,97	100,61%
	Diplomasi Multilateral yang Kuat	Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	98,25%	100%	101,78%
		Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim	98,25%	100%	101,78%
3.	Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkatkan	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	49,99	50,96	101,94%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2501 -

Realisasi anggaran 2023 Kementerian Luar Negeri:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan	110,67	386.666.637.000	375.547.048.032	97,12%
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi	120,00			
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata	115,63			
Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkatkan	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	103,04			
Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi	Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Stakeholders Dalam Negeri	120,00			
	Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri terhadap	106,88			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2502 -

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
	Kebijakan Pemangku Kepentingan				
Diplomasi Bilateral yang kuat	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya	120,00			
	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim	114,67			
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di tingkat Regional dan Global	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	100,61	987.942.78 9.000	986.725.97 3.815	99,88%
Diplomasi Multilateral yang kuat	Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia Yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	101,78			
	Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia Yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim	101,78			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2503 -

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkatkan	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	101,94	9.255.566.000	9.255.295.229	100,00%
Pelindungan WNI/BHI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan	110,87	236.645.415.000	227.601.862.761	96,18%
	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik	100,00			
Infrastruktur Diplomasi yang Kuat	Nilai Sistem Merit Kementerian Luar Negeri	114,50	7.217.847.918.000	7.082.533.226.739	98,13%
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	98,10			
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	99,19			
	Indeks pengelolaan aset Kementerian Luar Negeri	100,34			
	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Luar Negeri	101,94			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2504 -

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
	Indeks Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	120,00			
			8.838.358.325.000	8.681.663.406.576	98,23%

Sebagaimana arah diplomasi pada 3 tahun terakhir, Politik Luar Negeri Indonesia bergerak berdasarkan Prioritas 4+1, yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan, diplomasi perdamaian dan stabilitas di kawasan serta dunia, plus penguatan infrastruktur diplomasi. Pada prioritas pertama, Kemenlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memajukan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2023, upaya-upaya yang dilakukan Kemenlu untuk memperkuat diplomasi ekonomi dengan:

- Memperluas akses pasar dan pengurangan hambatan perdagangan, khususnya dengan negara – negara mitra non-tradisional.
- Mendukung penetrasi pasar produk industri strategis Indonesia di luar negeri, salah satunya yakni dengan memperkuat kehadiran dan keterlibatan BUMN di berbagai proyek kerja sama di Asia, Eropa, serta Afrika.

Pelayanan perlindungan WNI juga menjadi salah satu prioritas diplomasi Indonesia, dimana selama lebih dari 9 tahun senantiasa menjadi program prioritas Kemenlu. Upaya yang dilakukan Kemenlu sepanjang 2023 adalah:

- Melakukan diplomasi perlindungan di semua tingkatan dari level bilateral, regional, hingga multilateral untuk memastikan kehadiran negara untuk WNI dimanapun berada.
- Memfokuskan penyelesaian kasus WNI di luar negeri dengan melibatkan semua stakeholder. Pada tahun 2023 terdapat lebih dari 50.439 kasus WNI telah berhasil diselesaikan oleh Kemenlu melalui Perwakilan RI di luar negeri, diantaranya mencakup pembebasan dari ancaman hukuman mati, evakuasi dalam keadaan darurat, serta pengembalian hak-hak finansial pada kasus ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Diplomasi kedaulatan dikedepankan untuk menjaga integritas wilayah Indonesia baik melalui perundingan pada forum internasional maupun pada negosiasi penetapan perbatasan. Upaya yang dilakukan Kemenlu terkait diplomasi kedaulatan adalah:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2505 -

- Menghimpun dan memperkokoh dukungan internasional terhadap kesatuan wilayah Indonesia, termasuk pada forum – forum PBB.
- Memprioritaskan penyelesaian penetapan perbatasan berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Berbagai kesepakatan penetapan perbatasan telah berhasil diselesaikan dengan negara – negara tetangga, yang mencakup batas maritim laut dan darat, perjanjian delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif, serta batas landas kontinen di berbagai segmen wilayah.
- Berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia, yang dilaksanakan antara lain melalui track regional dan multilateral. Pada keketuaan Indonesia di tahun 2023, ASEAN telah berhasil menjadi organisasi kawasan yang inklusif dan kolaboratif di tengah dinamika rivalitas di kawasan Indo-Pasifik. Diplomasi Indonesia terus bekerja sehingga ASEAN bukan hanya berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan, tapi juga menyumbang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di kawasan.
- Mendorong adopsi berbagai Resolusi PBB dan pengiriman personel peacekeepers untuk memperkuat arsitektur perdamaian dunia. Indonesia telah menjadi kontributor pengirim peacekeepers terbesar nomor 6 di dunia dengan jumlah personel sebanyak 2.835 orang dengan 131 orang merupakan personel Perempuan.
- Menyuarakan penguatan sistem multilateral guna menjamin sistem tatanan dunia yang inklusif dan representatif terhadap semua kepentingan negara, khususnya negara global-south.

Performa diplomasi Indonesia yang optimal sepanjang tahun 2023 juga didukung infrastruktur diplomasi yang kuat. Upaya-upaya penguatan infrastruktur diplomasi yang dilakukan pada 2023 adalah sebagai berikut.

- Melakukan pembenahan di segala lini, antara lain dengan perbaikan fasilitas, sistem manajemen, dan kelembagaan diplomat.
- Meningkatkan prinsip good governance dan mempercepat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kemenlu. Tercatat, telah terdapat 21 Unit Organisasi di Pusat maupun Perwakilan RI yang telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam upaya pelaksanaan diplomasi ekonomi, masih terdapat hambatan perdagangan dan regulasi yang diskriminatif terhadap komoditas Indonesia. Selain itu, Indonesia belum memiliki skema pembiayaan kerja sama ekspor impor yang efektif bagi pemangku kepentingan dalam kerangka kerja sama bilateral. Kemenlu juga belum memiliki alat untuk



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2506 -

- memonitor perkembangan kerja sama ekonomi mulai dari peninjauan sampai dengan implementasi
2. Dalam upaya meningkatkan kepemimpinan Indonesia di forum internasional, termasuk pencalonan Indonesia di berbagai organisasi Internasional, masih terdapat kendala koordinasi dan pendekatan antar pemangku kepentingan terkait di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan belum maksimalnya representasi Indonesia pada proses pencalonan di OI.
 3. Dinamika serta kompleksitas isu geopolitik dan geostrategi global juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia.
 4. Masih terdapat persepsi negatif tentang Indonesia yang mempengaruhi upaya peningkatan citra Indonesia di luar negeri.
 5. Dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, masih terdapat pemahaman publik yang belum komprehensif tentang prosedur migrasi ke luar negeri yang aman. Penyelesaian kasus WNI di luar negeri antara lain juga dipengaruhi oleh kebijakan negara setempat yang berdampak pada lamanya proses penyelesaian kasus.
 6. Kejahatan yang berbasis teknologi informasi yang semakin marak, menuntut Kemenlu untuk memiliki sistem perlindungan WNI berbasis teknologi yang mumpuni.
 7. Belum ada rujukan yang mengikat pemangku kepentingan di dalam negeri untuk menindaklanjuti kesepakatan bilateral/regional/multilateral yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara mitra. Selain itu, terdapat perbedaan prioritas pada K/L terkait dalam menindaklanjuti kesepakatan internasional.
 8. Terdapat sejumlah draf kesepakatan bilateral yang memerlukan waktu cukup panjang untuk dibahas/dinegosiasi, sehingga memerlukan pelaksanaan beberapa pertemuan lanjutan.
 9. Secara internal, terdapat peraturan yang masih tumpang tindih dan perlu ditinjau kembali sehingga dapat menjadi payung hukum yang valid dalam tata kelola organisasi Kemenlu.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2507 -

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama yang dilaporkan tersebut, sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja atau 64,71% memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja atau 5,88% memiliki capaian sesuai target, serta 5 (lima) indikator kinerja atau 29,41% lainnya tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi.	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	69	69,82	101,19
		Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas	318 K/L/D	388 K/L/D	122,01
		Indeks SPBE Nasional	2,6 (Predikat Baik)	2,79 (Predikat Baik)	107,31
2	Terwujudnya ASN yang Profesional	Skor Employee Engagement ASN	14,75%	42,04%	285,02
		Skor Employer Branding ASN	7,3%	56,81%	778,22
3	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional	68	68,40*	100,59
		Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"			
		K/L	96%	97,62%	101,69
		Prov	100%	100%	100%
		Kab/Kota	75%	75,79%	101,05
4	Terwujudnya Birokrasi yang	Jumlah Unit Kerja Percontohan	890 Unit Kerja	955 Unit Kerja	107,30



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2508 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
	Bersih dan Berintegritas	yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM di Sektor Strategis				
5	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional	3,76	3,78	100,53	
6	Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Nilai Pelaksanaan RB Nasional				
		K/L	78	76,53*	98,12	
		Prov	70	67,4*	96,29	
		Kab/Kota	58	56,55*	97.50%	
		Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (Kategori "B" ke atas)				
		K/L	96%	82,14%	85.56	
		Prov	94%	79,41%	84.48	
Kab/Kota	38%	52,36%	137.79			

**) Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2022*

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Unit Kerja Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Deputi RBKunwas	31.705.643	31.414.890	99.08
2	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	60.066.347	59.366.153	98.83
3	Deputi SDMA	27.153.096	24.802.609	91.34
4	Deputi Pelayanan Publik	26.664.937	26.352.458	98.83
5	Sekretariat Kementerian	174.744.002	174.021.234	99.59
Total		320.334.025	315.957.346	98.63

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, Kementerian PANRB telah melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya:

1. Sosialisasi kebijakan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2509 -

2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi maturitas SPBE kepada 620 K/L/Pemda, dalam rangka mengetahui sudah sejauh mana pembangunan SPBE pada setiap K/L dan Pemda, dan perbaikan apa yang dapat dilakukan dalam rangka percepatan target-target yang diharapkan;
4. pada tahun 2023 Chatbot Si PANDay telah dipromosikan melalui paparan-paparan Menteri PANRB dan/atau paparan Kementerian PANRB lainnya pada berbagai acara;
5. Asistensi implementasi SAKIP baik asistensi yang bersifat mandiri maupun asistensi yang berasal dari surat undangan;
6. Konsultasi (*coaching clinic*) *online* (melalui zoom ataupun WA) kepada IP terkait implementasi SAKIP;
7. Monitoring atas progres implementasi SAKIP melalui evaluasi dengan memastikan rekomendasi tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti atau belum, serta hal baru yang dilakukan untuk memperkuat implementasi SAKIP;
8. Melakukan sosialisasi kebijakan terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM baik atas permintaan instansi pemerintah, maupun inisiatif Kementerian PANRB;
9. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dengan kebijakan reformasi birokrasi;
10. Melakukan pembatasan jumlah unit kerja yang dapat diusulkan K/L/Pemda untuk dievaluasi oleh Kementerian PANRB, strategi ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas penilaian ZI;
11. Melakukan perubahan strategi evaluasi dalam rangka penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM, yaitu untuk instansi pemerintah yang minimal 30% unit kerjanya sudah berpredikat WBK/WBBM, diperkenankan untuk melakukan evaluasi dalam rangka penetapan predikat WBK secara mandiri, dengan tetap mendapatkan supervisi dari Kementerian PANRB
12. Melakukan sosialisasi konsep pelaksanaan RB terbaru sebelum kebijakan disahkan agar instansi pemerintah dapat memahami kebijakan dengan lebih cepat;
13. Melakukan pembinaan/bimtek/sosialisasi kepada instansi pemerintah, baik secara langsung maupun daring;
14. Mengisi acara Bisa Tanya MenPANRB dengan materi terkait *Road Map* RB terbaru;
15. Membuat modul yang mempermudah pemahaman mengenai pelaksanaan RB Tematik;
16. Menyelenggarakan kegiatan RBXperience yang bertujuan memfasilitasi Kementerian/Lembaga Meso untuk ikut menjelaskan terkait perannya dalam Laporan Kinerja 2023 reformasi birokrasi dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2510 -

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, Kementerian PANRB menghadapi berbagai kendala/hambatan, di antaranya:

1. Pimpinan (pimpinan daerah dan PD) belum sepenuhnya menunjukkan komitmennya dengan terlibat langsung dan aktif dalam membangun dan monitoring implementasi SAKIP;
2. Pemahaman SAKIP yang belum merata pada internal instansi pemerintah tersebut;
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani SAKIP di Pemerintah Daerah, serta mutasi dan rotasi pegawai tanpa mempertimbangkan ketersediaan SDM yang menangani SAKIP;
4. Terbatasnya sumber daya manusia yang memberikan pendampingan dan evaluasi SAKIP kepada instansi serta minimnya waktu yang tersedia untuk melakukan hal tersebut;
5. Instansi pemerintah masih dalam proses menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
6. Pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal, kolaborasi yang terjalin antar pihak terkait masih perlu dilakukan perbaikan. Sistem informasi yang digunakan dalam PEKPPP yaitu <https://ivaluasi.minpan.go.id/> masih Laporan Kinerja 2023 | 40 terdapat banyak kekurangan terutama saat proses evaluasi berlangsung. Hal ini cukup mengganggu proses pengunggahan bukti dukung dan pengolahan data yang optimal;
7. Keterlibatan evaluator pada level kabupaten/kota belum secara merata kualitasnya. Hal ini juga berpengaruh pada proses pendampingan dan kualitas penilaian;
8. Pelaksanaan PEKPPP pada wilayah papua masih sulit baik dalam pelaksanaan PEKPPP secara khusus maupun pembinaan. Basa transisi pada wilayah Daerah Etonom Baru Papua menjadi pokok utama terkendalanya proses koordinasi. Proses ini baru bisa teratasi secara progres ketika DEB Papua telah siap baik secara SDB maupun infrastruktur;
9. Penetapan lokus baru untuk ruang lingkup administrasi, barang, dan jasa khususnya pelayanan barang pada lingkup kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota masih perlu pendampingan khusus. Kendala utama yang terjadi adalah kurangnya pemahaman serta proses pendampingan dari masing-masing instansi yang berdampak pada pemenuhan bukti dukung dan hasil nilai IPP;
10. Kemampuan instansi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan RB yang diterbitkan pada Tahun 2023, yaitu Perubahan kebijakan *Road Map* 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 serta peraturan turunannya yang diterbitkan dalam Surat Keputusan Menteri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2511 -

PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;

11. Awareness, pemahaman, serta komitmen instansi pemerintah dalam menindaklanjuti kebijakan RB terbaru;
12. Keterbatasan sumber daya (termasuk keterbatasan waktu, anggaran dan SDM) yang dimiliki instansi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan RB terbaru;
13. Pemahaman personel pembina pada unit terkait atas kebijakan RB terbaru;
14. Pimpinan (pimpinan daerah dan PD) belum sepenuhnya menunjukkan komitmen dengan terlibat langsung dan aktif dalam membangun dan memonitoring pembangunan RB;
15. Keterbatasan akses dan jaringan pada beberapa daerah, khususnya untuk daerah timur menyebabkan pembinaan secara daring kurang efektif;
16. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani reformasi birokrasi serta seringnya mutasi SDM yang menangani reformasi birokrasi;
17. Keterbatasan anggaran dan SDM internal Kementerian PANRB.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2512 -

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Pertahanan telah menetapkan 16 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 18 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 1 indikator kinerja (5,5%) memiliki capaian melebihi target, sebanyak 8 indikator kinerja (44,5%) memiliki capaian sesuai target dan sebanyak 9 indikator kinerja (50%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut, dan udara termasuk di daerah perbatasan	Persentase pelanggaran terhadap kedaulatan negara NKRI yang dapat diatasi	100%	100%	100%
2	Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri	Tingkat Keberhasilan dalam melindungi keutuhan wilayah meliputi seluruh wilayah NKRI	Berhasil	Berhasil	100%
3	Terlindunginya Keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri	Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap Bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya hubungan Diplomasi Pertahanan melalui kerja-sama Bilateral dan Multilateral di bidang Pertahanan	Persentase keberhasilan Diplomasi Pertahanan dalam rangka terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa.	100%	100%	100%
5	Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter dalam Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta.	Persentase pelibatan Kemhan dan TNI dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah dalam menangani	Berhasil	Berhasil	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2513 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		ancaman militer/nonmiliter.			
6	Terwujudnya Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.	Persentase capaian pembangunan Postur TNI melalui pemenuhan kekuatan pokok sehingga terbentuk kekuatan penangkal yang efektif	90%	82,49%	72,74%
7	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pertahanan negara yang baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi	76	72,09	94,86%
		2. Opini BPK terhadap LK Kemhan dan TNI	WTP	WTP	100%
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI	75	67	89,33%
8	Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara	Indeks Bela Negara Skala 1-5	3,5	3,30	94,28%
9	Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.	Persentase penataan komponen pendukung sesuai dengan keahlian dan profesi.	60%	26,5%	44,16%
10	Terwujudnya komponen cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi	Jumlah pembentukan komponen cadangan Matra Darat, Laut, dan Udara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.	5 SSY	6 SSY	120%
11	Terwujudnya industri Pertahanan Nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan Pertahanan Negara	Persentase pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam melalui pemberdayaan Industri Pertahanan dalam Negeri	48%	42,25%	88,02%
12	Terwujudnya Ruang Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk	Persentase wilayah pertahanan yang sudah memenuhi syarat Ruang, Alat, dan Kondisi	20%	20%	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2514 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	mendukung Pertahanan Negara	Juang (RAK Juang) mendukung Pertahanan			
13	Terwujudnya Wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut	Persentase wilayah pertahanan pada pulau-pulau besar yang mampu melaksanakan pertahanan secara mandiri dan perang berlarut	20%	20%	100%
14	Terwujudnya Depo-depo Logistik Pertahanan yang terdesentralisasi	Persentase Depo-depo Logistik Pertahanan yang telah terdesentralisasi	20%	5%	25%
15	Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat-selat strategis	Persentase peningkatan kekuatan pertahanan di wilayah-wilayah selat-selat strategis	22,50%	16,88%	75%
16	Terwujudnya sinergitas penataan Wilayah Pertahanan Negara	Persentase Sinergitas wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) bagi kepentingan Pertahanan Negara.	80%	44,74%	55,93%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Program Pelaksanaan Tugas TNI	4.340.842.020.000	4.332.784.314.997	99,81%
2	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	13.764.924.742.000	13.324.437.510.513	96,80%
3	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	59.225.376.000	59.149.042.131	99,87%
4	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan	84.934.244.251.000	78.872.296.060.599	92,86%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2515 -

	SarprasPertahanan			
5	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	405.711.999.000	405.505.611.784	99,95%
6	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	604.335.941.000	603.425.075.940	99,85%
7	Program Dukungan Manajemen	74.707.967.421.000	73.951.172.147.397	98,99%
Jumlah		178.817.251.750.000	171.548.769.763.361	95,94%

Berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Pertahanan dalam mencapai kinerja antara lain sebagai berikut.

1. Operasi pengamanan perbatasan, dengan melaksanakan operasi Pamtas, operasi pulau kecil dilaksanakan sepanjang tahun 2023 sehingga berhasil dalam melindungi keutuhan wilayah yang meliputi seluruh wilayah NKRI terluar, dan operasi Udara;
2. menggelar operasi Satgas satuan organik yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023;
3. Menyusun dan melaksanakan dokumen perjanjian dan/atau peraturan pelaksanaan kerjasama bilateral/multilateral sejumlah 26 dokumen/perjanjian;
4. Melaksanakan berbagai macam Operasi Bantuan TNI, Operasi Pengamanan VVIP dan Operasi Pengamanan Instalasi/istana-istana;
5. Melanjutkan kebijakan pimpinan dalam hal pemenuhan kebutuhan SDM yang konsisten;
6. Melakukan pendataan secara fisik atas jumlah SDM WNI sipil usia produktif memenuhi syarat, yang telah dilatih serta disiapkan menjadi dan komponen cadangan guna mobilisasi dan demobilisasi;
7. Melaksanakan kontrak pembelian Alutsista dan Alpalhankam melalui pemberdayaan Industri Pertahanan dalam negeri;
8. Melaksanakan upaya pembinaan sumber daya dan potensi wilayah dalam rangka pertahanan negara;
9. Menyusun Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tugas TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan khususnya peningkatan kekuatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis;
10. Melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Menteri Pertahanan dan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/884/M/VII/2023 dalam rangka sinergitas Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) bagi kepentingan pertahanan negara.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2516 -

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pertahanan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Permasalahan yang masih dihadapi yaitu masih adanya korban jiwa dalam pelaksanaannya;
2. Belum terisi sepenuhnya OP/DSP/DSPP yang terdapat di lingkungan Kemhan dan TNI;
3. Data potensi Komduk Hanneg belum tercapai secara keseluruhan dikarenakan belum seluruh Pemda mendapatkan sosialisasi tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Komduk Hanneg;
4. Masih terdapat pengadaan Alutsista dan Alpalhankam yang belum terkontrak;
5. Masih terdapat target yang belum tercapai seperti pembangunan sistem pertahanan di wilayah Selat Strategis pada 12 Pulau akibat adanya refocusing anggaran;
6. Belum seluruh Provinsi tersosialisasikan, dikarenakan keterbatasan anggaran, dari 38 Provinsi hanya 17 Provinsi yang telah tersosialisasi, dan 21 Provinsi yang belum tersosialisasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2517 -

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan 9 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 23 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 17 indikator kinerja (73,91%) memiliki capaian melebihi target, dan 6 indikator kinerja (26,09%) sesuai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
		Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres Mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	100%
2	Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,95 Skala 4	3,10 Skala 4	105,08%
		Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,42 Skala 4	3,70 Skala 4	108,09%
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindak lanjuti	38%	51,56%	107,42%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2518 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerjasama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,3 Skala 5	4.43 Skala 5	134,24%
		Indeks efektivitas koordinasi kerjasama teknik luar negeri	3,3 Skala 5	3,78 Skala 5	114,55%
		Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,62 Skala 5	4 Skala 5	100,50%
4	Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	3,00 Skala 4	3,58 Skala 4	119,47%
		Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	3,00 Skala 4	3,7 Skala 4	123,33%
5	Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,83 Skala 6	5,34 Skala 6	110,57%
		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73 Skala 6	5,27 Skala 6	114,43%
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,63 Skala 6	5,37 Skala 6	116%
		Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,3 Skala 6	5,33 Skala 6	123,95%
6	Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi	82,06	87,7	106,87%
		Indeks Sistem Merit	Sangat	Sangat	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2519 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi		Baik	Baik	
		Indeks Profesionalitas ASN	72	82,97	115,24%
		Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5 (61)	88,57	145,2%
		Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik	100%
7	Pengendalian internal yang efektif	Tingkat Maturitas SPIP	3,27 (Level 3)	3,97 (Level 3)	121,4%
8	Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,12 (BB)	82,04 (A)	107,7%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	100%
9	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	3.146.815.467.000	3.070.622.420.000	97,58
2	Program Dukungan Manajemen	1.467.876.829.000	1.419.824.644.000	96,73
	Jumlah	4.614.692.296.000	4.490.447.063.630	97,31

Dalam mendukung pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan serangkaian upaya, di antaranya:

1. Organisasi berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, diantaranya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penerimaan magang dan sebagainya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dan instansi terkait.
3. Melakukan koordinasi dengan mitra kerja untuk segera melengkapi data terhadap surat permohonan yang disampaikan ke Presiden RI.
4. Menyesuaikan kegiatan dengan mengutamakan kegiatan yang bersifat prioritas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2520 -

5. Organisasi membangun manajemen pengetahuan (Knowledge Management System) untuk peningkatan kapasitas SDM dalam hal *knowledge*, *skills*, dan *attitude* (KSA), peningkatan sarana literasi (sumber-sumber pengetahuan) yang mudah diakses dan tersedia bagi pegawai, serta peningkatan kemampuan SDM dalam membangun jejaring kerja dengan instansi/lembaga lain.
6. Kementerian Sekretariat Negara mengoptimalkan rapat tindak lanjut pengaduan masyarakat bersama dengan K/L/D/I terkait, yang diselenggarakan baik secara luring ataupun daring.
7. Kementerian Sekretariat Negara melakukan penguatan *focal point* penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi mitra pengelola pengaduan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.
8. Kementerian Sekretariat Negara melakukan diseminasi informasi panduan informasi pengaduan masyarakat (Prima Dumas) yang dapat diakses secara daring.
9. Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan forum koordinasi penanganan pengaduan masyarakat.
10. Melakukan komunikasi intensif melalui surat elektronik, telepon dan media komunikasi lainnya. Disamping itu, Kementerian Sekretariat Negara juga berpartisipasi aktif dalam forum koordinasi pengelola pengaduan masyarakat, baik yang berskala nasional maupun regional.
11. Menginisiasi program baru dengan mitra donor ataupun mitra K/L lain agar target jumlah program tetap dapat terpenuhi.
12. Secara proaktif telah melakukan upaya negosiasi kontribusi dengan mitra pembangunan dan/atau melakukan penyesuaian pelaksanaan sesuai dengan sumber daya anggaran yang tersedia.
13. Melanjutkan transformasi digital secara berkelanjutan dalam pengelolaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri.
14. Meningkatkan kolaborasi dengan mitra pembangunan dan mitra pelaksana K/L/D/I dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama teknik luar negeri.
15. Organisasi telah menerapkan kebijakan pembatasan pemasukan data permohonan dilakukan paling lambat H-7 sebelum keberangkatan.
16. Menyampaikan surat teguran kepada pengguna layanan. Selain itu, organisasi juga menyusun evaluasi pemanfaatan layanan PDLN pada K/L/D yang memiliki volume perjalanan dinas luar negeri tertinggi.
17. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada para pengguna layanan terkait survei dimaksud serta penggunaan tools survei yang user friendly sehingga dapat meminimalisir keengganan pengguna layanan dalam mengisi survei dimaksud.
18. Kementerian Sekretariat Negara memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual serta mengajukan permohonan pengadaan sistem informasi yang terintegrasi dengan instansi terkait.
19. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi pengusul.
20. Melakukan percepatan penyusunan SIM GTK Online.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2521 -

21. Menyampaikan surat permintaan penyusunan data estimasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta menyelenggarakan sosialisasi permintaan data estimasi kepada mitra kerja terkait.
22. Organisasi melakukan monitoring/inspeksi secara berkala untuk menjamin keandalan perlengkapan kerumahtanggaan.
23. Menugaskan pegawai terkait untuk mengikuti pelatihan pelayanan kerumahtanggaan.
24. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.
25. Menugaskan pegawai terkait untuk mengikuti pelatihan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi.
26. Melakukan koordinasi ketat dengan unsur protokol, dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP, sehingga arus informasi tentang kegiatan VVIP yang relatif cepat diterima dan dan mendapat kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan data informasi baik situasi wilayah maupun rencana kegiatan.
27. Melakukan koordinasi dengan institusi TNI dalam rangka menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.
28. Melakukan koordinasi secara intens dan berkelanjutan dengan unit Pembina Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis dengan turut mengundang pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
29. Melakukan sosialisasi dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk menyelaraskan pemahaman terkait *Road Map* dan rencana aksi reformasi birokrasi.
30. Organisasi melakukan kegiatan Ngobrol Pagi (NGOPI) secara berkala, dengan melibatkan peserta JPT Pratama dan yang setingkat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagai wadah untuk internalisasi perubahan budaya dan pola kerja baru pada Kementerian Sekretariat Negara.
31. Organisasi berupaya mempercepat implementasi SPBE Kementerian Sekretariat Negara secara menyeluruh.
32. Kementerian Sekretariat Negara berupaya menjaga konsistensi dan integritas data kinerja melalui pemanfaatan *cloud computing*.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Keterbatasan sumber daya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2522 -

2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pembahasan penyusunan peraturan perundang undangan tergantung mitra kerja pemrakarsa dan/atau instansi lain.
3. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional tergantung Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.
4. Masih terdapat kendala untuk memperoleh kelengkapan data terhadap surat yang disampaikan oleh mitra kerja kepada Presiden RI.
5. Meningkatnya dinamika kegiatan para mitra kerja paska Pandemi Covid-19.
6. Masih belum optimalnya program pengembangan kapasitas SDM bagi para jafung Analis Kebijakan.
7. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dari instansi terkait dalam beberapa kasus belum sesuai dengan harapan.
8. Koordinasi antar instansi dalam penanganan pengaduan masyarakat yang masih dinilai kurang efektif dan efisien, dan jumlah surat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tidak diterima maupun diterima dalam jangka waktu yang lama oleh instansi terkait, serta permasalahan tidak diterimanya surat respons dari instansi terkait kepada Kementerian Sekretariat Negara.
9. Terdapat pengaduan masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dan minimnya data dukung.
10. Terdapat ego sektoral antar instansi yang berwenang dalam penanganan pengaduan masyarakat.
11. Belum optimalnya rapat koordinasi penanganan pengaduan masyarakat secara daring, mengingat dukungan infrastruktur jaringan internet di daerah masih terbatas.
12. Terdapat sejumlah kegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat kepadatan jadwal K/L mitra pelaksana.
13. Belum terdapat komitmen yang sama untuk memprioritaskan penganggaran pelatihan internasional di mitra pelaksana K/L.
14. Pengajuan dokumen PDLN tahun 2023 relatif meningkat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga jumlah analisis permohonan PDLN yang harus dilakukan bertambah banyak.
15. Terdapat beberapa kasus pemalsuan dokumen invitation kegiatan di luar negeri yang diajukan oleh pengguna layanan.
16. Belum dilakukannya review secara berkala terkait pertanyaan-pertanyaan survei kepuasan pengguna layanan.
17. Belum dilaksanakannya forum komunikasi publik secara berkala yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan dalam hal pemberian layanan.
18. Kurangnya antusiasme pengguna layanan untuk mengisi survei kepuasan pengguna layanan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2523 -

19. Belum adanya sistem informasi yang terkoneksi langsung dengan instansi terkait.
20. Kecepatan respon instansi pengusul terhadap permintaan kelengkapan data belum optimal.
21. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Online yang belum terealisasi.
22. Data dukung dan rencana permohonan layanan tidak disampaikan tepat waktu.
23. Masih ada instansi yang belum mengirimkan data estimasi kebutuhan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diminta setiap tahunnya sehingga dapat menghambat proses perencanaan pengadaan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
24. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerumahtanggaan diinventarisasi secara manual dan pengadaannya bergantung pada permintaan VVIP.
25. Keterbatasan SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan kerumahtanggaan VVIP yang bebas kesalahan (zero mistake).
26. Dinamika kegiatan VVIP yang tinggi, sehingga menuntut kecepatan dan adaptasi pelayanan yang optimal.
27. Informasi kegiatan VVIP yang terkadang mendadak dan kadangkala mengalami perubahan. Serta terbatasnya sarana transportasi VVIP.
28. Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, selain berpengaruh pada pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, juga berdampak pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat instansi kementerian/lembaga. Perubahan yang terjadi menciptakan ketidakpastian terkait kebijakan dan proses implementasi reformasi birokrasi.
29. Terjadi perbedaan pemahaman di antara pegawai/pejabat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara karena adanya perubahan *Road Map* reformasi birokrasi dan belum adanya pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi.
30. Perubahan culture dan mindset pegawai yang belum sesuai dengan penyelenggaraan sistem merit yang optimal.
31. Hasil penilaian IPASN yang dilakukan oleh BKN dari aplikasi SIASN belum dirilis sehingga penilaian tahun 2023 dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Sekretariat Negara melalui aplikasi SIMERIT dengan aspek penilaian yang sama.
32. Survei evaluasi kelembagaan untuk sementara disusun dan disebarakan menggunakan *Google Form* yang tidak menjamin kerahasiaan data survei dan hasil pengisiannya perlu diolah secara manual.
33. Pegawai yang menjadi responden masih menganggap metode survei dianggap formalitas yang dilakukan setiap tahun, sehingga kurang partisipatif dalam pengisian survei.
34. Belum diterapkannya SPBE secara optimal pada domain kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan manajemen SPBE.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2524 -

35. Belum dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko yang telah disusun. Evaluasi atas hal tersebut diperlukan untuk mencapai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4 (Tingkat “Terkelola dan Terukur”).
36. Sistem pelaporan kinerja yang masih belum terintegrasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
37. Personil yang menangani penyusunan Laporan Keuangan pada satker sering mengalami pergantian sehingga perlu upaya dan waktu untuk memberikan pemahaman bagi personil belum memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait penyusunan Laporan Keuangan.
38. Keterbatasan alokasi anggaran dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sulit.
39. Penyelenggaraan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan secara daring seringkali kurang efektif dalam melakukan penyelesaian laporan keuangan.
40. Terdapat perubahan aplikasi untuk menyusun Laporan Keuangan di akhir tahun 2023 sehingga membutuhkan *extra effort* dalam penyelesaian Laporan Keuangan secara tepat waktu.
41. Keterlambatan penyampaian data kinerja oleh sebagian unit organisasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2525 -

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 4 indikator kinerja utama yang dilaporkan tersebut, sebanyak 3 indikator kinerja utama memiliki capaian melebihi target dan 1 indikator kinerja utama lainnya tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	68	72,98	107,32%
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	75	84,45	112,60%
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima secara nasional	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	84,47	120,67%
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,05)	BB (79,08)	98,78%

Berikut Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Sasaran Strategi:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	41.018.470.000	39.583.799.007	96,50%
2.	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	12.102.882.000	11.997.586.851	99,13%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2526 -

3.	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima secara nasional	13.216.378.000	12.669.801.741	95,86%
4.	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	201.332.437.000	200.520.164.030	99,60%
Total		267.670.167.000	264.771.351.629	98,92%

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, ANRI telah melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya:

1. Komitmen untuk menegakkan tertib arsip di K/L/D/PTN/BUMN/D secara nasional telah dicanangkan oleh Menteri PAN RB pada 16 Agustus 2016 dan direvitalisasi kembali pada tahun 2021;
2. Masing-masing institusi juga telah menindaklanjuti sebagai Gerakan Nasional Tertib Arsip yang berlaku di lingkungannya, bahkan sampai ke desa, kelurahan dan sejenisnya;
3. Percepatan pelaksanaan tiga strategi pokok transformasi *digital* yaitu: Implementasi SRIKANDI, SIKN-JIKN dan Digitalisasi Arsip Lama;
4. Penyelamatan arsip oleh lembaga kearsipan nasional, provinsi, kab/kota dan PTN, serta yang kedua melalui registrasi MKB yang keberadaan arsipnya berada di komunitas dan masyarakat;
5. Penyelamatan dan pelestarian arsip statis dan arsip covid 19 sebagai memori kolektif bangsa sebagai bahan akuntabilitas kinerja setelah terbitnya Perpres No 17 Tahun 2023 tentang pengakhiran status pandemi harus terus digeber oleh lembaga kearsipan untuk dilestarikan sepanjang masa;
6. Registrasi Memori Koleksi Bangsa dan Memori *of The World*.

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, ANRI menghadapi berbagai kendala/hambatan, di antaranya:

1. Keterbatasan anggaran kearsipan yang tidak bergerak naik dari angka di tahun 2022, bahkan di beberapa daerah cenderung turun;
2. Sarana dan prasarana yang sangat terbatas, SDM yang minimalis, selalu terombang-ambing oleh dinamika politik daerah yang pekat, pergantian kepala daerah dan berbagai keterbatasan serta problematik lainnya;
3. Sebagian besar daerah masih mengalami darurat arsip statis, darurat arsip bersejarah, karena sebagian besar yang disimpan hanya arsip kepegawaian dan keuangan;
4. Daerah juga mengalami darurat memori, kehilangan memori masa lalunya, karena arsip yang membuktikan itu tiada lagi ada bekasnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2527 -

BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pengukuran tingkat capaian kinerja BIN Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BIN Tahun 2023 dengan realisasinya. Dari 6 indikator kinerja untuk menjalankan 4 sasaran strategis, seluruh indikator atau 100% dapat mencapai target lebih dari 100%. Tingkat capaian kinerja BIN berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			T	R	%
1	Menurunnya status ancaman guna menjaga stabilitas keamanan nasional	Indeks Ancaman Nasional (IAN)	2,22	2,03	109,36
		Indeks Kerawanan Pemberitaan Media (IKPM)	2,87	2,36	121,61
2	Terwujudnya deteksi dini dan peringatan dini secara cepat dan tepat	Indeks Velox et Exactus (IVE)	3,4	3,47	102,06
3	Terwujudnya sinergitas yang efektif antar penyelenggara intelijen negara	Tingkat Efektivitas Sinergitas Penyelenggara Intelijen Negara	96	96,86	100,90
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BIN	Indeks Reformasi Birokrasi BIN	79,2	80,15 (2022)	101,20
		Indeks Reformasi Intelijen di BIN	77,5	83,60	107,87
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			Tahun 2023 = 107,16%		

Capaian kinerja BIN Tahun 2023 sebesar 107,16% diperoleh dari 6 (enam) indikator, yakni “Indeks Ancaman Nasional (IAN)” sebesar 109,36%; “Indeks Kerawanan Pemberitaan Media (IKPM)” sebesar 121,61%; “Indeks Velox et Exactus (IVE)” sebesar 102,06%; “Tingkat efektivitas sinergitas penyelenggara Intelijen Negara” sebesar 100,90%; “Indeks Reformasi Birokrasi BIN” sebesar 101,20%, dan “Indeks Reformasi Intelijen di BIN” sebesar 107,87%. Dalam merealisasikan target kinerja seluruh indikator tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, namun kendala tersebut relatif tidak signifikan dengan adanya dukungan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BIN, sehingga mampu melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan dengan baik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2528 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen	1.667.347.387.000	1.661.941.890.446	99,68
2.	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	14.156.508.664.000	14.106.646.812.353	99,65
JUMLAH		15.823.856.051.000	15.768.588.702.799	99,65

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

SASARAN I:

**“Menurunnya status ancaman guna menjaga stabilitas keamanan nasional”.
Indikator 1: Indeks Ancaman Nasional (IAN)**

Indeks Ancaman Nasional (IAN) merupakan sebuah indikator untuk mengukur perkembangan ancaman nasional pada periode tertentu. Konsep ancaman nasional merupakan sebuah konsep yang sangat luas, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, yang dikenal juga dengan Panca Gatra. Kelima aspek tersebut berkontribusi dalam mengukur sejauh mana ancaman nasional tersebut potensial terjadi saat ini dan di masa yang akan datang dengan melihat tren atau kecenderungan-kecenderungan perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. pengukuran IAN dilakukan tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga dilakukan hingga tingkat kabupaten/kota melalui system informasi INA-THRIX (*Indonesia's Intelligence Threat Index Information System*). Pada Tahun 2023, hasil pengukuran IAN menunjukkan nilai sebesar 2,03 dengan status “serius” atau telah melebihi target sebesar 110,34%. Nilai indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks pada Tahun 2022 sebesar 2,19 atau sebanyak 8,06 poin meskipun masih dalam status yang sama. Jika diurutkan, nilai indeks ancaman paling besar adalah ancaman gatra Sosial Budaya (2,30), Ideologi (2,20), Politik (2,16), Ekonomi (1,87), dan Hankam (1,62). Turunnya nilai IAN tahun 2023 disebabkan menurunnya ancaman pada tiga aspek pancagatra dibandingkan tahun 2022 yaitu Sosial Budaya (-0,40), Hankam (-0,27), dan ekonomi (-0,27). Namun demikian, terdapat 2 aspek pancagatra yang mengalami kenaikan yaitu Ideologi (+0,08), Politik (+0,07).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2529 -

Indikator 2: Indeks Kerawanan Pemberitaan Media (IKPM)

Pengukuran Indeks Kerawanan Pemberitaan Media (IKPM) Bidang Komunikasi dan Informasi merujuk pada model pengukuran statistik dengan pendekatan analisis *System Dinamic*. Variabel ukur dalam perumusan IKPM meliputi Tingkat Pemberitaan Panca Gatra, Sebaran Konten Propaganda, Literasi dan *self censorship public*, Pembangunan *Citizen Intelligence Media*, Tingkat Ketersediaan Ruang Komunikasi, dan *Sentiment Meda Analytic*. Rentang pengukuran atau kategori penilaian terkait tingkat kerawanan pemberitaan media tersebut meliputi 0 - 2 (Low); 2,1 - 4 (Moderate); 4,1 - 6 (Substansial); 6,1 - 8 (Severe); dan 8,1 - 10 (Critical).

Masing-masing tingkat kerawanan, dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. *Low*, adalah tingkat kerawanan yang paling rendah. Hal ini menjelaskan bahwa tidak adanya noise dan interferensi yang berpotensi memicu konflik di suatu wilayah.
2. *Moderate*, kategori ini menjelaskan bahwa noise dan interferensi yang terjadi tidak mungkin meluas, karena informasi yang beredar tidak dapat dipercaya atau sumber tidak cukup kredibel, sehingga peluang eskalasi kerawanan dan konflik sangat kecil.
3. *Substantial*, kategori ini menjelaskan bahwa noise dan interferensi cukup terlihat, pesan yang disampaikan kepada sasaran tidak sesuai harapan sumber, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan/konflik di suatu wilayah.
4. *Severe*, kategori ini menjelaskan bahwa noise dan interferensi cukup sering dan cenderung terbuka, terjadi disinformasi cukup kuat dari noise dan interferensi yang terjadi. Kerawanan yang terjadi memerlukan perlakuan khusus agar tidak terjadi eskalasi yang menyebabkan meluasnya ancaman ke aspek lainnya.
5. *Critical*, kategori ini menjelaskan bahwa mayoritas pesan yang disampaikan dari sumber hampir dapat diastikan terdapat noise dan interferensi, sehingga perlu diyakinkan kembali setiap pesan yang diterima sasaran tidak bias dan berasal dari sumber yang kredibel. Kondisi ini jika terjadi dalam waktu yang cukup lama akan secara langsung mempengaruhi aspek ancaman lainnya dan berujung ke konflik/disintegrasi/perang/chaos/dan ketidakpercayaan publik yang sifatnya fatal.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang dilakukan pada akhir Tahun 2023, IKPM sebesar 2,36 dengan klasifikasi "Moderate" hal ini diartikan bahwa adanya noise dan interferensi yang terjadi tidak mungkin meluas, karena informasi yang beredar tidak dapat dipercaya atau sumber tidak cukup kredibel, sehingga peluang eskalasi kerawanan dan konflik sangat kecil. Indeks ini menunjukkan tren positif dengan penurunan nilai sebesar 0,4 poin dari tahun 2022 yaitu 2,76.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2530 -

Rata-rata tingkat kerawanan aspek bidang tertinggi di sepanjang Tahun 2023 muncul pada aspek Komunikasi Sosial dan antar Lembaga yang mencapai 2.30. Secara umum kondisi kerawanan pemberitaan dalam kategori Moderat. Rata-rata tingkat kerawanan aspek gatra tertinggi di sepanjang Tahun 2023 pada gatra Politik, Ideologi, Ekonomi dan Sosial Budaya. Secara umum kondisi kerawanan pemberitaan dalam kategori Moderat. Secara umum disimpulkan bahwa fungsi BIN dalam bidang intelijen komunikasi dan informasi telah meningkat dari waktu ke waktu, namun terdapat tren kerawanan yang perlu diwaspadai pada Tahun 2023 yaitu kerawanan pada aspek gatra Politik, Ideologi dan Ekonomi serta Sosial Budaya dimana pada aspek tersebut menunjukkan nilai IKPM yang tinggi diantara gatra lainnya. Dalam pengukuran indeks kerawanan bidang, aspek komunikasi sosial memiliki kerawanan tinggi meskipun masih dalam kategori moderat.

SASARAN II:

“Terwujudnya deteksi dini dan peringatan dini secara cepat dan tepat”.

Indikator 1: Indeks Velox et Exactus

Indeks Velox at Exactus (IVE) digunakan untuk menilai secara obyektif seluruh produk-produk intelijen yang memuat informasi strategis, serta memiliki unsur kecepatan dan ketepatan (keakuratan). Pengukuran produk intelijen dilakukan secara ilmiah dengan metodologis yang sesuai dengan konsep yang berkembang untuk menjamin kualitas laporan yang akan disampaikan kepada *client* sebagai bahan pertimbangan keputusan atau kebijakan pimpinan dalam menangani dinamika ancaman yang terjadi. Di sisi lain, kecepatan informasi dalam produk intelijen juga berkorelasi dengan konteks dinamika ancaman, sehingga menjadi salah satu bagian penting dalam penilaian ini.

Melalui pengukuran IVE, diharapkan dapat memudahkan tugas analisis intelijen dalam memberikan *judgement* melalui penyajian *analysis forecasting* atau perkiraan keadaan guna memberikan *early warning and early detection* kepada pimpinan atas ancaman yang ada. Hal ini tidak terlepas dari tujuan analisis intelijen untuk mengevaluasi, mengintegrasikan, dan menafsirkan informasi untuk memberikan peringatan dini, mengurangi ketidakpastian, serta mengidentifikasi peluang yang ada. Oleh karenanya, penting dipastikan ketepatan pengiriman laporan karena para pembuat kebijakan akan terlambat dalam mengambil keputusan apabila penyampaian laporan tidak tepat waktu. Begitu pula halnya jika informasi tidak akurat, informasi tersebut akan menjadi tidak berguna bagi pengambil keputusan.

IVE diukur menggunakan aplikasi Asta yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memberikan penilaian terhadap kecepatan dan ketepatan produksi intelijen kepada *user*. IVE terdiri dari 2 dimensi dan 9 indikator dari setiap jenis produk yaitu Laporan Intelijen Khusus, *Daily Intelligence Brief*, Laporan Mingguan, dan Perkiraan Intelijen, dengan pembobotan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2531 -

Tabel 3.6. Pembobotan IVE

DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT
KECEPATAN	Perencanaan	0,1
	Proses	0,2
	Waktu	0,3
	Media	0,4
	TOTAL	1
KETEPATAN	Sumber	0,2
	Substansi	0,2
	Unsur	0,2
	Sifat Ancaman	0,2
	Sistem	0,2
	TOTAL	1

Pengukuran rata-rata IVE pada tahun 2023 mencapai rata-rata 3,47 sesuai target. Indeks ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin sebelumnya (3,33). Nilai IVE tahun 2023 ini **menggambarkan bahwa produk intelijen yang dihasilkan telah memiliki kualitas keakuratan dan kecepatan yang baik**, sehingga dapat digunakan dalam proses selanjutnya dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan maupun *user*.

Guna menjaga obyektifitas penilaian, Tim Penilai Mandiri IVE melibatkan *stakeholder eksternal* (Verifikator) dalam memverifikasi dari penilaian yang telah dilakukan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan dari Pihak Verifikator yang melibatkan jajaran pejabat dari keterwakilan setiap Unit atas telah terselenggaranya proses verifikasi. Ke depan, BIN akan terus berupaya mempertahankan kualitas produk intelijen, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi SDM, khususnya fungsional analis intelijen, serta terus meningkatkan keahlian produksi dan distribusi produk intelijen yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi termutakhir.

SASARAN III:

“Terwujudnya sinergitas yang efektif antar penyelenggara intelijen negara”.

Indikator 1: Tingkat efektivitas sinergitas penyelenggara Intelijen Negara

Tingkat Efektivitas Sinergitas Penyelenggara Intelijen Negara adalah alat ukur yang menggambarkan tingkat efektivitas kinerja pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar instansi penyelenggara intelijen Negara, yang bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan tentang koordinasi Intelijen Negara berpengaruh terhadap kinerja BIN selaku koordinator.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2532 -

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, adalah proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggaraan aktivitas intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi intelijen Negara. Koordinasi dilaksanakan melalui kegiatan rapat dalam forum Komite Intelijen Pusat (Kominpus) atau Komite Intelijen Daerah (Kominda) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama adalah aksi operasi intelijen bersama/gabungan antar penyelenggara Intelijen Negara maupun dengan pihak lain di luar keanggotaan Komite Intelijen Pusat dan Komite Intelijen Daerah.

Pengukuran Efektivitas Sinergitas Penyelenggara Intelijen Negara dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui tingkat perubahan efektivitas koordinasi dan kerja sama intelijen Negara baik di pusat dan daerah, guna menjadi bahan masukan kepada pimpinan BIN dalam membuat kebijakan/keputusan berkaitan dengan pelaksanaan Kominpus, Kominda, dan kerja sama operasi intelijen.

Metode yang digunakan dalam pengukuran yakni metode partisipatif dengan *multilevel analysis* yang menempatkan diri sebagai partisipan dalam proses pengukuran. Analisis bertingkat dimulai dari Binda selaku pelaksana kegiatan koordinasi dan kerja sama penyelenggara Intelijen Negara, dilanjutkan analisis di tingkat Direktorat wilayah jajaran Deputy Bidang Intelijen Dalam Negeri, tingkat Deputy Bidang Intelijen Dalam Negeri, tingkat BIN, dan analisis oleh Inspektorat Utama selaku penjamin mutu dan katalisator pencapaian tujuan organisasi guna memberikan keyakinan memadai atas seluruh rangkaian proses pengukuran.

Hasil pengukuran Tingkat Efektivitas Sinergitas Penyelenggara Intelijen Negara pada Tahun 2023 sebesar **96,86** atau **100,90%** dari target yang ditetapkan sebesar 96. Jika dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya sebesar 81,24, capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,62 poin, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 3.7. Tingkat Efektivitas Sinergitas
Penyelenggara Intelijen Negara Tahun 2023**

NO	PERIODE	TARGET	REALISASI	%
1	TRIWULAN-I	96	95,88	99,87%
2	TRIWULAN-II	96	96,82	100,85%
3	TRIWULAN-III	96	97,22	101,27%
4	TRIWULAN-IV	96	97,54	101,60%
TINGKAT EFEKTIVITAS SINERGITAS			96,86	100,90%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2533 -

SASARAN IV:

“Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BIN”.

Indikator 1: Indeks Reformasi Birokrasi BIN

Indeks Reformasi Birokrasi BIN merupakan nilai hasil evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi di BIN dalam mewujudkan birokrasi di BIN yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Pada pelaksanaan RB tahun 2023, Kementerian PAN RB melakukan perubahan pada mekanisme evaluasi yang tidak hanya sekedar pemenuhan dokumen tetapi lebih kepada RB yang memberikan dampak untuk percepatan pembangunan (RB Berdampak). Guna mencapai tujuan RB yakni “Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”, sasaran RB dibagi menjadi RB General dan RB Tematik.

Sasaran RB General yakni tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sementara sasaran RB Tematik yakni secara nasional meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil pada 4 tema prioritas RB Tematik (penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan prioritas Presiden) dan secara instansional meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil penanganan dari tema yang dipilih.

Pada perubahan mekanisme evaluasi tersebut, RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Hasil RB Tematik tersebut ditargetkan dapat terwujud paling lama dua tahun atau tahun 2025 yang merupakan akhir periode ketiga *Road Map* RB.

Pada tahun 2023, Kementerian PANRB belum merilis nilai RB secara resmi, maka pada pencapaian kinerja BIN 2023 menggunakan hasil nilai pelaksanaan RB BIN 2022, dimana BIN pada 2023 menargetkan nilai sebesar 79,2. Indeks Reformasi Birokrasi di BIN tahun 2022 adalah 80,15 dengan kategori “A”, yang rinciannya sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2534 -

Tabel 3.8. Hasil Evaluasi RB BIN Tahun 2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	1. Pemenuhan	20,00	18,81	18,84
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,88	6,86
	3. Reform	30,00	19,73	20,00
Total Komponen Pengungkit		60,00	43,85	45,70
B	Komponen Hasil			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,95	8,04
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,50	8,96
	3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,85	8,84
	4. Kinerja Organisasi	10,00	7,49	8,61
Total Komponen Hasil		40,00	34,79	34,45
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	79,91	80,15

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa BIN telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit. Meskipun pada komponen hasil terjadi penurunan tetapi secara keseluruhan indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian implementasi SPBE, IKPA, Maturitas SPIP dan Kualitas pengelolaan Arsip. Selain itu juga terdapat hasil antara baru pada tahun 2022, seperti Indeks Reformasi Hukum. Sehingga secara umum indeks hasil antara BIN mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021

BIN juga telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021, antara lain:

1. Membangun aplikasi SIMANTA untuk kebutuhan *talent pool* pegawai;
2. Membangun berbagai aplikasi untuk penguatan SDM seperti aplikasi presensi dan kehadiran pegawai;
3. Melakukan pendampingan secara langsung kepada unit kerja dan kelompok kerja (pokja) untuk meningkatkan kelengkapan dokumen seperti pohon kinerja dan *cascading* hingga tingkat unit kerja.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2535 -

Tercatat beberapa hal yang dilakukan oleh BIN dalam mendukung kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan peningkatan pada agen lapangan dengan membangun aplikasi yang dapat mengumpulkan laporan secara *real time* penugasan yang diberikan, sehingga mempercepat koordinasi dan pelaporan kegiatan penugasan terhadap agen lapangan;
2. Melalui Deputy II membangun aplikasi Indeks Efektifitas Sinergitas Penyelenggaraan Intelijen (IESPIN) untuk pengukuran secara internal;
3. Melakukan integrasi layanan pengaduan mengenai *Screening* Kebangsaan, untuk mempermudah validasi dan menjamin aduan yang diberikan oleh *stakeholder*;
4. Melakukan berbagai operasi dalam pencegahan isu strategis nasional, salah satunya melakukan penyelidikan kenaikan dan kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022.

Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program Reformasi Birokrasi (RB), di antaranya sebagai berikut.

1. Upaya internalisasi penerapan RB telah dilakukan, namun belum sepenuhnya meningkatkan pemahaman RB hingga tingkat unit kerja terkecil. Penerapan RB masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi;
2. *Monitoring* dan evaluasi rencana aksi agen perubahan pada tingkat unit kerja, belum optimal dalam meningkatkan peran dan fungsi agen perubahan dalam meningkatkan budaya kinerja. Selain itu, masih terdapat kelompok kerja yang tidak memiliki rencana aksi;
3. Peta proses bisnis sudah disusun dan telah dijabarkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, belum dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP yang disusun untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal, khususnya SOP tingkat unit kerja;
4. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain asesmen pegawai belum dilakukan secara menyeluruh dan ukuran kinerja individu belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi;
5. Sudah dilakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan pengawasan internal, seperti Gratifikasi, penerapan SPIP, benturan kepentingan dan *Whistle Blowing System*. Namun, belum dilakukan *monitoring* terhadap tingkat pemahaman pegawai dan efektivitas kebijakan tersebut.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dari Kementerian PAN RB tersebut, beberapa hal yang diupayakan BIN untuk dapat mengoptimalkan program RB antara lain:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2536 -

1. Mendorong peran Tim RB dan asesor unit. Eselon I dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi RB di unitnya, sehingga terwujud perubahan birokrasi ke arah yang lebih efektif dan efisien;
2. Optimalisasi peran dan fungsi agen perubahan melalui penerapan seleksi agen perubahan dengan kriteria inovasi yang lebih berdampak pada perubahan budaya kerja;
3. Optimalisasi pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi SOP unit kerja melalui pelaksanaan rapat koordinasi antar unit Eselon I, khususnya Unit Perencanaan dan Pengendalian, secara berkala guna membahas pelaksanaan Peta Proses Bisnis dan SOP yang diimplementasikan.


Indikator 2: Indeks Reformasi Intelijen di BIN

Indikator kinerja “Indeks Reformasi Intelijen BIN” merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Intelijen Negara yaitu guna menjadikan intelijen negara yang tangguh, profesional, penguatan kerja sama dan koordinasi intelijen negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, serta hak asasi manusia.

Model pengukuran reformasi intelijen yang ideal adalah konsep pemaknaan tingkat perubahan yang dilakukan BIN berdasarkan tujuan perubahannya tanpa menghilangkan kebutuhan profesionalisme intelijen itu sendiri.

Indeks Reformasi Intelijen terdiri dari 5 (lima) variabel, yang terdiri dari 3 (tiga) variabel pada dimensi tujuan kebijakan, dan 2 (dua) variabel pada dimensi tipologi. Dimensi tujuan mengacu pada tujuan kebijakan reformasi intelijen yang terdiri dari variabel profesionalitas, sistem demokrasi, serta hukum dan HAM. Sedangkan dimensi tipologi terdiri dari variabel otonomi dan penetrasi.

Gambar 3.3. Konseptualisasi Pengukuran Indeks Reformasi Intelijen





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2537 -

Pertama, variabel profesionalitas, dicirikan dari beberapa indikator yakni: (i) struktur organisasi yang ideal; (ii) pengelolaan SDM secara khusus yang merupakan perpaduan antara kompetensi unik dan loyalitas tinggi; (iii) pengelolaan anggaran yang efektif; dan (iv) kerahasiaan yang diatur secara jelas serta penerapan sanksi bagi yang membocorkan.

Indikator struktur organisasi yang ideal dinilai dari kesigapan BIN menyiapkan struktur dan sistem kerja yang stabil guna menghadapi perkiraan perkembangan ancaman bagi negara. Sedangkan indikator pengelolaan SDM, dinilai dari pengelolaan intelijen profesional yang membutuhkan kekhususan mulai dari perekrutan secara mandiri, penempatan pegawai pada beberapa profesi strategis yang dilakukan secara tertutup, pelatihan dan doktrin intelijen, dan penilaian kinerja yang tidak memberatkan secara administrasi, namun semua indikator tersebut hanya dapat dilakukan dengan prasyarat bahwa sistem pengawasan dan pengendalian intern di BIN telah mumpuni dan dapat menjamin terhindarnya organisasi dari praktik-praktik yang melanggar integritas dan kewenangan.

Pada indikator pengelolaan anggaran intelijen yang efektif pembuktiannya adalah dengan membandingkan penggunaan anggaran dengan penurunan tingkat ancaman yang diukur melalui Indeks Ancaman Nasional (IAN), yaitu sebuah sistem yang dibangun guna melihat profil ancaman dari data dalam bentuk tren angka-angka, sehingga mampu menyajikan *forecasting* kemungkinan terjadinya fenomena ancaman di waktu tertentu sebagai asupan informasi kepada Presiden selaku pengguna intelijen dan pembuat kebijakan. Indikator kerahasiaan intelijen dapat dinilai dari kemampuan sistem yang ada di BIN dalam menjaga rahasia negara dan penegakan hukum melalui pemberlakuan sanksi tegas bagi siapapun yang membocorkan.

Kedua, variabel sistem demokrasi yang dicirikan dari beberapa indikator, yakni: (i) sistem pemilihan Kepala BIN; (ii) gaya kepemimpinan Kepala BIN; dan (iii) netralitas politik. Sebagaimana amanat UU Intelijen Negara, Kepala BIN diangkat dan diberhentikan Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR, berbeda dengan pemilihan Panglima TNI dan Kapolri di mana DPR memberikan persetujuan atas pilihan Presiden. Untuk mengangkat Kepala BIN, Presiden hanya perlu mengusulkan satu orang calon kepada DPR untuk dimintakan pertimbangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima DPR. Sistem ini sama dengan yang digunakan dalam pemilihan Duta Besar, bahwa catatan dan pertimbangan DPR dapat digunakan ataupun tidak oleh Presiden. Indikator gaya kepemimpinan dapat dinilai dari pola menyeluruh dari tindakan Kepala BIN, terdiri dari komitmen, sifat, cara berinteraksi dan mempengaruhi anggota organisasi, hingga konsistensi program dan dukungan perubahan dalam melaksanakan reformasi intelijen. Sedangkan indikator netralitas politik dapat dinilai dari sifat atau sikap tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh kehidupan politik, partai, golongan, paham, keyakinan, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2538 -

Ketiga, variabel hukum dan HAM yang dapat dicirikan dari indikator pernyataan dan tindakan yang kontroversial yang berkaitan dengan intelijen negara serta kelengkapan regulasi. Pernyataan dan tindakan kontroversial tidak hanya yang bersumber dari BIN namun juga dari pihak lain yang berkaitan dengan fungsi intelijen negara. Penilaian atas indikator kontroversi yang berasal dari luar BIN, dapat dilakukan dengan membandingkan antara kebenaran informasi, kekuatan sumber informasi, dan kemampuan BIN dalam menjelaskan dan mengedukasi publik dalam rangka menghindari kegaduhan politik. Indikator kelengkapan regulasi dapat dinilai dari ketersediaan kebijakan formal dalam bentuk peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Intelijen Negara, dan konsistensi dalam implementasi serta evaluasinya.

Keempat, variabel otonomi yang berbicara tentang keseimbangan antara tugas BIN sebagai organisasi pelaksana sekaligus koordinator intelijen negara, terhadap kepatuhannya atas pengawasan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain. Variabel otonomi setidaknya dapat dibagi menjadi indikator pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan terdiri dari 7 (tujuh) aktor yang terbagi menjadi 3 (tiga) pengawasan aktif, reguler, dan terikat secara formal, sedangkan 4 (empat) pengawasan bersifat pasif.

Pengawasan aktif lapisan pertama kepada BIN dilakukan oleh lembaga eksekutif lainnya seperti pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pemerintah dalam bentuk reviu atas perencanaan anggaran, realisasi, dan audit kinerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) pada aspek akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penerapan Sistem Merit. Kementerian Keuangan dalam kinerja penganggaran. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam bentuk kesesuaian perencanaan instansi dengan target pemerintah di RPJMN. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam hal audit kearsipan. Pengawasan aktif juga dilakukan oleh Inspektorat Utama BIN dan Dewan Etik, sebagaimana pengawasan intern yang dilakukan pada organisasi publik lain. Pengawasan aktif juga dilakukan oleh lembaga eksaminatif yaitu pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kinerja. Semua pengawasan aktif memiliki akses, terjadwal, dan sifatnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pasif dilakukan oleh legislatif melalui Komisi I DPR yang membidangi intelijen, pengawasan oleh masyarakat (LSM, Ormas, NGO, akademisi, dan media baik nasional maupun internasional), lembaga yudikatif melalui Pengadilan Negeri, aktor lainnya adalah lembaga independen negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu pengawasan terhadap kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, Komnas HAM, dan Ombudsman (ORI). Pengawasan pasif ini hanya memiliki akses jika terjadi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran terhadap fungsi intelijen negara,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2539 -

pelanggaran kode etik, hukum, dan HAM. Pengawasan ini tidak terjadwal, dan tidak melekat, atau baru dapat aktif apabila ada pemicunya.

Kelima, variabel penetrasi, berbicara tentang seberapa tinggi tingkat penetrasi dalam fungsi intelijen negara. Variabel ini dapat dibagi menjadi indikator *intelligence tradecraft* dan koordinasi intelijen negara. *Intelligence tradecraft* dapat dinilai dari ketepatan penggunaan sistem, metode, teknik, dan teknologi intelijen dalam mengumpulkan informasi, serta cara-cara bertindak yang tidak melanggar ketentuan hukum, prinsip demokrasi, dan HAM. Pada variabel ini juga penting untuk dilihat efektivitas siklus intelijen (*intelligence cycle*) atau Roda Perputaran Intelijen (RPI) dalam proses mendefinisikan sebuah informasi intelijen yang bernilai strategis. Sedangkan indikator koordinasi intelijen negara dilihat dari efektivitas penyelenggaraan koordinasi antar penyelenggara intelijen negara yang dikoordinasikan oleh BIN.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, definisi operasional Indeks Reformasi Intelijen dapat digambarkan dalam matriks berikut.

Tabel 3.9. Definisi Operasional Indeks Reformasi Intelijen

DEFINISI OPERASIONAL			
Dimensi	Bobot	Variabel	Indikator
Tujuan Kebijakan	15%	Profesionalitas	Struktur organisasi
			Pengelolaan SDM khusus
			Pengelolaan anggaran yang efektif
			Pengaturan kerahasiaan
	20%	Sistem demokrasi	Sistem pemilihan
			Gaya kepemimpinan
			Netralitas politik
20%	Hukum dan HAM	Tindakan/pernyataan kontroversial	
		Kelengkapan regulasi	
Tipologi	20%	Otonomi	Pengawasan aktif
			Pengawasan pasif
	25%	Penetrasi	<i>Intelligence tradecraft</i>
			Koordinasi intelijen negara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2540 -

Tahun 2023 indikator kinerja Indeks Reformasi Intelijen berhasil melebihi target yang diperjanjikan. Dari target 77.5 berhasil direalisasikan sebesar 83,60 atau dengan capaian **107,87%**. Jika dibandingkan dengan periode tahun 2022, realisasi periode saat ini mengalami kenaikan sebesar 0,55. Secara umum terjadi peningkatan dan penurunan pada tingkat variabel pengukuran. Beberapa penurunan diantaranya pada variabel

1. Profesionalitas, menurun sebesar 1 dari 13,3 atau dengan capaian 89% menjadi sebesar 12,3 atau dengan capaian 82%.
2. Otonomi, menurun sebesar 2 dari 19 atau dengan capaian 97% menjadi sebesar 17 atau dengan capaian 84%.
3. Penetrasi, menurun sebesar 1,2 dari 16,4 atau dengan capaian 66% menjadi sebesar 15,2 atau dengan capaian 61%.

Adapun beberapa peningkatan diantaranya pada variabel

1. Sistem Demokrasi, meningkat sebesar 1 dari 15 atau dengan capaian 75% menjadi sebesar 16 atau dengan capaian 80%.
2. Hukum dan HAM, meningkat sebesar 0,6 dari 18 atau dengan capaian 90% menjadi sebesar 18,6 atau dengan capaian 93%.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target antara lain adanya penurunan hasil pengukuran Indeks Ancaman Nasional (IAN) dampak dari peningkatan suhu politik menjelang Pemilu, Penurunan tingkat kepatuhan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, dan belum dilakukannya pengukuran terhadap tingkat efektivitas penyelenggaraan Kominpus.

Atas kendala tersebut, solusi yang telah dijalankan antara lain dengan dilakukannya penguatan struktur dan kapabilitas Binda dalam mengawal proses Pemilu 2024, penguatan koordinasi internal khusus untuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, dan revisi kebijakan pengukuran Indeks Efektivitas Sinergitas Penyelenggaraan Intelijen Negara (IESPIN) dengan penambahan aspek penilaian efektivitas penyelenggaraan forum Kominpus pada alat ukur kinerjanya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2541 -

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

Pada tahun 2023, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 2 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 1 indikator kinerja (50%) memiliki capaian melebihi target dan 1 indikator kinerja (50%) yang mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	Indeks Keamanan Laut (IKL)	56 Indeks	56 Indeks	100%
2	Terwujudnya Birokrasi Bakamla RI yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Berkinerja Tinggi dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	61 Indeks	72,82 Indeks	119,38%
Rata-rata					109,69

Realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.	830.173.632.000	820.337.541.539	98,82
2.	Program Dukungan Manajemen.	169.002.255.000	158.728.980.134	93,92
J u m l a h		999.175.887.000	979.066.521.673	97,99

Berbagai upaya telah dilakukan Bakamla RI dalam mencapai kinerja Tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2542 -

1. Perhitungan IKL Nasional dilakukan Bakamla RI dengan melibatkan seluruh instansi terkait yang terlibat, berikut disajikan beberapa upaya yang dilakukan oleh Bakamla RI dalam mencapai kinerja IKL:
 - a. pengukuran IKL Nasional ini telah dilaksanakan pada tanggal 18, 19 dan 20 September 2023 bertempat di Aula Ary Hasibuan CO 03 Mabes Bakamla RI. Pada kegiatan pengukuran tersebut menghadirkan narasumber dari pihak Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pramadina, instansi terkait beserta instansi teknis yang terlibat langsung dalam pengumpulan data IKL Nasional Periode Tahun 2023 diantaranya yaitu pihak TNI AL, TNI AU, Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tercapainya kinerja Bakamla RI diantaranya adalah sebagai berikut.

1. panduan pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang memuat formula IKLN, standarisasi data, angka referensi dan petunjuk teknis perhitungan indeks dimensi dan sub dimensi belum ditetapkan secara resmi sehingga belum dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai penyedia data;
2. *input*, verifikasi dan validasi data IKLN masih dilakukan secara manual dengan menggunakan aplikasi *microsoft excel* sehingga membutuhkan sumber daya jumlah tinggi dan memakan waktu yang lama, disamping itu belum adanya *Liaison Officer* (LO) dari pihak Kementerian/Lembaga sebagai penghubung antara Bakamla RI dengan pihak Kementerian/Lembaga sebagai pihak yang menyediakan data terkait pengukuran IKLN sehingga menyebabkan proses pengumpulan data menjadi tidak efektif;
3. belum maksimalnya komitmen dari setiap unit organisasi dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja perlu mendapat perhatian yang besar diberbagai tingkatan;
4. dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi terdapat beberapa catatan yang menjadi kendala diantaranya yaitu:
 - a. terdapat unit organisasi yang belum dapat menerjemahkan kebutuhan perbaikan ke dalam rencana aksi yang tepat;
 - b. penempatan personel dan persediaan personel belum sesuai dengan kompetensi jabatan sehingga perlu adanya pengaturan lebih lanjut;
 - c. belum adanya pemahaman unit organisasi selaku penanggung jawab yang ditetapkan sebagai Zona Integritas sehingga perlu adanya bimbingan teknis pemahaman Zona Integritas; dan
 - d. belum adanya aplikasi SAKIP di lingkungan Bakamla RI sehingga tahapan dan proses SAKIP masih dilakukan secara konvensional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2543 -

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang dilaporkan tersebut, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja atau 30,77% memiliki capaian melebihi target, dan 4 (empat) indikator kinerja atau 30,77% mencapai target 100%, dan 5 (lima) indikator kinerja atau 38,46% belum mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam Menerapkan Manajemen ASN	Persentase Instansi Pemerintah yang telah Mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal A dan B)	60	56,50	94,17%
		Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	100	100	100%
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan BKN	91	92,20	101,32%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan BKN	91	91,16	100,18%
3	Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN	Persentase pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN	100	100	100%
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN	100	100	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2544 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital	90	92,78	103,09%
6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti	95	91	95,79%
7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN BKN	80	81,71	102,13%
		Indeks Maturitas SPBE BKN	3,7	3,66	98,91%
		Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	83	78,57	94,66%
		Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	80	68,82	86,03%
		Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP	WTP	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	Rp356.489.232.000	Rp346.866.997.060	97,30%
2	Belanja Barang	Rp619.400.961.000	Rp578.789.169.324	93,44%
3	Belanja Modal	Rp103.336.977.000	Rp103.021.142.225	99,69%
Total		Rp1.079.227.170.000	Rp1.028.677.308.609	95,32%

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah melalui program/kegiatan yang antara lain:

1. Mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal A dan B).
 - a. Pengembangan aplikasi indeksnpsk.bkn.go.id ke versi 4 dengan manfaat ramah pengguna, penilaian Indeks NSPK yang dapat dimonitor bersama baik oleh instansi maupun pimpinan, serta verifikasi hasil penilaian yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2545 -

- berjenjang yang membuat pengawasan dan pengendalian menjadi lebih akuntabel; dan
- b. Proses pengambilan keputusan berdasarkan data (*data driven*).
2. Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
 - a. Pemberian informasi secara intensif mengenai pemenuhan nilai per dimensi di setiap instansi pemerintah agar data segera termutakhirkan ke dalam SIASN;
 - b. Koordinasi intensif dengan Kantor Regional BKN terkait informasi ter-update pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di instansi daerah;
 - c. Koordinasi intensif dengan pengelola Indeks Profesionalitas ASN terkait informasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di instansi pusat;
 - d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mengidentifikasi setiap permasalahan yang terjadi di Instansi Pemerintah dalam kegiatan pelaksanaan pengukuran IPIN; dan
 - e. Melakukan Bimtek Pengukuran IP ASN kepada seluruh instansi pusat dan daerah secara daring.
 3. Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan BKN untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.
 - a. Kedeputian PMK melaksanakan pembinaan dalam bentuk layanan konsultasi, *coaching clinic*, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Diskusi Kelompok Terpumpun, Uji Publik Rumusan Kebijakan Manajemen ASN, serta Monitoring dan Evaluasi penerapan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah;
 - b. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan ASN, kompensasi PNS, dan jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN; Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja jabatan ASN, kompensasi PNS, dan jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
 - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kinerja jabatan ASN, kompensasi PNS, dan jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN.
 4. Mengoptimalkan Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan BKN untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.
 - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. Penerapan *one day service* untuk layanan pensiun;
 - d. Pengintegrasian SIASN dengan *Taspen One Hour Online Service* (TOOS);
 - e. Bimbingan teknis penggunaan SI ASN; dan
 - f. Rapat koordinasi percepatan layanan kepegawaian; dan Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepegawaian
 5. Memenuhi Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2546 -

- a. Memastikan proses usulan judul/topik rancangan peraturan BKN telah disertai Legal Need Analysis. Dengan demikian, kebijakan pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang diterbitkan, mengikuti dinamika perkembangan kondisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan manajemen ASN, serta rumusan kebijakan yang disusun oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah menggunakan pendekatan proporsional;
 - b. Optimalisasi koordinasi antar instansi, dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - c. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan Rancangan Peraturan BKN, sehingga pengundangan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN berorientasi pada kebutuhan lingkungan strategis.
6. Mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN dengan SIASN.
- a. Mendorong instansi untuk mengintegrasikan Simpeg dengan SIASN ataupun memanfaatkan Aplikasi Simpegnas agar dapat terhubung dengan SIASN, melalui Bimbingan Teknis dan pendampingan secara intensif setiap pekan kepada instansi di setiap wilayah kerja;
 - b. Menetapkan dan melakukan sosialisasi Peraturan BKN tentang Sistem Informasi ASN; dan
 - c. BKN melalui Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian telah mengirimkan Surat Deputi Nomor 9247/B-SI.01.01/SD/E/2023 kepada seluruh instansi yang bertujuan untuk menghimbau instansi agar segera menindaklanjuti proses teknis integrasi sistem kepegawaian nya dengan SIASN hingga batas waktu 31 Oktober 2023. Setiap instansi yang belum menyelesaikan integrasi melebihi batas waktu tersebut, akan dialihkan untuk menggunakan Aplikasi SIMPEGNAS agar dapat terintegrasi secara langsung dengan SIASN.
7. Meningkatkan Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital.
- a. Penyamaan persepsi terkait dengan baseline layanan kepegawaian yang menjadi target perhitungan antara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian, dan Kantor Regional I - XIV;
 - b. Mengirimkan nota dinas terkait progress realisasi layanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi sehingga capaian kinerja seluruh unit selaras dan sebagai monitoring; dan
 - c. Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian juga melakukan integrasi sistem dengan pihak eksternal guna mendukung Satu Data ASN dan Percepatan Layanan.
8. Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
- a. Membangun database tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian untuk memudahkan pengukuran dan proses monitor dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2547 -

- b. Melaksanakan audit reguler dan audit investigasi atas tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian;
 - c. Menerapkan tindakan administratif berupa pemblokiran data kepegawaian/layanan kepegawaian bagi PPK yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian dari BKN; dan
 - d. Membentuk tim Quality Assurance (QA) untuk menjaga standar/kualitas pertimbangan teknis.
9. Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN BKN.
- a. Rapat Penyesuaian Pembobotan dalam Penilaian IP ASN BKN Tahun 2022;
 - b. Monitoring nilai sementara IP ASN BKN;
 - c. Terlaksananya pendampingan CMB;
 - d. Biro Sumber Daya Manusia juga telah bersurat ke Direktorat Jabatan ASN terkait Jabatan Fungsional;
 - e. Pelaksanaan Pelatihan Manajerial dan Pelatihan Teknis Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II dan Presentasi Peningkatan Pendidikan; dan
 - f. Penerbitan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konseling Karir dan Kinerja di Lingkungan BKN.
10. Meningkatkan Indeks Maturitas SPBE BKN.
- a. Penetapan laporan pemantauan dan evaluasi mandiri SPBE tahun 2022;
 - b. Melakukan reviu atas pembentukan tim SPBE dan selanjutnya membentuk tim SPBE tahun 2023;
 - c. Menyusun rencana kerja tim SPBE tahun 2023;
 - d. Melaksanakan rapat koordinasi tim SPBE BKN tahun 2023;
 - e. Melaksanakan rapat teknis tim SPBE BKN tahun 2023;
 - f. Tim Sekretariat bersama dengan Asesor melaksanakan rapat untuk persiapan penilaian mandiri SPBE BKN;
 - g. Melaksanakan FGD strategi implementasi SPBE di BKN;
 - h. Melakukan finalisasi draf Kepka tentang Penyelenggaraan SPBE di BKN;
 - i. Menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 352.1 Tahun 2023;
 - j. Menyusun Dokumen Proses Manajemen Risiko SPBE BKN;
 - k. Penyusunan Draft Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Arsitektur SPBE BKN Tahun 2020-2024 dan Peta Rencana SPBE BKN Tahun 2022-2024;
 - l. Penetapan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Arsitektur SPBE BKN Tahun 2022-2024;
 - m. Penetapan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Peta Rencana SPBE BKN Tahun 2022-2024;
 - n. Melaksanakan monitor dan evaluasi domain SPBE dan penilaian mandiri SPBE BKN;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2548 -

- o. Melakukan Rapat Finalisasi Penilaian Mandiri SPBE BKN Tahun 2023 Tanggal 11 Juli 2023;
 - p. Melakukan persiapan interviu penilaian SPBE BKN; dan
 - q. Menindaklanjuti hasil interviu penilaian SPBE oleh Evaluator Kementerian PANRB.
11. Meningkatkan Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN.
- a. Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik;
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BKN Tahun 2023;
 - c. Refocusing *Road Map* RB BKN;
 - d. Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peran BKN dalam Implementasi Reformasi Birokrasi pada Level Meso;
 - e. *Focus Group Discussion*: Pembahasan Refocusing *Road Map* RB BKN;
 - f. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi BKN dan Tim Evaluator Internal RB BKN;
 - g. Sosialisasi Refocusing Roadmap RB BKN;
 - h. *Focus Group Discussion* Penerapan Tim Kerja untuk Penyesuaian Sistem Kerja Baru; dan
 - i. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi RB BKN.
12. Meningkatkan Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN.
- a. Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Reform Tahun 2023 di Lingkungan BKN;
 - b. Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja BKN Triwulan IV Tahun 2022 dan Outlook 2023;
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja BKN Tahun 2022;
 - d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja BKN Tahun 2023;
 - e. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Kinerja 2023 di Lingkungan BKN;
 - f. Penelaahan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Unit Kerja di Lingkungan BKN;
 - g. Sosialisasi dan Penetapan Pedoman Evaluasi SAKIP Internal oleh Inspektorat;
 - h. Penyusunan Tim Proses Bisnis Aplikasi Kinerja Organisasi;
 - i. Penelaahan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Unit Kerja di Lingkungan BKN;
 - j. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas Unit Kerja Di Lingkungan BKN 2023;
 - k. Rapat Penyusunan Pohon Kinerja BKN;
 - l. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023; dan
 - m. Penyusunan *Background Study* Rencana Strategis BKN Tahun 2025 – 2029.
13. Mengoptimalkan Opini atas Laporan Keuangan BKN
- a. *Entry Meeting* atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Entitas di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2549 -

- b. *Entry Meeting* BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- c. *Workshop* Penyusunan Draft Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (*Unaudited*) Tahun Anggaran 2022;
- d. *Workshop* Penyusunan Finalisasi Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (*Unaudited*) Tahun Anggaran 2022;
- e. *Exit Meeting* BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BKN TA 2022;
- f. *Entry Meeting* Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Pengelolaan Belanja TA 2022 s.d. Semester I TA 2023 pada BKN; dan
- g. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) TA 2022.

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, BKN menghadapi berbagai kendala/hambatan, di antaranya:

1. Kendala pada pengimplementasian Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal A dan B):
 - a. Adanya perubahan berbagai kebijakan Manajemen ASN baik pada tataran makro maupun teknis membuat evaluasi indikator dalam Indeks Implementasi Manajemen ASN memerlukan waktu yang lebih lama.
2. Kendala Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN:
 - a. Instansi pemerintah masih menggunakan SIMPEG sendiri dan tidak terintegrasi SI ASN;
 - b. Pengelolaan pengembangan kompetensi di tiap Instansi tidak merata;
 - c. Pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi pada SI ASN masih rendah;
 - d. Pemutakhiran riwayat penilaian kinerja masih rendah karena belum menggunakan ekinerja BKN;
 - e. Pemahaman pelaporan pengembangan kompetensi di Instansi berbeda-beda; dan
 - f. Dampak penyeteraan terhadap pelaporan pelatihan fungsional pada SI ASN.
3. Kendala penyelenggaraan pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat:
 - a. Banyaknya aplikasi yang harus diisi (selain SIASN) dan kendala pada modul perencanaan kebutuhan di SIASN itu sendiri, cukup menyulitkan bagi instansi; dan
 - b. Terbatasnya jumlah dan waktu Pembinaan yang dilakukan secara langsung ke Instansi Pemerintah Baik Pusat maupun Daerah menyebabkan penyamaan persepsi dan pelaksanaan Pembinaan Manajemen ASN masih belum optimal.
4. Kendala pada Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan BKN untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2550 -

- a. Masih terdapat *error* pada sistem aplikasi sehingga terkadang menghambat proses pengusulan layanan kepegawaian;
 - b. Dengan adanya migrasi ke SI ASN kewenangan proses peremajaan data menjadi kewenangan instansi dan mengakibatkan adanya beberapa perubahan; dan
 - c. Belum adanya sistem *tracking*/lacak yang dapat digunakan oleh ASN secara langsung untuk melacak progress usulan layanan dikarenakan untuk proses pengecekan hanya dapat dilakukan oleh instansi / bkd sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan penerima layanan.
5. Kendala dalam pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN:
- a. Rapat harmonisasi bergantung pada jadwal yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan Sekretariat Kabinet dan instansi terkait lainnya; dan
 - b. Terdapat penambahan proses pada pengundangan peraturan BKN yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga, yaitu persetujuan Presiden melalui Sekretariat Kabinet.
6. Kendali integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN dengan SIASN:
- a. Sulitnya proses integrasi karena kendala teknis yaitu tidak adanya tenaga ahli IT yang menguasai simpeg di instansi (sistem dibuat oleh vendor), sehingga proses integrasi lebih lama dari seharusnya;
 - b. Masih kurangnya komitmen instansi untuk mengintegrasikan sistem kepegawaian mereka dengan SIASN, baik melalui WS maupun dengan pemanfaatan Simpegnas; dan
 - c. Minimnya tenaga ahli IT di instansi yang menguasai metode integrasi API Service (web service) di instansi, sehingga follow up integrasi oleh instansi terhambat.
7. Kendala pada layanan manajemen ASN yang berbasis digital.
- a. Kewenangan pembuatan aplikasi berada pada level Kedeputan Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) sementara Kantor Regional tidak diberikan kewenangan, sehingga meskipun kantor regional sudah mempunyai aplikasi ketika di level BKN membuat akan terdapat kendala seperti integrasi atau harus upload manual ke SIASN;
 - b. Kurangnya SDM di Kedeputan SINKA, sedangkan beban kerja untuk pembuatan aplikasi tinggi.;
 - c. Beberapa layanan pada Dit. Pengadaan Kepangkatan masih dalam koordinasi terkait proses bisnis layanan dengan Kedeputan SINKA;
 - d. Perubahan regulasi dan arah proses bisnis mengakibatkan proses pelayanan yang semula menggunakan SAPK dan DocuDigital



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2551 -

- menjadi berbasis SIASN khususnya untuk layanan Pertimbangan Teknis Pejabat Negara; dan
- e. Karena masih ada beberapa eror pada aplikasi CLTN pada SI ASN sehingga diprioritaskan untuk penyempurnaan dan pembangunan layanan yang belum terdigitalisasi terhambat.
8. Kendala menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian:
- a. Tindakan administratif belum seluruhnya tertuang dalam regulasi (yang sudah diatur dalam regulasi hanya tentang Pemblokiran);
 - b. Perlu menetapkan standar waktu maksimal (melalui regulasi dan/atau POS AP) untuk instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian sampai dengan penjatuhan tindakan administratif;
 - c. Tindak lanjut yang cukup sulit dilakukan adalah berkaitan dengan ATT BPKP karena beberapa ASN yang berkaitan sudah pensiun dan sulit ditemukan. Selain itu, karena hal tersebut menyangkut pengembalian dana agak sulit untuk mempercepat prosesnya;
 - d. Terdapat pergantian PPK pada beberapa instansi yang menyebabkan terhambatnya tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. Kesulitan mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Hambatan yang muncul dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN BKN adalah:
- Pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme inpassing/perpindahan dari jabatan lain yang belum mengikuti pelatihan fungsional JF terkait (bukan merupakan syarat wajib untuk dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang diampu) akan tetapi pada SI ASN syarat mengikuti pelatihan fungsional tersebut dijadikan sebagai bobot penilaian pada dimensi kompetensi teknis untuk pejabat fungsional sehingga nilai kompetensi pegawai tersebut tidak optimal.
10. Hambatan yang muncul dalam meningkatkan Indeks Maturitas SPBE BKN: antara lain:
- a. Reviu arsitektur SPBE berdasarkan penataan kembali peta proses bisnis existing masih dilakukan dan perlu dilakukan pendalaman secara intensif dengan unit terkait secara berkelanjutan; dan
 - b. Belum terdapat leading sector terkait dengan Tim Manajemen Pengetahuan sehingga masih belum berjalan dan belum ada koordinasi antara tim SPBE dengan SINKA dan PusbangpegASN
11. Hambatan yang muncul dalam meningkatkan Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN yaitu:
- a. Reformasi birokrasi belum menjadi prioritas kinerja pada unit kerja;
 - b. Belum adanya kolaborasi antar unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2552 -

- c. Zona integritas sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi general, dirasa masih belum optimal terutama terkait peran Tim Penilai Internal (TPI) ZI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas. Hal ini tergambar dimana pada tahun 2023 ini, terdapat 2 unit kerja yang diusulkan WBK namun dinyatakan belum memenuhi kriteria.
12. Hambatan yang muncul dalam meningkatkan Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN adalah sebagai berikut.
- a. Pohon kinerja pada level pusat dan unit kerja telah disusun, namun masih perlu penyempurnaan dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini karena pada pohon kinerja tersebut belum menggambarkan keterkaitan unit kerja satu sama lain dalam hal merealisasikan outcome yang menjadi target organisasi. Akibatnya, hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) belum terbangun secara lebih komprehensif;
 - b. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap kinerja khususnya pemahaman terkait pohon kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, kinerja yang berorientasi hasil, dan indikator yang memenuhi kriteria SMART dan cukup;
 - c. BKN telah membangun sistem informasi MAKO (Manajemen Kinerja Organisasi), namun aplikasi ini sebagian besar pemanfaatannya baru digunakan untuk pengumpulan dokumen dan belum dimanfaatkan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang sehingga belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan manajemen kinerja secara signifikan;
 - d. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh BKN belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment serta Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai dasar dalam memberikan reward and punishment kepada unit kerja sebagai upaya untuk mendorong implementasi SAKIP di unit kerjasehingga perlu segera disusun dan ditetapkan regulasi terkait dengan reward and punishment atas kinerja unit; dan
 - e. Laporan kinerja di level pusat telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, namun di level unit kerja belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sehingga analisis keberhasilan dan kegagalan dari kinerja belum sepenuhnya tergambar.
13. Hambatan yang muncul untuk mengoptimalkan Opini atas Laporan Keuangan BKN antara lain:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2553 -

- a. Masih munculnya temuan-temuan pemeriksaan yang berulang atas Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2022;
- b. Perbedaan pemahaman antar pegawai atau pengelola keuangan/BMN di masing-masing unit kerja/satuan kerja;
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Audited TA. 2022 dengan waktu cukup singkat dari periode Rekonsiliasi Tiga Pihak;
- d. Terdapat perolehan hibah Kantor Regional BKN tahun 2021 yang belum didaftarkan sampai dengan TW 3 Tahun 2023; dan
- e. Terdapat pencatatan hibah UPT yang memiliki perbedaan antara fisik di lapangan dan dokumen terkait pencatatan gedung dan bangunannya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2554 -

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu implementasi komponen SAKIP yang merupakan suatu kesatuan rangkaian kegiatan yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	55,29	63,60	115,03
2	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	79	71,87	90,97

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	365.628.768.000	359.261.947.805	98,26%
2.	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional,serta berkinerja tinggi	1.452.382.816.000	1.425.783.926.671	98,17%
	Total	1.818.011.584.000	1.785.045.874.476	98,19%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2555 -

1. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”

Indeks P4GN adalah penilaian atas kinerja program P4GN yang dilaksanakan BNN bersama *stakeholder* terkait untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan kondisi yang dihasilkan. Indeks P4GN mencakup 2 (dua) dimensi, yakni penanganan penyalahgunaan (*demand reduction*) dan penanganan peredaran gelap (*supply reduction*) sebagaimana mandat yang diemban BNN. Dimensi *demand reduction* terdiri atas variabel: ketahanan personal, ketahanan komunal, pemulihan kawasan rawan, dan penguatan program rehabilitasi. Sementara dimensi *supply reduction* terdiri atas variabel: pengurangan produksi, pemutusan distribusi, dan perampasan aset. Indeks P4GN tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan.

Penetapan target atas sasaran strategis “Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” melalui indikator kinerja “Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)” sebagai sarana mencari alternatif pengukuran keberhasilan program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan narkoba, sekaligus mengukur sejauh mana keberhasilan BNN dalam melaksanakan program P4GN sebagai tugas fungsinya. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks P4GN dengan target Tahun 2023 sebesar 55,29 dan terealisasi sebesar 63,60.

Faktor pendukung keberhasilan peningkatan efektivitas program P4GN adalah kembali normalnya kegiatan yang mendukung program P4GN dilakukan pasca fase pemulihan akibat pandemi COVID-19 pada periode tahun-tahun sebelumnya. Selain faktor situasi yang kondusif, juga adanya peningkatan pada semua dimensi kebijakan yang tidak terlepas dari strategi inovasi di setiap daerah, seperti kolaborasi kegiatan P4GN, sinergitas kegiatan P4GN dengan lintas sektor, pengembangan kegiatan P4GN dari sumber dana non DIPA/dana hibah, regulasi P4GN yang dikeluarkan pemerintah daerah dan beberapa inovasi lainnya.

Indeks P4GN di Tahun 2023 sebesar 63,60 lebih tinggi daripada dua tahun sebelumnya yang cenderung stabil pada rentang nilai 54-55. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja BNN secara keseluruhan meningkat di Tahun 2023. Peningkatan kinerja program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN ini sejalan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang mengalami penurunan dari 1,95% pada Tahun 2021 menjadi 1,73% pada Tahun 2023. Indeks P4GN tidak dibandingkan (*benchmarking*) dengan indeks lainnya baik pada tingkat nasional/internasional karena tidak ada lembaga maupun organisasi yang menghitung indeks dengan konteks yang sama.

Berdasarkan analisis hasil pengukuran Indeks P4GN dapat dipetakan beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaan P4GN, sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2556 -

- 1) belum optimalnya pengelolaan kompetensi sumber daya manusia;
- 2) keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran dalam pelaksanaan program P4GN;
- 3) belum optimalnya dukungan dan pemahaman Kementerian/Lembaga/ Pemda dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan P4GN;
- 4) belum akuratnya data Kawasan rawan sehingga jumlah kawasan yang di intervensi BNN setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kawasan rawan yang ada;
- 5) belum optimalnya pertukaran data dan informasi intelijen dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Untuk mengatasi berbagai kendala/hambatan tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan manajemen talenta;
- 2) memperkuat sinergi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, serta melakukan kajian dalam menjajaki alternatif pembiayaan selain APBN, seperti Pinjaman Luar Negeri dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- 3) memperkuat kerjasama lintas sektor, memanfaatkan dana CSR, melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan P4GN;
- 4) melakukan reformulasi sasaran intervensi pelaksanaan P4GN misalnya penetapan kawasan rawan
- 5) memperkuat kerjasama nasional dan internasional dalam pertukaran informasi, penyidikan, pemutusan jaringan, dan interdiksi dengan aparat penegak hukum lainnya.

2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS “TERWUJUDNYA MANAJEMEN ORGANISASI YANG PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROPORSIONAL, SERTA BERKINERJA TINGGI”

Badan Narkotika Nasional dalam mewujudkan Sasaran Strategis “Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional, serta berkinerja tinggi” menggunakan “Indeks Reformasi Birokrasi” sebagai alat untuk mengukur pencapaiannya. Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kebijakan pemerintah dalam mendukung dan mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di tingkat internasional, Pemerintah melakukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level hasil dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebijakan pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi. Melalui PermenPANRB tersebut



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2557 -

ditekankan bahwa fokus Reformasi Birokrasi pada dua hal (*double track*), terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik. Dua fokus ini lahir sebagai jawaban pada ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh permasalahan faktual. Perubahan fokus tersebut diharapkan bisa mengerahkan energi untuk melaksanakan reform yang lebih substantif dan berdampak langsung bagi masyarakat dan dapat meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Guna menindaklanjuti kebijakan tersebut BNN melakukan penyesuaian dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/517/V/KA/OT.05/2023/BNN tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2023-2024 yang merupakan penajaman dari *Road Map* Reformasi Birokrasi sebelumnya. Pada Reformasi Birokrasi general BNN fokus memperbaiki manajemen internal instansi, sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik fokus mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional melalui pengentasan kemiskinan. BNN sebagai *non implementing agency* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik berperan sebagai *supporting* dalam program pengentasan kemiskinan. Rencana aksi yang dilakukan juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi BNN. Indeks Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2023 yang mendapatkan nilai 71,87 dengan kategori nilai BB atau predikat "SANGAT BAIK" merupakan salah satu hasil yang diperoleh dalam menilai kemajuan reformasi birokrasi di lingkungan BNN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK.

Berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian PANRB atas implementasi Reformasi Birokrasi General maupun Tematik, pada Tahun 2023 BNN memperoleh nilai lebih rendah dari nilai Tahun 2022 yaitu sebesar 71,87 sedangkan Tahun 2022 nilai Reformasi Birokrasi BNN sebesar 75,68. Nilai tersebut tidak dapat diperbandingkan karena adanya perbedaan atas fokus Reformasi Birokrasi yaitu sebelum adanya penajaman Reformasi Birokrasi berfokus kepada 8 (delapan) area perubahan, sedangkan setelah dilakukan penajaman sasaran strategis Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 lebih disederhanakan menjadi 2 aspek yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Meskipun implementasi Reformasi Birokrasi BNN telah tergolong baik, akan tetapi dalam pelaksanaan masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut.

- 1) penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2558 -

- 2) terdapat target nasional atas indikator kegiatan utama *mandatory* yang belum ditetapkan sebagai target BNN karena merupakan indikator baru yang belum memiliki *baseline*;
- 3) terdapat kegiatan utama yang belum disertai dengan rencana aksi yang mendukung pencapaian target pada indikator dari kegiatan utama;
- 4) belum disusunnya indikator sasaran keberhasilan Reformasi Birokrasi Tematik yang mampu menjawab sasaran yang ditentukan;
- 5) kurangnya kapasitas dan kualitas SDM dalam mengelola pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 6) kurangnya dukungan pimpinan dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi, khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 7) belum optimalnya peran agen perubahan dalam menumbuhkan *sense of belonging* terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 8) kurangnya *awareness* dan komitmen SDM dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- 9) kurangnya kolaborasi antar kelompok kerja dan unit kerja dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- 10) belum optimalnya pendokumentasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan data dalam mendukung monitoring dan evaluasi dikarenakan belum adanya aplikasi internal dalam mendukung pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Solusi atau perbaikan dari beberapa kendala tersebut secara bertahap telah dilakukan dan BNN terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN, antara lain:

- 1) melakukan *retargeting* terhadap seluruh indikator kegiatan utama berdasarkan target nasional;
- 2) melakukan penetapan target indikator kegiatan utama berdasarkan *baseline* pengukuran di tahun 2023;
- 3) melaksanakan penajaman rencana aksi kegiatan utama, baik rencana aksi reguler maupun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi untuk pelaksanaan di tahun 2024;
- 4) menyusun sasaran keberhasilan Reformasi Birokrasi Tematik yang terdiri atas sasaran permasalahan dan sasaran kegiatan sesuai dampak yang akan dicapai;
- 5) meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola Reformasi Birokrasi melalui *benchmarking* dan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 6) meningkatkan keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga memberikan dampak perubahan dalam manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
- 7) merumuskan kembali peran dan penetapan agen perubahan untuk mendorong rasa kepemilikan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2559 -

Peran agen perubahan sangat dibutuhkan untuk mendorong internalisasi *core values* ASN BerAKHLAK;

- 8) membangun *branding* Reformasi Birokrasi BNN melalui pembentukan logo, nama tim, dan *tagline* Reformasi Birokrasi BNN untuk meningkatkan *awareness* pegawai di lingkungan BNN;
- 9) penguatan fungsi kelompok kerja dan evaluator kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi masing-masing kegiatan Reformasi Birokrasi
- 10) membangun aplikasi internal sebagai alat pendokumentasian data dan pengelolaan Reformasi Birokrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2560 -

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Capaian kinerja BNPT setiap Sasaran Strategis untuk setiap perspektif dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BNPT. Pada tahun 2023, BNPT telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Sasaran Strategi. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja, ada 15 (lima belas) indikator atau 78,95% yang mencapai target 100%, dan 4 (empat) indikator atau 21,05% yang belum mencapai target dengan rincian sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
Stakeholder Perspective					
1	Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	1 <i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	4,24	5,502	77
		2 Indeks Risiko Terorisme Dimensi <i>Supply</i> Pelaku	37,9	30,01	100
		3 Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54,16	51,97	100
Customer Perspective					
2	Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	4 Indeks Potensi Radikalisme	11,00	11,7	94
3	Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	5 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	75%	100%	100
4	Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme	6 Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	29	39	100
Internal Perspective					
5	Tersedianya Regulasi Penanggulangan	7 Persentase regulasi penanggulanga n	80	80	100



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2561 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023			
			Target	Realisasi	%	
	Terorisme Berbasis Penelitian	terorisme berdasarkan penelitian				
6	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI	8	Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	100%	100	100
		9	Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100%	100	100
		10	Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100%	100	100
7	Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	11	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT)	150 Orang	150	100
		12	Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal	2000 Orang	2000	100
		13	Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran	10 Orang	10	100
8	Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	14	Indeks Kesiapansiagaan Nasional	0,8	0,76	95
9	Terkendalnya Situasi Keamanan saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	15	Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme (jam)	1 x 24	1 x 24	100
10	Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	16	Persentase apgakum yang dilindungi	50%	100	100
11	Meningkatnya Jumlah Korban	17	Indeks Korban Terorisme yang	0,9	0,9	100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2562 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023			
			Target	Realisasi	%	
	Terorisme yang Berhasil Dipulihkan		Mendapatkan Pemulihan			
12	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Deradikalisasi	18	Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi	60%	60%	100
Learn and Growth Perspective						
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	19	Nilai RB BNPT	75	67,55	90

Realisasi penyerapan anggaran BNPT tahun 2023 sebagai berikut.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-113.01-0 /2023, jumlah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2023 sebesar Rp 431.167.127.000,00. Selama tahun berjalan, BNPT mendapatkan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.


- a. BNPT mendapatkan *automatic adjustment* pertama sebesar Rp31.114.617.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;
- b. Pada bulan Juli 2023, BNPT mendapatkan potongan terhadap anggaran *automatic adjustment* iBelanja Pegawai yang masih tercantum dalam halaman IV DIPA (diblokir) direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp4.537.114.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023;
- c. Pada bulan Agustus 2023, BNPT mendapatkan Relaksasi Anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp19.886.447.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.2/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Relaksasi Anggaran *Automatic Adjustment* pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TA 2023.

Setelah dilakukan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.428.076.132.000,00. Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 427.507.724.833,00 atau 99,87% dari total pagu anggaran.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2563 -




Penyerapan anggaran tertinggi di Tahun 2023 dilakukan oleh Pengawasan Internal BNPT sebesar 99,93%, sedangkan penyerapan terendah adalah oleh Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi sebesar 99,82%. APBN BNPT Tahun 2023 terbagi dalam 3 jenis belanja, yang terdiri atas:

- Belanja pegawai, pagu anggaran sebesar Rp 49.808.139.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 49.785.306.498,00 atau mencapai 99,95%;
- Belanja barang, pagu anggaran sebesar Rp 367,678,425,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 366,605,006,974,00 atau mencapai 99,71%;
- Belanja modal, dengan anggaran sebesar Rp 12,589,568,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10,569,777,242, atau mencapai 83,96%.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2564 -



BNPT terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Kesiapsiagaan nasional

Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

2) Kontra radikalisasi

Kontra radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

3) Deradikalisasi

Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi terhadap orang diberikan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan.

Metodologi Survei IRT menggunakan pendekatan riset kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini mencapai 228 sampel dengan kabupaten kota sebagai sampling unit. Jumlah sampel dihitung dengan menggunakan metode *Slovin*. *Margin of error* pada penelitian ini mencapai 5%. Data diKSSmpulkan melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) kepada narasumber terpilih.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2565 -

Akibat adanya kendala teknis dan kendala keamanan, ada 3 sampling unit yang tidak dilaksanakan survei IRT.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di BNPT adalah :

- 1) Meningkatkan pembangunan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada efektivitas dari setiap upaya reform. Kemudian memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti seluruh unit kerja sehingga tercipta perbaikan birokrasi yang berkelanjutan;
- 2) Melakukan pemetaan keterkaitan antar kebijakan secara komprehensif yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan. Pemetaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan kebutuhan kebijakan kedepan dengan skala prioritas dan monev berkala;
- 3) Menyelesaikan tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Kemudian secara berkelanjutan melakukan monev terhadap efektivitasnya terhadap kinerja organisasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional;
- 4) Menyelesaikan pemetaan proses bisnis dan monev berkala pada seluruh unit kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Selain itu secara berkelanjutan mengoptimalkan penerapan egovernment yang terintegrasi, dan melakukan monev efektivitasnya secara berkala;
- 5) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 6) Mengimplementasikan secara menyeluruh dan melakukan monev berkala pada pelaksanaan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, dan whistle-blowing system, serta memastikan seluruh fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berjalan dengan efektif; dan
- 7) Mengimplemetasikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berkala pada seluruh unit kerja sekaligus memperdalam cakupan stakeholders strategis sebagai responden. SKM tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan inovasi pelayanan yang masif dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong kepuasan pengguna layanan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2566 -

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah menetapkan 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut sebanyak 2 indikator kinerja (50%) memiliki capaian sesuai target dan 2 indikator kinerja (50%) yang tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Settap BNPP	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP	BB	BB (70,08)	100%
2	Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara	Jumlah batas darat, batas laut dan udara, serta lintas batas negara yang meningkat pengelolaannya	5 Provinsi 49 PPKT 17 PLBN	5 Provinsi 49 PPKT 15 PLBN	100% 100% 88,23%
3	Terwujudnya pengelolaan potensi unggulan berkesinambungan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Tata kelola pemerintah di kawasan perbatasan	Nilai rata-rata IPKP PKSN	0,5	0,47*	100%
		Persentase Baseline IPKP Lokpri	100%	99%	99%

**Realisasi Capaian masih menggunakan Tahun 2022*

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat	205.423.793.000	204.157.243.090	99,38
2	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara	14.807.781.000	14.748.577.163	99,60
3	Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	15.034.550.000	15.005.775.672	99,81
4	Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	12.400.000.000	12.293.665.981	99,14
Jumlah		247.666.124.000	246.205.261.906	99,41



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2567 -

Berbagai upaya yang dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Indikator Kinerja Strategis (IKS) 1.1: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP
 - a. Telah dilakukan koordinasi internal dengan Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB dengan melengkapi dan memenuhi data dukung yang sesuai.
 - b. Telah disusun Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
 - c. Telah disusun Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2023. (SK TIM terlampir)
 - d. Telah dilakukan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2023
 - e. Dalam mendukung Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP diwujudkan dengan program dukungan manajemen melalui berbagai realisasi kegiatan.
2. Indikator Kinerja Strategis (IKS) 2.1: Jumlah batas darat, batas laut dan udara serta lintas batas negara yang meningkat pengelolaannya.
 - a. Melakukan koordinasi melalui persuratan resmi maupun pertemuan-pertemuan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan batas negara wilayah darat, sehingga program/kegiatan maupun capaian dari Kementerian/Lembaga dapat terpantau dan dilaporkan.
 - b. Penerbitan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara. Dengan adanya payung hukum ini maka selain Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten) juga dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dan dapat memberdayakan masyarakat perbatasan di wilayahnya.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, (Surat Kepala BNPP kepada para Menteri terkait Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara).
 - d. Koordinasi dengan Bappenas agar dapat menjadikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk menjadi prioritas dengan mengunci lokasi pembangunan dan anggarannya.
 - e. Mendukung terselenggaranya perundingan-perundingan yang mendukung proses penyelesaian permasalahan batas darat RI-Malaysia. Dukungan/koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga sehingga penyelesaian permasalahan batas negara wilayah darat secara bilateral antara RI-Malaysia, RI-RDTL, dan RI-PNG mencapai perkembangan yang signifikan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2568 -

- f. Melakukan kegiatan identifikasi pilar batas negara dan survei sarpras hankam dan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan sebagai bagian dari sistem hankam.
 - g. Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebutuhan program dan anggaran K/L dalam rangka pemenuhan tersebut seperti tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP nomor BWN.84.04/205/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Hasil Identifikasi dan Evaluasi Sarpras Hankam Non-Alutsista di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
 - h. Pengelolaan titik referensi (sebagai pilar pendekat titik dasar) melalui kegiatan verifikasi dan pemetaan, pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan pilar titik referensi (PTR) batas negara wilayah laut serta Pemantapan dan/atau penguatan sistem keamanan perbatasan (border security system) melalui pengadaan dan rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengamanan perbatasan laut, termasuk di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
 - i. Koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga melalui rapat-rapat maupun pertemuan dan komunikasi formal, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi data Rencana Aksi maupun Capaian Rencana Aksi Pengelolaan Batas Negara Wilayah.
 - j. Koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Negara sesuai dengan Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara.
3. Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.1: Nilai rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN)
- a. Membangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang cukup intens dengan pejabat OPD;
 - b. Melakukan pertemuan FGD dengan pihak-pihak terkait dalam pengukuran IPKP PKSN, OPD dan instansi vertikal di daerah seperti Kodim, Polres, Lanal, Bea Cukai, Imigrasi;
 - c. Melakukan Pengumpulan data yang komprehensif atas kondisi-kondisi yang terkait dengan indikator-indikator IPKP PKSN;
 - d. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka penilaian IPKP PKSN;
 - e. Kebijakan Pemerintah Pusat yang berpihak pada pembangunan kawasan perbatasan, yaitu yang termuat dalam Visi dan Misi Presiden, serta RPJMN 2020-2024.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja Strategis (IKS) 1.1: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP
 - a. Pada Tahun 2023 tidak dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) sehingga nilai yang digunakan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah nilai Indeks RB tahun 2023



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2569 -

- sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/01/RB.06/2023, Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.
- b. Tingkat pemahaman internalisasi RB belum dilaksanakan secara menyeluruh;
 - c. Ketersediaan anggaran yang relatif kurang;
 - d. Kelembagaan BNPP (pengawasan dan kepegawaian masih di Kemendagri);
 - e. Keterbatasan personil.
2. Indikator Kinerja Strategis (IKS) 2.1: Jumlah batas darat, batas laut dan udara serta lintas batas negara yang meningkat pengelolaannya
- a. Belum tercapainya target penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Barat (PLBN) disebabkan karena adanya *Refocusing* anggaran, kesepakatan batas wilayah negara, dan kesulitan mendatangkan material bangunan ke Lokasi pembangunan PLBN;
 - b. Belum terbukanya aksesibilitas kawasan dalam negeri dari Senaning menuju Sei Kelik sepanjang 22 Km.
 - c. Adanya aturan TKDN 40% sehingga tidak memungkinkan mengambil material dari sisi Malaysia (terdekat).
 - d. Masalah permasalahan status kawasan hutan yang belum selesai penataan batas areal.
 - e. Masih berprosesnya deliniasi PKSN Jasa seluas 17 Ha yang menjadi lokasi PLBN (titik patok H507).
 - f. Belum tersedianya anggaran kompensasi bagi petani Penggarap.
 - g. Lokasi yang ideal berada di kawasan yang masih berstatus unresolved segment antara Indonesia–RDTL.
 - h. Perlu menunggu penyelesaian batas wilayah negara lebih lanjut.
 - i. Perlunya redesign atas *Detail Engineering Design* (DED) sebab lokasi zona inti PLBN rawan longsor.
 - j. Belum terbukanya aksesibilitas kawasan terdekat dari Malinau ke Long Bawan, sehingga menyulitkan mobilisasi material dan bahan dari dalam negeri.
 - k. Kewajiban TKDN, tidak diperkenankan untuk mengambil material dari Malaysia.
 - l. Anggaran akan diajukan kembali setelah Ditjen Bina Marga KemenPUPR telah membuka jalan akses dari Malinau ke Long Bawan.
 - m. Keadaan berhentinya pekerjaan dikategorikan *force majeure* dan menghentikan pekerjaan secara permanen dan akan dilanjutkan jika sudah ada penanganan longsor, yang kemudian dilakukan penghentian kontrak akibat kendala kahar.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2570 -

- n. Masih belum selesai proses peruntukan pengembangan Kawasan eks *Outstanding Boundary Problems* Sungai Simantipal yang dilakukan oleh Tim terpadu Kementerian/Lembaga terkait.
 - o. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan monev terpadu dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka monitoring program/kegiatan tahun 2023.
 - p. Perlunya dilaksanakan secara merata di semua desa terdepan perbatasan negara terkait dengan kegiatan 'Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam'
 - q. Masih belum selesai proses peruntukan pengembangan Kawasan eks *Outstanding Boundary Problems* Sungai Simantipal yang dilakukan oleh Tim terpadu Kementerian/Lembaga terkait.
 - r. Belum tercapainya target penyelesaian pembangunan PLBN disebabkan karena adanya Refocusing anggaran, kesepakatan batas wilayah negara, dan kesulitan mendatangkan material bangunan ke Lokasi pembangunan PLBN.
3. Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.1: Nilai rata-rata IPKP PKSN
- a. Adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program kegiatan, seperti *automatic adjustment* (AA) yang berakibat kurang optimalnya pelaksanaan IPKP PKSN;
 - b. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM tim IPKP PKSN;
 - c. Keberadaan responden yang tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan IPKP PKSN;
 - d. Cakupan wilayah dan akses transportasi menuju kecamatan-kecamatan yang menjadi deliniasi PKSN.

Sedangkan hambatan yang muncul antara lain:

- a. Belum sinergisnya program kerja berdasarkan Renduk dan Renaksi antara BNPP dengan Kementerian/Lembaga mitra dikarenakan Renduk PBWN-KP 2020-2024 terbit pada tahun 2022 setelah penetapan Renstra K/L;
- b. Renduk PBWN-KP 2020-2024 belum sepenuhnya tersosialisasi di K/L Mitra dan pemerintah daerah Kawasan perbatasan;
- c. Penyampaian Laporan progres atau realisasi program kegiatan (Rencana Aksi) yang dilaksanakan oleh K/L mitra yang belum kontinu dalam arti ketepatan waktu dan inisiatif. Hal tersebut merupakan dampak dari keterlambatan pemda dalam melakukan pelaporan terhadap pertanggungjawaban alokasi dana dari K/L; dan
- d. Adanya perubahan pagu anggaran sebagai konsekuensi kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dari Kementerian Keuangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2571 -

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 9 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 1 indikator kinerja atau sebesar 11% memiliki capaian melebihi target, 3 indikator kinerja atau sebesar 33% sesuai target, 4 indikator kinerja atau sebesar 44 % tidak mencapai target dan 1 indikator kinerja atau sebesar 11% belum mendapatkan penilaian yaitu nilai Reformasi Birokrasi.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	74 (Nilai)	75,53 (Nilai Indikator Proksi)	104,82%
2	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda	Persentase K/L/ Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	80% (96 K/L/D)	79% (95 K/L/D)	98,95%
3	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5 (Rekomen dasi)	5 (Rekomen dasi)	100%
4	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan SPBE	Nilai Reformasi Birokrasi	82,5	66,82	81%
		Indeks Sistem Merit	075	075	100%
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100%
		Nilai SAKIP	BB	B (61,81)	80%
		Nilai Profesionalisme ASN	82,5	64,26	77,89%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	80,42%	89,35%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2572 -

No	Unit kerja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Dana
Sekretariat Utama		189,580,060,000	186,649,389,263	98.45%	2,930,670,737
1	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	25,017,500,000	24,727,517,035	98.84%	289,982,965
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	134,445,018,000	132,238,103,346	98.36%	2,206,914,654
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	6,320,000,000	6,162,863,371	97.51%	157,136,629
4	Biro Hukum dan Organisasi	12,150,000,000	12,017,023,149	98.91%	132,976,851
5	Biro Pengawasan Internal	3,743,090,000	3,691,832,762	98.63%	51,257,238
6	Pusat Data dan Informasi	7,904,452,000	7,812,049,600	98.83%	92,402,400
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		70,747,696,000	65,886,990,690	93.13%	4,860,705,310
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	7,333,783,000	7,212,259,004	98.34%	121,523,996
2	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	51,513,928,000	46,931,553,292	91.10%	4,582,374,708
3	Direktorat Pembudayaan	11,899,985,000	11,743,178,394	98.68%	156,806,606
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		13,809,458,000	13,438,111,997	97.31%	371,346,003
1	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi	5,109,437,000	4,976,674,929	97.40%	132,762,071
2	Direktorat Advokasi	4,128,590,000	4,079,135,645	98.80%	49,454,355
3	Direktorat Pelembagaan	4,571,431,000	4,382,301,423	95.86%	189,129,577



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2573 -

No	Unit kerja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Dana
	dan Rekomendasi				
Deputi Bidang Pengkajian Materi		15,404,304,000	15,195,563,809	98.64%	208,740,191
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,646,941,000	4,595,684,904	98.90%	51,256,096
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	4,204,676,000	4,189,797,177	99.65%	14,878,823
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	6,552,687,000	6,410,081,728	97.82%	142,605,272
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		22,374,867,000	20,429,777,923	91.31%	1,945,089,077
1	Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	4,333,228,000	4,274,097,066	98.64%	59,130,934

Berbagai Upaya dilakukan untuk mewujudkan BPIP dalam pengarusutamaan Pancasila sebagai koordinator dalam pelembagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda, melalui Ruang lingkup institusionalisasi yaitu hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, jaringan, pembudayaan, hukum, pengawasan regulasi, advokasi, dan apresiasi. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah Kerjasama dalam pengarusutamaan PIP yang ditindaklanjuti dengan kerja sama dengan berbagai stakeholder.

Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut salah satunya dilakukan kegiatan-kegiatan strategis yaitu penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan PIP dengan jumlah peserta sebanyak 13.287 orang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2574 -

Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda

Upaya yang dilakukan salah satunya adalah Kerjasama dalam pengarusutamaan PIP yang ditindaklanjuti dengan kerja sama dengan berbagai stakeholder. Dalam rangka pengarusutamaan Ideologi Pancasila pada tahun 2023 ada sebanyak 32 Kerjasama baik Nota Kesepahaman, MoU, dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani bersama antara BPIP dengan mitra kerjanya.

Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional

BPIP dalam rangka mewujudkan perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP melakukan kegiatan strategis sebagai berikut.

- 1) Rancangan Peraturan Presiden RI Tentang Arah Kebijakan PIP;
- 2) Rancangan Peraturan BPIP RI Tentang Arah Kebijakan PIP;
- 3) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Arah Kebijakan PIP;
- 4) Dokumen Arah Kebijakan PI, Dokumen Arah Kebijakan PIP telah mendapatkan masukan dari JPT Pratama, JPT Madya, dan Unsur Pimpinan BPIP. Pada Desember 2023 dokumen tersebut sedang menunggu persetujuan substantial dari Kepala BPIP;
- 5) Rancangan Dokumen Peta Jalan PIP Lingkup K/L. Penyusunan dokumen Peta Jalan PIP telah melibatkan 33 K/L di tingkat Pusat. Sebanyak 26 dari 33 K/L telah menyampaikan usulan matriks program atau kegiatan yang mendukung Peta Jalan PIP. Penyusunan Peta Jalan PIP bersama K/L akan dilanjutkan pada tahun 2024. Proses selanjutnya akan melibatkan Pemerintah Daerah; dan
- 6) Naskah Rekomendasi Arah Kebijakan PIP dan Peta Jalan PIP Lingkup K/L.

Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan SPBE

1. Untuk mempertahankan opini WTP BPIP telah melakukan Upaya-Upaya seperti menindaklanjuti hasil temuan tahun sebelumnya, Perbaikan dan pemutakhiran sistem pengelolaan keuangan, menggunakan aplikasi (SIMPATI) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegritas, Perbaikan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Penguatan pengendalian internal melalui penyusunan manajemen risiko sebagai bagian penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Berbagai Upaya dilakukan untuk meningkatkan Nilai SAKIP BPIP seperti Implementasi SAKIP berbasis elektronik melalui sistem APII Kinerja dan tindaklanjut rekomendasi LHE implementasi SAKIP oleh KemenPANRB.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2575 -

3. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi dan meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan harapan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik telah diterapkan prinsip SMART yaitu Specific (khusus), Measurable (terukur), Attainable (dapat dicapai), Relevant (Relevan), dan Time based (berbasis waktu) dalam setiap kinerja yang dilakukan

Permasalahan/isu utama aktualisasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada lima sila yang terdapat pada Pancasila, baik pada kinerja kelembagaan, produk regulasi, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika nilai indeks dimensi sila kedua memiliki capaian tertinggi, sebaliknya, nilai indeks dimensi sila kelima selalu memiliki capaian terendah dibandingkan dengan sila lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya meningkatkan program pemberdayaan koperasi, memperluas akses terhadap jaminan sosial dan lembaga keuangan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mensinkronkan setiap kebijakan K/L dan Pemda yang dapat meningkatkan nilai setiap indikator IAP. Selain itu beberapa kendala yang lain adalah sebagai berikut.

1. Belum adanya kesepahaman bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah akan pentingnya aktualisasi Pancasila sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI;
2. Kurangnya *stakeholder* yang terlibat dalam pengarusutamaan Pancasila;
3. Belum adanya sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Belum adanya Aktualisasi terkait Ekosistem Pancasila di Masyarakat;
5. Belum adanya *Grand Design*, Pendidikan Formal yang mencakup leveling Diklat, Legalitas Pengajar, Sertifikasi dan Akreditasi.

Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda

1. Kurangnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat atau komunitas, dan media, bergotong royong dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menanggulangi perilaku intoleran dan radikalisme;
2. Belum adanya ruang dialog publik atau musyawarah antar tokoh agama, tokoh nasionalis, kelompok radikal dan kelompok budayawan dalam rangka memetakan permasalahan dan menjembatani pemikiran-pemikiran setiap kelompok agar menemukan titik temu dan solusi;
3. Masih Kurangnya Sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan ke sekolah-sekolah terutama yang ada di daerah-daerah.

Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2576 -

1. Kurangnya generasi muda yang memiliki kecakapan dan mampu berpikir maju memanfaatkan teknologi;
2. Pelembagaan PIP yang masih lemah pada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Orsospol, Komponen masyarakat lainnya;
3. Kurangnya pelibatan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Orsospol, Komponen masyarakat lainnya dan Perguruan Tinggi pada proses pengkajian.

Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan SPBE

1. Kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan *reward* and *punishment* bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya sistem informasi yang menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya indikator penilaian sistem merit internal BPIP;
2. Masih adanya beberapa kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan *reward* and *punishment* bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya sistem informasi yang menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya indikator penilaian sistem merit internal BPIP;
3. Belum memiliki portal layanan Satu Data.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2577 -

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Pengawas Pemilu telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 6 (enam) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum sebesar 150% dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 120% memiliki capaian melebihi target. Namun, 1 (satu) indikator kinerja Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik sebesar 60% tidak sesuai target dikarenakan pada penilaian kuesioner evaluasi atau *Self Assesment Questionery* (SAQ) Bawaslu memperoleh nilai 74,15 dengan bobot 80% atau setara 69,66 untuk nilai SAQ. Menanggapi hasil penilaian SAQ yang turun, Bawaslu melakukan pengecekan ulang pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id terkait pengisian jawaban dan bukti dukung Bawaslu dengan hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat dan hasilnya jawaban yang diunggah beserta bukti dukung sudah sesuai.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83	-	-
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,4	-	-
3.	Terwujudnya kajian dan	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan	Tinggi	Baik	150



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2578 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Produk Hukum (Predikat)			
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Cukup Informatif	60
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (Cukup)	3,12 (Cukup)	120
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	75	-	-

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	8.435.084.419.000	7.230.346.992.990	85.72
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1.507.934.710.000	1.349.623.833.366	89.50
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif,			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2579 -

	transparan dan aksesibel			
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern			
	TOTAL	9.943.019.129.000	8.579.945.821.536	86.29

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Supervisi Pendampingan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Supervisi Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu Proses Pemilu;
3. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Terjadi Antar peserta Pemilu;
4. Rapat Kerja Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Penyelenggara Pemilu;
5. Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
6. Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
8. Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu;
9. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu;
10. Supervisi Penguatan Pemahaman Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
11. Supervisi Persiapan dan Pemetaan Potensi Sengketa Antarpeserta Pemilu;
12. Supervisi Monitorig Kesiapan Sarana dan Prasarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
13. Pendampingan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
14. Pendampingan Penyusunan Putusan Sengketa Proses Pemilu;
15. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Antapeserta Pemilu;
16. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
17. Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023;
18. Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024;
19. Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024;
20. Rapat Penyusunan *Road Map* RB, Kebijakan Implementasi Zona Integritas Tahun 2023 dan Finalisasi Rancangan Perbawaslu SPIP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
21. Rapat Penyusunan Proposal Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bawaslu dan Penyusunan SOP Pengukuran Kinerja Bawaslu;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2580 -

22. Rapat Pembahasan dan Pemenuhan Data Inovasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bawaslu;
23. Rapat Pembahasan dan Pemenuhan Data Inovasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bawaslu;
24. Rapat Pembahasan Usulan Sekretariat Bawaslu Provinsi pada Daerah Otonom Baru (DOB) dan Monitoring Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2023;
25. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas dan pelaporan Laporan Harta Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah;
26. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas dan pelaporan Laporan Harta Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah;
27. Rapat Lanjutan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2022 dan Monitoring Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2023.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 yang tercantum di dalam Renstra Bawaslu untuk indikator ini adalah "Tinggi", tidak relevan dengan hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023;
2. Masih terdapat ketidaksesuaian/kekurangan antara target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 sebagaimana tercantum di Renstra Bawaslu 2020-2024, dan akan menjadi catatan serta rekomendasi, kedepannya Bawaslu dalam penyusunan Renstra akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2581 -

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 5 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 4 indikator kinerja telah melebihi target, dan terdapat 1 indikator terkait dengan capaian nilai Reformasi Birokrasi BRIN masih N/A (hasil evaluasi belum terbit), sehingga dapat dikatakan pada tahun 2023, kelima indikator kinerja telah mencapai target 100%. Selain itu, pencapaian kinerja BRIN 2023 memiliki nilai efisiensi 1,86, yang diperoleh dari % rata-rata capaian kinerja satuan kerja di BRIN (163,06%) terhadap % rata-rata capaian penyerapan anggaran satuan kerja di BRIN (87,89%). Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BRIN terhadap realisasi anggaran sebesar ≥ 1 , artinya terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Yang Selaras Dengan Arah Pembangunan Berkelanjutan	Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, badan usaha dan industri	200	258	129,00
		Rasio jumlah periset per sejuta penduduk	2.000 - 2.580	2,383	100
		Rasio anggaran Riset non pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah	0,2 – 0,3	0,21	100,00
2	Tata Kelola BRIN Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi BRIN	85	75,83	89,21
		Opini Atas Laporan Keuangan BRIN	WTP	WTP	100,00

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Program	Anggaran	Realisasi	%
Badan Riset dan Inovasi Nasional	6,355,125,142,000	5,174,794,632,902	81.43
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2,436,037,658,000	1,628,717,519,019	66.86
Program Dukungan Manajemen	3,919,087,484,000	3,546,077,113,883	90.48



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2582 -

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Inovasi Yang Dimanfaatkan Masyarakat, Badan Usaha dan Industri

Capaian yang melampaui target ini didukung dengan upaya kerjasama dan kolaborasi yang baik antara para periset kegiatan baik di internal unit kerja maupun lintas unit kerja di lingkungan BRIN. Adanya kebijakan terkait kewajiban keluaran kerja minimal mendorong antusiasme periset untuk lebih produktif menghasilkan riset-riset dan inovasi, sehingga memperluas peluang pemanfaatan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat, industri dan UMKM. Dukungan tata kelola manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik dengan kedisiplinan pengelolaan anggaran dan belanja kegiatan, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung. Untuk inovasi yang berupa Rekomendasi Kebijakan, beberapa hasilnya dimanfaatkan karena sesuai dan selaras dengan permintaan stakeholder (Internal BRIN, K/L, Masyarakat dan Pemda).

2. Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk

Meskipun capaian pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan tetapi posisi Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju sehingga perlu dilakukan upaya percepatan untuk meningkatkan jumlah periset per sejuta penduduk Indonesia. Beberapa upaya yang telah dilakukan BRIN pada tahun 2023 adalah dengan membuka rekrutmen CPNS periset dengan target sebanyak 500 orang periset serta membuka beasiswa *degree by research* dengan jumlah peserta yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 942 orang.

3. Rasio anggaran Riset non pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah

Untuk meningkatkan belanja riset dari sektor bisnis, BRIN terus mendorong agar ekosistem riset di Indonesia dapat terbentuk dengan memberikan kesempatan bagi mitra industri untuk dapat menggunakan sebaik-baiknya fasilitas dan infrastruktur riset yang dikelola BRIN sehingga faktor-faktor yang menghambat sektor bisnis untuk melakukan riset dapat teratasi. Kemudian BRIN secara aktif mencari sumber pendanaan eksternal dan melakukan advokasi terutama pada sektor swasta untuk dapat melakukan kemitraan dan pendanaan pada kegiatan riset. Selain itu dengan adanya insentif dan kebijakan pemerintah berupa *super tax deduction* bagi pihak swasta/industri yaitu insentif pajak yang diberikan pemerintah pada industri yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.

4. Indeks Reformasi Birokrasi BRIN

Demi mewujudkan RB yang berdampak nyata, BRIN melakukan penajaman RB BRIN yang selaras dengan arahan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2583 -

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun penajaman RB BRIN yang dilakukan adalah:

a. Tujuan Reformasi Birokrasi BRIN

Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

b. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi BRIN

- Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan
- Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.

c. Fokus Kegiatan Reformasi Birokrasi BRIN

Perbedaan mencolok dari penajaman RB adalah penajaman terhadap fokus kegiatan RB yang disebut dengan "*double track*", dimana fokus penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi disebut dengan RB General, sedangkan fokus penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional disebut dengan RB Tematik.

d. Kegiatan utama Reformasi Birokrasi BRIN

- RB General, pelaksanaan sembilan kebijakan percepatan birokrasi digital; dan
- RB Tematik, melakukan upaya-upaya inovatif dalam program tematik untuk mendukung tercapainya prioritas nasional Indonesia.

5. Opini Atas Laporan Keuangan

BRIN melalui Inspektorat Utama telah melakukan berbagai kegiatan selama tahun 2023 dalam menunjang keberhasilan nilai opini atas Laporan Keuangan antara lain:

a. Laporan Keuangan Likuidasi Tingkat K/L:

- Laporan Keuangan Likuidasi Kemenristek/BRIN (BA 042) TA 2022 *Unaudited*;
- Laporan Keuangan Likuidasi LIPI (BA 079) TA 2022 *Unaudited*;
- Laporan Keuangan Likuidasi BATAN (BA 080) TA 2022 *Unaudited*;
- Laporan Keuangan Likuidasi BPPT (BA 081) TA 2022 *Unaudited*.

b. Laporan Keuangan BRIN (BA 124):

- Rekonsiliasi Data SAKTI-SPAN serta Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja (UAKPA) BRIN (BA 124) sesuai Surat Plt. Settama BRIN Nomor B-85/II.2/KU.07.00/1/2023 tanggal 9 Januari 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 17-20 Januari 2023 bertempat di Ruang Auditorium Kampus BRIN Gatot Subroto, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan, dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Keuangan;
- Penyusunan Laporan Keuangan BRIN (BA 124) TA 2022 *Unaudited*;
- Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan BRIN (BA 124) TA 2022 *Unaudited* oleh Inspektorat BRIN;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2584 -

- Penyampaian Laporan Keuangan BRIN (BA 124) TA 2022 *Unaudited* Tingkat UAPA BRIN kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Februari 2023 sesuai Surat Plt. Settama BRIN nomor B-1100/II.2/KU.06.02/2/2023 perihal Laporan Keuangan BRIN *Unaudited* Tahun 2022.
- c. Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan:
 - Pelaksanaan reviu Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Inspektorat BRIN pada tanggal 18 Januari 2023;
 - Perbaikan Laporan atas hasil reviu Inspektorat BRIN;
 - Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada tanggal 13 Februari 2023.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

Secara umum, capaian sasaran strategis BRIN tahun 2023 dapat dikatakan tercapai dengan baik, dengan nilai rata-rata sebesar 129,34%. Namun, pencapaian tersebut dalam prosesnya tetap tidak terlepas dari beberapa kendala, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satunya yang bersifat spesifik pada indikator rasio anggaran riset non pemerintah, terkendala dengan terbatasnya aksesibilitas dan minimnya data informasi terkait dana riset di sektor industri atau swasta.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2585 -

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Siber dan Sandi Negara telah menetapkan 8 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 10 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 7 indikator kinerja (70%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (10%) sesuai target, dan 2 indikator kinerja (20%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya keamanan siber Indonesia	<i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i>	88,54	94,88	107,16%
2	Meningkatnya kapasitas keamanan siber dan sandi	Persentase Rekomendasi Hasil Operasi Keamanan Siber, Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi, dan Operasi Sandi yang Termanfaatkan	71,20%	96,58%	120%
		Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber dengan skor minimal 2,59	69,10%	79,27%	114,72%
3	Terwujudnya Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	75%	84,93%	113,24%
4	Terpenuhinya Kerja Sama Keamanan Siber dan Sandi	Persentase pencapaian Kerja Sama Keamanan Siber Internasional	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Operasi	Persentase penyelenggaraan	87,80%	99,15%	112,93%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2586 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Keamanan Siber dan Sandi	operasi keamanan siber, operasi keamanan dan pengendalian informasi, dan operasi sandi sesuai standar			
6.	Meningkatnya kualitas hasil pembinaan keamanan siber dan sandi	Jumlah <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT) Organisasi yang difasilitasi pembentukannya	57 CSIRT	74 CSIRT	120%
7	Terwujudnya Birokrasi BSSN yang Bersih, Akuntabel, Berkinerja Tinggi, Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	81,81	77,64	94,90%
8	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan BSSN yang Akuntabel	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	92	91,39	99,34%
		Opini BPK	WTP	WTP	120%

Berikut Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	217.743.277.000	217.183.736.705	99,74
2.	Belanja Barang	310.376.113.000	310.211.436.950	99,95
3.	Belanja Modal	74.831.839.000	72.819.753.653	97,31
Total Belanja Kotor		602.951.229.000	600.214.927.308	99,55
Pengembalian		-	974.769.981	-
Total		602.951.229.000	599.240.157.327	99,38

Upaya yang telah dilakukan Badan Siber dan Sandi Negara dalam mencapai kinerja antara lain sebagai berikut.

- 1) Penilaian *Global Cyber Security Index* (GCI) Indonesia merupakan kegiatan pengukuran rutin 2 (dua) tahunan yang dilakukan oleh International Telecommunication Union (ITU). Selaku focal point penilaian GCI Indonesia BSSN telah mengkoordinasikan kepada berbagai pihak untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian GCI, seperti:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2587 -

- a. Fase Persiapan, dimulai dengan melakukan pemetaan indikator-indikator pada pilar GCI terhadap unit kerja internal BSSN, sehingga data dukung yang dibutuhkan dapat dipersiapkan dengan baik oleh masing-masing unit kerja pengampunya.
- b. Fase Pelaksanaan, BSSN melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat memenuhi kuesioner GCIv5.
- c. Fase Monitoring dan Evaluasi, melakukan validasi terhadap hasil kuesioner yang telah di-submit atau diserahkan kepada pihak ITU dan hingga saat ini, BSSN masih menunggu hasil validasi oleh pihak ITU tersebut.
- d. Fase Pelaporan, menyusun laporan kegiatan dan hasil penilaian GCI tahun 2023 yang mencakup informasi mengenai perolehan skor GCI Indonesia tahun 2023 dan pemeringkatan secara global maupun regional, tahapan pelaksanaan penilaian GCI, kendala yang dihadapi, faktor keberhasilan serta rekomendasi atas tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil penilaian GCI Indonesia di masa mendatang.

Untuk mengantisipasi pelaksanaan penilaian GCI periode selanjutnya dan sebagai upaya untuk meningkatkan skor GCI, BSSN telah menetapkan rencana aksi diantaranya sebagai berikut.

- a. Telah disahkannya Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.
 - b. Telah ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber, untuk implementasinya selanjutnya dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Badan tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Keamanan Siber dan Rancangan Peraturan Badan tentang Manajemen Krisis Siber.
 - c. Telah ditetapkan 4 (empat) Peraturan Badan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV).
 - d. Melaksanakan kegiatan Operasi Keamanan Siber dan Sandi.
 - e. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas keamanan siber dan sandi pada stakeholder.
- 2) Keberhasilan pencapaian indikator Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Operasi Keamanan Siber, Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi, dan Operasi Sandi dilakukan dengan upaya sebagai berikut.
- a. Telah disusun dan disampaikan Laporan Analisis dan Rekomendasi yang diberikan kepada stakeholder berdasarkan hasil monitoring tim pengendalian informasi, aduan masyarakat/ publik dalam hal ini dari sektor publik dan sektor privat yang melaporkan aduan kepada e-mail bantuan70@bssn.go.id, serta memperhatikan arahan pimpinan.
 - b. Terpenuhinya permintaan layanan Implementasi Modul Kriptografi yang terus meningkat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2588 -

- c. Terpenuhinya Layanan Kontra Penginderaan sebagai upaya peningkatan keamanan informasi yang mendukung kegiatan pengamanan yang bersifat strategis baik pemantauan rutin berkala ataupun pada kegiatan yang bersifat insidental.
 - d. Terpenuhinya kebutuhan keamanan informasi yang tinggi untuk memenuhi prinsip *Confidentiality, Scalability, Availability* dan *Non-Repudiation* pada kegiatan Seleksi Pengadaan CASN.
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan persandian untuk pengamanan komunikasi, seperti penggunaan email sanapati untuk kirim terima berita berklasifikasi, sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun cukup lama antara BSSN dan stakeholder, terutama dengan TNI dan Pemda.
 - f. Membentuk tim *helpdesk* monitoring *Communication and Command Center* (C3) yang bertugas 7×24 jam dan tim Respon Jaring Komunikasi Sandi Nasional (JKSN) untuk menangani permasalahan penggunaan *email* sanapati dan beberapa aplikasi yang ter-*install* di server C3.
- 3) Untuk indikator Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber dengan skor minimal 2,59 juga telah mencapai target yang ditentukan dengan strategi dan upaya yang dilakukan BSSN, yaitu:
- a. Melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber secara mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada setiap penyelenggara IIV, sebagai implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV).
 - b. Membangun *security awareness* di lingkungan *stakeholder*, dengan melibatkan PSE di masing-masing sektor untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh BSSN.
 - c. Melaksanakan penilaian kematangan keamanan siber dilakukan dengan metode *hybrid*, sehingga pelaksanaan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
 - d. Melakukan upaya pendekatan personal kepada *top level* manajemen stakeholder sehingga pimpinan tertinggi stakeholder dapat memahami pentingnya keamanan siber dan berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program keamanan siber pada organisasi yang dipimpinnya.
 - e. Melakukan pembinaan dan layanan keamanan siber dan sandi secara intens dan aktif kepada stakeholder terkait seperti pelaksanaan asistensi, konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan diskusi akan pentingnya keamanan siber.

Dan berikut beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dalam rangka mendukung peningkatan kematangan keamanan siber PSE di Indonesia:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2589 -

- a. Menyelenggarakan Bimtek Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada tanggal 5 – 6 Juli 2023 bersama dengan Kemenkes sebagai bentuk kolaborasi untuk memenuhi mandat Perpres Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perlindungan IIV mengenai Pengukuran Tingkat Kematangan Siber.
 - b. Menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko *Cyber Security Maturity* Sektor Industri yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023.
 - c. Menyelenggarakan Workshop Persiapan Implementasi Tata Kelola Keamanan Siber dan Penyusunan Profil Risiko Sektor ESDA pada tanggal 20 – 24 Februari 2023.
 - d. Melaksanakan pendampingan kepada *stakeholder* selama kegiatan pengukuran penilaian tingkat kematangan keamanan siber, bahkan sampai dengan selesainya proses verifikasi hasil pengukuran dan pemberian rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi.
- 4) Keberhasilan pencapaian indikator Penyelesaian Kebijakan Prioritas Bidang Keamanan Siber dan Sandi dilakukan dengan upaya sebagai berikut.
- a. Membangun persepsi yang sama dari setiap Kementerian/Lembaga terhadap urgensi peraturan yang akan dibuat, khususnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang memerlukan Panitia Antar Kementerian sehingga seluruh *stakeholder* yang terlibat baik dari perwakilan Kementerian/Lembaga, praktisi, maupun akademisi memahami akan urgensi terhadap pengaturan tersebut.
 - b. Membangun kolaborasi dan komunikasi yang intens dan efektif dengan seluruh *stakeholder* sehingga dapat mempercepat proses penyusunan dan pengesahan peraturan.
 - c. Menyelenggarakan diskusi dengan para pakar di berbagai bidang untuk memberikan perspektif yang luas terhadap suatu materi muatan kebijakan, dan memberikan solusi efektif dalam menciptakan keharmonisan dalam kebijakan yang dibuat.
 - d. Melakukan berbagai studi dan kajian terhadap *best practice* penerapan peraturan tentang keamanan siber dan sandi.
 - e. Melaksanakan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial terkait keamanan siber dan sandi, penyusunan kebijakan, dan manajemen risiko untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam menyusun substansi kebijakan.
- 5) Keberhasilan pencapaian indikator Kerja Sama Keamanan Siber Internasional dilakukan dengan upaya sebagai berikut.
- a. Melaksanakan pembahasan substansi kerja sama secara intens dengan pihak pihak terkait melalui *video conference platform*.
 - b. Melakukan percepatan proses kesepakatan dan penandatanganan dokumen kerjasama, mengingat semakin meningkatnya prioritas kebutuhan dari kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama di bidang keamanan siber.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2590 -

- c. Menjaga komitmen dari pimpinan kedua belah pihak dan keterlibatan langsung saat proses kesepakatan dan penandatanganan kerja sama.
- 6) Tercapainya target kinerja penyelenggaraan operasi keamanan siber, operasi keamanan dan pengendalian informasi, dan operasi sandi sesuai standar dilakukan dengan upaya sebagai berikut.
 - a. Melakukan perbaikan (*services maintenance*) terhadap beberapa perangkat penunjang operasi Deteksi Sinyal yang mengalami kerusakan;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan tools yang digunakan dalam proses analisis hasil operasi Deteksi Sinyal;
 - c. Menjaga hubungan koordinasi dengan *stakeholder* dan berkolaborasi secara intensif agar pelaksanaan kegiatan operasi berjalan sesuai dengan perencanaan.
 - d. Melanjutkan pelaksanaan evaluasi terhadap SOP yang sudah ada dan menyelesaikan SOP pelaksanaan operasinya, sehingga penyelenggaraan operasi dapat berjalan optimal.
- 7) Keberhasilan pencapaian kinerja pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Organisasi dilakukan dengan upaya berikut.
 - a. Menyiapkan peraturan dan regulasi yang dapat mendorong dan mempercepat pembentukan CSIRT organisasi pada beberapa stakeholder.
 - b. Mendorong *stakeholder* yang telah memiliki fungsi CSIRT namun belum teregistrasi, untuk dapat mendaftarkan CSIRT-nya kedalam Nat-CSIRT.
 - c. Bersikap proaktif melalui koordinasi intens dengan *stakeholder* untuk membangun kesadaran akan pentingnya CSIRT bagi keberlanjutan bisnis dan operasional teknologi informasi organisasi, sehingga dapat mendorong komitmen *stakeholder* dalam pembentukan CSIRT organisasi dan melakukan kolaborasi lebih lanjut.
 - d. Membuka peluang skema *cost-sharing* dengan *stakeholder* untuk pelaksanaan asistensi pembentukan CSIRT.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa agenda kegiatan yang telah dilakukan sejak awal tahun 2023, diantaranya:

- a. Menggelar Persiapan Pembentukan CSIRT Organisasi Sektor Pemerintah Pusat pada tanggal 18 Januari 2023.
- b. Melaksanakan Bimtek Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada CSIRT Organisasi Pemerintah Pusat pada tanggal 29 Januari s/d 4 Februari 2023 yang dihadiri oleh 87 perwakilan CSIRT Pusat.
- c. Menyelenggarakan Workshop Pengelolaan CSIRT maupun Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada CSIRT Sektor Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan kapabilitas pengelolaan insiden keamanan siber sehingga CSIRT pemerintah daerah dapat meningkatkan dan mengevaluasi kemampuannya dalam penanggulangan dan pemulihan insiden siber.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2591 -

- d. Menyelenggarakan Kegiatan Penguatan dan Pembinaan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Pemerintahan, dengan tema “Penguatan Sinergisitas Keamanan Siber dan Sandi untuk Wujudkan Keamanan Pemerintahan Berbasis Elektronik” yang diikuti perwakilan dari 85 instansi pusat dan 34 instansi daerah, diselenggarakan pada tanggal 7-9 Juni 2023.
 - e. Menyelenggarakan Pertemuan Tahunan dan Bimtek Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber pada CSIRT Sektor Pemerintah Daerah pada tanggal 20 – 22 Juli 2023 yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari perwakilan CSIRT seluruh Indonesia.
 - f. Menyelenggarakan Penilaian Penyelenggaraan CSIRT Pemerintah Pusat pada 23- 24 Mei 2023 untuk mengevaluasi penyelenggaraan CSIRT Organisasi dalam penanganan insiden keamanan siber dan memberikan hasil penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden kepada penyelenggara CSIRT Pemerintah Pusat.
- 8) Pencapaian target terkait nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) dikarenakan BSSN telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Kemenpan dan RB pada evaluasi pelaksanaan RB di tahun sebelumnya, diantaranya:
- a. Melakukan internalisasi reformasi birokrasi secara menyeluruh kepada seluruh unit kerja, khususnya dalam pembangunan budaya kinerja melalui sosialisasi RB dengan cara NGOPI RB, BSSN *Reform Gathering*, RB Expo dan optimalisasi media informasi serta melakukan survei indeks PINTAR.
 - b. Mengoptimalisasi peran, tugas dan fungsi BSSN Muda dan berbagai platform media informasi yang ada untuk mempercepat pelaksanaan *roadmap* reformasi birokrasi.
 - c. Menyusun instrumen dan menyelenggarakan penilaian potensi dan kompetensi serta menyusun kebijakan *talent pool* dan penyempurnaan fitur Sistem Informasi Analisis Pengembangan (SIABANG).
 - d. Melakukan *assessment* kepada pegawai yang bertujuan untuk pengembangan karir individu berbasis kompetensi.
 - e. Melakukan penyusunan peta keterkaitan kebijakan bidang keamanan siber dan sandi dan menyusun rencana implementasi penerapan kualitas kebijakan.
 - f. Melakukan kajian terhadap penerapan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).
 - g. Melanjutkan penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
 - h. Membangun perencanaan kinerja hingga ke evaluasi kinerja yang merupakan elemen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, khususnya pada level unit kerja.
 - i. Melaksanakan asistensi pemutakhiran dan bimbingan teknis penjabaran kinerja dengan pendekatan berbasis metode *balanced scorecard*.
 - j. Melakukan manajemen audit intern dalam rangka penguatan pengawasan internal untuk meningkatkan level tingkat kapabilitas APIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2592 -

- k. Melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan peran APIP sebagai *consulting* dan *quality assurance* dalam memberikan dukungan bagi unit kerja untuk penguatan integritas dan pencapaian kinerja utama.
 - l. Melakukan asistensi pembangunan Zona Integritas (ZI) dan mereviu Lembar Kerja Evaluasi pembangunan ZI.
 - m. Melakukan *assurance* terhadap *Governance, Risk and Compliance* (GRC).
 - n. Melakukan survei kepuasan penggunaan aplikasi baik internal maupun eksternal.
 - o. Melakukan *update* terus menerus terhadap inovasi layanan publik yang sudah dibuat agar pemanfaatannya optimal dan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
 - p. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian PANRB dan memastikan agar rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti.
- 9) Pencapaian target terkait nilai Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran masih dipengaruhi oleh tren pelaksanaan anggaran dan deviasi halaman III DIPA, dan berikut beberapa hal yang telah dilakukan:
- a. Melakukan reviu terhadap rencana kegiatan secara periodik berikut prognosis penyerapan anggaran di setiap akhir bulan, serta berkoordinasi dengan pengelola anggaran dalam menyusun rencana penarikan dana untuk setiap jenis belanja, dan mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulanan agar perolehan nilai deviasi halaman III DIPA menjadi optimal.
 - b. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, sehingga tidak menumpuk realisasi penyerapan anggaran pada periode triwulan IV.
 - c. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang memerlukan proses pengadaan barang dan jasa, untuk dapat dimulai sejak awal tahun anggaran dan dipersiapkan sejak dini.
 - d. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
 - e. Memastikan pelaporan data capaian output harus diinput dengan akurat, teliti, dan disiplin waktu, sebelum 5 (lima) hari kerja setiap awal bulan, karena ketepatan waktu merupakan salah satu komponen penilaian.
 - f. Meningkatkan koordinasi antar pengelola anggaran dan PPK serta unit kerja pengelola kegiatan dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.
- 10) Terpenuhinya pencapaian terkait hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan BSSN dilakukan dengan upaya sebagai berikut.
- a. Melaksanakan seluruh program kerja yang telah dianggarkan secara transparan dan akuntabel, dengan meningkatkan kualitas verifikasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2593 -

dokumen pertanggungjawaban keuangan saat proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta adanya pengawasan melekat dari pimpinan.

- b. Melakukan pemantauan intensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi LHP yang disampaikan oleh BPK.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian intern khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern dalam pelaporan keuangan BSSN.
- d. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani pengelolaan anggaran melalui berbagai pelatihan/*bimtek/workshop*/sosialisasi terkait pengetahuan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tertib sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja antara lain :

- 1) Kendala dalam pelaksanaan indikator terkait penilaian GCI Indonesia tahun 2023 adalah kesesuaian lini waktu penilaian dari pihak ITU yang terus berkembang dinamis sehingga tidak sesuai dengan rencana dan lini waktu di awal penyampaian yang berdampak pada diperlukannya penyesuaian-penyesuaian. Seperti halnya untuk pelaksanaan penilaian GCI tahun 2022, diundur pelaksanaannya hingga ke tahun 2023 salah satunya dikarenakan adanya pembaharuan instrumen/tools pengukuran GCI menjadi GCIv5 oleh kelompok pakar, dan diperkirakan baru dapat dipublikasikan oleh ITU pada triwulan I tahun 2024.
- 2) Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Operasi Keamanan Siber, Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi, dan Operasi Sandi yaitu:
 - a. Masih kurangnya *security awareness* dari sisi pengelola aset siber milik stakeholder, yang menyebabkan rendahnya respon *stakeholder* atas notifikasi yang dikirimkan oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber, BSSN, dan sebagian tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi keamanan siber yang telah disampaikan.
 - b. Masih lamanya waktu proses tindak lanjut dan rekomendasi yang akan diterima oleh pelapor. Hal ini dikarenakan segala jenis proses aduan dari publik seperti penerimaan, monitoring, pemberitahuan, dan umpan balik ke pelapor masih dikerjakan secara manual dan belum terintegrasi menggunakan sistem informasi untuk *ticketing* aduan siber konten negatif.
 - c. Beberapa perangkat yang digunakan untuk melaksanakan operasi sandi memerlukan pemeliharaan berupa *upgrade system* karena sudah *out of date*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2594 -

- d. Tingginya permintaan implementasi modul kriptografi tidak sebanding dengan dukungan anggaran sehingga mengakibatkan tidak semua permintaan layanan dapat dipenuhi.
 - e. Permohonan pelaksanaan layanan kontra penginderaan seringkali bersifat insidental, sehingga menyebabkan perlunya penyesuaian penjadwalan yang telah dilakukan terkait kesiapan personil pelaksana dan peralatan yang dibutuhkan.
- 3) Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi pelaksanaan indikator Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber dengan skor minimal 2,59 yaitu:
- a. Beberapa *stakeholder* sektor privat belum teridentifikasi masuk pada sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV) sehingga belum dapat dikenai kewajiban atau didorong untuk dapat turut melakukan pengukuran kematangan keamanan siber.
 - b. Kebijakan *self-blocking* anggaran secara tidak langsung telah berimbas kepada perubahan metode pelaksanaan kegiatan pengukuran kematangan keamanan siber dan penyesuaian-penyesuaian dari yang telah direncanakan.
- 4) Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyelesaian Kebijakan Prioritas Bidang Keamanan Siber dan Sandi yaitu:
- a. Masih terbatasnya kompetensi dan pengalaman yang dimiliki tim penyusun peraturan khususnya terkait legislatif drafting penyusunan peraturan perundang undangan sehingga diperlukan asistensi dari pakar dan pelibatan SDM yang kompeten.
 - b. Masih terbatasnya pemahaman Kementerian/Lembaga, dan *stakeholder* mengenai urgensi kebutuhan dan harapan dari peraturan yang sedang disusun terkait untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang diperlukan.
- 5) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Keamanan Siber Internasional terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:
- a. Proses diskusi hingga prosesi penandatanganan kesepakatan membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun belum terdukung dengan jumlah personil yang memadai mengingat intensitas jumlah kesepakatan yang ada.
 - b. Adanya pelibatan personil dalam berbagai kegiatan lain yang bersifat insidental dan tidak direncanakan.
- 6) Terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator terkait penyelenggaraan operasi keamanan siber, operasi keamanan dan pengendalian informasi dan operasi sandi sesuai standar yaitu:
- a. Terdapat beberapa perangkat penunjang operasi terkait Deteksi Sinyal yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan (*services maintenance*).
 - b. Tingginya dinamika operasional yang mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan operasi. Kegiatan operasi banyak yang bersifat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2595 -

insidentil atau berdasarkan instruksi pimpinan langsung, sehingga berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan operasi yang tidak sesuai atau tidak terdefinisikan dalam Standar Operasional Prosedur yang ada.

- 7) Dalam pelaksanaan pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Organisasi, masih ditemui beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu:
 - a. Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam proses tindak lanjut pembentukan CSIRT.
 - b. Pelaksanaan proses pembentukan CSIRT pada *stakeholder* membutuhkan waktu yang tentatif (tidak dapat ditetapkan sama untuk semua *stakeholder*), karena bergantung pada keputusan manajemen organisasi di setiap *stakeholder* dalam pemenuhan pembentukan CSIRT hingga legalisasi penetapannya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2596 -

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Capaian atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional TA 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategi 1 Terbinanya Kondisi Ketahanan Nasional yang Tangguh dan Dinamis dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dengan capaian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama 1 “Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan” dengan target 80 % terealisasi 100 % atau persentase capaian sebesar 125%
- Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang direspon” dengan target 80 % terealisasi 93 % atau persentase capaian sebesar 116,28%
- Indikator Kinerja Utama 3 “Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang direspon” dengan target 85 % terealisasi 100 % atau persentase capaian sebesar 117,65%
- Indikator Kinerja Utama 4 “Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang direspon” dengan target 85 % terealisasi 88% atau persentase capaian sebesar 102,94%
- Indikator Kinerja Utama 5 “Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang direspon.” dengan target 85 % terealisasi 0%, dikarenakan IKU 5 pada tahun 2023 ini sudah tidak menjadi Program Prioritas Nasional lagi

Sasaran Strategi 2, Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien, dengan capaian sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Utama 6 “Indeks Reformasi Birokrasi (RB)” dengan target BB terealisasi B atau persentase capaian sebesar 80%
- Indikator Kinerja Utama 7 “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” dengan target 70 terealisasi 66,28 atau persentase capaian sebesar 94.69%
- Indikator Kinerja Utama 8 “Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)” dengan target WTP terealisasi WTP atau persentase capaian sebesar 100%
- Indikator Kinerja Utama 9 “Jumlah Penyelenggaraan Sidang Dewan: dengan target 3 terealisasi 0 atau persentasi capaian sebesar 0%.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2597 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan	80%	100%	120%
		Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang direspon	80%	95%	119%
		Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang direspon	85%	100%	117.65%
		Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang direspon	85%	87,5%	102.94%
		Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang direspon	85%	0%	0.00%
2	Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	BB	BB	80%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)	70	66,95	95.64%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2598 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	100%
		Jumlah Penyelenggaraan Sidang Dewan	3	4	120%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan sidang dewan	4.802.515.000	4.771.954.020	99.36
2.	Persentasi rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang direspon ketua dewan dan diteruskan ke K/L lain	2.931.671.000	2.902.068.125	98.99
3.	Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang direspon ketua dewan dan diteruskan ke K/L lain	161.400.000	159.192.600	98.63
4.	Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang direspon ketua dewan dan diteruskan ke K/L lain	161400000	161.121.500	99.83



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2599 -

5.	Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang direspon ketua dewan dan diteruskan ke K/L lain	-	-	-
6.	Indeks Rb	60.175.000	60.172.000	100
7.	Nilai SAKIP	101.071.000	100.775.600	99.71
8.	Opini BPK	175.020.000	174.055.075	99.45
9.	Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan/Pra Sidang Dewan	316.434.000	295.923.600	93.52
Total		51.020.046.000	50.369.298.518	98.72

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 2023 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Perumusan indikator kinerja utama instansi belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja yang akan diwujudkan;
2. Pengelolaan manajemen kinerja belum terakomodir melalui sistem informasi yang memadai, sehingga pemberian tunjangan belum dapat didasarkan pada hasil penilaian kinerja individu;
3. Laporan kinerja belum memberikan umpan balik terhadap perbaikan manajemen kinerja tahun berikutnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2600 -

4. Belum optimal di dalam memedomani Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas, bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja, rangkaian penyusunan Rumusan Kebijakan Dinamis dan Rumusan Kebijakan Siklis digunakan sebagai bahan Pra Sidang Dewan;
5. Belum optimal di dalam memperhatikan Rencana Aksi Kinerja dalam hal pelaksanaan kegiatan, karena menjadi bahan penilaian oleh Tim RB Kementerian PAN/RB. Selain itu untuk menghindari terjadinya penumpukan kegiatan di akhir tahun.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2601 -

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan 6 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 17 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 11 indikator kinerja (64,70%) memiliki capaian melebihi target, 3 indikator kinerja (17,65%) sesuai target, dan 3 indikator kinerja (17,65%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,3	3,39%	102,73%
2	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harkamtibmas	65	65,52	100,80%
3	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	Indeks Penegakan Hukum Polri	65	70,58	108,58%
4	Profesionalisme SDM	Indeks Profesionalitas SDM Polri	77,75	80,13	103,06%
		Indeks Kompetensi Diklat SDM Polri	62	65	104,84%
5	Modernisasi Teknologi	Persentase Pemenuhan Alkom	75%	76,2%	101,60%
		Persentase Pemenuhan Almatsus	14,92%	20,55%	137,72%
		Jumlah Litbang Inovatif	2	2	100%
		Persepsi Kemudahan Akses Data	4	4,33	108%
6	Sistem pengawasan yang akuntabel bersih, terbuka dan melayani	Nilai AKIP	79	73,01	92,42%
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		Opini BPK atas LK	WTP	WTP	100%
		Nilai Reformasi Birokrasi	81	75,49	93,26%
		Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	79	85,77	108%
		Nilai Kinerja anggaran	94	96,13	102,27%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2602 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase penanganan pengaduan Masyarakat	79%	94%	118,99%
		Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	94%	79,67%	84,76%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Profesionalisme SDM Polri	2.915.881.776.000	2.846.932.646.400	97,64
2	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.209.024.078.000	5.168.721.150.000	99,23
3	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	46.066.794.954.000	44.368.632.450.000	96,31
4	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	19.186.209.678.000	18.577.006.754.000	96,82
5	Program Dukungan Manajemen	48.420.338.908.000	47.780.890.712.000	98,68
Jumlah		121.798.249.394.000	118.742.183.712.000	97,49

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. saat ini masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung (Alkom, kendaraan patroli), khususnya di daerah/wilayah yang jauh jangkauannya dari pusat pemerintahan;
2. masih terdapatnya sikap dan perilaku oknum anggota Polri maupun anggota Samapta Polri yang kurang responsif/perhatian terhadap keluhan masyarakat;
3. kemampuan personil/ABK yang sebagian masih kurang memenuhi standarisasi di bidang pelayaran;
4. Belum adanya dukungan kendaraan khusus untuk posko mobile bagi pasukan di lapangan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2603 -

5. Kendaraan angkut pasukan, angkut barang dan rantis belum memenuhi standar minimal yang dibutuhkan oleh pasukan;
6. Aplikasi SIRENA belum dapat terintegrasi dengan sistem aplikasi yang ada di K/L lainnya, sehingga Satker / Satwil harus menginput secara manual 2X yaitu pada aplikasi K/L terkait dan aplikasi SIRENA;

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas *quick response* dengan mengadakan kendaraan patroli, Police backbone, dan peralatan khusus response time serta Sabhara Kits;
2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui laporan bulanan secara periodik terhadap keluhan masyarakat dalam meminta bantuan Polisi;
3. Terus melakukan kerjasama dengan BP2IP untuk meningkatkan kemampuan ABK kapal sesuai dengan kompetensi dasar;
4. menyusun dan merumuskan Renstra Polri yang selaras dengan RPJMN, pada saat ini sedang disusun Revisi Renstra Polri;

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. diperlukan adanya peralatan intelijen atau DF (*direction finder*) agar Subdit Gakkum dan ABK kapal yang bertugas dapat lebih maksimal dalam melaksanakan penindakan Gakkum di wilayah perairan Indonesia;
2. merencanakan pengadaan Kendaraan angkut pasukan dan barang, Ambulance dan obat-obatan, HT, Baterai HT cadangan, Mobile Posko, Magazen, tenda lapangan, jas hujan untuk patroli motor yang disesuaikan dengan kebutuhan standar pasukan dan kondisi daerah penugasan yang sangat berat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2604 -

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan 6 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 10 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 7 indikator kinerja (70%) memiliki capaian melebihi target dan 3 indikator kinerja (30%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Aparatur Kejaksaan RI yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau Keahlian	75%	78,47%%	104,63%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	95%	100%	105,26%
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	90%	89,46%	99,40%
		Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI,	85%	74,23%	87,33%
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	85%	537,96%	632,89%
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	97%	97,07%	100,07%
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	85%	90,99%	107,05%
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian	82%	55,18%	67,29%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2605 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Kerugian Negara melalui jalur Pidana			
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	82%	295,80%	360,73%
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	70%	111,76%	159,66%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen	15,583,131,220,000	15,356,929,899,962	98,55 %
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	654,394,128,0000	595,254,696,237	90,96 %
Jumlah		16,237,525,348,0000	15,952,184,596,199	98,24 %

Dalam rangka menunjang pelaksanaan penanganan perkara melalui keadilan restoratif, sejak tahun 2022 Kejaksaan RI telah membentuk Rumah *Restorative Justice* yang dapat menjadi sarana penyelesaian perkara diluar persidangan (*afdoening buiten process*) sebagai alternatif solusi memecahkan permasalahan penegakan hukum dalam perkara tertentu yang belum dapat memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Rumah Restoratif Justice tersebut pada hakikatnya juga diharapkan dapat menjadi triger untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, untuk bersama-sama masyarakat menjaga kedamaian dan harmoni serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesamanya yang membutuhkan keadilan, kemaslahatan, namun tetap tidak mengenyampingkan kepastian hukum. Bahwa sampai dengan saat ini sudah terbentuk 4784 rumah RJ di seluruh Indonesia.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia antara lain disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepercayaan publik merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2606 -

peningkatan akuntabilitas dan upaya meningkatkan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan. Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 546 (lima ratus empat puluh enam) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan *Case Management System* maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara real time dan akurat. Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2607 -

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Komnas HAM telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 8 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 12,5% memiliki capaian melebihi target, 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 25% sesuai target, dan 5 (lima) indikator kinerja atau sebesar 62,5% tidak mencapai target.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	100%	80%	80%
2	Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia	Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM	100%	100%	100%
3	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	50%	61,3%	122%
		Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung	100%	80%	80%
4	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat	50%	49,6%	99,2%
5	Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti	Persentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM	Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM	A indeks	BB indeks	90,46%
		Nilai Akuntabilitas	BB nilai	B nilai	94,4%

Berikut Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2608 -

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	34.603.735.000	34.031.958.300	98,35%
2.	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	6.379.774.000	6.306.607.895	98,85%
3.	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	11.345.408.000	11.077.610.257	97,64%
4.	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	16.878.553.000	16.647.740.148	98,63%
5.	Program Dukungan Manajemen	85.228.210.000	84.182.849.414	98,77%
6.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal	2.060.364.000	2.051.955.527	99,59%
7.	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan	62.614.292.000	61.807.350.469	98,71%
8.	Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerja sama	2.802.919.000	2.715.361.661	96,88%
9.	Dukungan Internal Komnas Perempuan	17.750.635.000	17.608.181.757	99,20%
TOTAL		119.831.945.000	118.214.807.714	98,65%

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2609 -

1. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2023 berdasarkan penjenjangan organisasi yang dimiliki, baik Pusat maupun Sekretariat di 6 Provinsi
2. Melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran Komnas HAM, dengan tujuan untuk memastikan formulasi pengukuran pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis telah memuat kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, & time bound) serta dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas agar pencapaian kinerja dapat terukur, optimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil evaluasi maka dilakukan perubahan Keputusan Ketua Komnas No. 009A/Komnas HAM/VI/2020 tentang Penetapan IKU (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komnas HAM dan disahkannya Keputusan Sekretaris Jenderal No. 201 tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komnas HAM. Perubahan ini dilengkapi dengan definisi operasional pada setiap indikator kinerja.
3. Melakukan proses penghimpunan dan Inventarisasi data kinerja dilakukan menggunakan matriks monev secara berkala, template laporan kinerja yang disusun untuk dipedomani seluruh unit kerja dalam proses pengungkapan kinerja serta matriks rencana aksi yang disusun sebagai acuan pelaksanaan proses pencapaian kinerja.
4. Menyampaikan data monev dalam forum evaluasi yang dilaksanakan oleh unit kerja. Permasalahan dan kendala yang ditemukan menjadi mitigasi untuk penyelesaian serta percepatan capaian kinerja
5. LHE AKIP Internal memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik terkait dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi dalam implementasi SAKIP di unit/satuan kerja.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Belum adanya instrumen untuk melakukan advokasi dan monitoring atas tindaklanjut atau implementasi output-output Komnas HAM yang berkaitan dengan K/L/D lainnya
2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Komnas HAM dalam melaksanakan kegiatan.
3. Anggaran yang terbatas yang menyebabkan pemilihan prioritas-prioritas dan sinergi kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan namun jangkauan kinerja tidak dapat terlingkupi sepenuhnya.
4. *Stakeholder* terkait kurang berperan aktif dalam proses pelaksanaan pengkajian dan penelitian
5. Fasilitas sarana dan prasarana belum memadai khususnya untuk mendukung kegiatan penyebarluasan wawasan HAM dan penanganan kasus dengan model *hybrid* untuk pelaksanaan mediasi *online*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2610 -

6. Perlu dilakukan penyesuaian dalam substansi materi dalam aturan acuan pelaksanaan fungsi mediasi agar lebih adaptif dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.
7. Tidak bersedianya pihak yang bersengketa untuk hadir dalam pertemuan mediasi dan Pihak yang hadir dalam mediasi bukan orang yang terkait secara langsung dengan substansi permasalahan
8. Tidak adanya aturan dan konsekuensi hukum agar pihak instansi menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Mengingat tidak adanya aturan hukum yang sifatnya memaksa dan tidak ada konsekuensi hukum apapun sehingga membuat instansi cenderung tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM.
9. Untuk penyelidikan HAM Berat, selain keterbatasan dokumen peristiwa dan tekanan eksternal, beberapa saksi dan terduga pelaku juga telah meninggal dunia
10. Belum adanya keseragaman penggunaan Kirkpatrick Evaluation Model pada pelatihan-pelatihan yang dilakukan serta kendala dalam pembuktian hasil kinerja
11. Perubahan mekanisme penilaian dari pihak eksternal untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tidak semua barang bukti terkumpul yang mengakibatkan nilai RB tidak sesuai target. kesalahan penilaian telah dilakukan oleh KemenPAN-RB pada aspek Kinerja Organisasi karena dianggap belum penyederhanaan jabatan sampai ke seluruh kantor perwakilan.
12. Belum adanya pembahasan untuk pemetaan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikemabngkan dan peningkatan APIP sebagai pengawas kinerja pegawai serta tugas dan fungsi agen perubahan.
13. Belum maksimalnya pengawalan rancangan peraturan perundang-undangan dan peta proses bisnis serta SOP
14. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
15. Pencapaian kinerja yaitu keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian *reward/punishment*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2611 -

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 20 (dua puluh) indikator kinerja utama yang dilaporkan tersebut, sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja atau 35% memiliki capaian melebihi target sedangkan 13 (tiga belas) indikator kinerja atau 65% lainnya tidak mencapai target. Dengan demikian, Nilai Kinerja Organisasi KPK pada tahun 2023 adalah sebesar 86,57%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 101,22%.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator SS/Indikator SP	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
SS.3 Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	01 - % <i>Sentencing Rate</i>	90%	78,49%	87,21%
	02 - % <i>Asset Recovery</i>	70%	74,89%	106,99%
SS.4 Tercapainya Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan	01 - % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%	100%	100%
	02 - % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%	100%
	03 - Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK	3,6	2,837	78,81%
SP1 Memperkuat Integritas Masyarakat dan Penyelenggara Negara	Indeks Integritas Pendidikan	70,40	73,7	104,69%
SP2 Mencegah Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	% KLPD yang memperoleh skor SPI ≥ 74	50%	30,37%	60,73%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2612 -

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator SS/Indikator SP	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5=4/3
SP.3 Menegakkan Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	01 - # Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal	20 Perkara	8 Perkara	40.00%
	02 - % Penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK	60%	50.00%	83.33%
SP.4 Mengoptimalkan Pelaksanaan Rencana Aksi STRANAS PK	% Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK	50%	25.51%	51.02%
SP.5 Peningkatan Sistem Informasi dan Data yang Adaptif	Indeks SPBE	3.85	4.10	106.49%
SP.6 Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi Pemberantasan Korupsi	% Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	100%	78.57%	78.57%
SP.7 Peningkatan Kualitas MSDM KPK Berbasis Sistem Merit	Indeks Sistem Merit KPK	350	329	94%
SP.8 Penguatan Budaya Organisasi	Indeks Budaya Organisasi KPK	70	53.20	76%
SP.9 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya KPK	Nilai Kinerja Anggaran KPK	95	92.80	97.68%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen	956.467.690.000	958.060.977.795	100,17%
2	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	360.389.023.000	353.101.788.882	97,98%
Jumlah		1.316.856.713.000	1.311.162.766.677	99,6%

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, KPK telah melaksanakan kegiatan/program, di antaranya:

1. Implementasi pendidikan antikorupsi (PAK) pada jenjang pendidikan dini - dasmen, dikti dan kedinasan formal. KPK melakukan piloting implementasi PAK jenjang PAUD-DASMEN di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
2. Pembangunan integritas ekosistem pendidikan. KPK melakukan piloting pembangunan integritas ekosistem pendidikan di 5 PTN, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Gunung Djati, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Andalas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2613 -

3. Pemberdayaan jejaring pendidikan melalui penguatan kapasitas PAK tenaga pendidik, yaitu guru dan dosen;
4. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi secara luring maupun daring dengan berbagai gelaran program dan kegiatan, antara lain: Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu, PAKU Integritas, ACFFest, serta Road Show Bus KPK di Jawa dan Sumatra.
5. Pembinaan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun masyarakat yang dibina dan dilibatkan di antaranya adalah akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, istri pejabat, perempuan antikorupsi, dan dunia usaha;
6. Penguatan antikorupsi dan integritas kepada Penyelenggara Negara, ASN, dan masyarakat melalui pelatihan antikorupsi dan integritas bagi mitra strategis KPK, sertifikasi kompetensi bidang antikorupsi (Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas), serta Pembelajaran Digital Antikorupsi Terintegrasi melalui e-learning dan media sosial
7. Melakukan kajian sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pada sektor dan tema, seperti keuangan negara dan daerah, infrastruktur, SDA & energi, kesehatan, kesejahteraan sosial, bantuan pemerintah, pengadaan dan layanan publik, termasuk kajian dalam pembangunan IKN;
8. Menyelesaikan pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi hasil kajian pada instansi/ lembaga yang menjadi obyek kajian;
9. Melakukan penguatan pencegahan korupsi melalui program pengendalian gratifikasi serta pelaporan dan pemeriksaan LHKPN;
10. Melakukan advokasi pencegahan korupsi pada dunia usaha;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi STRANAS PK pada 3 area, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi;
12. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang antikorupsi melalui pendekatan tematis, yaitu: Perencanaan dan Penganggaran APBD, PBJ, PTSP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Tata Kelola Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pada tema-tema tersebut.

Dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi, KPK menghadapi berbagai kendala/hambatan, di antaranya:

1. Program/ kegiatan intervensi KPK belum selaras dengan dimensi-dimensi yang diukur dalam IPAK;
2. Materi pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi kurang menyorot isu-isu petty corruption dalam pelayanan publik;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2614 -

3. Menurunnya Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas Penyelenggara Negara dan instansi layanan publik dalam melakukan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi secara mandiri;
4. Program/ kegiatan yang sudah dilaksanakan KPK belum selaras untuk mengintervensi seluruh aspek-aspek yang dinilai/ diukur dalam SPI;
5. Intervensi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang Antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, sehingga perlu keterlibatan mitra KPK, baik di pusat maupun daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang dibutuhkan;
6. Hasil pelaksanaan rekomendasi SPI belum dipublikasikan oleh KLPD, sehingga responden eksternal dan eksper tidak mengetahui upaya perbaikan yang sudah dilakukan oleh KLPD;
7. Komitmen Pimpinan Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan aksi-aksi STRANAS PK.
8. Pada penyelenggaraan SPIP tidak adanya indikator kinerja yang secara spesifik mengarah pada upaya pencegahan korupsi pada lembaga penegakan hukum; belum seluruh kebijakan dan implementasi kebijakan dilakukan evaluasi secara berkala, terdokumentasi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik; serta menurunnya capaian target kinerja seperti IPAK dan SPI;
9. Pada Manajemen Risiko Indeks, alokasi sumber daya untuk penerapan manajemen risiko belum memadai; pengendalian organisasi belum efektif sehingga masih terdapat kejadian kasus korupsi yang melibatkan insan KPK; monitoring terhadap rencana tindak pengendalian risiko belum dilakukan secara menyeluruh;
10. Pada Pengendalian Korupsi, keteladanan perilaku antikorupsi yang ditunjukkan Pimpinan organisasi belum optimal; dan Pengendalian intern belum efektif;
11. Proses penanganan perkara menjadi lebih lama dikarenakan terbatasnya informasi saat koordinasi penanganan perkara sebelum dengan APH dilakukan supervisi dengan APH, sedangkan Informasi lengkap terkait substansi perkara hanya dapat diperoleh melalui gelar perkara pada saat perkara sudah ditetapkan untuk disupervisi;
12. Terkait aksi perbaikan belanja pembangunan melalui peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-purchasing), sebagian tender telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya aksi Stranas PK, sehingga tidak dilaporkan sebagai capaian rencana aksi;
13. SINERGI KPK belum terintegrasi sepenuhnya dengan SPPT-TI Nasional yang dikelola oleh Puskarada, Kemenkopolkham.
14. Perbandingan TPK yang ditangani KPK relatif jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perkara pidana yang ditangani oleh APH lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2615 -

Guna mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, KPK akan melakukan rencana aksi ke depan di antaranya:

- a. Menyelaraskan kembali kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada aspek-aspek yang diukur dalam IPAK yaitu persepsi korupsi dan pengalaman korupsi dalam pelayanan publik;
- b. Pengayaan materi pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi dengan tema-tema yang terkait dengan korupsi dalam pelayanan publik di masyarakat;
- c. Memperbaiki (pemutakhiran) strategi pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi agar dapat menjangkau segmen yang lebih luas dengan media/ pendekatan yang lebih relevan;
- d. Memberdayakan dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas Penyelenggara Negara dan instansi layanan publik agar mampu melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi secara mandiri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2616 -

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, KPU telah menetapkan 6 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 13 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 5 indikator kinerja melebihi target atau diatas 100%, 5 indikator kinerja mencapai target sebesar 100%, dan 3 indikator kinerja dibawah 100% tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	85%	156,25%	183,82%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	35%	92,16%	263,31%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79	74,67*)	94,52%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP*)	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu /Pemilihan	77,5%	76,09% *	98,18%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	77%	78,56% *	102,02%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan	77%	66,65%**	86,56%
5.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%	0%	200%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2617 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	89%	103,17%	115,93%

Keterangan:

*: Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Dukungan Manajemen	1.964.042.074.000	1.936.525.307.041	98,60%
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	18.292.554.089.000	17.688.283.128.617	96,70%
Total		20.256.596.163.000	19.624.808.435.658	96,88%

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja "Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan"

Untuk memenuhi target indikator Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan, KPU telah melakukan upaya pada Tahun 2023 yaitu Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 48 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2023, bahwa KPU pada tahun 2023 merencanakan penyusunan Peraturan KPU sebanyak 16 (enam belas) Peraturan KPU, realisasi Peraturan KPU yang telah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2618 -

diundangkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Peraturan KPU. Adapun realisasi yang melebihi target merupakan dampak dari dinamika politik yang merubah Peraturan Perundang-undangan, seperti terbitnya Perpu 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

2. Indikator Kinerja “Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada publik”

Untuk memenuhi target indikator Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik, KPU telah melakukan upaya pada Tahun 2023 sebagai berikut.

- a. Integrasi SIPOL menuju data Partai Politik Berkelanjutan;
- b. KPU melakukan bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Partai Politik berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota;
- c. KPU membuka layanan helpdesk terhadap kendala dan penerapan Aplikasi SIPOL.

3. Indikator Kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2023, diantaranya:

- a. Sosialisasi program dan *issue* strategic Reformasi Birokrasi termasuk didalamnya *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi dilakukan secara online atau daring sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung ditujukan kepada seluruh pegawai;
- b. Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan rencana aksi RB secara periodik (triwulanan) untuk mengetahui progress pelaksanaan atas setiap program kerja serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sekaligus opsi Solusi yang dapat dilakukan;
- c. Penyusunan *Road Map* RB KPU tahun 2020-2024 berdasarkan *Road Map* RB Nasional, Renstra KPU dan inisiatif lainnya sesuai dinamika lingkungan strategis. *Road Map* KPU juga telah mencakup quick wins dan memuat program kerja tahunan pada setiap area perubahan. *Road Map* RB KPU tahun 2020-2024 disusun, didiskusikan dan disepakati oleh seluruh unit organisasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
- d. Inspektorat Utama Setjen KPU telah melakukan evaluasi internal reformasi birokrasi tahun 2023 untuk memastikan *Road Map* dan rencana aksi RB berisi Solusi dalam pemecahan masalah, tata kelola atas isu yang ada di KPU, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB dan memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan KPU.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2619 -

4. Indikator Kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja”
Komisi Pemilihan Umum telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Rapat koordinasi dengan inspektorat terkait percepatan nilai SAKIP, dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023 di Kantor Inspektorat KPU;
 - c. Rapat koordinasi percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 melalui daring;

5. Indikator Kinerja “Opini BPK atas Laporan Keuangan”
Beberapa upaya untuk meningkatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja, Komisi Pemilihan Umum telah menindaklanjuti seluruh temuan dan melakukan beberapa upaya dalam rangka mempertahankan Opini BPK, diantaranya:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SIMONIKA dan SIRAMAH sebagai aplikasi monitoring anggaran (Rutin dan Hibah) dan realisasi secara berkala;
 - b. Meningkatkan kualitas pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
 - c. Meningkatkan kualitas pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pertemuan secara berkala dengan pengelolaan keuangan dan Pengelolaan BMN unit kerja dalam rangka memastikan bahwa proses pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengimplementasikan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

6. Indikator Kinerja “Nilai Keterbukaan Informasi Publik”
Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut.
 - a. Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik;
 - b. Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai Langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2620 -

7. Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan”
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, sebagai berikut.

- a. Sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada website kpu <https://www.kpu.go.id>, platform media sosial Komisi Pemilihan Umum dengan konten-konten kreatif;
- b. Sebagai simbol bahwa Pemilu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi justru pemilu dimulai dan dilaksanakan di daerah. Semua anggota DPR, calon-calon yang akan berkompetisi itu, Pemilih, konstituen, suara berasal dari daerah. Satu tahun menuju hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditandai dengan peluncuran kirab dari 7 titik di seluruh penjuru Indonesia. Nanti secara estafet dari kabupaten kota tempat dimulainya kirab itu secara bergiliran berestafet, sambung menyambung dan nanti akhirnya pada bulan November akan sampai di ibukota, sampai di kantor KPU Pusat. Peluncuran Kirab Pemilu dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023.

8. Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan”.

Upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 telah dilakukan, antara lain sebagai berikut.

- a. Partisipasi atau keikutsertaan pemilih perempuan dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota antara lain dalam bentuk diskusi, dialog interaktif, sekolah demokrasi, dll yang dilaksanakan atas inisiasi KPU setempat maupun kerja sama dengan organisasi atau kelompok perempuan seperti NU, Aisiyah, KOHATI, kader posyandu;
- b. Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti:
 1. Tahapan Pemilu 2024
 2. Pemilih dan pendaftaran dalam DPT.
 3. Hari pemungutan suara.
 4. Peserta Pemilu.
 5. Jumlah kursi dan daerah pemilihan di wilayah masing-masing.
 6. Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu.
 7. Menangkal berita bohong hoaks.
 8. Ajakan untuk memilih.
 9. Informasi kepemiluan lainnya.

9. Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan”

Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024, diantaranya sosialisasi dan Pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2621 -

berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi kepemiluan dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya bagi komunitas penyandang disabilitas. Serta tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dan dipastikan dalam penentuan TPS dengan memperhatikan akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

10. Indikator Kinerja “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”

KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Keputusan KPU 857 Tahun 2023 Tanggal 2 Juli 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya pada 27 Desember 2023, KPU mengadakan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tingkat Nasional Tahun 2024 dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

11. Indikator Kinerja “Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku”

Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode Tahun 2023 yakni, memastikan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan kondusif diseluruh wilayah Indonesia.

12. Indikator Kinerja “Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai”

Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode Tahun 2023 yakni, memastikan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2622 -

diseluruh wilayah Indonesia. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan fisik dalam Pemilu Serentak 2024, khususnya di kantor-kantor KPU di daerah, KPU meningkatkan kapasitas para personel Jagat Saksana dalam mengamankan kantor KPU dari kekerasan fisik, salah satunya melalui pemberian Pendidikan dan pelatihan dasar di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara Lido, Polda Metro Jaya.

13. Indikator Kinerja “Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU”

Sebagai Upaya menghadapi potensi terjadinya permasalahan hukum yang mencakup pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sampai dengan periode Tahun 2023 KPU telah menetapkan dan mensosialisasikan Keputusan KPU Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”

Terkait kendala terhadap Indikator “Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT” akan diketahui setelah dilaksanakannya Tahapan Pemungutan Suara melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercatat di TPS (baru dapat dihitung di bulan Februari s.d. Maret 2024) sehingga pada tahun 2023 belum bisa diketahui berapa jumlah pastinya.

2. Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan”

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu IKU yang pencapaiannya baru dapat diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan pada tahun 2024 berdasarkan jumlah Pemilih Khusus yang terdaftar di hari pemungutan suara. oleh karena itu target pada indikator ini belum dapat diukur pencapaian kinerjanya pada periode Tahun 2023

3. Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan”

Ada beragam hambatan yang menyertai pelibatan perempuan diantaranya dari sumber daya manusia, faktor sosial kultural, dukungan partai politik,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2623 -

hingga preferensi politik. KPU sendiri berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan.

4. Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan”

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu IKU yang pencapaiannya baru dapat diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan tahun 2024 berdasarkan jumlah Pemilih Khusus yang terdaftar di hari pemungutan suara. Oleh karena itu target pada indikator ini belum dapat diukur pencapaian kinerjanya pada periode Tahun 2023.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2624 -

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Komisi Yudisial telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 3 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 1 indikator kinerja (33,33%) memiliki capaian melebihi target dan 1 indikator kinerja (33,33%) tidak mencapai target sedangkan 1 indikator kinerja (33,33%) belum memperoleh nilai perolehan RB tahun 2023 dari KemenpanRB.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks integritas hakim	7,68	7,99	104,03%
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas lembaga	Sangat Baik	Baik	86,07%
		Nilai indeks reformasi birokrasi	Nilai A	N/A	N/A

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	9.090.958.000	8.653.164.996	95,18
Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	18.664.584.000	18.273.461.313	98,07
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	6.250.000.000	5.777.109.924	92,54
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	114.647.573.000	113.544.457.637	99,14
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	13.770.333.000	13.635.226.883	99,02
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	14.782.905.000	14.397.879.528	97,43
Total	177.206.353.000	174.281.300.281	98,44

Upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam mencapai target kinerja diantaranya:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2625 -

1. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Integritas Hakim dengan indikator Indeks Integritas Hakim
 - a. Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung terkait permintaan data hakim di seluruh Indonesia
 - b. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum terkait permintaan data responden masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan
 - c. Mengembangkan inovasi dengan membangun sistem aplikasi www.integritashakimkyri2023.com yang dapat diakses oleh publik
 2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal IKSS Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga
 - a. Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan KemenpanRB terkait tindak lanjut hasil evaluasi AKIP;
 - b. Komisi Yudisial telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) baik pada tingkat lembaga maupun unit kerja;
 - c. Komisi Yudisial dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan pemantauan rencana aksinya;
 - d. Komisi Yudisial telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 pusat maupun unit kerja;
 - e. Komisi Yudisial melakukan penunjukkan Person In Charge (PIC) dalam menyusun LAKIP Biro/Pusat;
 - f. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal KY telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja.
- IKSS Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
- a) Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan KemenpanRB terkait tindak lanjut hasil evaluasi RB;
 - b) Komisi Yudisial RI telah menyusun Roadmap RB terkait RB General dan Tematik;
 - c) Komisi Yudisial telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021;
 - d) Komisi Yudisial telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Komisi Yudisial antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Integritas Hakim
Perlu bekerja sama dengan eksternal Komisi Yudisial RI untuk mendorong penguatan integritas hakim.
2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal.
 - a. Masih perlunya informasi yang mendalam dari Kemenpan RB tentang penilaian RB yang sesuai dengan kebutuhan terkini;
 - b. Keterbatasan jumlah SDM di Komisi Yudisial yang saat ini masih mengajukan alokasi PNS maupun P3K.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2626 -

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 11 indikator kinerja utama yang dilaporkan tersebut, sebanyak 2 indikator kinerja utama memiliki capaian melebihi target, 7 indikator kinerja utama memiliki capaian sesuai target, serta 2 indikator kinerja utama lainnya tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terwujudnya institusi pembelajar berkelas dunia melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dalam mewujudkan <i>World Class Government</i>	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kajian LAN dengan kategori "Sangat Bermanfaat"	94	100	106,38
		Persentase Kemanfaatan inovasi dengan kategori "sangat bermanfaat" yang dihasilkan oleh LAN	100	100	100
		Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	Baik	100
		Persentase penjaminan mutu Bangkom ASN pada Lembaga Pelatihan	88,5	89,29	100,89
		Training rate Pengembangan Kompetensi ASN	Baik	Baik	100
		Persentase Proyek Perubahan (untuk PKN I dan PKN II) dan Aksi Perubahan (untuk PKP dan PKA) alumni Pelatihan Manajerial yang berlanjut	88	87,18	99,18



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2627 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		Persentase Politeknik STIA LAN yang memperoleh akreditasi minimal B	94	87,5	93,09
2.	Terwujudnya organisasi pembelajar LAN yang berkinerja tinggi	Predikat hasil evaluasi RB LAN	A	A	100
		Opini BPK atas Laporan Keuangan LAN	WTP	WTP	100
		Indeks Profesionalitas ASN LAN	Tinggi	Tinggi	100
		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur LAN yang modern	Memadai	Memadai	100

Realisasi Penyerapan Anggaran Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	18.897.821.000	18.446.944.932	97,61%
2.	Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional	2.463.288.000	2.450.369.121	99,48%
3.	Rekomendasi kebijakan dan inovasi di bidang administrasi negara	1.815.162.000	1.807.041.557	99,55%
4.	Rekomendasi kebijakan dan inovasi di bidang manajemen	3.082.757.000	305.3694.399	99,06%
5.	Mutu kebijakan dan lembaga penyelenggara	45.998.294.000	45.839.805.450	99,66%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2628 -

6.	Tata kelola yang baik berbasis kinerja di LAN	256.842.139.000	254.940.810.165	99,26%
Total		329.099.461.000	326.538.665.624	99,22%

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, LAN telah melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya:

1. Untuk mewujudkan institusi pembelajar berkelas dunia melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dalam mewujudkan World Class Government, maka LAN berupaya untuk:

- a. Meningkatkan persentase rekomendasi kebijakan hasil kajian LAN dengan kategori "Sangat Bermanfaat"

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian LAN dengan Kategori "Sangat Bermanfaat" diantaranya adalah adanya kolaborasi antara unit kerja di LAN Pusat dengan unit kerja di Puslatbang. Selain itu, hasil analisis/ kajian isu strategis yang berupa buku saku, makalah kebijakan, dan policy paper telah dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam perbaikan kebijakan melalui proses advokasi pada beberapa Kementerian dan Lembaga. Selain itu, upaya lain yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator tersebut diantaranya:

1. Hasil analisis kebijakan yang dilakukan oleh LAN telah diseminarkan baik di tingkat instansional, nasional, maupun internasional.
2. Hasil analisis kebijakan yang dilakukan oleh LAN telah diunduh pasca dipublikasikan dan menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan lainnya.
3. Tidak hanya dipublikasikan di media massa internal, hasil analisis kebijakan yang dilakukan oleh LAN telah dipublikasikan di media massa nasional.
4. Hasil analisis kebijakan yang dilakukan oleh LAN selama 3 tahun terakhir telah menjadi bahan untuk diadopsi oleh stakeholder sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perbaikan kebijakan.

- b. Meningkatkan persentase kemanfaatan inovasi dengan kategori "sangat bermanfaat" yang dihasilkan oleh LAN

Keberhasilan dari pencapaian indikator ini didukung dengan adanya networking yang cukup luas baik dari segi stakeholders maupun dari segi customer yang meliputi Kementerian/ Lembaga/Daerah. Tak dapat dipungkiri, kebutuhan perubahan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2629 -

maupun berinovasi menjadi keharusan yang dilakukan oleh pemerintah terutama di pemerintah daerah. Sejak 4 tahun terakhir, fokus laboratorium inovasi dilakukan pada daerah 3T. LAN turut serta membangun perubahan dari wilayah-wilayah yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah pusat.

Disisi lain kebutuhan digitalisasi pengembangan kompetensi menjadi kewajiban di era disruptif seperti sekarang ini. Keberadaan ASN Unggul menjadi sebuah inovasi yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh ASN di Indonesia. Selain itu, dengan ditunjang oleh SDM yang memiliki pengalaman yang cukup memadai dan dengan didukung oleh latar belakang Pendidikan dan keilmuan administrasi maupun ilmu-ilmu lainnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, LAN melakukan beberapa upaya inisiatif kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut. Inisiatif kegiatan tersebut misalnya kerja sama dengan Tanoto Foundation dalam pengembangan gamifikasi dan apps mobile untuk platform ASN unggul. Kemudian, kontribusi yang cukup baik dilakukan oleh Kabupaten Donggala dan Kabupaten Lembata dengan prinsip co-creation melalui Laboratorium Inovasi sangat menentukan keberhasilan program tersebut.

c. Meningkatkan Indeks Kualitas Kebijakan

Tercapainya indikator Indeks Kualitas Kebijakan dikarenakan meningkatnya nilai dari IKK instansi dibandingkan pengukuran tahun 2021. Selain itu LAN juga melakukan pembinaan melalui Advokasi dan Konsultasi Kebijakan Pembinaan Analisis Kebijakan dan Policy Lab. Laboratorium Kebijakan ini merupakan sebuah aksi kolaboratif dari berbagai stakeholders kebijakan dalam melakukan analisis kebijakan untuk merumuskan dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkualitas. Mekanisme yang dilakukan berpijak pada tahapan BIJAK (Bangun Komitmen, Internal Assessment, Jajak Target, Aktualisasi Metode, Keberlanjutan Aksi) untuk menghasilkan analisis kebijakan berbasis bukti. Beberapa upaya yang dilakukan LAN antara lain:

- Sosialisasi pengukuran IKK yang bertujuan untuk mendorong adanya partisipasi publik dalam proses kebijakan selain tentunya untuk meningkatkan tata kelola proses kebijakan yang lebih baik, sehingga kualitas kebijakan bisa lebih maksimal.
- Sosialisasi pelaksanaan pengukuran IKK kepada Tim Nasional IKK, untuk menginformasikan jadwal pengukuran IKK Tahun 2023, Instrumen IKK serta peran masing-masing anggota tim nasional IKK. Selain itu, juga dilaksanakan diskusi terkait



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2630 -

sistem kebijakan kepada tim sekretariat dan tim koordinator LAN.

- Sharing Session Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik dengan Narasumber perwakilan dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam instansi dengan pengelolaan kebijakan terbaik berdasarkan kategori nilai-nilai kebijakan.
- d. Meningkatkan persentase penjamin mutu Bangkom ASN pada Lembaga Pelatihan.

Pada Tahun 2023, LAN telah memasuki tahun ketiga dalam penerapan kebijakan Akreditasi dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara No.13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan dan Keputusan Kepala LAN No. 1874 tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan yang Menjadi Kewenangan LAN. Pelaksanaan Akreditasi pun sudah didukung dengan sistem Akreditasi yang bersifat online sehingga memudahkan bagi Lembaga Pelatihan dalam menyampaikan bukti fisik Akreditasi serta bagi Asesor dalam melakukan penilaian Akreditasi.

Proses akreditasi sendiri sudah mengedepankan layanan secara digital dengan memanfaatkan sistem informasi yang bersifat online atau yang dikenal dengan SIPKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN). Dari mulai pengumpulan berkas akreditasi memanfaatkan sistem e-Training Management (<https://e-trainingmanagement.sipka.lan.go.id>) dan penilaian akreditasi memanfaatkan sistem Learning Accreditation (<https://learning-accreditation.sipka.lan.go.id>) sehingga memberikan kemudahan akses baik bagi Lembaga Pelatihan maupun Tim Asesor. Hal ini mendukung terwujudnya pelaksanaan akreditasi yang lebih transparan dan berintegritas.

Kemudahan akses tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan dalam proses akreditasi lembaga pelatihan. Selain itu peningkatan lembaga pelatihan terakreditasi di tahun 2023 salah satunya dikarenakan beberapa lembaga pelatihan telah menindaklanjuti catatan rekomendasi perbaikan dari catatan hasil akreditasi sebelumnya sehingga mampu mendapatkan atau mempertahankan nilai Akreditasi "A" untuk program Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan.

- e. Mengoptimalkan Training rate Pengembangan Kompetensi ASN

Keberhasilan capaian tahun ini merupakan hasil dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh LAN seperti adanya layanan fasilitasi, konsultasi dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap lembaga pelatihan dan penyelenggaraan pelatihannya. Selain itu dilakukan pula kegiatan Workshop Persiapan Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pelatihan. Pelaksanaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2631 -

Akreditasi Lembaga Pelatihan menggunakan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan dan Keputusan Kepala LAN Nomor 1874/K.1/PDP.09/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan yang Menjadi Kewenangan LAN serta memanfaatkan Sistem Informasi dalam aplikasi *e-Training Management & Learning Accreditation*. Adanya perubahan kebijakan dan sistem ini masih membutuhkan adanya sosialisasi kebijakan serta pembekalan kepada Lembaga Pelatihan untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk melakukan pembekalan dan pendampingan (coaching) kepada beberapa Lembaga Pelatihan yang berproses di tahun 2023.

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu overview kebijakan akreditasi lembaga pelatihan, pemaparan instrumen penilaian akreditasi, pemaparan panduan dan simulasi penggunaan sistem *e-Training Management & Learning Accreditation*, pendampingan penggunaan sistem, serta diskusi dan tanya jawab.

- f. Meningkatkan persentase Proyek Perubahan (untuk PKN I dan PKN II) dan Aksi Perubahan (untuk PKP dan PKA) alumni Pelatihan Manajerial yang berlanjut

Meskipun target belum tercapai, namun unit penyelenggara pelatihan manajerial telah berusaha menyelenggarakan pelatihan dan melaksanakan survei yang dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi pasca pelatihan. Dari segi waktu dan biaya tentu jauh lebih efektif dan efisien. Selain itu telah dilakukan pula koordinasi kediklatan, sehingga dapat memberi kesempatan untuk mempererat hubungan kerjasama yang lebih baik dan memudahkan pengambilan data survei. Beberapa hal yang menyebabkan indikator ini masih belum mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- Perkembangan lingkungan strategis instansi alumni, sehingga proyek/aksi perubahan yang dibuat tidak lagi relevan dengan permasalahan yang dihadapi instansi.
- Jumlah Responden Atasan Alumni yang lebih kecil daripada alumni, mengakibatkan penilaian dari atasan lebih sedikit jumlahnya, sehingga dari sisi atasan belum dapat terpetakan secara lebih luas.

Beberapa upaya tambahan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain:

- Memperluas hubungan penyelenggara pelatihan manajerial dengan alumni dan instansinya, survei tidak hanya dilakukan terhadap alumni dan atasannya, namun rekan-rekan alumni, sehingga penilaian keberlanjutan kemanfaatan dapat lebih terlihat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2632 -

- Pelaksanaan survei pada semester pertama tahun anggaran, agar lebih fleksibel dalam pengisian survey.
- Pemilihan tema proyek/aksi perubahan yang juga mempertimbangkan keberlangsungannya dengan melihat perkembangan lingkungan strategisnya

g. Meningkatkan persentase Politeknik STIA LAN yang memperoleh akreditasi minimal B

Masih belum tercapainya akreditasi politeknik tentu menjadi refleksi tersendiri mengingat sudah cukup banyak terobosan yang dilakukan oleh Politeknik STIA LAN baik yang berada di Jakarta, Bandung, dan Makassar. Politeknik STIA LAN terus berkomitmen untuk melakukan continuous improvement dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Sepanjang tahun 2023, beberapa program seperti peningkatan kapasitas dosen melalui publikasi baik nasional maupun internasional, mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan conference pada tingkat nasional dan internasional, kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, maupun pembenahan dari sisi sarana dan prasarana yang menjadi prasyarat akreditasi telah dilakukan.

Beberapa hal atau terobosan yang telah dilakukan diantaranya.

- Dalam rangka memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal, Politeknik STIA LAN Jakarta telah melakukan Kerja Sama dengan Inha University, Korea Selatan dan Santa Catarina University Brazil.
- Inkubasi usaha dalam program Peningkatan Kapasitas Startup 2023, kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Bicube (Business Incubator Center) Politeknik STIA LAN Bandung.
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Politeknik STIA LAN Bandung Dengan Jobstreet Indonesia. Beberapa hal yang dibahas dalam perjanjian kerjasama ini yaitu pengembangan portal karir, pengembangan softskill dan beberapa kegiatan kolaborasi kedepannya.
- Penandatanganan Kerjasama Antara Politeknik STIA LAN Bandung Dengan PT Pegadaian

2. Mewujudkan organisasi pembelajar LAN yang berkinerja tinggi melalui:

a. Meningkatkan predikat hasil evaluasi RB LAN

Berikut merupakan upaya peningkatan kualitas implementasi RB yang berdampak yang mendukung tercapainya target dari indikator kinerja Predikat Hasil Evaluasi RB LAN:

- Melakukan redesain dan penguatan agen perubahan yang dikelompokkan ke dalam tiga Gugus Tugas Perubahan (GUGAH), yaitu di bidang organisasi dan SDM, internal



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2633 -

- business process, dan pelayanan diikuti dengan rencana aksi yang menghasilkan beberapa inovasi perubahan;
- Menyusun integrated regulation dengan menggabungkan beberapa kebijakan dalam satu bidang yang sama sehingga regulasi menjadi lebih ramping dan mengurangi potensi disharmonisasi antar peraturan. Untuk memperkuat implementasi IKK, telah dibangun sistem kartu kendali untuk mempermudah pendokumentasian data dukung;
 - Melakukan optimalisasi terhadap proses akreditasi Lembaga pelatihan dengan sistem e-akreditasi dan penguatan institution branding dengan publikasi hasil analisis kebijakan melalui berbagai media;
 - Membangun beberapa platform pelayanan berbasis digital, sebagai contoh Rumah Ekosistem Inovasi dan Sistem Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIPMas) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap stakeholders.
- b. Mengoptimalkan opini BPK atas Laporan Keuangan LAN
- Secara internal, LAN melalui inspektorat sebagai unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan LAN, terus berupaya mendukung pencapaian predikat WTP, antara lain dengan melakukan pemeriksaan internal dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal, reviu RKA K/L dan reviu Laporan Keuangan LAN dan pendampingan BPK, yang dilakukan melalui pendampingan pada saat *Entry Meeting*, audit process, dan exit meeting pemeriksaan BPK. Dalam pendampingan ini, Inspektorat berperan untuk menjelaskan kepada Tim BPK mengenai hasil reviu atas laporan keuangan agar dapat digunakan oleh BPK.
- Selain itu, LAN juga berupaya mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dengan pemenuhan kelengkapan data/dokumen, penjelasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dan BMN, mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pemeriksaan, membantu penyamaan persepsi atau klarifikasi/tanggapan unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan, mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas/klarifikasi/tanggapan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, melakukan koordinasi dan pembahasan 3 (tiga) pihak/tripartite antara LAN (Bagian Keuangan, Inspektorat dan Bagian Rumah Tangga dan BMN), Kementerian Keuangan dan BPK, hingga mendorong, dan memantau unit akuntansi untuk segera memperbaiki laporan keuangan (dari *Unaudited* menjadi audited) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tersebut.
- c. Mencapai Indeks Profesionalitas ASN LAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2634 -

Ketercapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di tahun 2023 didukung oleh berbagai program maupun kegiatan yang dilakukan, seperti program Learning Wallet, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dan upgrade Corporate University LAN menunjukkan upaya positif. Program Pelatihan Berakhlak menegaskan pentingnya karakter dan integritas sebagai bagian integral dari profesionalitas ASN. Upaya lain yang dilakukan antara lain:

- Penguatan kualifikasi (disparitas data);
- Optimalisasi Program Pengembangan Kompetensi;
- Evaluasi Mendalam terhadap Kinerja Individu dan Unit;
- Pemeliharaan dan Peningkatan Budaya Disiplin.

d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur LAN yang modern

Salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah dilakukannya monev Sarpras pada tahun 2023 di seluruh satker LAN yang berada di Jakarta, Jatinangor, Bandung, Makassar, Aceh, dan Samarinda. Monev Sarpras dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan Sarana dan Prasarana seluruh satuan kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Kegiatan dilaksanakan selama bulan Oktober – Desember 2023 di seluruh kantor LAN. Pada kegiatan tersebut dilakukan juga diskusi terkait kebijakan pengelolaan Sarana dan Prasarana dan pembinaan teknis yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana & prasarana. Kegiatan Monitoring Sarana dan Prasarana dilakukan dengan mengacu pada beberapa sasaran, diantaranya Gedung dan Bangunan, Peralatan Mekanikal, Elektrikal dan Mesin, dan Pelaksanaan Kebersihan, Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Setelah melakukan diskusi dengan Tim pada setiap satker daerah yang dikunjungi dan melakukan pengecekan lapangan, ditemukan beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dan masukan ke dalam telaahan strategis terkait peningkatan layanan sarana dan prasarana.

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, LAN menghadapi berbagai kendala/hambatan, di antaranya:

1. Meskipun telah tercapai 100% bahkan lebih, namun pada pelaksanaan pengukurannya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti kurangnya publikasi kegiatan analisis kebijakan terutama publikasi di media massa yang menjadi salah satu aspek penilaian dari kemanfaatan hasil analisis kebijakan. Kedepannya LAN akan lebih mengikutkan hasil analisis kebijakan ke dalam agenda-agenda seminar nasional/internasional yang diselenggarakan baik oleh LAN maupun organisasi internasional lainnya.
2. Indikator Persentase Kemanfaatan inovasi dengan kategori "sangat bermanfaat" yang dihasilkan oleh LAN telah tercapai sesuai dengan target



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2635 -

- yang ditetapkan. Meskipun dalam proses pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan akses daerah 3T yang menjadi binaan laboratorium inovasi dan belum semua konten yang diunggah dalam ASN Unggul memiliki kualitas yang sama.
3. Faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Kebijakan disebabkan oleh masih banyaknya instansi di daerah yang belum melakukan konfirmasi partisipasi untuk melaksanakan pengukuran IKK. Selain itu, dari total 571 Kementerian/LPNK/Pemerintah Daerah yang ada, hanya 39,58% yang telah melaksanakan penilaian mandiri.
 4. Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah (khususnya provinsi) telah memiliki lembaga pelatihan masing-masing. Namun belum seluruh lembaga pelatihan tersebut mengajukan akreditasi kepada LAN sehingga LAN terus meningkatkan lembaga pelatihan yang terakreditasi, baik untuk Program Diklat Kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS maupun Program Pendelegasian Kewenangan Diklat Teknis dan Fungsional.
 5. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengukuran Training Rate Pengembangan Kompetensi ASN disebabkan oleh masih rendahnya tingkat partisipasi K/L/D dalam mengembalikan hasil survey. Dari 616 instansi yang ada di Indonesia, hanya 73 instansi yang mengembalikan hasil surveinya atau sekitar 11,85%. Masih rendahnya partisipasi instansi untuk melakukan pengukuran training rate menggambarkan bahwa kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASNnya belum menjadi prioritas bagi mayoritas instansi di Indonesia.
 6. Perkembangan lingkungan strategis instansi alumni, sehingga proyek/aksi perubahan yang dibuat tidak lagi relevan dengan permasalahan yang dihadapi instansi.
 7. Jumlah Responden Atasan Alumni yang lebih kecil daripada alumni, mengakibatkan penilaian dari atasan lebih sedikit jumlahnya, sehingga dari sisi atasan belum dapat terpetakan secara lebih luas.
 8. Survei ini dilaksanakan tidak hanya untuk mengukur persentase kemanfaatan proyek perubahan/aksi perubahan melainkan menjadi satu dengan kegiatan evaluasi pasca pelatihan, sehingga fokus pengukuran menjadi beragam.
 9. Salah satu penyebab tidak tercapainya indikator ini adalah karena masih terdapat 2 prodi yang belum mendapatkan akreditasi Baik Sekali, bahkan status akreditasi untuk Program Studi MSDMA turun dibandingkan akreditasi periode tahun sebelumnya. Beberapa alasan yang menyebabkan predikat akreditasi Prodi MSDMA pada saat ini termasuk kategori "BAIK", bermula dari proses IPEPA oleh BAN-PT. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap beberapa komponen yang dipantau terdapat satu komponen yaitu jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu tidak terpenuhi sebagaimana syarat yang ditentukan. Dengan demikian Prodi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2636 -

MSDMA dinyatakan tidak lulus pantau. Bagi Prodi yang tidak lulus pantau, berdasarkan kebijakan BAN PT, maka peringkat akreditasi akan diturunkan, sehingga Prodi MSDMA peringkat akreditasinya menjadi BAIK.

10. untuk program studi ABSP (Administrasi Bisnis Sektor Publik), dari hasil visitasi oleh asesor BAN PT pada bulan Agustus Tahun 2022, pada umumnya semua standar penilaian akreditasi telah terpenuhi untuk “Syarat Perlu Terakreditasi”, dengan perolehan nilai skor akreditasi adalah cukup tinggi (336) sesuai SK Nomor 5620/SK/BAN PT/Ak/Str/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022. Nilai tersebut dapat masuk ke dalam kategori “BAIK SEKALI”. Namun, berdasarkan penilaian asesor terdapat satu “Syarat Perlu Peringkat” untuk predikat BAIK SEKALI untuk yang belum terpenuhi (Berdasarkan Lampiran 6e PerBAN-PT-5-2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi – Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan, pada kriteria SDM – Profil Dosen C.4.4.a), antara lain sebagai berikut:

- a. Kualifikasi akademik DTSPS.

Kurangnya jumlah Dosen Tetap Program Studi yang memiliki latar belakang Pendidikan Doktor (S3) tidak mencapai 50 persen dari keseluruhan DTSPS. Pada saat proses reakreditasi Prodi ABSP di tahun 2022, tercatat bahwa indeks Dosen bergelar S3 dibandingkan DTSPS adalah 3 orang (20 persen) saja.

- b. Jabatan akademik DTSPS, Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah

Jabatan Akademik DTSPS minimal Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar tidak mencapai minimal 70 persen. Pada saat proses reakreditasi Prodi ABSP di tahun 2022, tercatat bahwa indeks Dosen dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar dibandingkan DTSPS adalah 5 orang (33 persen) saja.

Hasil tersebut dikarenakan borang LKPS dan ED Prodi ABSP (TS diakui hanya s.d. Tahun 2021) melaporkan DTSPS murni hanya Dosen Homepage yang ada di Prodi ABSP saja yakni 15 orang dengan profil 3 Dosen berkualifikasi S3 sisanya 12 orang berkualifikasi Magister, sebanyak 3 Dosen mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala, 2 Dosen Lektor, dan sisanya 10 orang tercatat masih mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli. Hasil tersebut yang kemudian menyebabkan perolehan hasil akreditasi Prodi ABSP, status peringkat untuk akreditasi program studinya dikategorikan “BAIK”

11. Secara capaian hasil evaluasi RB LAN telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun dalam proses pelaksanaan RB di LAN masih ditemukan beberapa kendala seperti belum optimalnya pengorganisasian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2637 -

Tim Adhiganapraya termasuk masih ada beberapa anggota tim yang belum terlibat aktif. Dari segi program RB yang dijalankan masih belum seluruhnya efektif, terdapat rencana aksi yang masih belum dapat dijalankan pada tahun 2023. Selain itu pemahaman maupun awareness terkait RB belum menyeluruh ke semua pegawai. Dari segi eksternal, karena indeks RB berasal dari penilaian instansi LAN dan sampai laporan kinerja disusun belum dikeluarkan nilai RB tahun 2023 sehingga data yang digunakan masih tahun sebelumnya.

12. Beberapa kendala yang masih ditemui adalah masih kurangnya jumlah SDM pengawasan yang kompeten, Kurangnya respon positif pada beberapa auditi sehingga permintaan data ke auditi terkadang tidak tepat waktu sehingga menghambat waktu pengawasan; Audit belum menganggap hasil pengawasan termasuk penerapan manajemen risiko, Kurangnya kesadaran auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sehingga persentase tindak lanjut kurang optimal, Kurang optimalnya tindak lanjut pengawasan menyebabkan adanya temuan-temuan dan permasalahan auditi dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sering berulang.
13. Masih terdapat unit kerja yang belum menyampaikan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi untuk mengoptimalkan Indeks Profesionalitas ASN LAN; Dalam melakukan pemetaan gap kompetensi individu, hasil dari assessment center masih belum komprehensif, karena hanya menilai dan memetakan gap kompetensi manajerial dan sosial kultural. Diperlukan satu metode untuk menilai dan memetakan gap kompetensi teknis.; Pelaksanaan pengembangan pegawai dilaksanakan secara masif, baik yang bersifat penugasan maupun secara mandiri oleh masing-masing pegawai. Kondisi ini berimplikasi pada perlunya keaktifan pegawai untuk menginisiasi pengembangan kompetensi yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pegawai yang mutasi dan pensiun selama periode 2023 yang belum memenuhi 20 JP kegiatan pengembangan kompetensinya.
14. Secara eksternal Indeks Profesionalitas ASN LAN diperoleh dari BKN, namun sampai dengan laporan kinerja disusun, nilai terakhir indeks profesionalitas ASN belum terupdate sehingga data yang digunakan tidak realtime.
15. Meskipun beberapa hal positif telah dilakukan namun pada pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana di lingkungan LAN seperti terbatasnya anggaran sarpras yang bersumber dari Rupiah Murni apalagi untuk satker yang berada di luar Jakarta. Beberapa satker di LAN, misalnya Puslatbang PKASN membebankan seluruh pendanaan sarana dan prasarana dari anggaran PNBPN yang tidak termanfaatkan di kegiatan asalnya. Anggaran PNBPN tersebut akhirnya dimanfaatkan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di Puslatbang PKASN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2638 -

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Lemhannas RI telah menetapkan 5 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 5 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 5 indikator kinerja atau sebesar 100% memiliki capaian melebihi target.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Ketahanan Nasional Yang Tangguh di Pusat dan Daerah Melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di Pusat dan Daerah	8,4	9,4	111,90%
2	Terwujudnya Ketahanan Nasional Yang Tangguh di Pusat dan Daerah Melalui Pemantapan Nilai--Nilai Kebangsaan	Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa lulusan Lemhannas RI baik di Pusat dan Daerah	8,4	8,5	101,1%
3	Terwujudnya Ketahanan Nasional Yang Tangguh di Pusat dan Daerah Melalui Kajian Strategik	Kualitas Kajian yang bersifat Konsepsional dan Strategis dalam rangka Pembinaan Ketahanan Nasional	8,4	8,7	103,5%
4	Terwujudnya Ketahanan Nasional Yang Tangguh di Pusat dan Daerah Melalui Pengukuran Ketahanan Nasional	Kualitas Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional yang Mendukung Sistem Keamanan yang Terintegratif	8,4	8,4	100,00%
5	Terwujudnya Dukungan Manajemen dan	Performa Dukungan Manajemen dan Pengawasan yang	8,4	8,6	102,3%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2639 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pengawasan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien serta berorientasi pada pelayanan publik	Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berorientasi pada Pelayanan Publik			

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Program Pembinaan Ketahanan Nasional	49.156.875.000	49.051.301.035	99,79
2.	Terwujudnya Insan LPSK yang profesional dan berintegritas	135.510.521.000	135.032.299.584	99,65
Jumlah		184.667.396.000	184.083.600.619	99,68

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Lemhannas RI dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kebijakan nasional.
2. Penguatan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan kerja demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pemberian apresiasi kepada para pegawai yang berprestasi.
4. Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga.

Meskipun berhasil mencapai sejumlah pencapaian yang signifikan, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dihadapkan pada kendala yang serius terkait kekurangan anggaran dan sarana prasarana.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2640 -

Kendala ini menjadi tantangan yang mempengaruhi upaya Lemhannas RI dalam mencapai keberhasilan yang lebih besar.

1. Keterbatasan sumber daya, baik secara anggaran maupun SDM, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga.
2. Perubahan dinamika ketahanan nasional yang memerlukan adaptasi dan respons cepat dari Lemhannas RI sebagai lembaga yang bertugas mengkaji dan mengembangkan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.
3. Peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat serta stakeholder lainnya terhadap kinerja dan transparansi Lemhannas RI dalam menjalankan tugasnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2641 -

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2023, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, seluruh indikator tersebut tidak mencapai target.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban di setiap proses peradilan pidana	Persentase permohonan perlindungan yang ditindaklanjuti	100%	92,67%	92,67%
		Persentase Terlindung yang mendapatkan pelayanan LPSK	100%	96,61%	96,61%
2	Terwujudnya Insan LPSK yang profesional dan berintegritas	Indeks kualitas pelayanan publik	4,26	4,22	99,06%
		Indeks persepsi antikorupsi	85	79,39	93,40%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban di setiap proses peradilan pidana	228.341.726.000	228.068.479.117	99,88
2.	Terwujudnya Insan LPSK yang profesional dan berintegritas	67.892.668.000	66.559.523.325	66,86
Total		148.117.197.000	147.314.001.221	83,37



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2642 -

Upaya-upaya yang telah dilakukan LPSK dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan persepsi antikorupsi;
2. Melanjutkan program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas "Sahabat Saksi dan Korban" untuk mengoptimalkan perluasan akses layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
3. Mengembangkan rekomendasi kebijakan dan instrumen penyediaan layanan rehabilitasi psikososial yang komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan korban tindak pidana;
4. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi dan korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Mengembangkan sistem pengelolaan perlindungan terintegrasi.

Sedangkan, kendala yang dihadapi LPSK dalam mencapai kinerja yaitu:

1. Keterbatasan jumlah SDMA LPSK untuk menanggulangi semakin tingginya permohonan perlindungan yang diajukan para saksi dan korban tindak pidana;
2. Masih minimnya pemahaman dan kesadaran terkait kedudukan, tugas, dan wewenang LPSK, baik saksi dan/atau korban tindak pidana, aparat penegak hukum maupun pemangku kepentingan lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2643 -

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Mahkamah Agung telah menetapkan 8 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 21 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 11 indikator kinerja (52,38%) memiliki capaian melebihi target, 3 indikator kinerja (14,29%) sesuai target, dan 7 indikator kinerja (33,33%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	98,11%	98,11%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%	10,96%	274%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		Banding	50%	96,16%	192,33%
		Kasasi	50%	39,97%	79,95%
		Peninjauan Kembali	50%	37,56%	75,13%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	7,69%	30,77%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%	93,58%	116,98%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%	90,32%	451,62%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	25,45%	101,80%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%	97,73%	325,76%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2644 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	masyarakat miskin dan terpinggirkan	b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100,00%	100,00%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	99,78%	133,05%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100,49%	100,49%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a) Persentase regulasi kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi penelitian	60%	54,17%	90,28%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%	97,59%	150,14%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100,00%	117,65%
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	92,91%	109,30%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar	85%	76,06%	89,48%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2645 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	SDM, Keuangan, dan Aset	sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima			
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	98,38%	98,38%

Berikut Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 berdasarkan Sasaran Strategis.

No	Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	279.416.465.000	273.275.620.174	97,80%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1.500.000.000	1.390.665.799	92,71%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	76.141.947.000	75.459.697.160	99,10%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	7.900.000	7.898.187	99,98%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	4.945.394.000	4.902.848.372	99,14%
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	182.404.647.000	180.947.774.843	99,10%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	77.395.003.000	76.279.558.687	98,56%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	11.309.708.841.000	11.010.540.938.550	97,35%
TOTAL		11.911.520.197.000	11.602.805.001.772	97,41%

Dalam mencapai kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti berikut.

1. Melakukan sosialisasi/*public campaign* kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi SIWAS untuk penyampaian pengaduan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2646 -

2. Mengoptimalkan peran meja pengaduan pada tiap - tiap pengadilan untuk mengakomodir para pelapor dengan menggunakan aplikasi SIWAS.
3. Menambah sarana dan prasarana pemrosesan pengaduan yang dikirim melalui pos dan surat elektronik.
4. Melakukan pengembangan aplikasi SIWAS agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat (*user friendly*).

Oleh karena itu, Mahkamah Agung juga konsisten untuk menindaklanjuti upaya-upaya tersebut yang antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan secara berkala untuk meminimalisir ketidaksesuaian data penanganan pengaduan.
2. Melakukan integrasinya data sanksi / hukuman disiplin dan pemulihan nama baik pada aplikasi SIHANTER (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Pengaduan Terintegrasi) dengan aplikasi SIWAS.
3. Melakukan rekonsiliasi data penjatuhan sanksi / hukuman disiplin dengan dirjen terkait untuk memastikan bahwa sanksi / hukuman disiplin tersebut telah dilaksanakan.

Peningkatan kinerja Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima terjadi karena ada beberapa program yaitu peningkatan sosialisasi terhadap pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Zona Integritas, Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pelayanan Publik. Serta khusus untuk peningkatan pelayanan disabilitas, terdapat penambahan anggaran untuk pemenuhan pelayanan disabilitas di sejumlah pengadilan.

Terdapat kendala dalam mencapai kinerja persentase regulasi kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi penelitian yaitu : adanya kajian kebijakan yang dihasilkan di tahun berjalan tidak dapat langsung menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh pihak stakeholder terkait, menyebabkan capaian hasil kajian kebijakan menjadi lebih rendah dibanding jumlah kajian kebijakan yang dihasilkan dan kendala lainnya yaitu kurangnya koordinasi antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dengan stakeholder terkait sehingga naskah kebijakan yang telah selesai disusun tidak dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan. Maka dari itu strategi yang perlu diambil adalah meningkatkan koordinasi antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dengan stakeholder terkait dan menentukan prioritas kepentingan judul naskah kebijakan dengan kebutuhan lembaga.

Ada beberapa kendala dalam mencapai kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal, antara lain yaitu:

1. Masih banyak pengaduan yang disampaikan menggunakan surat (via pos) atau surat elektronik sehingga memerlukan proses tambahan agar dapat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2647 -

- dilakukan penginputan ke dalam aplikasi SIWAS salah satunya melalui scanning dokumen pengaduan;
2. Para Pelapor yang menyampaikan pengaduannya tidak menggunakan aplikasi SIWAS maka tidak dapat memantau tindak lanjut pengaduannya menggunakan aplikasi tersebut sehingga menambah beban pekerjaan karena tindak lanjut pengaduan harus disampaikan melalui pos atau surat elektronik;
 3. Terdapat pengaduan yang sudah selesai tindak lanjut namun masih tercatat dalam proses tindak lanjut pada aplikasi SIWAS sehingga berpengaruh pada capaian kinerja penanganan pengaduan;
 5. Belum terintegrasinya data sanksi / hukuman disiplin dan pemulihan nama baik dengan aplikasi SIWAS;
 6. Terdapat penerbitan surat keputusan penjatuhan sanksi / hukuman disiplin belum sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2648 -

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan kinerja Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 6 (enam) indikator kinerja atau 85,7% memiliki capaian melebihi target, dan 1 (satu) indikator kinerja atau 14,3% sesuai target 100%. Capaian Sasaran Strategis I yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya sebesar 107,19%. Capaian Sasaran Strategis II yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi sebesar 110,04%. Capaian Sasaran Strategis III yaitu Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara sebesar 123,64%. Sehingga diperoleh rata-rata capaian sasaran strategis MK keseluruhan sebesar 113,87%.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		Indeks Integritas	Skor 75	Skor 80,39	107,19%
		Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Skor 80	Skor 81,20	101,5%
		Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,98	120,99%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	Indeks Kualitas Putusan	Skor 66	Skor 87,035	131,87%
		Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 76	Skor 87,71	115,41%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2649 -

No	Sasaran Strategis	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	97,80%	123,89%	53,33%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	92,71%	276,71%	184,00%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	99,10%	156,44%	57,34%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	99,98%	133,05%	33,07%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	99,14%	100,49%	1,35%
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	99,10%	120,21%	21,11%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	98,58%	113,47%	14,91%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	97,35%	94,68%	-2,67%

Upaya yang telah dilakukan MK dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
2. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
4. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
5. Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
7. Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
8. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
9. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
10. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.
11. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
12. Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2650 -

13. Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kebutuhan organisasi yang sangat dinamis, adanya arahan pimpinan yang bersifat sangat urgen dan harus segera ditindaklanjuti, mengakibatkan adanya perubahan rencana kegiatan.
2. Pengembangan teknologi modern dengan pembuatan berbagai sistem aplikasi telah memberi kemudahan dalam bekerja, namun masih perlu monitoring dan evaluasi dalam penggunaan sistem aplikasi tersebut, karena masih terdapat kekurangan pada sistem aplikasi sehingga dibutuhkan pengembangan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan user. Selain itu, aplikasi yang dibangun masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan integrasi atau interkoneksi dari berbagai aplikasi yang ada.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP belum optimal. Peningkatan akuntabilitas unit kerja masih belum optimal karena unit kerja belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi SAKIP dari APIP MK, sehingga dibutuhkan monitoring dan evaluasi dari APIP atas pelaksanaan SAKIP unit kerja secara berkala.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2651 -

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Ombudsman RI telah menetapkan Sasaran Strategis "Terwujudnya Pengawasan Pelayanan Publik yang Berkualitas" dengan indikator kinerja yaitu: (1) Indeks Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik (Target: 3,07; Realisasi: 3,66; Persentase Capaian: 119,22%) dan (2) Persentase Peningkatan Kepatuhan Tinggi K/L/D terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Target: 5%; Realisasi: 52,21%; Persentase Capaian: 1.044,21%). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, kinerja Ombudsman RI telah melebihi target capaian, yakni dengan realisasi 3,66 pada indikator Indeks Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik atau sebesar 119,22 persen; dan 52,21% pada indikator Persentase Peningkatan Kepatuhan Tinggi K/L/D terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik atau sebesar 1.044,21 persen.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Pengawasan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik	3,07	3,66	119,22
		Persentase Peningkatan Kepatuhan Tinggi K/L//L terhadap UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	5%	52,21%	1.044,21
Rata-rata					581,72

Berikut Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023:

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen			
2.	Perencanaan dan Keuangan	2.346.907.000	2.311.301.295	98,48%
3.	Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik	1.317.124.000	1.302.386.746	98,88%
4.	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.955.107.000	2.941.196.639	99,53%
5.	Pengawasan Internal	726.216.000	705.267.923	97,12%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2652 -

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.	Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	3.469.263.000	3.434.138.151	98,99%
7.	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	188.752.824.000	178.660.767.353	94,65%
8.	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
9.	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	23.115.892.000	22.302.051.554	96,48%
10	Pencegahan Maladministrasi	16.490.316.000	14.975.035.665	90,81%
11.	Penjaminan Mutu	400.000.000	392.635.536	98,16%
Total		239.573.649.000	227.024.780.862	94,76%

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja pada PK Ombudsman Republik Indonesia antara lain adalah:

Menerima, melakukan pemeriksaan, menindaklanjuti dan investigasi atas prakarsa sendiri laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman RI. Tidak hanya hal tersebut, Ombudsman RI juga berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain mengenai laporan yang disampaikan. Memeriksa keputusan, meminta klarifikasi, melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain serta dapat membuat rekomendasi yang dapat dipublikasikan kepada publik.

RCO (Reaksi Cepat Ombudsman) merupakan salah satu metode penyelesaian laporan masyarakat yang cepat, tentunya dengan memenuhi syarat dan ketentuan melapor ke Ombudsman. Berbagai kondisi permasalahan yang dilaporkan kepada Ombudsman RI untuk segera direspon sesegera mungkin, maka kemudian untuk peristiwa/kondisi atau kejadian tertentu, dilakukan mekanisme respon cepat. Mekanisme respon cepat adalah langsung menghubungi para pihak yang dilaporkan, agar Pelapor segera mendapat pelayanan. Laporan dengan tindakan RCO (Reaksi Cepat Ombudsman) dapat berasal dari penyampaian melalui media sosial Ombudsman RI atau aplikasi pesan singkat, yang dapat diberkaskan/proses kelengkapan administrasi pada kesempatan pertama setelah terlebih dahulu dilakukan tindakan penanganan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kebenaran data/informasi.

Investigasi atas Prakarsa Sendiri adalah kegiatan pemeriksaan atas Dugaan Maladministrasi berdasarkan inisiatif Ombudsman RI, yang diatur dalam



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2653 -

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38/2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Ombudsman melakukan IAPS berdasarkan informasi terjadinya dugaan maladministrasi dalam sebuah penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemeriksaan dilakukan tanpa didahului proses verifikasi syarat formil sebagaimana pemeriksaan laporan masyarakat. Salah satu tugas utama Ombudsman RI adalah melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Pencegahan Maladministrasi sendiri merupakan proses, cara, atau Tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman RI secara aktif untuk menghasilkan Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik.

Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik ditempuh melalui pelaksanaan Kajian, yang terdiri dari sejumlah tahap pelaksanaan yang dimulai dari Deteksi, Analisis hingga tahap Perlakuan Pelaksanaan Saran. Tujuan dari keseluruhan upaya tersebut agar maladministrasi tidak terjadi atau berulang. Ombudsman RI melakukan kegiatan penilaian kepatuhan dimaksud. Pada level programatik, kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik. Selama ini, obyek penilaian dilakukan sebatas menguji pemenuhan standar pelayanan secara tangible (ketampakan fisik) pada unit penyelenggara layanan.

Kendala dan hambatan dalam mencapai kinerja pada PK Ombudsman Republik Indonesia yaitu:

Dalam pelaksanaan Program Pengawasan Pelayanan Publik memang masih belum memenuhi target sebagaimana yang diharapkan, namun hal tersebut terkendala untuk dilaksanakan dengan optimal karena adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Tentunya ini menjadi tantangan besar bagi Ombudsman RI, tetap berkinerja dan totalitas melaksanakan tugas walaupun dengan keterbatasan yang ada. Perbaikan dalam sektor pelayanan publik merupakan pekerjaan besar yang berkelanjutan dan memiliki tantangan yang semakin dinamis mengikuti perkembangan waktu. Untuk itu, Ombudsman RI tetap berkomitmen melaksanakan amanah yang diberikan Undang-Undang, yakni sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang berintegritas, profesional dan adil. Namun, Ombudsman RI tidak dapat berjalan sendiri dalam mewujudkannya, butuh dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak seperti, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan instansi/lembaga stakeholder lainnya. Sehingga, setiap instansi/lembaga penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Beberapa instansi Terlapor lamban dalam memberikan respon terkait tindak lanjut dan/atau tanggapan surat permintaan klarifikasi Ombudsman. Pola koordinasi dengan beberapa Instansi Terlapor yang baru belum terjalin dengan baik terutama dalam rangka penyelesaian laporan, hal ini menyebabkan waktu penyelesaian laporan terkesan lebih lama karena Terlapor tidak kunjung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2654 -

menanggapi permintaan keterangan/klarifikasi. Dilakukan pergantian Narahubung pada beberapa instansi, sehingga pejabat narahubung kosong. Hal tersebut menjadi hambatan dalam proses penyelesaian laporan maupun pencegahan Maladministrasi.

Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama Ombudsman RI, menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat, yaitu jumlah asisten yang tidak sesuai dengan analisis jabatan (anjab) yang sesuai dengan ketetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan. Digitalisasi sejumlah pelayanan publik mengubah proses dan prosedur layanan yang diselenggarakan oleh instansi pelaksana. Hal ini membutuhkan kompetensi baru, sehingga Ombudsman RI tetap mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ombudsman RI dan Alokasi anggaran yang masih terbatas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2655 -

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah menetapkan 6 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 10 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 7 indikator kinerja atau sebesar 70% memiliki capaian melebihi target, 2 indikator kinerja atau sebesar 20% memiliki capaian sesuai target, dan 1 indikator kinerja atau sebesar 10% memiliki capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	96%	100%	104,17%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Permen/Perka Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	96%	100%	104,17%
2	Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	96%	100%	104,17%
		Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	96%	100%	104,17%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2656 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93%	89,14%	95,85%
		Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	96%	100%	104,17%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerimaan	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%	92%	102,22%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	A(83,36)	A(84,83)	101,76%
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2657 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Rekomendasi kebijakan Pemerintah yang Berkualitas	24.043.216.000	21.938.618.771	91,25
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	4.071.560.000	4.044.511.719	99,34
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	3.465.071.000	3.420.165.178	98,70
4	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	1.638.784.000	1.599.748.015	97,62
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	2.111.823.000	2.093.771.307	99,15
6	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Kabinet	321.274.958.000	317.714.551.499	98,89
Jumlah		356.605.412.000	350.811.366.489	98,38

Dalam mengatasi kendala yang terjadi di sepanjang tahun 2023, Sekretariat Kabinet (Setkab) selalu mengedepankan kerja sama yang baik serta meningkatkan kolaborasi antar seluruh unit kerja di lingkungan Setkab. Setkab terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk itu Setkab telah melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Setkab, yang digunakan sebagai panduan bagi Setkab untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan seluruh pelayanan yang diberikan Setkab kepada *stakeholders*.

Selama tahun 2023, Setkab senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan seluruh rekomendasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2658 -

yang diberikan oleh Menteri PANRB melalui Surat Menteri PANRB nomor: B/782/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Rekomendasi yang diberikan Menteri PANRB serta upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Melakukan reviu perencanaan kinerja, terutama pada target yang ditetapkan, dengan memastikan target kinerja pada setiap kondisi yang ditetapkan telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi dan kondisi capaian kinerja terkini, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis dan menantang.
 - a. Setkab secara rutin melakukan reviu kinerja internal seluruh unit kerja di lingkungan Setkab mulai dari proses perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan yang dilaksanakan oleh APIP.
 - b. Target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan tahun 2023 telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi, serta kondisi capaian kinerja tahun 2022.
 - c. Setkab telah melakukan penajaman sasaran, indikator, maupun definisi dan cara pengukuran pada dokumen IKU Setkab dengan tetap memperhatikan Critical Success Factor, serta tidak terlepas pula dari tuis yang diemban. IKU perubahan telah ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Setkab pada tanggal 2 Januari 2023. Sehingga dengan penajaman ini, Dengan penajaman ini, Setkab memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui 10 (sepuluh) IKU.
2. Memastikan perumusan kinerja individu telah mendukung kinerja organisasi dengan memastikan matriks pembagian Peran Hasil dituangkan ke dalam SKP sehingga perencanaan kinerja individu yang ada dapat menunjang kinerja organisasi.
 - a. Setkab telah menjalankan amanah Permen PANRB Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sejak tahun 2022. Di tahun 2023, Setkab telah menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN dalam penuangan hasil dialog kinerja dalam penyusunan SKP sehingga terlihat matriks peran dan hasil setiap individu. Hal tersebut memudahkan dalam memastikan perumusan kinerja individu telah mendukung kinerja organisasi.
3. Mengoptimalkan SIKT sebagai media dalam pengukuran kinerja yang terintegrasi antara sistem pengukuran unit kerja hingga ke pengukuran kinerja individu sehingga mempermudah pelaksanaan penilaian capaian kinerja unit kerja dan capaian kinerja individu, serta mengoptimalkan dialog kinerja untuk dimanfaatkan dalam memberikan *feedback* atau masukan dari pimpinan terhadap pencapaian kinerja.
 - a. Setkab telah melakukan pengembangan SIKT pada tahun 2022. Perubahan ini antara lain telah mengakomodir penambahan fitur pendokumentasian kegiatan dialog kinerja dalam rangka penerapan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2659 -

Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dalam pembagian tugas dan fungsi serta target kinerja organisasi kepada pejabat/pegawai di bawahnya. Pengimplementasian pemanfaatan fitur dialog kinerja telah diterapkan di lingkungan Setkab.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam penyesuaian strategi dan perencanaan kinerja selanjutnya.
 - a. Setkab telah melakukan verifikasi data capaian kinerja periodik pada SIKT dan menyampaikan hasil verifikasi kepada unit kerja secara berkala. Hasil verifikasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pimpinan di setiap unit kerja untuk dapat melakukan penyesuaian strategi selama tahun berjalan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian target di akhir tahun.
5. Memastikan informasi dalam laporan kinerja digunakan sebagai masukan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya, dengan memastikan target yang ditetapkan lebih baik dari realisasi sebelumnya, sehingga target kinerja yang dimiliki dalam perencanaan kinerja ke depan dapat menggambarkan peningkatan kinerja.
 - a. Setkab telah memastikan informasi dalam laporan kinerja digunakan sebagai masukan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditunjukkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2023 telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi, serta kondisi capaian kinerja tahun 2022.
6. Mendorong kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memastikan rekomendasi yang diberikan bukan hanya sebatas pemenuhan dokumen namun juga pada peningkatan kualitas dan upaya konkrit pemanfaatan SAKIP di unit kerja serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti, sehingga dapat mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
 - a. Pada tahun 2023, auditor telah ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas evaluator.
 - b. Dalam penerapan dan pemanfaatan SAKIP di seluruh unit kerja, Setkab telah menyusun Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Kerja di Lingkungan Setkab, dengan harapan dapat menjadi standar mutu dalam menjalankan evaluasi internal.

Disamping itu, pengelolaan manajemen kabinet perlu memadukan beberapa elemen terkait sistem *database*, sistem pemantauan, dan sistem pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan *AoI* terkait reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB, Setkab secara berkelanjutan melakukan peningkatan tata kelola SPBE melalui penyempurnaan dan proses pengintegrasian sistem informasi yang telah diimplementasikan selama ini, sehingga semakin bermanfaat dan berdampak pada peningkatan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja. Di samping itu, diharapkan dapat mendukung pula upaya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2660 -

reformasi proses kerja internal Setkab melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Setkab.

Sekretariat Kabinet menghadapi tantangan salah satunya dalam hal sumber daya manusia, dimana masih terdapat kesenjangan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kompetensi yang diperlukan dalam menduduki posisi tertentu. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang hard skill untuk memperkuat kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan perlu terus dilakukan untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.

Selain itu, keterampilan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dan pengembangan diri perlu untuk terus ditingkatkan mengingat posisi strategis Sekretariat Kabinet sehingga mengharuskan para pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk melakukan koordinasi dan membina hubungan baik dengan para *stakeholder*.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Sekretariat Kabinet adalah dalam hal teknologi informasi, baik dalam bentuk penggunaan aplikasi, database yang terintegrasi, maupun pengembangan teknologi digital lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet agar dapat terselesaikan secara akurat, efektif, dan efisien.

Dengan segala tantangan yang dihadapi, Sekretariat Kabinet tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai AKIP dan mendukung pemerintah dengan menunjukkan kinerja terbaiknya dalam memberikan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta stakeholder lainnya, termasuk juga layanan publik kepada masyarakat Indonesia secara luas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2661 -

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Setjen DPD RI telah menetapkan 11 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 12 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 8 indikator kinerja memperoleh capaian kinerja memenuhi ekspektasi (lebih dari 100%), 3 indikator kinerja belum memenuhi ekspektasi (80 - 100%).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang dan Pandangan Pendapat yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil Rancangan Undang-Undang dan Pandangan Pendapat yang dihasilkan	88%	100%	113,64%
2	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	88%	100%	113,64%
3	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan	74%	100%	135,14%
		Rasio draft peraturan/keputusan dan	84%	100%	119,05%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2662 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan			
4	Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI	Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan	89%	100%	112,36%
5	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang optimal	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	89%	100%	112,36%
6	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	3,7	3,8	102,70%
7	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI	100%	100%	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2663 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8	Terbentuknya citra positif DPD RI	Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	7%	6,68%	114,57%
9	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai kriteria hasil RB Sekretariat Jenderal DPD RI	38	31,46	82,79%
10	Meningkatnya pelaksanaan 8 (Delapan) area perubahan RB Sekretariat Jenderal DPD RI	Total nilai Kriteria Pengungkit RB Sekretariat Jenderal DPD RI	42	37,87	90,17%
11	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Rasio rencana aksi RB Sekretariat Jenderal DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Sekretariat Jenderal DPD RI	100	89,2	89,20%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja SS	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rasio draft hasil Rancangan Undang Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang Undang dan pandangan pendapat serta	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	69.186.361.000	68.828.116.183	99.48%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2664 -

Indikator Kinerja SS	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pertimbangan yang dihasilkan				
Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	32.686.877.000	32.578.565.538	99.67%
Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	34.738.040.000	34.512.399.031	99.35%
Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	2.785.585.000	2.777.582.228	99.71%
Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan	Program Penyelenggaraan Lembaga	2.574.367.000	2.558.395.427	99.38%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2665 -

Indikator Kinerja SS	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
data peraturan perundang undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/ kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan	Legislatif dan Alat Kelengkapan			
Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	1.263.058.000	1.256.871.043	99.51%
Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	485.829.899.000	485.491.669.189	99.93%
Tingkat kepatuhan dukungan	Program Penyelenggaraan Lembaga	16.736.717.000	16.573.922.894	99.03%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2666 -

Indikator Kinerja SS	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI	Legislatif dan Alat Kelengkapan			
Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	Program Dukungan Manajemen	10.201.491.000	10.131.202.649	99.31%
Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI	Program Dukungan Manajemen	541.810.505.000	533.661.015.751	98.50%
Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI	Program Dukungan Manajemen	1.388.500.000	1.377.491.517	99.21%
Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI	Program Dukungan Manajemen	1.926.670.000	1.835.319.518	95.26%
Jumlah		1.201.128.070.000	1.191.582.550.968	99.21%

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1: Terselenggaranya Dukungan Fungsi Legislasi

1. Memastikan bahwa penyusunan rancangan jadwal pembahasan dilakukan dengan cermat melalui koordinasi yang baik dengan Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga produk yang dihasilkan tepat waktu sesuai yang dijadwalkan dan melalui mekanisme yang benar;
2. Mengupayakan dukungan administrasi dan keahlian secara optimal dalam setiap penyelenggaraan rapat-rapat dan kegiatan, termasuk diantaranya adalah penyiapan daftar pakar, calon tim ahli, dan narasumber untuk mendukung penyusunan materi serta penyiapan materi untuk pembahasan alat kelengkapan bersama DPR dan Pemerintah;
3. Memastikan adanya koordinasi intensif antara Sekretariat PPUU dengan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran agar penyusunan draft usulan prolegnas dilakukan secara optimal berdasarkan mekanisme pembahasan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2667 -

4. Memastikan adanya koordinasi intensif antara Sekretariat komite dengan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran agar penyusunan draft naskah akademik, draft rancangan undang-undang, dan draft pandangan dan pendapat disusun secara optimal;
5. Mengupayakan agar dukungan pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dilakukan secara optimal dan disampaikan sesuai mekanisme; dan
6. Mengawal produk keputusan alat kelengkapan yang akan diputuskan dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI, serta menindaklanjuti hasil putusan secara administrasi kepada Presiden dan DPR RI sesuai peruntukannya.

Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya Dukungan Pengawasan Pelaksanaan Undang - Undang Sesuai Wewenang DPD RI

1. Memastikan dilakukannya koordinasi intensif antara Sekretariat komite dengan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan dan Hukum sehingga hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dapat dijadikan data dukung yang bermutu dalam penentuan program pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang
2. Mengupayakan agar dukungan administrasi dan keahlian diberikan secara optimal, khususnya dalam penyelenggaraan rapat-rapat untuk membahas materi pengawasan;
3. Mengupayakan agar penyusunan draft hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang dilakukan secara optimal berdasarkan data dukung dan mekanisme pembahasan;
4. Mengawal produk hasil pengawasan alat kelengkapan yang akan diputuskan dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI serta menindaklanjuti secara administrasi hasil putusan kepada DPR RI.

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Dukungan Fungsi Anggaran serta Produk DPD RI Lainnya

1. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam penyusunan draft pertimbangan terhadap RUU tentang APBN
 - Memastikan bahwa jadwal pembahasan telah dirancang dengan seksama sehingga produk yang dihasilkan dapat disampaikan kepada Pemerintah dan DPR RI secara tepat waktu
 - Memastikan agar terjadi koordinasi intensif antara Sekretariat Komite IV dengan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran agar dukungan pengkajian tepat guna sesuai kebutuhan;
 - Mengupayakan agar pelaksanaan rapat kerja/RDP/RDPU berjalan efektif dan diselenggarakan dengan baik;
 - Mengawal produk pertimbangan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI untuk ditindaklanjuti secara administrasi kepada Presiden dan DPR RI.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2668 -

2. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pemilihan Anggota BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI :
 - Memastikan bahwa jadwal tahapan terkait pemilihan Anggota BPK RI disusun dengan baik sehingga sesuai tenggat waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan dan mekanisme;
 - Memastikan bahwa dukungan administrasi dan keahlian diberikan pada setiap tahap;
 - Mengawal produk pertimbangan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI untuk ditindaklanjuti secara administrasi kepada Presiden dan DPR RI.
3. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam penyusunan draft pertimbangan terhadap rancangan undang-undang terkait pajak:
 - Mengupayakan pelaksanaan rapat kerja/RDP/RDPU dapat berjalan efektif dan diselenggarakan dengan baik sesuai mekanisme;
 - Mengupayakan agar dukungan administrasi dan keahlian diberikan secara optimal sehingga tepat guna;
 - Mengawal produk pertimbangan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI untuk ditindaklanjuti secara administrasi kepada Presiden dan DPR RI.

Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI.

- Penentuan tema-tema penelitian dan kajian dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah, substansi materi yang dibahas di Alat Kelengkapan DPD RI, permasalahan RUU dalam Prolegnas yang menjadi prioritas tahunan yang dilakukan melalui koordinasi bersama alat kelengkapan.
- Mengikuti terus menerus perkembangan pembahasan di setiap Alat Kelengkapan DPD RI dengan menugaskan Jabatan Fungsional Tertentu pada setiap rapat Alat Kelengkapan DPD RI, sehingga diketahui isu terkini yang dibahas oleh Alat Kelengkapan DPD RI.
- Penyempurnaan hasil tabulasi Asmasda, karena kegiatan penelitian/pengkajian juga mengacu pada hasil aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh DPD RI dan Setjen DPD RI.
- Setelah tema-tema kajian disepakati, maka diselesaikanlah kajian tersebut agar dapat diberikan manfaatnya ke masing-masing Alat Kelengkapan DPD RI.
- Berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan DPD RI agar tetap selaras dalam
- Penyusunan Kajian Penelitian dan Penyusunan Draft Naskah Akademis yang digunakan pada Alat Kelengkapan sesuai dengan Tahun Anggaran yang digunakan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2669 -

- Mengundang Para Reviewers atau pakar Narasumber dalam Kegiatan Penelitian/Pengkajian di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.

Sasaran Strategis 5: Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang optimal

- Penyempurnaan hasil tabulasi Asmasda disesuaikan dengan substansi materi per Komite yang disinkronkan dengan prolegnas DPD RI; dan
- Berkonsultasi secara terus menerus dengan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPD RI, serta Pimpinan Setjen DPD RI;
- Berkoordinasi secara berkala dengan Sekretariat Alat Kelengkapan DPD RI;
- Penyampaian hasil tabulasi Asmasda yang tepat waktu;
- Penyampaian hasil tabulasi dalam bentuk infografis;
- Pengembangan dan penyempurnaan SIP-Asmasda.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI

- Mengupayakan agar penyusunan rancangan program dan kegiatan serta jadwal persidangan dilakukan sesuai hasil koordinasi unit terkait dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- Mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan, baik sidang dan rapat, kegiatan kunjungan kerja/FGD/uji sahah, finalisasi, dan kegiatan alat kelengkapan lainnya telah dipersiapkan dengan baik, menyangkut aspek administrasi maupun substansi.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intens dengan Pimpinan alat kelengkapan serta mengkoordinir pelaksanaan lintas unit yang terkait dengan kebutuhan alat kelengkapan.
- Mengkomunikasikan dengan baik kebijakan-kebijakan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi.
- Mengupayakan dukungan keahlian seoptimal mungkin, khususnya berkenaan dengan penyusunan draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undang, penyusunan materi penunjang seperti hasil kajian/telaah/analisis, maupun pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah.
- Melakukan kontrol terhadap dokumen produk alat kelengkapan yang akan diputuskan dan disahkan sebagai produk lembaga dalam Sidang Paripurna DPD RI.
- Mengupayakan agar produk yang akan diputuskan dan disahkan sebagai produk lembaga dalam Sidang Paripurna DPD RI telah melalui mekanisme pembahasan sesuai fungsi dan kewenangan DPD RI.
- Memastikan bahwa produk alat kelengkapan yang telah diputuskan dan disahkan sebagai produk lembaga dalam Sidang Paripurna DPD RI ditindaklanjuti secara administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan/atau DPR RI sesuai peruntukannya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2670 -

Sasaran Strategis 7: Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien

- mengkonfirmasi agenda sidang/rapat agar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan mekanisme pembahasan;
- mengkonfirmasi mitra kerja dan narasumber agar selaras dan tidak kontraproduktif dengan agenda pembahasan;
- memastikan bahwa materi yang disampaikan mitra kerja dan narasumber dapat didistribusikan dengan baik;
- memastikan bahwa pembicaraan sidang/rapat tercatat dan terdokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh Sekretariat alat kelengkapan sesuai mekanisme;
- memastikan bahwa penyiapan sarana dan prasarana sidang/rapat dilakukan dengan baik;
- mengkonfirmasi kehadiran Anggota DPD RI dan menyusun rekapitulasi kehadiran.

Sasaran Strategis 8: Terbentuknya citra positif DPD RI

DPD RI menyadari bahwa citra positif sangat penting dalam mendukung legitimasi dari masyarakat berupa dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga maupun anggota DPD RI yang berada di daerah. Adanya dukungan tersebut, DPD RI dapat menjalin sinergi baik dengan masyarakat ataupun dengan stakeholder lainnya dalam upaya perwujudan percepatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2022, DPD RI menjalin kerjasama publikasi dengan lebih banyak media untuk menghasilkan lebih banyak pemberitaan positif mengenai DPD RI yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuannya dengan semakin banyaknya pemberitaan positif tersebut, citra positif DPD RI akan semakin tertanam dalam opini masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai wakil daerah, serta untuk menurunkan angka rasio pemberitaan negatif DPD RI sesuai dengan penetapan Rencana Strategis di tahun 2023.

Sasaran Strategis 9: Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI

- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal
- Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi
- Pencanaan Budaya Kerja
- Pembentukan Agen Perubahan Sekretariat Jenderal DPD RI
- Sosialisasi Semangat Reformasi Birokrasi untuk Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Pengembangan Sarana Media Informasi tentang Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI
- Pemutaran Audio untuk Stimulasi Budaya Kerja
- Penyusunan Instrumen Hukum Kesetjanaan
- Inventarisasi Peraturan-Peraturan Internal, Reviu, Evaluasi Materi, dan Revisi Peraturan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2671 -

- Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang Telah Dibentuk
- Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
- Penerapan Whistleblowing System
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Maturitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (SPIP)
- Pembangunan Zona Integritas
- Penyampaian LHKPN dan LHKASN
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi
- Evaluasi Kelembagaan
- Penataan Jabatan Fungsional
- Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP Makro
- Perkembangan e-Government di Sekretariat Jenderal DPD
- Keterbukaan Informasi Publik
- Kualitas Pengelolaan Arsip
- Penerapan seleksi terbuka jabatan secara kompetitif dan berbasis kompetensi secara nasional
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
- Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
- Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan
- Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- Penerapan Penilaian Kinerja Individu Secara Elektronik
- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)
- Penyusunan Pedoman Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI
- Keterlibatan Pimpinan pada Penyusunan Rencana Strategi
- Pemantauan Pencapaian Kinerja Secara Berkala
- Pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Pengukuran Kinerja Nasional
- Pengukuran Kinerja Individu Elektronik Melalui Aplikasi SIMPEG
- Penerapan Sistem Elektronik pada Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Profesional
- Penyusunan Standar Pelayanan
- Penerapan Budaya Pelayanan Prima
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengembangan Inovasi Layanan
- Kemudahan Memperoleh Informasi Layanan oleh Publik Melalui Media
- Pengelolaan Pengaduan
- Penilaian Kepuasan Terhadap Layanan

Sasaran Strategis 10: Meningkatkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI

1. Manajemen Perubahan

- Evaluasi Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI
- Pembahasan *Road Map* Reformasi Birokrasi
- Fasilitasi Reformasi Birokrasi
- Diskusi Coffee Morning



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2672 -

- Survey Kepuasan Anggota Dukungan Setjen DPD RI
- Survey Kepuasan ASN Setjen DPD RI
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mandiri
- 2. Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyusunan pandangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan
 - Evaluasi dan monitoring terkait peraturan/keputusan Setjen di Kantor Daerah
 - Kegiatan Kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara
 - Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan/Keputusan Setjen DPD RI
- 3. Bidang Penguatan dan Penataan Organisasi
 - Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan
 - Penyusunan draft Analisa Beban Kerja
 - Penataan SOTK
 - Penyusunan indeks integritas organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI
 - Evaluasi kelembagaan
- 4. Bidang Penataan Ketatalaksanaan
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja (SOP) Makro Sekretariat Jenderal DPD RI
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Teknis Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi
 - Penyusunan pedoman standar pelayanan
 - Penatausahaan Persuratan, Arsip, Perpustakaan, dan Penerbitan Bahan Sosialisasi
 - Pengelolaan Sistem Informasi, LPSE, Pengembangan, Pengamanan dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
- 5. Bidang Penataan SDM
 - Melaksanakan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan Anggota PAW
 - Melaksanakan kegiatan pengadministrasian kepegawaian Sekretariat Jenderal DPD RI
 - Melaksanakan kegiatan penerimaan pegawai
 - Melaksanakan kegiatan keprofesionalan pegawai
 - Melaksanakan kegiatan manajemen informasi dan administrasi SDM
 - Melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi administrasi kepegawaian pada kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Melaksanakan diskusi dan konsultasi desain manajemen kepegawaian
 - Melaksanakan rapat koordinasi Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
 - Melaksanakan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait/mitra kerja Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
 - Melaksanakan kegiatan penempatan pejabat untuk pengaktifan kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi
 - Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2673 -

- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Teknis dan Asistensi Administrasi Kepegawaian pada Kantor DPD RI
 - Melaksanakan kegiatan partisipasi pada seminar/ workshop/ kursus singkat di luar negeri
 - Melaksanakan kegiatan asesmen sumber daya manusia
 - Melaksanakan kegiatan pembahasan MOU
 - Pembinaan teknis administrasi dan pendidikan politik bagi pelajar atau mahasiswa peserta magang
 - Melaksanakan kegiatan workshop/seminar
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga institusi dalam negeri dan luar negeri
 - Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu
6. Bidang Penguatan Pengawasan
- Penyusunan Perencanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Audit Fungsional Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi
 - Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI
 - Monitoring LHKPN dan LHKASN Setjen DPD RI
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Setjen DPD RI
 - Reviu Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Setjen DPD RI
7. Bidang Pelayanan Publik
- Penyelenggaraan keprotokolan, acara dan upacara, alih bahasa, dan penatusahaan dokumen perjalanan luar negeri
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Simulasi Parlemen dan Fasilitas Pengaduan Informasi Publik
 - Pengelolaan Pemberitaan, Media, dan Dokumentasi Media Visual
 - Pengelolaan Layanan Keamanan dan Ketertiban
8. Bidang Akuntabilitas
- Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran, serta RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI
 - Bimbingan Teknis Penyusunan Renja dan RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI
 - Penyusunan perencanaan untuk kantor DPD RI di Provinsi
 - Penyusunan Standar Biaya Kegiatan dan Analisis Hak-hak Keuangan DPD
 - Penyusunan Evaluasi Kinerja Setjen DPD RI
 - Penyusunan SAKIP Setjen DPD RI
 - Review RENSTRA Setjen DPD RI
 - Penyusunan Petunjuk Operasional Bendahara
 - Kegiatan Penataan Arsip Perbendaharaan & Perjalanan Dinas, serta
 - Pengelolaan Kas
 - Penyusunan Materi Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap
 - Permasalahan Perbendaharaan dan Perjalanan Dinas
 - Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Operasional Perbendaharaan dan
 - Petunjuk Operasional Perjalanan Dinas
 - Kegiatan Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2674 -

- Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Administrasi Belanja Pegawai
- Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan
- Penyusunan Perhitungan dan Rekonsiliasi Anggaran
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
- Evaluasi LAK / Kinerja Setjen DPD
- Penatausahaan, Monitoring dan Penghapusan BMN

Sasaran Strategis 11: Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Manajemen Perubahan
 - Evaluasi Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI
 - Pembahasan *Road Map* Reformasi Birokrasi
 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi
 - Diskusi Coffee Morning
 - Survey Kepuasan Anggota Dukungan Setjen DPD RI
 - Survey Kepuasan ASN Setjen DPD RI
 - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mandiri
2. Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyusunan pandangan hukum terhadap Peraturan Peraturan Perundang-undangan
 - Evaluasi dan monitoring terkait peraturan/keputusan Setjen di Kantor Daerah
 - Kegiatan Kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara
 - Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan/Keputusan Setjen DPD RI
3. Bidang Penguatan dan Penataan Organisasi
 - Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan
 - Penyusunan draft Analisa Beban Kerja
 - Penataan SOTK
 - Penyusunan indeks integritas organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI
 - Evaluasi kelembagaan
4. Bidang Penataan Ketatalaksanaan
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja (SOP) Makro Sekretariat Jenderal DPD RI
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Teknis Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi
 - Penyusunan pedoman standar pelayanan
 - Penatausahaan Persuratan, Arsip, Perpustakaan, dan Penerbitan Bahan Sosialisasi
 - Pengelolaan Sistem Informasi, LPSE, Pengembangan, Pengamanan dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
5. Bidang Penataan SDM
 - Melaksanakan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan Anggota PAW



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2675 -

- Melaksanakan kegiatan pengadministrasian kepegawaian Sekretariat Jenderal DPD RI
 - Melaksanakan kegiatan penerimaan pegawai
 - Melaksanakan kegiatan keprofesionalan pegawai
 - Melaksanakan kegiatan manajemen informasi dan administrasi SDM
 - Melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi administrasi kepegawaian pada kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi
 - Melaksanakan diskusi dan konsultasi desain manajemen kepegawaian
 - Melaksanakan rapat koordinasi Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
 - Melaksanakan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait/mitra kerja Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
 - Melaksanakan kegiatan penempatan pejabat untuk pengaktifan kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi
 - Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan
 - Melaksanakan kegiatan Pembinaan Teknis dan Asistensi Administrasi Kepegawaian pada Kantor DPD RI
 - Melaksanakan kegiatan partisipasi pada seminar/ workshop/ kursus singkat di luar negeri
 - Melaksanakan kegiatan asesmen sumber daya manusia
 - Melaksanakan kegiatan pembahasan MOU
 - Pembinaan teknis administrasi dan pendidikan politik bagi pelajar atau mahasiswa peserta magang
 - Melaksanakan kegiatan workshop/seminar
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga institusi dalam negeri dan luar negeri
 - Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu
6. Bidang Penguatan Pengawasan
- Penyusunan Perencanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Audit Fungsional Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi
 - Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI
 - Monitoring LHKPN dan LHKASN Setjen DPD RI
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Setjen DPD RI
 - Reviu Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Setjen DPD RI
7. Bidang Pelayanan Publik
- Penyelenggaraan keprotokolan, acara dan upacara, alih bahasa, dan penatausahaan dokumen perjalanan luar negeri
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Simulasi Parlemen dan Fasilitasi Pengaduan Informasi Publik
 - Pengelolaan Pemberitaan, Media, dan Dokumentasi Media Visual
 - Pengelolaan Layanan Keamanan dan Ketertiban
8. Bidang Akuntabilitas
- Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran, serta RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2676 -

- Bimbingan Teknis Penyusunan Renja dan RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI
- Penyusunan perencanaan untuk kantor DPD RI di Provinsi
- Penyusunan Standar Biaya Kegiatan dan Analisis Hak-hak Keuangan DPD
- Penyusunan Evaluasi Kinerja Setjen DPD RI
- Penyusunan SAKIP Setjen DPD RI
- Review RENSTRA Setjen DPD RI
- Penyusunan Petunjuk Operasional Bendahara
- Kegiatan Penataan Arsip Perbendaharaan & Perjalanan Dinas, serta Pengelolaan Kas
- Penyusunan Materi Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap
- Permasalahan Perbendaharaan dan Perjalanan Dinas
- Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Operasional Perbendaharaan dan Petunjuk Operasional Perjalanan Dinas
- Kegiatan Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas
- Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Administrasi Belanja Pegawai
- Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan
- Penyusunan Perhitungan dan Rekonsiliasi Anggaran
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
- Evaluasi LAK/Kinerja Setjen DPD
- Penatausahaan, Monitoring dan Penghapusan BMN

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya proses pengusulan, penyusunan dan pembahasan RUU inisiatif mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan aspirasi daerah;
2. Masih belum jelasnya pembagian RUU usul DPR dan Pemerintah yang akan disusun pandangan /pendapat;
3. Masih belum jelasnya pembagian RUU terkait APBN, pajak, pendidikan, dan agama yang akan diberi pertimbangan;
4. Tidak ada tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
5. Belum optimalnya pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2677 -

- sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
6. Belum adanya kewenangan DPD RI untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasan atas penyelenggaraan haji;
 7. Belum adanya kewenangan DPD RI untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasan atas penyelenggaraan pekerja migran indonesia;
 8. Belum adanya kewenangan DPD RI untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasan atas penyelenggaraan pekerja migran indonesia;
 9. Belum adanya gambaran kinerja yang berorientasi hasil pada Sasaran strategis dan kurang spesifiknya pemilihan indikator kinerja;
 10. Belum dilibatkannya DPD RI dalam proses pembahasan usulan prolegnas dan RUU Inisiatif;
 11. Terjadi perubahan kebijakan *Road Map* Reformasi Birokrasi menjadi Reformasi Birokrasi berdampak sehingga berdampak pada penghapusan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang terkait Reformasi Birokrasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2678 -

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan data kinerja tahun 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama dari 3 (tiga) sasaran strategis. Pencapaian kinerja yang diperoleh dari 10 (sepuluh) indikator kinerja terdapat 4 (empat) indikator atau 40% yang berhasil melebihi target 100%, 2 (dua) indikator 20% meraih target 100%, dan 4 (empat) indikator atau 40% belum mencapai target.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,72	3,725	100,13%
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	A (87,20)	BB (78,8)	90,37%
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75)	B (67,46)	89,95%
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,270)	101,55%
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,045)	98,23%
		Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK	5	5	100%
		Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	A (87)	AA (96,16)	110,53%
3.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,14)	Informatif (95,70)	97,51%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2679 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pemerintahan Berbasis Elektronik				
		Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,50)	Sangat Baik (3,57)	102%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Satuan Kerja	2023		Persentase (%)
		Pagu	Realisasi	
1	Satker Dewan	4.422.245.922.000	4.382.298.441.828	99,10
2	Satker Setjen	1.675.966.633.000	1.668.135.200.327	99,53
	Jumlah	6.098.212.555.000	6.050.433.642.155	99,22

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi KemenPANRB atas penilaian Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI;
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi KemenPANRB atas penilaian AKIP Setjen DPR RI;
3. Perbaiki dan percepatan pelayanan bagi stakeholders dengan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Menjadi pilot project aplikasi SAKTI Full Modul dan mengintegrasikan data dengan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan untuk membantu dalam proses rekonsiliasi aset;
5. Komitmen dalam menjalankan/menindaklanjuti Area of Improvement (AoI) dari hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
6. Meningkatkan komitmen dalam perbaikan perencanaan kinerja, implementasi manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi serta penunjukan PIC SPIP di Tingkat Eselon I sebagai tim asesor serta pendampingan secara intensif yang dilakukan APIP kepada unit kerja penyelenggara SPIP;
7. Perbaikan pada aspek layanan, tata kelola dan penyediaan informasi publik dengan terus melakukan updating pada aplikasi berbasis layanan informasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2680 -

publik seperti aplikasi website ppid, aplikasi layanan informasi risalah dan arsip, serta aplikasi lainnya;

8. Pembangunan aplikasi mobile pelayanan informasi publik;
9. Melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan di unit pengolah sehingga penataan arsip sesuai dengan standar dan kaidah kearsipan. Hal ini terlihat dengan nilai pengawasan internal yang mendapatkan nilai memuaskan;
10. Setjen DPR RI telah menerapkan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dan mencanangkan penandatanganan komitmen Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA);
11. Melakukan kolaborasi dengan K/L lain dengan melakukan integrasi aplikasi menggunakan API. Hal ini sejalan dengan amanah Perpres SPBE untuk menerapkan aplikasi umum berbagi pakai;
12. Melakukan penyusunan Arsitektur SPBE pada aplikasi SIA SPBE KemenPANRB.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mengimplementasi PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*;
2. Penetapan target pada PK belum sepenuhnya memperhatikan kondisi capaian terkini sehingga target yang ditetapkan kurang menantang;
3. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja;
4. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pemberian reward and punishment bagi unit kerja, penerapan mutasi rotasi, dan penyusunan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kinerja;
5. Hasil pelaporan kinerja pada beberapa unit Eselon II belum secara mendalam menyajikan analisis capaian kinerja dan belum menyajikan data analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
6. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan keputusan strategis di periode berikutnya;
7. Perlunya penajaman kualitas catatan dan rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Internal Inspektorat;
8. Proses evaluasi SAKIP internal belum dilakukan pendalaman terhadap data dukung dan tindak lanjut hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat agar dapat terlihat implementasi secara nyata.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2681 -

**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Pada tahun 2023 Sekretariat Jenderal MPR RI telah berupaya memenuhi seluruh sasaran strategis serta indikator kinerja yang telah ditentukan. Dalam perjanjian kinerja tersebut telah ditetapkan (2) dua Sasaran Strategis yang diukur melalui (3) tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Setjen MPR RI” dan sasaran strategis kedua yaitu “Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia”. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 3 (tiga) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau 66,67% memiliki capaian melebihi target dan 1 (satu) indikator kinerja atau 33,33% belum memenuhi target. Lalu, realisasi untuk indikator kedua tercapai sebesar 93.61%. Nilai tersebut merupakan realisasi tahun 2022, karena sampai laporan ini disusun nilai dari instansi pembina atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum keluar.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI	3.4 (indeks)	3.48	102.35%
2.	Terwujudnya birokrasi Setjen MPR RI berkelas dunia	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI	80.4 (nilai)	69.11 *)	85.96%
		Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI	95 (persen)	99.52	104.76%

*) Nilai realisasi diambil dari Portal Reformasi Birokrasi Nasional (<https://portalrbmenpan.go.id/>) karena Lembar Hasil Evaluasi resmi belum dikeluarkan.

Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023 sebagai berikut.

Kode	Uraian	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	%
CF	PROGRAM PENYELENGGARAAN LEMBAGA LEGISLATIF DAN ALAT KELENGKAPAN	652.213.418.000	624.329.548.689	95,72%
1008	Pelaksanaan Tugas	75.390.948.000	69.033.248.911	91,57%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2682 -

	Pimpinan MPR			
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	391.626.284.000	379.495.552.147	96,90%
5003	Pengkajian Kemajelisan	144.588.237.000	137.778.191.480	95,29%
5728	Penganggaran MPR	25.084.642.000	24.062.302.076	95,92%
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	15.523.307.000	13.960.254.075	89,93%
WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	265.163.870.000	239.600.960.827	90,36%
1001	Pengelolaan Administrasi dan Reformasi Birokrasi	13.183.823.000	12.165.617.602	92,28%
1002	Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi	28.007.500.000	25.661.630.160	91,62%
1003	Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-Hak Keuangan	139.127.111.000	128.794.375.260	92,57%
1014	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor	83.819.285.000	72.001.234.824	85,90%
6485	Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal	1.026.151.000	978.102.981	95,32%
TOTAL		917.377.288.000	863.930.509.516	94,17%

Di bawah ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI untuk mencapai target kinerja dari Reformasi Birokrasi:

1. Memberikan layanan kesekretariatan pimpinan MPR RI;
2. Memberikan layanan kesekretariatan Badan Sosialisasi;
3. Memberikan layanan kesekretariatan Badan Pengkajian;
4. Memberikan layanan kesekretariatan Komisi Kajian Ketatanegaraan;
5. Memberikan layanan kesekretariatan Badan Penganggaran;
6. Memberikan layanan kesekretariatan Fraksi/ Kelompok DPD;
7. Memberikan layanan Sidang Tahunan MPR RI;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2683 -

8. Menyampaikan informasi praktik baik RB;
9. Penajaman roadmap Reformasi Birokrasi;
10. Menyesuaikan dokumen penjenjangan kinerja;
11. Memberikan layanan biro SDA, organisasi, dan hukum;
12. Memberikan layanan internal biro hubungan masyarakat dan sistem informasi;
13. Memberikan layanan internal biro perencanaan dan keuangan;
14. Memberikan layanan internal biro umum.

Dalam pelaksanaannya, upaya Sekretariat Jenderal MPR RI dalam pemenuhan target kinerja tidaklah lepas dari berbagai tantangan eksternal maupun internal. Adapun beberapa kendala yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Transisi Kepemimpinan

Tahun 2023 Sekretariat Jenderal MPR RI beberapa kali mengalami perubahan kepemimpinan pada posisi Jabatan Tinggi Madya (Eselon I.a) Sekretaris Jenderal MPR, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2023, Sdr. Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H. diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Jenderal MPR RI terhitung mulai tanggal 3 Februari 2023.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2023, Sdr. Dr. Janedri M. Gaffar, M.Si. ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI terhitung mulai tanggal 15 Mei 2023.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 186/TPA Tahun 2023, Sdr. Dr. Janedri M. Gaffar, M.Si. diberhentikan sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI terhitung mulai tanggal 1 November 2023, serta menunjuk Sdri. Siti Fauziah, S.E., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023.

Adanya kekosongan jabatan pucuk Pimpinan pada saat bulan berjalan tentunya menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Namun di sisi lain, transisi kepemimpinan ini juga menjadi momentum penting yang memungkinkan Sekretariat Jenderal MPR RI menata arah kembali (pivoting) dan melakukan penguatan kapasitas organisasi. Pengisian jabatan diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan, namun juga melanjutkan kesinambungan kinerja program dan kegiatan yang telah berjalan.

2. Kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Hingga akhir tahun 2023, terdapat 4 (empat) posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong di Sekretariat Jenderal MPR RI. Jabatan yang kosong tersebut yaitu Kepala Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, serta Kepala Biro Umum. Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang cukup panjang, memungkinkan timbulnya kondisi tidak ada pejabat definitif ini terjadi. Hal ini menyebabkan beberapa orang yang menjabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertanggung jawab terhadap



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2684 -

beberapa kinerja lain di luar jabatan definitifnya. Di sisi lain, pejabat non-definitif memiliki keterbatasan wewenang untuk melaksanakan tugas, serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya, dan tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Kekosongan ini menyebabkan terhambatnya alur koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, serta pada internal unit itu sendiri.

3. Indikator Baru pada Indeks Reformasi Birokrasi

Penajaman roadmap reformasi birokrasi turut memunculkan indikator-indikator baru yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Jenderal MPR. Hasil koordinasi antar unit kerja menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator baru yang belum siap untuk dipenuhi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2023, meliputi:

- a. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
- b. Indeks Kualitas Kebijakan
- c. Indeks Reformasi Hukum

Ketidaksiapan unit dalam memenuhi indikator tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya bobot penilaian yang dapat turut mendukung pemenuhan target kinerja nilai Indeks Reformasi Birokrasi secara total. Sehingga, bobot penilaian yang tidak terpenuhi tersebut harus dibebankan pada indikator lainnya yang sudah berjalan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2685 -

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pada tahun 2023, Tentara Nasional Indonesia telah menetapkan 16 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 18 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 13 indikator kinerja atau 72,22% memiliki capaian sesuai target yaitu 100% dan 4 (empat) indikator kinerja atau 22,22% belum mencapai target. Sedangkan 1 (satu) indikator atau 5,56% masih menunggu hasil perhitungan nilai.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut, dan udara termasuk di daerah perbatasan.	Persentase pelanggaran terhadap kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara termasuk di daerah perbatasan yang dapat diatasi.	100%	100%	100%
2.	Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.	Keberhasilan penanggulangan terhadap upaya-upaya yang mengancam keutuhan wilayah NKRI.	100%	100%	100%
3.	Terlindunginya keselamatan se-genap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri	Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap Bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya hubungan diplo-masi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan	Persentase keberhasilan diplomasi pertahanan dalam rangka terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa.	100%	100%	100%
5.	Terintegrasi-nya pertahanan militer	Tingkat keberhasilan sistem Pertahanan dan	100%	100%	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2686 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta	Keamanan Rakyat Semesta yang terintegrasi oleh Kemhan dan TNI dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah.			
6.	Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.	Persentase capaian MEF dalam mengatasi dua wilayah trouble spot secara bersamaan dan satu.	90%	65,49%	72,76%
7.	Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	83	76,73	92,44
		Opini BPK terhadap LK TNI	WTP	Belum Keluar	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja TNI	81	65,76	81,18
8.	Terwujudnya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara	Indeks Bela Negara Skala 1-5	3,8	3,8	100%
9.	Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.	Jumlah komponen cadangan yang siap dimobilisasi dan di demobilisasi.	60%	60%	100%
10.	Terwujudnya komponen cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.	Jumlah pembentukan komponen cadangan Matra Darat, Laut, dan Udara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.	40	6	15%
11	Terwujudnya Industri Pertahanan Nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan Pertahanan Negara.	Persentase pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam melalui pemberdayaan Industri Pertahanan dalam Negeri	48	48	100%
12	Terwujudnya Ruang Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk mendukung	Persentase wilayah pertahanan yang sudah memenuhi syarat Ruang, Alat, dan Kondisi Juang	20%	20%	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2687 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pertahanan Negara.	(RAK Juang) mendukung pertahanan.			
13	Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.	Persentase wilayah pertahanan pada pulau-pulau besar yang mampu melaksanakan pertahanan secara mandiri dan perang berlarut.	20%	20%	100%
14	Terwujudnya Depo-depo Logistik Pertahanan yang terdesentralisasi	Persentase Depo-depo Logistik Pertahanan yang telah terdesentralisasi	20%	20%	100%
15	Terwujudnya Penguatan Pertahanan di wilayah-wilayah selat selat strategis.	Persentase terbangunnya Sistem pertahanan di wilayah-wilayah selat-selat strategis	22,50%	22,50%	100%
16	Terwujudnya sinergitas penataan wilayah Pertahanan Negara.	Persentase Sinergitas wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) bagi kepentingan Pertahanan Negara.	85%	85%	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023:

No	Unit Organisasi/ Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	UO MABES TNI			98,02
	Belanja Pegawai	2.492.099.265.000	2.263.983.135.504	90,85
	Belanja Barang	6.570.597.448.000	6.558.752.406.731	99,82
	Belanja Modal	3.173.889.449.000	3.171.887.980.789	99,94
II	UO MABES TNI AD			98,71
	Belanja Pegawai	35.504.647.666.000	35.167.189.832.926	99,05
	Belanja Barang	14.704.066.123.000	14.431.178.443.399	98,14
	Belanja Modal	4.183.250.519.000	4.090.246.120.043	97,78
III	UO MABES TNI AL			99,20
	Belanja Pegawai	8.094.387.889.000	7.973.225.520.358	98,50
	Belanja Barang	9.369.770.953.000	9.301.482.873.009	99,27



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2688 -

	Belanja Modal	6.710.997.599.000	6.707.924.642.355	99,95
IV	UO MABES TNI AU			99,56
	Belanja Pegawai	4.638.642.477.000	4.601.781.368.963	99,21
	Belanja Barang	10.263.401.792.000	10.234.503.902.563	99,72
	Belanja Modal	4.914.932.060.000	4.894.369.498.363	99,58
	Jumlah	110.620.683.240.000	109.396.525.725.000	98,89

Berbagai upaya/faktor pendukung yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia dalam mencapai kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian dari kualitas dan kuantitas Alutsista TNI agar mampu memberikan efek gentar terhadap pihak yang mengganggu kedaulatan, keutuhan dan keselamatan NKRI dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yaitu melalui Operasi Pengamanan Perbatasan Darat dan Laut, Operasi Siaga Tempur Laut sampai dengan Operasi Pertahanan Udara;
2. Senantiasa menjaga kedaulatan negara di wilayah darat, laut, dan udara agar pelanggaran yang terjadi semakin berkurang dan dinamis;
3. Operasi pengamanan perbatasan darat terdiri dari 10 (sepuluh) Batalyon, satuan operasi pengamanan perbatasan laut terdiri dari Koarmada I, Koarmada II, Koarmada III, Koopsudnas, Koopsud I, Koopsud II dan Kogabwilhan II, operasi siaga tempur laut terdiri dari Koarmada I, Koarmada II, dan Koarmada III, operasi pertahanan udara oleh Koopsudnas;
4. Anggaran yang mendukung realisasi pencapaian pertahanan kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara termasuk daerah perbatasan; keutuhan wilayah NKRI dan segala bentuk ancaman baik dalam maupun luar negeri; keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman;
5. Membangun dan membina fungsi pertahanan negara secara terintegrasi melalui pengamanan pulau kecil terluar, pengamanan daerah rawan gerakan separatis bersenjata hingga aksi terorisme, operasi hanud terkoordinasi malindo, pengamanan objek vital nasional, pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarga serta tamu kenegaraan, membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan dari tindak pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
6. Meningkatkan kepercayaan PBB melalui Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD), operasi kemanusiaan (HA/HR) dan latihan bersama internasional;
7. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*Search and Rescue*);
8. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
9. TNI dapat senantiasa diandalkan dalam menjaga pertahanan dan keamanan Republik Indonesia terutama saat pandemik sampai dengan momentum pemulihan ekonomi Indonesia akibat tekanan dari geopolitik;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2689 -**

10. Penerapan program Kampung Bahari Nusantara sebagai wadah edukasi bagi masyarakat pesisir, serta menyiapkan kekuatan pendukung sistem pertahanan semesta melalui peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir;
11. Penerapan program penanaman mangrove;
12. Penerapan program Surya Bhaskara Jaya;
13. Terlaksananya kegiatan Semarak Dirgantara;
14. Terlaksananya TNI Manunggal Air;
15. Mendukung RAK Juang melalui kegiatan Serbuan Teritorial, TNI MANunggal Membangun Desa (TMMD), Karya Bakti Skala Besar, Bakti Sosial, dan Sail Indonesia;
16. Mewujudkan depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi;
17. Terlaksananya penguatan pertahanan di wilayah selat strategis;
18. Mewujudkan sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pertahanan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Dinamika ancaman keutuhan wilayah baik di dalam maupun luar negeri terus berkembang dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang perlu untuk ditingkatkan;
3. Pemenuhan Alutsista sebagai wujud kesiapan operasional TNI belum optimal;
4. Khususnya industri Alutsista dalam negeri tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan TNI, sehingga ada kebutuhan Alutsista tertentu yang harus diadakan dari luar negeri melalui fasilitas Pinjaman Luar Negeri (PLN)/kredit ekspor.

Kemudian sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang ada dan akan muncul, TNI telah mempersiapkan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Jika Operasi Militer Perang (OMP) gagal dilaksanakan, maka selanjutnya akan dilaksanakan Perang Berlarut sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban dalam mempertahankan negara yang melibatkan seluruh bangsa Indonesia;
2. Strategi pertahanan berlapis diimplementasikan dan dikembangkan untuk menangkal, mengatasi, dan menanggulangi tantangan di bidang militer dan nonmiliter, serta melaksanakan perang berlarut.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.**

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 236011 A